



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si.**
2. Tempat Lahir : Ambesea;
3. Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 28 Desember 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. Kapten P. Tandean No.67 RT.008/RW.004
Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, Prov.
Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ASN (saat ini Sekretaris Kota Kendari/Mantan
Kepala Bappeda Kota Kendari/Mantan Plt.
Kadis Perumahan, Pemukiman dan
Pertanahan Kota Kendari);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, Tahanan Rutan sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
2. Penyidik, Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 20 Maret 2023.
3. Penyidik, Perpanjangan Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan Tahanan Kota sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Kendari, Tahanan Kota sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023.
8. Hakim Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Kendari, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Tahanan Kota sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023.
9. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Tahanan Kota sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Safarullah, S.H.,M.H., Andri Darmawan, S.H.,M.H.,CLA.,CIL.,CRA., Sabri Guntur, S.H.,M.H.,CTLC., Alvian Liambo, S.H.,M.H., Rabdhan Purnama, S.H., Myrwan, S.H., Hartono, S.H., Taufik, S.H., Albertus Pakabu, S.H. dan Wendi Saputra Sari, S.H.,M.H. seluruhnya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung dalam "TIM HUKUM Dr. Drs. Ridwansyah Taridala, M.Si." yang beralamat di Jalan Bahagia Lrg. Damai No. 1, Kelurahan Bongoeoya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari dibawah Register Nomor 610/Pid/2023/PN Kdi tanggal 27 Juli 2023,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tertanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Keterangan Saksi-saksi, Ahli baik yang diajukan Penuntut Umum maupun yang diajukan Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar uraian dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 02/RP-9/06/2023 yang dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan pada tanggal 29 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Ridwansyah Taridala M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memberikan bantuan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saksi Syarif Maulana S.Sos.I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 12 ayat huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Andy Corcom dengan Maluki MUI sejak 29 Januari 2020 s/d 03 Maret 2023.
 2. 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Andy Corcom dengan Syarif Kendari sejak 17 Juni 2022 s/d 03 Maret 2023.
 3. 1 (satu) Rangkap Dokumen Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna-Warni Kendari Water Front City.
 4. 1 (Lembar) Fotocopy Buku Rekening Bank Mandiri A/n Syarif Maulana No. Rek. 133-00-1085049-3
 5. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Kampung Warna Warni Petoaha-Bungkutoko
 6. 1 (satu) Rangkap Bukti Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri dari PT MUI No. Rekening 764-5094115 ke CV Garuda Cipta Perkasa No.Rekening 064601000861561.
 7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Pembagian Surplus Kas Ke Midi dan CV Cipta
 8. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Pembayaran Kepada CV Garuda Cipta Perkasa.
 9. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Note 9 Warna Hitam dan Sim Card Nomor 081380755903
 10. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan a/n Imanuddin Ahmad (Location Manager PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Cabang Kendari, perihal : Melakukan Audensi Ke Rumah Dinas Walikota Kendari Sulkarnain Kadir, Kendari 25 Maret 2021.

Halaman 3 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Lembar In House Transfer dari Laziz Muhammad No. Rek 1190006777666 ke Syarif Maulana No. Rek. 1330010850493 total Rp. 350.000.000,00 tanggal 31 Agustus 2021;
12. 1 (satu) Lembar In House Transfer dari Laziz Muhammad No. Rek 1190006777666 ke Syarif Maulana No. Rek. 1330010850493 total Rp. 350.000.000,00 tanggal 13 Januari 2022;
13. 1 (Satu) Lembar Asli Register SP2D periode : 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 Pemerintah Kota Kendari, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
14. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 140/SMP-LS/BO/2.23.3.26.0-00.01/2021 tanggal 9 Desember 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditandatangani oleh Hj. Sitti Asmanah, SE,M.Si selaku Kuasa BUD;
15. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 170/SMP-LS/BO/2.23.3.26.0-00.01/2021 tanggal 23 Desember 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditandatangani oleh Hj. Sitti Asmanah, SE,M.Si selaku Kuasa BUD;
16. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian (Kontrak Swakelola) antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari dengan Kodim 1417 / Kendari tentang Pengecatan Kampung Warna-warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan nomor kontrak 556/057/Kontrak Swakelola/IX/2021, tanggal 15 September 2021 dengan nilai kontrak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
17. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Swakelola Pengecatan Kampung Warna-warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, Nama Pelaksana : Kodim 1417 dengan nomor kontrak 556/057/Kontrak-Swakelola/IX/2021 dengan nilai Kontrak 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
18. 1 (Satu) Rangkap Asli Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Syarif Maulana, S.Sos.I Sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K selaku Walikota Kendari;
19. 1 (Satu) Rangkap Asli Keputusan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Syarif Maulana, S.Sos.I Sebagai Tim

Halaman 4 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K selaku Walikota Kendari.

20. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/691/KRK/XI/2021 tanggal 30 November 2021 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;
21. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/635/KRK/XI/2021 tanggal 02 November 2021 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;
22. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/747/KRK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;
23. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/271/KRK/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;
24. 2 (dua) lembar Asli PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0911210029902 tanggal 9 November 2021 Kepada CV. GARUDA CIPTA PERKASA yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
25. 3 (tiga) lembar Asli PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120007230517 tanggal 1 Februari 2019 Kepada PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk. yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
26. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Swakelola Pengecatan Kampung Warna-Warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik

Halaman 5 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dan Luar Negeri, Lokasi Kota Kendari, Nama Pelaksana KODIM 1417/Kendari, No. Kontrak: 556/057/Kontrak-Swakelola/IX/2021, Tanggal Kontrak 15 September 2021, Nilai Kontrak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Yang Ditandatangani Oleh Abdul Rifai (selaku Pihak Petama) Penjabat Pembuat Komitmen dengan Windarto, S.Sos., MM (selaku Pihak Kedua) Pelaksana Swakelola KODIM 1417/Kendari.

27. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Swakelola Pengecatan Kampung Warna-Warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri, Lokasi Kota Kendari, Nama Pelaksana KODIM 1417/Kendari, No. Kontrak: 556/057/Kontrak-Swakelola/IX/2021, Tanggal Kontrak 15 September 2021, Nilai Kontrak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Yang Ditandatangani Oleh Abdul Rifai (selaku Pihak Petama) Penjabat Pembuat Komitmen dengan Windarto, S.Sos., MM (selaku Pihak Kedua) Pelaksana Swakelola KODIM 1417/Kendari beserta Lampiran.

28. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Lurah, Pejabat Pengawas, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas dan Pejabat Fungsional Perencana Lingkup Pemerintah Kota Kendari, ditandatangani oleh H. Sulkarnain K (Walikota Kendari), Kendari 2 Januari 2020, beserta lampiran.

29. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Perjanjian Kerja Sama Antara PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk dengan YAYASAN Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) tentang Penghimpunan Donasi VIA Kasir di Gerai Alfamidi No: MIDI-LAZISMU/CORCOM/DONASI /IX/2020/003 No:113.BP/SKP/1.17/B/2020 pada tanggal 1 September 2020;

30. 1 (satu) lembar *fotocopy* Transfer dana Ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri – Status Transaksi dengan Nomor Referensi : 22020900691729 dari rekening 689-0253600/ Rek. Pundi Amal dengan Rekening Tujuan Nama : LAZISMU BANK PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Kota Jakarta Nomor Rekening 1230005117371 Nama pemilik rekening LAZIS MUHAMMADIYAH Jumlah Rp768.477.767,00 (tujuh ratus enam puluh



delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah)

- 31.1 (satu) rangkap *fotocopy* Prosedur Seleksi, Pendaftaran Rekanan & Pengurusan Perizinan Toko oleh Rekanan MUI dengan Nomor Registrasi Arsip MUI/SOP/LC/004 berlaku per 20 Juli 2016.
- 32.2 (dua) lembar *fotocopy* Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja ("SPK") Nomor: 022/MUI/SMZ1/KDI/LCS/IV/2022 tanggal 7 april 2022 antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (pihak Pertama dengan menunjuk ALWI AKIV (Pihak Kedua).
- 33.2 (dua) lembar *fotocopy* Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja ("SPK") Nomor: 058/MUI/SMZ1/KDI/LGL/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (pihak Pertama dengan menunjuk Bapak Husain (Pihak Kedua).
- 34.1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-AMRI/PERIZINAN/II/2022/012, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Amri, S.Pd., SH., MH (Pihak Kedua). Tanggal 25 Januari 2022.
- 35.1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-MAA/PERIZINAN/IV/2022/036, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Muh. Alwi Akib (Pihak Kedua). Tanggal 5 april 2022.
- 36.1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-HUSAIN/PERIZINAN/ V/2020/036, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Husain (Pihak Kedua). Tanggal 18 Mei 2020.
- 37.1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-ANA/PERIZINAN/X/2018/077, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan A. Neneng Asdar, SE (Pihak Kedua). Tanggal 11 Oktober 2018.
- 38.1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-WAD/PERIZINAN/V/2022/058, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Wahyu Ahmad Dun (Pihak Kedua). Tanggal 20 Mei 2022.
- 39.1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) No: 020/MUI/SMZ1/ KDI/LGL/XI/19. Hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019.



- 40.1 (satu) Rangkap Fotocopy Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) No: 004/MUI/SMZ1/ KDI/LGL/I/2020. Hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020
41. Uang Tunai sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diterima dari EDI SURYANTO selaku Direktur Utama LAZISMU;
- 42.1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.74-84 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Jakarta 14 Januari 2019. ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).
43. 1 (satu) lembar *fotocopy* Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.74-8826 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, menunjuk saudara Sulkarnain K, SE Wakil Walikota Kendari Masa Jabatan Tahun 2017-2022 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Walikota Kendari, Jakarta 31 Desember 2018. ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).
- 44.1 (satu) lembar *fotocopy* Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.74-84 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, mengesahkan pengangkatan saudara Sulkarnain K,SE Wakil Walikota Kendari menjadi Walikota Kendari sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Jakarta 14 Januari 2019. Ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).
- 45.1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Baron Harahap, SH. MH sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pembinaan Hukum, Kendari 28 Januari 2021. Ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K (Walikota Kendari).
- 46.1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ghofar Rozaq Nazila, S. Ars sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Wilayah, Kendari 21 Januari 2021. ditandatangani oleh Sulkarnain. K (Walikota Kendari).
- 47.1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Giri Susilo Hadi Joko Purnomo, SS.,MM., CRMO sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari



- Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kendari
21 Januari 2021. ditandatangani oleh Sulkarnain. K (Walikota Kendari).
- 48.1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Drs. Widyatmantoro sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Penganggaran dan Pengawasan, Kendari 5 Januari 2021. ditandatangani oleh Sulkarnain. K (Walikota Kendari).
- 49.1 (satu) Lembar Asli Bukti Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso a/n Syarif Maulana No. Rek. 1330010850493 kepada Lazis Muhammadiyah No. Rek. 1230005117405 sejumlah Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) tanggal 13 Maret 2023. Perihal Pengembalian Dana Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna-Warni Kendari.
- 50.1 (satu) Buah HP Merk Samsung Warna Hitam No. Sim Card 081210610142
- 51.2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Badan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 116.BP/KEP/I.17/B/2023. Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Manajer Pendayagunaan dan Pendistribusian Bidang Ekonomi dan Kesehatan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazizmu) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jakarta 31 Januari 2023.
- 52.1 (satu) Rangkap Fotocopy Proposal Kegiatan Donasi Konsumen 2021. Nama Program: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari, 23 Juli 2021. Dibuat oleh Arif L. Nursandi (Reg. Manager). Untuk Pencairan Tahap Pertama
- 53.1 (satu) Rangkap Fotocopy Proposal Kegiatan Donasi Konsumen 2021. Nama Program: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari, 23 Juli 2021. Dibuat oleh Arif L. Nursandi (Reg. Manager). Untuk sisa yang harus dibayarkan.
- 54.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Profil Kegiatan Tahun Anggaran 2019-2020. Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Kendari KWS. Bungkutoko (NSUP). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
- 55.1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 565 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah



dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Kendari TA. 2021 ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K (Walikota Kendari), Kendari 30 Juli 2020. Beserta lampiran.

- 56.1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 658 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Kendari TA. 2021 ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K (Walikota Kendari), Kendari 10 Agustus 2021. Beserta lampiran.
57. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Peroide 1/07/22 s/d 31/07/22 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.
58. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Peroide 1/08/22 s/d 16/03/23 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.
59. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Peroide 1/08/22 s/d 31/08/22 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.
60. 26 (dua puluh enam) Lembar Rekening Koran Peroide 1/09/22 s/d 16/03/23 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.
61. 1 (satu) Rangkap Bukti Transaksi a/n Syarif Maulana nomor rekening 1330010850493.
62. 1 (satu) Hp Merk Samsung Galaxy S10 Lite Warna Hitam, No. Serial RR8N200HXXV, No. Model SM-G770F/DS.
63. 1 (satu) Rangkap Percakapan Bukti Rekaman dalam Flashdisk di ruang sekda kota kendari pada tanggal 6 januari 2023.
64. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pengelolaan Gerai Anoamart antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk. dengan CV. Garuda Cipta Perkasa, Nomor: MIDI-GCP/FRC/IX/2021/002.
65. 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk 8 GB warna Hitam Merah.
66. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Rapat Forum Penataan Ruang Kota Kendari tentang Pengenaan Disinsentif Rencana Pembangunan Retail, Kantor dan Tempat Penyimpanan Sementara PT. Midi Utama



Indonesia. Nomor : 650/3/BA/FPR-Kendari/II/2023, Kendari Tanggal 8 Februari 2023

67. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-WAD/PERIZINAN/V/2022/058 antara PT. MIDI UTAMA Indonesia Tbk. (Pihak Pertama) dan Wahyu Ahmad Dun (Pihak Kedua)., Tangerang, 20 Mei 2022.
68. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Penawaran Biaya Jasa Pengurusan Izin Pendirian DC/Office di Kota Kendari. Ditandatangani oleh Wahyu Ahmad Dun. Kendari, 26 April 2022.
69. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Berita Acara Rapat Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Kendari Tahun 2022 tentang Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Rapat dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
70. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PT. Midi Utama Indonesia Tbk kepada Bapak Asmawa Tosepu AP., M. Si (Pj. Walikota Kendari) Perihal Kesanggupan Pembayaran Biaya Kompensasi, Tangerang 26 Januari 2023.
71. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari, Nomor: 600/1266/PUPR/X/2020, Kendari 2 Oktober 2020. Perihal Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang, ditandatangani oleh Seko Kaimuddin Haris, ST., MPW (Kepala Bidang Penataan Ruang).
72. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari, Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor: 653/271/KRK/VII/2022, kendari 1 Juli 2022. Ditandatangani oleh Maman Firman Syah, S. STP., MM (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari).
73. 2 (dua) Lembar Fotocopy Risalah Rapat Sosialisasi Terkait Rencana Kegiatan Pembangunan DC PT. Midi Utama Indonesia, Tbk di Kota Kendari. Kendari 14 April 2022. Mengetahui Saldy, SH (Camat Baruga).
74. 2 (dua) Lembar Fotocopy Notulen sosialisasi DC Kendari, Kendari 14 April 2022.
75. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili Lembaga/Usaha Nomor :517.3/91/2022, kendari 31 Maret 2022. Ditandatangani oleh Syafril A. Tekaka, S. Pi (Lurah Watubangga).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Informasi Transfer dari rekening nomor 791-0966990 / Bank A Kendari ke Wahyu Ahmad Dun No. Rek. 1510015755751, jumlah Rp. 742.500.000,00
77. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Garuda Cipta Perkasa", nomor 78 tanggal 28 Juni 2021. Notaris Andi Aulia J, SH., M.Kn, Kota Kendari.
78. 1 (satu) Lembar Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha : 0911210029902, nama pelaku usaha : CV Garuda Cipta Perkasa. Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta tanggal 9 November 2021, perubahan ke-12 tanggal 20 Maret 2023.
79. 2 (dua) Lembar Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha : 0911210029902, nama pelaku usaha : CV Garuda Cipta Perkasa. Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta tanggal 9 November 2021, perubahan ke-11 tanggal 1 November 2022.
80. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Mandiri, Kesediaan Memenuhi Kewajiban, Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.
81. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Mandiri, Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal, Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.
82. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Mandiri, Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L), Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.
83. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Keangggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 28 Oktober 2022.
84. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang, Nama Penanggung jawab : Wahyu Setya Nugroho, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.

Halaman 12 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-0044609-AH.01.14 Tahun 2021, Perihal Surat Keterangan Terdaftar CV Garuda Cipta Perkasa. Jakarta, 02 Juli 2021. ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
86. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa, Nafika Sari, R (Pihak I) dan Wahyu Setya Nugroho (Pihak II). Menerikan kuasa untuk mengurus dan mengatassnamakan pihak II (kedua) pada Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua Wua, Kota Kendari dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM, No. 165, Luas 737,16 M².
87. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, perihal Peta dan Tata Letak Bangunan, nama pemohon Wahyu Setya Nugroho, lokasi tanah Jl. Jend. A. Yani.
88. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor : 653/747/KRK/XII/2021, Kendari 22 Desember 2021. Ditandatangani oleh Hj. Satria Damayanti, SE., ME. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
89. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa, Nurhayati (Pihak I) dan Wahyu Setya Nugroho (Pihak II). Menerikan kuasa untuk mengurus dan mengatassnamakan pihak II (kedua) pada Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kel. Watu-watu Kec. Kendari Barat, Kota Kendari dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM, No. 111, Luas 450 M².
90. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, perihal Peta dan Tata Letak Bangunan, nama pemohon Wahyu Setya Nugroho, lokasi tanah Jl. Mayjen Sutoyo.
91. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor : 653/652/KRK/XI/2021, Kendari 12 November 2021. Ditandatangani oleh Hj. Satria Damayanti, SE., ME. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
92. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa, Dr. Ir. H. Sarawa, MS (Pihak I) dan Wahyu Setya Nugroho (Pihak II). Menerikan kuasa untuk mengurus dan mengatassnamakan pihak II (kedua) pada Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan BTN Unhalu Blok I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.5, Kel. Kambu Kec. Kambu, Kota Kendari dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM, No. 05075, Luas 300 M².

93. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, perihal Peta dan Tata Letak Bangunan, nama pemohon Wahyu Setya Nugroho, lokasi tanah Jl. Kompleks Perumahan Dosen UHO.
94. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor : 653/635/KRK/XI/2021, Kendari 2 November 2021. Ditandatangani oleh Hj. Satria Damayanti, SE., ME. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
95. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Persetujuan Bangunan Gedung, Nomor : SK-PBG-747105-16032023-001, Nama Pemohon Wahyu Setya Nugroho, Kendari 16 Maret 2023.
96. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Walikota Kendari, Nomor 81/DTKP/VII/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan, a/n Rezky Fitriadilah Manuhutu, Kendari 22 Juli 2013.
97. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Walikota Kendari, Nomor 80/DTKP/VII/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan, a/n Irwandatullah Manuhutu, Kendari 22 Juli 2013.
98. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Walikota Kendari, Nomor 19/DTKP/VI/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, a/n Susi S, Kendari 28 Juni 2016.
99. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Kendari, Nomor : 411 Tahun 2001, Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kendari 27 November 2001.
100. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Bukti Setoran Bank Sultra a/n Wahyu Setyo Nugroho
101. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Terima Setoran Pajak, Tanggal 4 April 2022. a/n Garuda Cipta Perkasa.
102. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Perhitungan Pajak Daerah, a/n Anoa Mart, Kendari 15 Juli 2022.
103. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Perhitungan Pajak Daerah, No. Nota : 003416/NOTA/04/2022 a/n Anoa Mart, Kendari 15 Juli 2022.
104. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), a/n Anoa Mart / Unhalu kambu, Jl. Malaka/Bundaran Tank, Kendari April 2022

Halaman 14 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Setoram Pajak Daerah (SSPD), a/n Anoa Mart / Unhalu kambu, Jl. Mayjen Sutoyo/ Jl. Malaka, Kendari April 2022
106. 1 (satu) Lembar Fotocopy Informasi Transfer dari Rek. 791-0966990 / Bank A Kendari, rekening tujuan Bapenda Kendari, Jumlah Rp. 2.217.400,00.
107. 2 (dua) Lembar Fotocopy Laba (Rugi) Standar CV. Garuda Cipta Perkasa, Toko : SM69, SM70, SM77, SM79, SM83, SM84, Periode : Jan-2022 s/d Dec-2022
108. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laba (Rugi) Standar CV. Garuda Cipta Perkasa, Toko : SM84, Periode : Jan-2022 s/d Dec-2022
109. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Buku Rekening a/n CV Garuda Cipta Perkasa, No.Rek: 0646-01-000861-56-1.
110. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Sertifikat Merek, a/n CV. Garuda Cipta Perkasa, Tanggal Penerimaan : 17 Juli 2021, nomor pendaftaran IDM001020503
111. 2 (dua) Lembar Fotocopy Transaksi Keuangan CV. Garuda Cipta Perkasa.
112. 1 (satu) Lembar Percakapan via WhatsApp dengan Feisal Yusuf PU.
113. 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Sukses Sejahtera Kendari Nomor : 23.- atas nama Andi Aulia Jusman, S.H., M.Kn. Notaris Kota Kendari tanggal 17 Juni 2020;
114. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Januari tahun 2021 yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
 - b. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
 - c. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
 - d. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
115. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Februari tahun 2021 yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;

Halaman 15 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;
- c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;
- d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;
- 116. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Maret tahun 2021 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2021;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2021;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2021;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2021;
- 117. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan April tahun 2021 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2021;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2021;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2021;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2021;
- 118. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Mei tahun 2021 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2021;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2021;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2021;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2021;



119. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juni tahun 2021 yang berisi :
- 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2021;
 - 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2021;
 - 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2021;
 - 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2021;
120. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juli tahun 2021 yang berisi :
- 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
 - 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
 - 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
 - 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
121. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Agustus tahun 2021 yang berisi :
- 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
 - 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
 - 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
 - 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
122. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan September tahun 2021 yang berisi :
- 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;
 - 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;
- d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;
- 123. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Oktober tahun 2021 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
- 124. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan November tahun 2021 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
- 125. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Desember tahun 2021 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
- 126. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Januari tahun 2022 yang berisi :

Halaman 18 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
- b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
- c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
- d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
127. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Februari tahun 2022 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
128. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Maret tahun 2022 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
129. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan April tahun 2022 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;

Halaman 19 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;
130. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Mei tahun 2022 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
 - b. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
 - c. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
 - d. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
131. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juni tahun 2022 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
 - b. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
 - c. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
 - d. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
132. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juli tahun 2022 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
 - b. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
 - c. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
 - d. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
133. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Agustus tahun 2022 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;

Halaman 20 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;
- c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;
- d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;
- 134. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan September tahun 2022 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
- 135. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Oktober tahun 2022 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
- 136. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan November tahun 2022 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;

Halaman 21 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



137. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Desember tahun 2022 yang berisi :
- a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
138. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Januari tahun 2023 yang berisi :
- a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
139. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Februari tahun 2023 yang berisi :
- a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
140. 1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Petikan Keputusan Walikota Kendari, Nomor: 1009 Tahun 2022, Kendari 2 September 2022.
141. 2 (dua) Lembar *Fotocopy* Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor: 653/271/KRK/VII/2022, a/n Robert Hary Andika Simanjuntak, Kendri 1 Juli 2022.
142. 1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28122210217471018, a/n PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk., 28 Desember 2022.

143. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Walikota Kendari Nomor 1129 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kota Kendari Tahun 2021-2026, Kendari 29 Desember 2021.
 144. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Ketua Forum Penataan Ruang Kota Kendari, Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tim Perhitungan Disinsentif Terkait Rencana Pembangunan Retail, Kantor, dan Tempat Penyimpanan Sementara PT. Midi Utama Indonesia, Kendari 20 Januari 2023.
 145. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kota Kendari, nomor: 005/402/2023, Perihal : Undangan Rapat Forum Penataan Ruang, Kendari 07 Februari 2023. Ditandatangani oleh Ridwansyah Taridala, M. Si.
 146. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Beranda Kementerian Investasi/BKPM, Persyaratan Dasar Bangunan Gedung
 147. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2421 dengan Luas Tanah 3.025 M² di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.
 148. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Tanah tanggal 27 Oktober 2020 antara dr. H. Sukirman, M. Kes, MARS, Sp. PA (sebagai pihak pertama) dengan Wahyu Setyo Nugroho (sebagai pihak kedua) berupa sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Malaka, Kel. Laloara, Kec. Kambuh, Kota Kendari seluas 5.064 M².
 149. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Hutang Piutang hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 antara Wahyu Setyo Nugroho (sebagai pihak pertama) dengan dr. H. Sukirman, M. Kes, MARS, Sp. PA (sebagai pihak kedua).
 150. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Nurul Aliyah" tanggal 03 Maret 2015 nomor 05 dari Notaris Hidayat, S.H. di Kendari.

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lain atas nama Trdakwa Sulkarnain Kadir.
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberi putusan kepada Terdakwa:

1. Menerima Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Dr. Drs. Ridwansyah Taridala, M.Si., dan Menyatakan Terdakwa Dr. Drs. Ridwansyah Taridala, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Memberikan bantuan dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Saksi Syarif Maulana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, maupun dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana.
2. Menyatakan Membebaskan Terdakwa Dr. Drs. Ridwansyah Taridala, M.Si. dari segala dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa Dr. Drs. Ridwansyah Taridala, M.Si. dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini, sejauh yang berhubungan dengan Terdakwa Dr. Drs. Ridwansyah Taridala, M.Si. dikembalikan kepada Terdakwa Dr. Drs. Ridwansyah Taridala, M.Si.
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Dr. Drs. Ridwansyah Taridala, M.Si. pada harkat dan martabat semula.
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan pada tanggal 18 Oktober 2023 pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan yang telah disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara :02/RP-9/06/2023 yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **Dr. RIDWANSYAH TARIDALA, M.Si** selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Walikota Kota Kendari Nomor :875.1/ 1315/ Tahun 2021 Tanggal 12 April 2021 memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I (dalam berkas perkara terpisah) selaku pegawai negeri dengan jabatan Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 Tanggal 21 Januari 2021 dan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2021 Tanggal 3 Januari 2022, pada tanggal 21 Januari 2021 (tanggal pengangkatan SM selaku Tim percepatan) sampai dengan tanggal 13 Januari 2022 (penerimaan uang terakhir) atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Rumah Jabatan Walikota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, yakni **Terdakwa** selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I berupa Dokumen Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pengecatan Kampung warna warni Bungkutoko Petoaha yang berisi keterangan biaya yang telah di mark-up dan tidak dilengkapi dengan rekening penerimaan daerah Kota Kendari sebagai rekening tujuan penerimaan dana

Halaman 25 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CSR/ TJSL, yang oleh Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I RAB tersebut justru dijadikan sarana untuk menerima dana CSR dari Pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk melalui Yayasan LAZISMU secara pribadi dengan melampirkan Nomor Rekening Pribadi Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu 13308 No. Rek 133.00.1085049-3 an. Syarif Maulana sebagai rekening tujuan/ penerima. Bahwa RAB yang disusun dan ditandatangani oleh Terdakwa pada Tanggal 26 Februari 2021 selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari sejumlah Rp721.056.722,80,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah dan delapan puluh sen) sedari awal disusun dengan tujuan untuk disampaikan kepada Pihak Swasta agar menyalurkan kewajiban dana CSR dalam hal ini terkait kegiatan pengecatan kampung warna warni bungkutoko petoaha yang tidak ada mata anggarannya dalam postur APBD Kota Kendari Tahun 2021, sehingga penyusunan RAB ini merupakan bagian dari tindakan penerimaan daerah dari sektor penerimaan lain-lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Namun faktanya Terdakwa tidak mencantumkan dalam RAB nama perusahaan yang dituju sebagai calon pemberi dana CSR serta tidak mencantumkan rekening penerimaan daerah sebagai rekening tujuan dana CSR. Bahwa meskipun RAB terkait kegiatan pengecatan kampung warna warni bungkutoko petoaha tersebut telah di serahkan kepada Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I melalui Saksi TAJWID, namun Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari **tidak pernah melakukan pengecekan** apakah RAB yang Terdakwa susun untuk kepentingan dana CSR berhasil atau tidak, bahkan tanpa ada informasi tersebut Terdakwa berani menyalahgunakan kekuasaanya untuk menggelar rapat TAPD untuk mengalihkan dana HUT Kota Kendari yang ada pada DIPA SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari Tahun 2021 sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan anehnya dengan anggaran sebesar itu kegiatan pengecatan kampung warna warni bungkutoko petoaha berhasil diselesaikan padahal item kegiatannya sama persis dengan RAB dengan nilai Rp721.056.722,80,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah dan delapan puluh sen), dalam hal ini jelas terjadi mark-up dalam penyusunan RAB. Bahwa Pada Tanggal 6 Januari 2023 Terdakwa yang saat ini menjabat selaku Sekretaris Kota Kendari kembali meminta kepada pihak PT. MUI agar membangun Kantor Camat BARUGA atau membangun bundaran jalan arteri Kota Kendari, jika ingin perizinan

Halaman 26 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



berusaha PT. MUI disetujui dengan alasan gambar bangunan gedung kantor dan gudang PT. MUI di Kota Kendari menyalahi Perda Tata Ruang. Bahwa setelah diteliti dengan seksama ternyata Terdakwa diangkat selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Walikota Kota Kendari Nomor:875.1/ 1315/ Tahun 2021 pada **Tanggal 12 April 2021**, sehingga RAB Kampung Warna Warni Bungkutoko Petoaha yang terdakwa tandatangani pada **Tanggal 26 Februari 2021** sejumlah Rp721.056.722,80,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah dan delapan puluh sen) **tidak memiliki dasar hukum.**

Bahwa perbuatan **Terdakwa** yang memberikan **kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada Saksi **SYARIF MAULANA, S. Sos.I** selaku pegawai negeri secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya ternyata telah **memaksa Pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk untuk memberikan sesuatu** kepada Saksi **SYARIF MAULANA, S. Sos.I** berupa uang sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan/atau mengerjakan pembangunan gerai Anoa Mart sebanyak enam lokasi dengan kewajiban pemberian pembagian keuntungan sebesar 5%.

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;



Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak Tahun 2018, PT. Midi Utama Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut PT. MUI) selaku pemilik usaha gerai alfamidi telah berupaya melakukan penanaman modal di wilayah Kota Kendari, melalui perjanjian penyediaan jasa No. MIDI-ANA/PERIZINAN/X/2018/77, PT. MUI menunjuk saudari A. NENNENG ASDAR, SE sebagai pihak ketiga yang mengurus perizinan berusaha gerai alfamidi di Kota Kendari, namun usaha **penerbitan** perizinan berusaha gerai alfamidi tersebut gagal dan tidak membuahkan hasil padahal gerai sejenis tumbuh dan berkembang di Kota Kendari sehingga ada kesan investasi penanaman modal PT. MUI di Kota Kendari dipersulit oleh Pemerintah Kota Kendari.
- Selanjutnya pada Tanggal 21 Januari 2021, Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I diangkat selaku Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 Tanggal 21 Januari 2021 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan analisis, koordinasi dan konsolidasi lintas stakeholder dalam rangka pengelolaan keunggulan daerah di Kota Kendari;
 - b. Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan kebijakan bidang perencanaan pengelolaan keunggulan daerah;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Kendari; dengan tugas dan tanggungjawab tersebut SYARIF MAULANA, S. Sos.I memperoleh gaji sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari.
- Setelah diangkat selaku Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah, Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I mengetahui bahwa PT. Midi Utama Indonesia Tbk selaku Pelaku Usaha menemui kendala dan hambatan terkait penerbitan Perizinan Berusaha gerai alfamidi di Kota Kendari, sehingga Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I berupaya memfasilitasi pertemuan pihak PT. MUI dengan Saksi SULKARNAIN KADIR selaku Walikota Kendari untuk mencari jalan keluar dari permasalahan perizinan berusaha gerai alfamidi. Pertemuan kemudian terjadi sekitar awal Tahun 2021 di Kantor Kolega



Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I yang bergerak dibidang design di Kota Jakarta / Tangerang. Dalam pertemuan tersebut Pihak PT. MUI membicarakan prospek usaha gerai alfamidi di Kota Kendari namun dijawab oleh Saksi SULKARNAIN KADIR bahwa situasi dan kondisi Kota Kendari tidak memungkinkan ritel modern seperti alfamidi untuk beroperasi dengan alasan ritel modern mematikan UMKM dan adanya keluhan bahwa UMKM kesulitan untuk memasarkan produknya di ritel modern (alfamidi), sehingga dari pertemuan tersebut tidak menemukan solusi terkait permasalahan perizinan gerai alfamidi;

- Masih diawal Tahun 2021, Saksi SULKARNAIN KADIR selaku Walikota Kendari melihat penataan kawasan Bungkutoko yang dilakukan oleh Kementerian PUPR telah selesai dilaksanakan namun kawasan pemukimannya masih terlihat kumuh sehingga muncul ide dari Saksi SULKARNAIN KADIR untuk melakukan pengecatan kawasan bungkutoko petoaha dengan konsep kampung warna warni agar terlihat lebih menarik, namun pemerintah Kota Kendari tidak menganggarkan kegiatan tersebut dalam APBD Kota Kendari TA. 2021 sehingga Saksi SULKARNAIN KADIR selaku Walikota Kendari mengambil kebijakan untuk mencari sumber penganggaran lain melalui dukungan dana CSR. Untuk itu Saksi SULKARNAIN KADIR memerintahkan Terdakwa untuk membuat RAB sebagai kelengkapan untuk mencari dana CSR dari pihak swasta. RAB kemudian disusun dengan cara Saksi TAJWID melakukan survey lapangan terkait jumlah rumah warga di Kelurahan Bungkutoko dan Petoaha yang masuk dalam sasaran program pengecatan kampung warna-warni dengan jumlah rumah warga sebanyak 285 unit dengan rincian di Kelurahan Bungkutoko sebanyak 102 unit rumah dan di Kelurahan Petoaha sebanyak 183 unit. Semula total anggaran dalam RAB sebesar Rp 258.474.510,- (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah) namun oleh Saksi SULKARNAIN KADIR dikoreksi dengan perintah menambahkan item pekerjaan pengecatan dinding rumah sehingga total anggaran RAB meningkat menjadi Rp721.056.722,80,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah dan delapan puluh sen). selanjutnya pada tanggal **26 Februari 2021** Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari menandatangani RAB tertanggal 26 Februari 2021 Kampung Warna Warni Bungkutoko Petoaha dengan nilai Rp721.056.722,80,- (tujuh ratus dua puluh satu



juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah dan delapan puluh sen) tanpa mencantumkan keterangan akan ditujukan kepada perusahaan mana RAB tersebut bahkan Terdakwa dengan sengaja tidak mencantumkan rekening penerimaan daerah dalam RAB yang terdakwa buat padahal terdakwa mengetahui bahwa RAB tersebut disusun dalam rangka pencarian dana CSR kepada pihak Swasta, serta berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Walikota Kota Kendari Nomor : 875.1/ 1315/ Tahun 2021 Tanggal 12 April 2021, terdakwa baru diangkat selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari, sehingga seharusnya RAB yang telah ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 26 Februari 2021 tidak memiliki dasar hukum.

- Bahwa sebelumnya telah dijelaskan adanya pertemuan antara Saksi SULKARNAIN KADIR selaku Walikota Kendari dengan Pihak PT. MUI yang difasilitasi oleh Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I di Jakarta. Tindak lanjut dari pertemuan tersebut, **Pada Tanggal 16 Maret 2021** Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I kembali melakukan pertemuan dengan pihak PT. MUI yang diwakili oleh Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE selaku Manager Corcom PT. MUI dan Saksi AGUS TOTO GENEFFIAN selaku GM License PT. MUI di Kantor Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I di kawasan Driving Range – Felfest Sport Center, Jl. Prof. Dr. Miriam Budiardjo Jakarta. Dari pertemuan tersebut pihak PT. MUI mendapat informasi bahwa Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I selaku Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah Kota Kendari juga merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera sama seperti Saksi SULKARNAIN KADIR yang merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera. Sehingga dengan pengaruhnya tersebut Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I berupaya mempengaruhi PT. MUI bahwa ia mampu membantu PT. MUI untuk mengurus perizinan gerai Alfamidi di Kota Kendari namun dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. PT. MUI memberikan bantuan pembiayaan program kampung warna-warni Petoaha – Bungkutoko;
 - b. Pembangunan Anoa Mart sebanyak 6 lokasi dengan perjanjian pembagian saham (sharing profit) 95% saham PT. Midi Utama Indonesia Tbk dan 5% untuk Kepentingan Walikota Kendari Sulkarnain Kadir melalui CV. Garuda sebesar 5%;



Dalam pertemuan tersebut Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I menyampaikan bahwa pemerintah Kota Kendari dibawa kepemimpinan Saksi SULKARNAIN KADIR akan memberikan kesempatan Alfamidi untuk mendirikan gerainya di Kota Kendari dengan "Smooth/ Soft Landing" yakni melalui pendirian Anoa Mart sebagai Brand lokal. Apabila Anoa Mart sudah berdiri 6 Toko, maka alfa midi sudah boleh membuka gerainya di Kota kendari dengan perbandingan 1 :1 dengan Anoa Mart;

- Kemudian untuk membahas tindak lanjut persyaratan tersebut, Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I mengatur pertemuan antara pihak PT. MUI dengan Saksi SULKARNAIN KADIR selaku Walikota Kendari di Kendari **Pada Tanggal 25 Maret 2021** bertempat di Rumah Dinas Walikota Kendari. Dalam pertemuan tersebut hadir Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE selaku Manager Corcom PT. MUI, Saksi Catur Andek Antoko selaku Kepala Cabang Alfamidi Kendari, Saksi Fandi Setiawan bagian License PT. MUI dan Saksi Imanuddin Ahmad selaku Location PT. MUI didampingi Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I.
- Dalam pertemuan tersebut, Pihak PT. MUI mendengarkan langsung ucapan Saksi SULKARNAIN KADIR selaku Walikota Kendari yang menyampaikan bahwa untuk urusan Alfamidi dan Anoa Mart di Kota Kendari agar berkomunikasi dengan Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I dan tak lupa menyampaikan agar PT. MUI membantu program kampung warna-warni di Petoaha-Bungkutoko yang RAB- nya menyusul;
- Bahwa hasil pertemuan di tanggal 25 Maret 2021 ditindaklanjuti dengan survey lapangan di Kampung Warna-Warni Petoaha Bungkutoko pada **Tanggal 26 Maret 2021** yang diikuti oleh Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE bersama Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I dan Saksi FANDI SETIAWAN Bagian License Alfamidi.
- Dilain pihak, berdasarkan keterangan Saksi TAJWID diperoleh fakta hukum bahwa : pada sekitar kurang lebih bulan Maret atau April 2021, pada malam hari Saksi TAJWID ditelpon oleh Sekretaris BAPPEDA Kota kendari atas nama Saksi CORNELIUS PADANG,SE dan menanyakan apakah masih ada RAB Kampung warna-warni, dan Saksi TAJWID sampaikan sudah tidak pegang karena RAB tersebut ada di kantor kalau dibutuhkan Saksi TAJWID ambil dikantor dan oleh Saksi CORNELIUS mengiyakan, kemudian Saksi TAJWID ke kantor malam itu juga untuk mengambil RAB kampung Warna-warni lalu Saksi TAJWID telpon kembali Saksi CORNELIUS dan menyampaikan bahwa RAB sudah Saksi TAJWID



pegang dan Saksi CORNELIUS sampaikan agar RAB tersebut di serahkan kepada terdakwa dan saat itu Saksi TAJWID katakan tidak tahu dan tidak kenal dengan terdakwa serta tinggalnya dimana, dan Saksi CORNELIUS sampaikan terdakwa ada di hotel PLAZA INN Kendari". Sehingga kemudian Saksi TAJWID pergi ke sana dan menyerahkan RAB tersebut.

- Bahwa medio bulan April – Mei 2021, setidaknya terjadi 2 kali pertemuan antara Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE dan Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I di Jakarta / Tangerang untuk pembahasan dan progres pendirian Anoa Mart di Kota Kendari sekaligus membahas proposal program kampung warna-warni di Petoaha-Bungkutoko;
- **Bahwa sekitar bulan Agustus 2021**, Saksi AGUS TOTO menerima Proposal program kampung warna-warni di Petoaha-Bungkutoko dari Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I dan kemudian menyerahkannya kepada Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE untuk di pelajari. Kemudian setelah mempelajari proposal tersebut Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE tidak setuju dengan tujuan transfer program tersebut ke rekening pribadi Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu 13308 No. Rek 133.00.1085049-3 sebab berdasarkan RAB Tertanggal 26 Pebruari 2021 terdapat Tandatangan terdakwa selaku PLT. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari sehingga menurut Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE transfernya mestinya ke dinas terkait yakni Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari;
- Namun setelah Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE sampaikan kepada Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I, tetapi saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I masih tetap memaksakan dana sesuai RAB tersebut untuk ditransfer ke rekening pribadi Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I. Karena Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE merasa terdesak dan berfikir apabila menolak maka perizinan usaha PT. MUI akan terhambat maka Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE menyampaikan solusi agar melakukan transfer dana program tersebut melalui Yayasan LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sodakoh Muhammadiyah) sebagai pengelola dana donasi konsumen alfamidi untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak Pandemi. Terhadap solusi tersebut Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I tidak keberatan sehingga ditindak lanjuti dengan mengirimkan RAB program kampung warna-warni di Petoaha-Bungkutoko ke LAZISMU untuk



dipelajari. Setelah itu Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE berkoordinasi dengan LAZISMU kemudian LAZISMU menyanggupi untuk membantu program tersebut senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE meminta untuk tidak dibayarkan sekaligus tetapi dilakukan pembayaran dua termin.

- Bahwa seminggu kemudian tepatnya **pada Tanggal 31 Agustus 2021**, LAZISMU melakukan transfer Tahap pertama sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I **pada Bank mandiri KCP Bogor Warung Jambu 13308 No. Rek 133.00.1085049-3** an. Syarif Maulana;
- Selanjutnya pada **Tanggal 10 Januari 2022**, Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE mendapat kiriman pesan melalui Whats App dari Saksi TUBAGUS ACHMAD MALUCKY (Pak Luki) dari No. HP. 081380761960 yang isinya meneruskan Pesan Whats App dari Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I dengan bunyi :**"Izin Pak, Mohon dibantu sisanya. Spy perizinan lancar"**; Sehingga mendengar informasi tersebut, sehingga Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE terpaksa menyampaikan kepada LAZISMU untuk kembali mentransfer sisanya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti transfer tertanggal 13 Januari 2022;
- Bahwa dana yang diterima Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tidak dipergunakan untuk kegiatan pengecatan kampung warna warni akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I yang diketahui berdasarkan barang bukti Rekening Koran Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I pada Bank mandiri KCP Bogor Warung Jambu 13308 No. Rek 133.00.1085049-3, salah satunya adalah transaksi pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 20:54 WIB dengan judul Milad Saksi dr H SULKARNAIN KADIR WL Kendari sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selain dana sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut diatas, Pihak PT. MUI telah memindaklanjuti arahan dari Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I untuk membangun gerai lokal dengan nama ANOA MART dan saat ini telah beroperasi sebanyak 6 (enam) gerai atau toko yaitu :
 1. Toko Anoa Mart Jl. Lasitarda di Perumahan Dosen Universitas Haluoleo
 2. Toko Anoa Mart Jl. Mayjend Sutoyo



3. Toko Anoa Mart Jl. Mataiwoi
4. Toko Anoa Mart Jl. Bunga Kamboja
5. Toko Anoa Mart Jl. Saranani
6. Toko Anoa Mart Jl. Pattimura

Dengan dalih bahwa *Bahwa CV. Garuda Cipta Perkasa didirikan dalam rangka kerjasama kemitraan dengan PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Adapun direktornya adalah Saksi WAHYU SETYO NUGROHO dibantu dengan MUHAMMAD ISRA Selaku Comanditer dengan isi Perjanjian Kerjasama antara Saksi WAHYU SETYO NURGROHO selaku direktur CV. Garuda Cipta Perkasa dengan Kemitraan Pengelolaan Geraí Anoamart Antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk Nomor : MIDI-GCP/FRC/IX/2021/002 Tanggal 09 September 2021. Bahwa salah satu point dalam kerjasama tersebut adalah penggunaan brand anoa mart serta adanya sharing profit deviden 5 %. Dan sampai saat ini Saksi WAHYU SETYO NURGROHO sudah menerima deviden 5% tersebut sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk Tahun 2022". Adapun sharing profit menurut pihak PT. MUI yang diserahkan sudah mencapai jumlah **Rp.38.902.479,-** (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :*

KODE	DATE	DIBAYARKAN KEPADA	REFER10	NILAI
SM69	11-Mei-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 31/12/21 - 31/03/22 SM69	3.056.502
SM69	19-Jul-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/04/22 - 30/06/22 SM69	1.829.249
SM69	21-Okt-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/07/22 - 30/09/22 SM69	2.481.282
SM69	20-Jan-23	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/10/22 - 31/12/22 SM69	4.905.531
				12.272.564
SM70	08-Jun-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 24/01/22 - 30/04/22 SM70	5.722.499



			CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/05/22 - 31/07/22 SM70	0
SM70	13-Feb-23		CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/08/22 - 31/10/22 SM70	6.018.337
SM70	20-Feb-23		CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/11/22 - 31/01/23 SM70	3.662.312
					15.403.148
SM77	21-Sep-22		CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/06/22 - 31/08/22 SM77	3.096.418
SM77	23-Dec-22		CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/09/22 - 30/11/22 SM77	2.984.463
					6.080.881
SM79	21-Sep-22		CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 27/05/22 - 31/08/22 SM79	4.957.243
SM79	23-Dec-22		CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/09/22 - 30/11/22 SM79	188.643
					5.145.886

- Bahwa sekitar bulan Juli 2021, Saksi ABDUL RIFAI selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari diundang BAPPEDA Kota Kendari melalui sambungan telepon dari Saksi CORNELIUS PADANG yang menyampaikan undangan Saksi ABDUL RIFAI dari terdakwa RIDWANSYAH TARIDALA selaku Kepala BAPPEDA untuk hadir membahas kegiatan yang akan *diporsikan* ke FORKOPIMDA (DANDIM) yang semula kegiatan itu akan menempel pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Kendari namun dari sisi anggaran sudah tidak ada. Oleh karena itu terdakwa RIDWANSYAH TARIDALA menanyakan kepada Saksi ABDUL RIFAI apakah masih memiliki anggaran untuk dialihkan dalam kegiatan Swakelola Pengecetan Kampung Warna-Warni di Kel. Bungkutoko dan Petoaha, sehingga Saksi ABDUL RIFAI menyampaikan kepada terdakwa RIDWANSYAH TARIDALA bahwa pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih terdapat anggaran kegiatan pelaksanaan perayaan hari ulang tahun Kota Kendari dengan nilai Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Kemudian setelah



mendengar masih ada Anggaran di SKPD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sejumlah tersebut, maka terdakwa RIDWANSYAH TARIDALA selaku kepala BAPPEDA mengarahkan agar dana yang Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dipecah menjadi dua kegiatan masing yaitu :

1. Kegiatan pengecatan kampung warna warni Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
2. Revitalisasi Pantai Nambo, berupa pekerjaan deker, pos jaga dan Torotoar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I secara nyata telah bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Pasal 1 (ke 1, 4 dan 8)

1. Cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
4. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya;
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu;

Pasal 2 Ayat (1)

1. Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. pemerataan hak;
 - b. kepastian hukum;
 - c. kemudahan berusaha; dan
 - d. kemandirian.

Pasal 3

Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;



- b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
 - c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional; dan
 - d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Pasal 285 Ayat (1) Huruf c

Sumber pendapatan daerah terdiri atas, Pendapatan asli daerah meliputi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pasal 285 Ayat (1) dan (2)

- (1) *Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - (2) *Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.*
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mengatur mengenai penerimaan daerah (dana CSR) harus disetorkan ke Kas Daerah, Yakni :

Pasal 16 Ayat (1, 2 dan 3)

- (1) Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
 - (2) Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.
 - (3) Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Pasal 1 (ke 11, 14, 21, 23 dan 25)

11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
14. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya;
21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
23. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal;
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.

Pasal 3

penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan

Halaman 38 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi

- a. *persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau*
b. *Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.*

Pasal 5 Ayat (1)

1. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

Halaman 11 mengatur mengenai prinsip penyusunan APBD Tahun 2021;

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. RIDWANSYAH TARIDALA, M.Si yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I selaku pegawai negeri

Halaman 39 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya ternyata telah memaksa Pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk untuk memberikan sesuatu kepada Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I berupa uang sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan/ atau mengerjakan pembangunan gerai Anoa Mart sebanyak enam lokasi dengan kewajiban pemberian pembagian keuntungan sebesar 5%.

Perbuatan Terdakwa Dr. RIDWANSYAH TARIDALA, M.Si diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **Dr. RIDWANSYAH TARIDALA, M.Si** selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Walikota Kota Kendari Nomor :875.1/ 1315/ Tahun 2021 Tanggal 12 April 2021 memberikan **kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I (dalam berkas perkara terpisah) **selaku pegawai negeri** dengan jabatan Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 Tanggal 21 Januari 2021 dan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2021 Tanggal 3 Januari 2022, pada tanggal 21 Januari 2021 (tanggal pengangkatan SM selaku Tim percepatan) sampai dengan tanggal 13 Januari 2022 (penerimaan uang terakhir) atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Rumah Jabatan Walikota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **untuk menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan**

Halaman 40 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatannya, yakni Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I selaku Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022 **memanfaatkan kekuasaannya dan kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya serta kedekatannya dengan SULKARNAIN KADIR Selaku WALIKOTA KENDARI** untuk meminta hadiah atau janji dari pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk dengan dalih akan mengurus perizinan berusaha gerai alfamidi di Kota Kendari sebab Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I mengetahui bahwa PT. Midi Utama Indonesia Tbk selaku Pelaku Usaha menemui kendala dan hambatan terkait penerbitan Perizinan Berusaha gerai alfamidi di Kota Kendari. Permintaan hadiah atau janji tersebut Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I lakukan melalui modus permintaan bantuan dana CSR/ TJSL Kepada PT. Midi Utama Indonesia Tbk selaku pelaku usaha untuk membiayai kegiatan pengecatan kampung warnawarni bungkutoko petoaha seolah-olah dengan konsep pemberian bantuan sosial berupa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau dikenal dengan istilah CSR (Corporate social responsibility) meskipun Gerai Alfamidi belum belum beroperasi di Wilayah Kota Kendari. Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I juga meminta janji atau hadiah dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk untuk membangun gerai retail lokal dengan brand Anoa Mart sebanyak enam lokasi sebelum menerbitkan perizinan berusaha gerai alfamidi dengan perbandingan satu banding satu namun dengan kewajiban pemberian pembagian keuntungan sebanyak lima persen dari masing-masing gerai kepada CV. Garuda Cipta Perkasa sebagai pihak yang ditunjuk oleh Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I. Selanjutnya Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I ketika mengajukan permintaan bantuan dana CSR/ TJSL kepada Pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk terkait pengecatan kampung warna warni bungkutoko petoaha, menggunakan **kesempatan, sarana atau keterangan** dari Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari berupa Dokumen Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pengecatan Kampung warna Warni Bungkutoko Petoaha yang berisi keterangan biaya yang telah di mark-up dan tidak dilengkapi dengan rekening penerimaan daerah Kota Kendari sebagai rekening tujuan, oleh Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I RAB tersebut justeru dijadikan sarana untuk menerima dana CSR secara pribadi dengan melampirkan Nomor Rekening Pribadi Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I pada Bank Mandiri **KCP Bogor Warung Jambu 13308 No. Rek**

Halaman 41 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133.00.1085049-3 an. Syarif Maulana sebagai rekening tujuan/ penerima. Pihak PT. Midi Utama Indonesia semula keberatan dengan rekening tujuan bantuan dana CSR/ TJSL yang diajukan oleh Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I dan bermohon agar Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I dapat melampirkan rekening penerimaan daerah kota kendari sebagai rekening penerimaan sesuai dengan dinas yang menyusun RAB, namun Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I tetap meminta agar bantuan dana CSR dikirim melalui rekening pribadi Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I, sehingga pengiriman bantuan dana dilakukan melalui Yayasan LAZISMU sebanyak dua tahap masing-masing pada Tanggal 31 Agustus 2021 sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) dan dikirim lagi sisanya sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) pada Tanggal 13 Januari 2022. Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I setelah menerima seluruh dana bantuan CSR dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk melalui Yayasan Lazismu dengan total sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ternyata tidak dilaporkan ke Rekening Penerimaan Daerah Kota Kendari dan seluruh dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I. Selain itu dari pembangunan gerai lokal anomart ternyata CV. Garuda Cipta Perkasa selaku pihak yang ditunjuk oleh Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I untuk menerima pembagian keuntungan sebesar 5% telah menerima dana sejumlah **Rp38.902.479,-** (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk.

Bahwa perbuatan **Terdakwa** yang telah memberikan **kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I selaku **pegawai negeri ternyata mengakibatkan** Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I menerima hadiah atau janji dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk melalui yayasan Lazismu berupa uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan berupa pembangunan gerai Anoa Mart sebanyak enam lokasi dengan kewajiban pemberian pembagian keuntungan sebesar 5 % kepada **Pihak CV. Garuda Cipta Perkasa** yang tiunjuk oleh Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I .

Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- **Bahwa sejak Tahun 2018**, PT. Midi Utama Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut PT. MUI) selaku pemilik usaha gerai alfamidi telah berupaya



melakukan penanaman modal di wilayah Kota Kendari, melalui perjanjian penyediaan jasa No. MIDI-ANA/PERIZINAN/X/2018/77, PT. MUI menunjuk saudara A. NENNENG ASDAR, SE sebagai pihak ketiga yang mengurus perizinan berusaha gerai alfamidi di Kota Kendari, namun usaha **penerbitan** perizinan berusaha gerai alfamidi tersebut gagal dan tidak membuahkan hasil padahal gerai sejenis tumbuh dan berkembang di Kota Kendari sehingga ada kesan investasi penanaman modal PT. MUI di Kota Kendari dipersulit oleh Pemerintah Kota Kendari.

- **Selanjutnya pada Tanggal 21 Januari 2021**, Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I diangkat selaku Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 Tanggal 21 Januari 2021 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan analisis, koordinasi dan konsolidasi lintas stakeholder dalam rangka pengelolaan keunggulan daerah di Kota Kendari;
 - b. Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan kebijakan bidang perencanaan pengelolaan keunggulan daerah;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Kendari; dengan tugas dan tanggungjawab tersebut SYARIF MAULANA, S. Sos.I memperoleh gaji sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari.
- Setelah diangkat selaku Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah, Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I mengetahui bahwa PT. Midi Utama Indonesia Tbk selaku Pelaku Usaha menemui kendala dan hambatan terkait penerbitan Perizinan Berusaha gerai alfamidi di Kota Kendari, sehingga Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I berupaya memfasilitasi pertemuan pihak PT. MUI dengan Saksi SULKARNAIN KADIR selaku Walikota Kendari untuk mencari jalan keluar dari permasalahan perizinan berusaha gerai alfamidi. Pertemuan kemudian terjadi sekitar awal Tahun 2021 di Kantor Kolega Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I yang bergerak dibidang design di Kota Jakarta / Tangerang. Dalam pertemuan tersebut Pihak PT. MUI membicarakan prospek usaha gerai alfamidi di Kota Kendari namun dijawab oleh Saksi SULKARNAIN KADIR bahwa situasi dan kondisi Kota



Kendari tidak memungkinkan ritel modern seperti alfamidi untuk beroperasi dengan alasan ritel modern mematikan UMKM dan adanya keluhan bahwa UMKM kesulitan untuk memasarkan produknya di ritel modern (alfamidi), sehingga dari pertemuan tersebut tidak menemukan solusi terkait permasalahan perizinan gerai alfamidi;

- **Masih diawal Tahun 2021**, Saksi SULKARNAIN KADIR selaku Walikota Kendari melihat penataan kawasan Bungkutoko yang dilakukan oleh Kementerian PUPR telah selesai dilaksanakan namun kawasan pemukimannya masih terlihat kumuh sehingga muncul ide dari Saksi SULKARNAIN KADIR untuk melakukan pengecatan kawasan bungkutoko petoaha dengan konsep kampung warna warni agar terlihat lebih menarik, namun pemerintah Kota Kendari tidak menganggarkan kegiatan tersebut dalam APBD Kota Kendari TA. 2021 sehingga Saksi SULKARNAIN KADIR selaku Walikota Kendari mengambil kebijakan untuk mencari sumber penganggaran lain melalui dukungan dana CSR. Untuk itu Saksi SULKARNAIN KADIR memerintahkan Terdakwa untuk membuat RAB sebagai kelengkapan untuk mencari dana CSR dari pihak swasta. RAB kemudian disusun dengan cara Saksi TAJWID melakukan survey lapangan terkait jumlah rumah warga di Kelurahan Bungkutoko dan Petoaha yang masuk dalam sasaran program pengecatan kampung warna-warni dengan jumlah rumah warga sebanyak 285 unit dengan rincian di Kelurahan Bungkutoko sebanyak 102 unit rumah dan di Kelurahan Petoaha sebanyak 183 unit. Semula total anggaran dalam RAB sebesar Rp 258.474.510,- (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah) namun oleh Saksi SULKARNAIN KADIR dikoreksi dengan perintah menambahkan item pekerjaan pengecatan dinding rumah sehingga total anggaran RAB meningkat menjadi Rp721.056.722,80,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah dan delapan puluh sen). selanjutnya **pada tanggal 26 Februari 2021** Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari menandatangani RAB tertanggal 26 Februari 2021 Kampung Warna Warni Bungkutoko Petoaha dengan nilai Rp721.056.722,80,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah dan delapan puluh sen) tanpa mencantumkan keterangan akan ditujukan kepada perusahaan mana RAB tersebut bahkan Terdakwa dengan sengaja tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan rekening penerimaan daerah dalam RAB yang terdakwa buat padahal terdakwa mengetahui bahwa RAB tersebut disusun dalam rangka pencarian dana CSR kepada pihak Swasta, serta berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Walikota Kota Kendari Nomor : 875.1/ 1315/ Tahun 2021 Tanggal 12 April 2021, terdakwa baru diangkat selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari, sehingga seharusnya RAB yang telah ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 26 Februari 2021 tidak memiliki dasar hukum.

- Bahwa sebelumnya telah dijelaskan adanya pertemuan antara Saksi SULKARNAIN KADIR selaku Walikota Kendari dengan Pihak PT. MUI yang di fasilitasi oleh Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I di Jakarta. Tindak lanjut dari pertemuan tersebut, **Pada Tanggal 16 Maret 2021** Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I kembali melakukan pertemuan dengan pihak PT. MUI yang di wakili oleh Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE selaku Manager Corcom PT. MUI dan Saksi AGUS TOTO GENEFFIAN selaku GM License PT. MUI di Kantor Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I di kawasan Driving Range – Felfest Sport Center, Jl. Prof. Dr. Miriam Budiardjo Jakarta. Dari pertemuan tersebut pihak PT. MUI mendapat informasi bahwa Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I selaku Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah Kota Kendari juga merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera sama seperti Saksi SULKARNAIN KADIR yang merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera. Sehingga dengan pengaruhnya tersebut Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I berupaya mempengaruhi PT. MUI bahwa ia mampu membantu PT.MUI untuk mengurus perizinan gerai Alfamidi di Kota Kendari namun dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. PT. MUI memberikan bantuan pembiayaan program kampung warna-warni Petoaha – Bungkutoko;
- b. Pembangunan Anoa Mart sebanyak 6 lokasi dengan perjanjian pembagian saham (sharing profit) 95% saham PT. Midi Utama Indonesia Tbk dan 5% untuk Kepentingan Walikota Kendari Sulkarnain Kadir melalui CV. Garuda sebesar 5%;

Dalam pertemuan tersebut Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I menyampaikan bahwa pemerintah Kota Kendari dibawa kepemimpinan Saksi SULKARNAIN KADIR akan memberikan kesempatan Alfamidi untuk mendirikan gerainya di Kota Kendari dengan “Smooth/ Soft Landing” yakni

Halaman 45 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



melalui pendirian Anoa Mart sebagai Brand lokal. Apabila Anoa Mart sudah berdiri 6 Toko, maka alfa midi sudah boleh membuka gerainya di Kota kendari dengan perbandingan 1 :1 dengan Anoa Mart;

- Kemudian untuk membahas tindak lanjut persyaratan tersebut, Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I mengatur pertemuan antara pihak PT. MUI dengan Saksi SULKARNAIN KADIR selaku Walikota Kendari di Kendari **Pada Tanggal 25 Maret 2021** bertempat di Rumah Dinas Walikota Kendari. Dalam pertemuan tersebut hadir Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE selaku Manager Corcom PT. MUI, Saksi Catur Andek Antoko selaku Kepala Cabang Alfamidi Kendari, Saksi Fandi Setiawan bagian License PT. MUI dan Saksi Imanuddin Ahmad selaku Location PT. MUI didampingi Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I.
- Dalam pertemuan tersebut, Pihak PT. MUI mendengarkan langsung ucapan Saksi SULKARNAIN KADIR selaku Walikota Kendari yang menyampaikan bahwa untuk urusan Alfamidi dan Anoa Mart di Kota Kendari agar berkomunikasi dengan Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I dan tak lupa menyampaikan agar PT. MUI membantu program kampung warna-warni di Petoaha-Bungkutoko yang RAB- nya menyusun;
- Bahwa hasil pertemuan di tanggal 25 Maret 2021 ditindaklanjuti dengan survey lapangan di Kampung Warna-Warni Petoaha Bungkutoko pada **Tanggal 26 Maret 2021** yang diikuti oleh Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE bersama Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I dan Saksi FANDI SETIAWAN Bagian License Alfamidi.
- Dilain pihak, berdasarkan keterangan Saksi TAJWID diperoleh fakta hukum bahwa : pada sekitar kurang lebih bulan Maret atau April 2021, pada malam hari Saksi TAJWID ditelpon oleh Sekretaris BAPPEDA Kota kendari atas nama Saksi CORNELIUS PADANG,SE dan menanyakan apakah masih ada RAB Kampung warna-warni, dan Saksi TAJWID sampaikan sudah tidak pegang karena RAB tersebut ada di kantor kalau dibutuhkan Saksi TAJWID ambil dikantor dan oleh Saksi CORNELIUS mengiyakan, kemudian Saksi TAJWID ke kantor malam itu juga untuk mengambil RAB kampung Warna-warni lalu Saksi TAJWID telpon kembali Saksi CORNELIUS dan menyampaikan bahwa RAB sudah Saksi TAJWID pegang dan Saksi CORNELIUS sampaikan agar RAB tersebut di serahkan kepada terdakwa dan saat itu Saksi TAJWID katakan tidak tahu dan tidak kenal dengan terdakwa serta tinggalnya dimana, dan Saksi



CORNELIUS sampaikan terdakwa ada di hotel PLAZA INN Kendari". Sehingga kemudian Saksi TAJWID pergi ke sana dan menyerahkan RAB tersebut.

- Bahwa medio bulan April – Mei 2021, setidaknya terjadi 2 kali pertemuan antara Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE dan Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I di Jakarta / Tangerang untuk pembahasan dan progres pendirian Anoa Mart di Kota Kendari sekaligus membahas proposal program kampung warna-warni di Petoaha-Bungkutoko;
- **Bahwa sekitar bulan Agustus 2021,** Saksi AGUS TOTO menerima Proposal program kampung warna-warni di Petoaha-Bungkutoko dari Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I dan kemudian menyerahkannya kepada Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE untuk di pelajari. Kemudian setelah mempelajari proposal tersebut Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE tidak setuju dengan tujuan transfer program tersebut ke rekening pribadi Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu 13308 No. Rek 133.00.1085049-3 sebab berdasarkan RAB Tertanggal 26 Pebruari 2021 terdapat Tandatangan terdakwa selaku PLT. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari sehingga menurut Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE transfernya mestinya ke dinas terkait yakni Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari.
- Namun setelah Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE sampaikan kepada Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I, tetapi saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I masih tetap memaksakan dana sesuai RAB tersebut untuk ditransfer ke rekening pribadi Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I. Karena Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE merasa terdesak dan berfikir apabila menolak maka perizinan usaha PT. MUI akan terhambat maka Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE menyampaikan solusi agar melakukan transfer dana program tersebut melalui Yayasan LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sodakoh Muhammadiyah) sebagai pengelola dana donasi konsumen alfamidi untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak Pandemi. Terhadap solusi tersebut Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I tidak keberatan sehingga ditindak lanjuti dengan mengirimkan RAB program kampung warna-warni di Petoaha-Bungkutoko ke LAZISMU untuk dipelajari. Setelah itu Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE berkoordinasi dengan LAZISMU kemudian LAZISMU menyanggupi untuk membantu program tersebut senilai Rp.700.000.000- (tujuh ratus juta rupiah) dan



Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE meminta untuk tidak dibayarkan sekaligus tetapi dilakukan pembayaran dua termin.

- Bahwa seminggu kemudian tepatnya **pada Tanggal 31 Agustus 2021**, LAZISMU melakukan transfer Tahap pertama sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I **pada Bank mandiri KCP Bogor Warung Jambu 13308 No. Rek 133.00.1085049-3** an. Syarif Maulana;
- Selanjutnya pada **Tanggal 10 Januari 2022**, Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE mendapat kiriman pesan melalui Whats App dari Saksi TUBAGUS ACHMAD MALUCKY (Pak Luki) dari No. HP. 081380761960 yang isinya meneruskan Pesan Whats App dari Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I dengan bunyi :**"Izin Pak, Mohon dibantu sisanya. Spy perizinan lancar"**; Sehingga mendengar informasi tersebut, sehingga Saksi ARIF LUTFIAN NURSANDI, SE terpaksa menyampaikan kepada LAZISMU untuk kembali mentransfer sisanya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti transfer tertanggal 13 Januari 2022;
- Bahwa dana yang diterima Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tidak dipergunakan untuk kegiatan pengecatan kampung warna warni akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I yang diketahui berdasarkan barang bukti Rekening Koran Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I pada Bank mandiri KCP Bogor Warung Jambu 13308 No. Rek 133.00.1085049-3, salah satunya adalah transaksi pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 20:54 WIB dengan judul Milad Saksi dr H SULKARNAIN KADIR WL Kendari sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selain dana sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut diatas, Pihak PT. MUI telah memindaklanjuti arahan dari Saksi SYARIF MAULANA, S.Sos.I untuk membangun gerai lokal dengan nama ANOA MART dan saat ini telah beroperasi sebanyak 6 (enam) gerai atau toko yaitu :
 1. Toko Anoa Mart Jl. Lasitarda di Perumahan Dosen Universitas Haluoleo
 2. Toko Anoa Mart Jl. Mayjend Sutoyo
 3. Toko Anoa Mart Jl. Mataiwoi
 4. Toko Anoa Mart Jl. Bunga Kamboja



5. Toko Anoa Mart Jl. Saranani
6. Toko Anoa Mart Jl. Pattimura

Dengan dalih bahwa Bahwa CV. Garuda Cipta Perkasa didirikan dalam rangka kerjasama kemitraan dengan PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Adapun direktornya adalah Saksi WAHYU SETYO NUGROHO dibantu dengan MUHAMMAD ISRA Selaku Comanditer dengan isi Perjanjian Kerjasama antara Saksi WAHYU SETYO NURGROHO selaku direktur CV. Garuda Cipta Perkasa dengan Kemitraan Pengelolaan Gerai Anoamart Antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk Nomor : MIDI-GCP/FRC/IX/2021/002 Tanggal 09 September 2021. Bahwa salah satu point dalam kerjasama tersebut adalah penggunaan brand anoa mart serta adanya sharing profit deviden 5 %. Dan sampai saat ini Saksi WAHYU SETYO NURGROHO sudah menerima deviden 5% tersebut sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk Tahun 2022". Adapun sharing profit menurut pihak PT. MUI yang diserahkan sudah mencapai jumlah **Rp.38.902.479,-** (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

KOD E	DATE	DIBAYARKAN KEPADA	REFER10	NILAI
SM69	11-Mei-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 31/12/21 - 31/03/22 SM69	3.056.502
SM69	19-Jul-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/04/22 - 30/06/22 SM69	1.829.249
SM69	21-Okt-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/07/22 - 30/09/22 SM69	2.481.282
SM69	20-Jan-23	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 31/12/22 SM69	4.905.531
				12.272.564
SM70	08-Jun-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 24/01/22 - 30/04/22 SM70	5.722.499
		CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/05/22 - 31/07/22 SM70	0



SM70	13-Feb-23	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/08/22 - 31/10/23 SM70	6.018.337
SM70	20-Feb-23	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/11/22 - 31/01/23 SM70	3.662.312
				15.403.148
SM77	21-Sep-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/06/22 - 31/08/23 SM77	3.096.418
SM77	23-Dec-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/09/22 - 30/11/22 SM77	2.984.463
				6.080.881
SM79	21-Sep-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 27/05/22 - 31/08/23 SM79	4.957.243
SM79	23-Dec-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/09/22 - 30/11/22 SM79	188.643
				5.145.886

- Bahwa sekitar bulan Juli 2021, Saksi ABDUL RIFAI selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari diundang BAPPEDA Kota Kendari melalui sambungan telepon dari Saksi CORNELIUS PADANG yang menyampaikan undangan Saksi ABDUL RIFAI dari terdakwa RIDWANSYAH TARIDALA selaku Kepala BAPPEDA untuk hadir membahas kegiatan yang akan *diporsikan* ke FORKOPIMDA (DANDIM) yang semula kegiatan itu akan menempel pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Kendari namun dari sisi anggaran sudah tidak ada. Oleh karena itu terdakwa RIDWANSYAH TARIDALA menanyakan kepada Saksi ABDUL RIFAI apakah masih memiliki anggaran untuk dialihkan dalam kegiatan Swakelola Pengecetan Kampung Warna-Warni di Kel. Bungkutoko dan Petoaha, sehingga Saksi ABDUL RIFAI menyampaikan kepada terdakwa RIDWANSYAH TARIDALA bahwa pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih terdapat anggaran kegiatan pelaksanaan perayaan hari ulang tahun Kota Kendari dengan nilai Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Kemudian setelah mendengar masih ada Anggaran di SKPD pada Dinas Kebudayaan dan



Pariwisata sejumlah tersebut, maka terdakwa RIDWANSYAH TARIDALA selaku kepala BAPPEDA mengarahkan agar dana yang Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dipecah menjadi dua kegiatan masing yaitu :

1. Kegiatan pengecatan kampung warna warni **Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**
2. Revitalisasi Pantai Nambo, berupa pekerjaan deker, pos jaga dan Torotoar **Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)**

Bahwa perbuatan **Terdakwa** yang telah memberikan **kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I selaku **pegawai negeri ternyata mengakibatkan** Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I menerima hadiah atau janji dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk melalui yayasan Lazismu berupa uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan berupa pembangunan gerai Anoa Mart sebanyak enam lokasi dengan kewajiban pemberian pembagian keuntungan sebesar 5 % kepada **Pihak CV. Garuda Cipta Perkasa** yang ditunjuk oleh Saksi SYARIF MAULANA, S. Sos.I.

Perbuatan Terdakwa **Dr. RIDWANSYAH TARIDALA, M.Si** diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas, Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Tajwid S.Sos.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan kerja serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat Puuwatu Kota Kendari, yang sebelumnya sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2023 Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari;

- Bahwa pada saat Saksi dilantik sebagai Kepala bidang Perumahan, Kepala Dinas di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari masih kosong dan masih diisi oleh Pelaksana Tugas yang saat itu diemban oleh Terdakwa Dr.Ridwansyah Taridala M.Si, yang jabatan definitipnya adalah sebagai Kepala Bappeda Kota Kendari;
- Bahwa sewaktu Saksi baru menjabat Kepala Bidang Perumahan yaitu sekitar pertengahan atau akhir bulan Januari 2021, Saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk membuat RAB kampung warna warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha yang sifatnya masih berbentuk rencana anggaran biaya saja;
- Bahwa kemudian Saksi membuat RAB tersebut dan setahu Saksi RAB kampung warna-warni tersebut tidak ada DIPAnya di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari.
- Bahwa besaran anggaran untuk RAB yang pertama adalah sebesar lebih kurang Rp.271.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah), yang Saksi beserta tim peroleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan dilapangan pada 2 kelurahan yaitu Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dan kami mendapatkan 285 unit rumah dengan rincian 102 untuk rumah di Kelurahan Bungkutoko dan 183 unit rumah di Kelurahan Petoaha setelah itu kami melakukan survei harga di beberapa tempat di Kota Kendari kemudian lahirlah angka sejumlah Rp.271.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa setelah RAB itu Saksi buat, kemudian Saksi sampaikan kepada pimpinan Saksi waktu itu yaitu Terdakwa yang menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari saat itu dengan mengatakan bahwa "RAB telah selesai dibuat", selanjutnya beliau mengajak Saksi untuk menghadap kepada pak Walikota (saksi Sulkarnain Kadir) di rumah jabatan lalu kami kemudian menghadap kepada pak Walikota bersama dengan Terdakwa dan juga salah seorang teman yang bernama pak Albert di rumah jabatan Walikota dan setelah kami menghadap, Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan pak Walikota dan Saksi tidak terlalu jelas mendengar pembicaraan mereka waktu itu yang saat itu disampaikan mengenai desain dan RAB kampung warna-warni dan pak Walikota (saksi Sulkarnain Kadir) pada saat itu menyampaikan bahwa ada perubahan dari

Halaman 52 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai RAB sebelumnya dan diminta agar supaya jangan hanya atapnya saja yang dicat tetapi juga dengan dindingnya serta ditambahkan dengan upah kerja sehingga setelah itu kami melakukan revisi terhadap RAB tersebut yang dilaksanakan berkali-kali karena harus disesuaikan dengan memadukan harga cat dipasaran dan standar satuan harga kota Kendari sehingga didapatkan angka sebesar Rp721.056.722,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saya sebagai Kabid Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari adalah merencanakan pembangunan perumahan, pengendalian perumahan dan pemanfaatan pengendalian perumahan, dan Saksi tidak punya keahlian dalam membuat RAB karena disiplin ilmu Saya adalah sarjana sosial;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi memiliki kewenangan dalam membuat RAB namun yang Saksi pahami kegiatan ini adalah terkait dengan unit rumah sehingga menurut Saksi itu menjadi bagian dari bidang Saksi di Perumahan dan Saksi meminta bantuan teman – teman staf Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari yang memang lebih senior dibidang perumahan dan memiliki disiplin ilmu sarjana teknik;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan RAB dengan nilai Rp.721.056.722,00, Saksi mengatakan “Iya betul RAB itu yang Saksi buat dan tanda tangan di RAB tersebut adalah tanda tangan dari Terdakwa serta paraf dari Saksi dan Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari yang artinya dokumen RAB ini sudah dicek dan diperiksa kebenarannya sebelum ditandatangani oleh Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari pada saat itu dan biasanya dokumen yang telah diparaf dan ditandatangani tersebut menjadi arsip di kantor;
- Bahwa yang membedakan RAB awal dengan RAB perubahan yaitu awalnya hanya pengecatan atap dan tidak termasuk upah kerja kemudian di RAB perubahan selain pengecatan atap juga ditambahkan dengan pengecatan dinding dan upah kerja.
- Bahwa setelah Saksi selesai membuat RAB perubahan, Saksi kemudian menggandakan rangkap 2 selanjutnya 1 rangkap Saksi serahkan kepada Terdakwa sedangkan 1 rangkapnya lagi Saksi simpan dikantor sebagai arsip dan RAB yang Saksi serahkan kepada Terdakwa, Saksi sudah tidak mengetahui lagi kelanjutan RAB itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada RAB tersebut tidak dicantumkan Nomor Rekening karena dokumen tersebut bukan merupakan sebuah proposal sehingga tidak mencantumkan nomor rekening dan seandainya dokumen tersebut berbentuk proposal maka kita akan mengetahui dibawa kemana proposal tersebut akan dibawa dan waktu itu kami hanya diminta untuk membuat RAB terkait daftar kebutuhan bahan material sehingga kami tidak mengetahui akan digunakan untuk apa RAB tersebut;
- Bahwa Terkait RAB yang diserahkan kepada Terdakwa Syarif Maulana , Saksi pernah suatu malam dihubungi via telepon oleh pak Cornelius Padang yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris BAPEDDA Kota Kendari dengan menanyakan kepada Saksi , *"apakah Saya memegang RAB..?"* lalu Saksi menjawab *"RAB apa pak..!!"* lalu pak Cornelius menjawab *"RAB kampung warna-warni"* kemudian Saksi mengatakan *"saya tidak memegang RAB, tetapi RAB itu ada dikantor, dan kalau bapak butuhkan..nanti Saya ambilkan"* selanjutnya Saksi ke kantor sekitar pukul 21.00 WITA lalu Saksi menghubungi pak Cornelius dan menjelaskan bahwa *"RAB sudah Saya pegang, dan mau saya antarkan kemana..!!"* dan pak Cornelius menyampaikan kepada Saksi agar RAB tersebut diserahkan kepada orang yang bernama Syarif Maulana (Terdakwa) lalu Saksi bertanya lagi kepada pak Cornelius *"Syarif Maulana siapa pak..!! Saya tidak kenal orangnya"* selanjutnya pak Cornelius meminta Saksi membawakan RAB tersebut ke Hotel Plaza Inn karena orang yang bernama Syarif Maulana (Terdakwa) itu menginap disana, selanjutnya Saksi langsung menuju ke Hotel Plaza Inn dan setelah tiba di hotel tersebut, Saksi kemudian menghubungi kembali pak Cornelius dengan menyampaikan bahwa Saksi sudah diruang lobby Hotel Plaza Inn namun keadaan sudah sunyi dan tinggal menyisakan resepsionist dan security saja, kemudian pak Cornelius menghubungi orang yang bernama Syarif Maulana tersebut, setelah itu pak Cornelius kembali menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa Syarif Maulana sedang tidak berada ditempat lalu meminta Saksi untuk menitipkan RAB tersebut ke resepsionist kemudian Saksi menitipkan RAB tersebut kepada resepsionist hotel Plaza Inn;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan /melaporkan kepada atasan Saksi yaitu Terdakwa bahwa arsip RAB telah diantarkan ke orang yang bernama Syarif Maulana.
- Bahwa sebelum Saya ditelepon oleh Pak Cornelius Padang, pernah Terdakwa yang sedang berada diluar daerah menelpon Saya

Halaman 54 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan “dibuat berapa RABnya?” dan Saya sampaikan “Masih ada saya simpan satu arsip Pak”

- Bahwa ketika Saksi dibawa oleh Terdakwa ke rujab Walikota Kendari waktu itu, Saksi mendengar disela-sela pembicaraan mereka bahwa RAB tersebut rencananya untuk mencari dana CSR khususnya ditujukan ke distributor Cat, dan Saksi tidak mendengar adanya nama Perusahaan yang disebut terkait dengan kegiatan pengecatan kampung warna warni;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mendengar bahwa RAB yang saksi buat tersebut akan ditujukan kepada pihak PT. Alfamidi atau Perusahaan lainnya.
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada pak Cornelius perihal dari mana beliau mengetahui tentang RAB kampung warna-warni dan kemudian meminta Saksi untuk membawakan RAB dimaksud kepada orang yang bernama Syarif Maulana karena waktu itu Saksi percaya dengan pak Cornelius apalagi beliau seorang pejabat di Kota Kendari;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui apa jabatan dari saksi Syarif Maulana dan Saksi hanya mengikuti arahan dari pak Cornelius ketika Saksi diminta untuk membawakan RAB tersebut kepada Sayarif Maulana di Hotel Plaza Inn dan menitipkannya kepada resepsionist hotel karena orang yang bernama Syarif Maulana sedang tidak berada ditempat.
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh penyidik (poin 10 BAP), Saksi menerangkan mengetahui pengecatan kampung warna warni Bungkutoko – Petoaha telah dikerjakan pada saat Saksi lewat di Kelurahan Todonggeu dan Kelurahan Sambuli dimana Saksi melihat ada kegiatan pengecatan atap dan dinding rumah yang dilakukan oleh pihak TNI terhadap beberapa rumah yang berada di Kelurahan Petoaha dan Kelurahan Bungkutoko yang waktunya di sekitar bulan September 2021, namun Saksi tidak mengkoscek apakah kegiatan pengecatan rumah yang Saksi lihat adalah bagian dari RAB yang Saksi buat.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat RKA terkait kegiatan kampung warna-warni karena kegiatan tersebut tidak ada dalam DPA Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari baik itu ditahun 2021 ataupun ditahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan RAB kampung warna warni dan Saksi juga tidak mengetahui kalau RAB yang saksi buat ini kemudian mendapatkan dana bantuan CSR dari PT. Midi Indonesia.
- Bahwa terkait kampung warna warni kegiatan pengecatannya sudah dilaksanakan dan Saksi mengetahuinya secara tidak langsung dimana



ketika Saksi mengecek pekerjaan Saksi, saat itu Saksi melihat ada kegiatan pengecatan ditempat yang telah kami survei sebelumnya yang dilakukan oleh tantara yang saat itu sekitar lebih dari 3 (tiga) orang.

- Bahwa Saksi tahu kalau kegiatan kampung warna-warni ini mendapatkan dana dari instansi lain yaitu ketika ada teman dari Dinas Pariwisata Kota Kendari bertanya pada Saksi tentang apakah Saksi pernah melakukan survei di lokasi kampung warna-warni;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Fachruddin**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan kerja serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saya bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan Saya diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari sejak tanggal 01 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan. Walikota Kendari Nomor : 329 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Walikota Kendari Nomor : 1076 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kendari T.A. 2021. Dan kemudian Surat Keputusan. Bendahara Pengeluaran tersebut diperbaharui dengan Surat Keputusan. Walikota Kendari Nomor : 1242 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kendari T.A. 2022 dan Surat Keputusan. Walikota Kendari Nomor : 1409 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kendari T.A. 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saya sebagai Bendahara Pengeluaran adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat surat perintah pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP) , SPP Ganti Uang (GU), SPP Tambah Uang (TU) dan SPP Langsung (LS);
- Menyimpan uang persediaan, ganti uang dan tambah uang;
- Membuat Laporan Pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban secara fungsional setiap bulannya.
- Melakukan pembayaran tunai dengan nilai dibawah Rp.5.000.000,00
- Bahwa di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari ada DPA untuk kegiatan kampung warna-warni senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengecatan kampung warna-warni yang sumber anggarannya adalah dari APBD Kota Kendari dan sudah terealisasi, dan bentuk pembayarannya dengan cara pemindahbukuan karena nilainya diatas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditransfer ke rekening swakelola melalui bagian keuangan.
- Bahwa sebagai persyaratan lampiran SPPD antara lain adalah berita acara pembayaran yang nilainya sesuai dengan yang akan dibayarkan kemudian ringkasan kontrak dan fotocopy kontrak.
- Bahwa walaupun pelaksanaannya dilakukan secara swakelola namun untuk pencairan anggarannya harus tetap menggunakan kontrak
- Bahwa untuk kegiatan pengecatan kampung warna-warni, seingat Saya proses pencairan dilaksanakan 3 (tiga) kali, Pertama 30% senilai Rp.90.000.000,- lalu yang kedua 40% senilai Rp.120.000.000,- dan yang ketiga 30% senilai Rp.90.000.000,- -.
- Bahwa pencairan dana Kegiatan Swakelo Pengecatan Kampung Warna-Warni di Kel. Bungkutoko dan Petoaha sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - a. Termin Pertama pembayaran sebesar 30 % dari nilai kontrak Rp.300.000.000,- dan dibayarkan sebesar Rp.90.000.000,- (Rp.300.000.000,- x 30 %) dengan bukti pencairan SP2D Nomor : 08606/BUD/2021 tanggal 14 Oktober 2021;
 - b. Termin Kedua pembayaran sebesar 40 % dari nilai kontrak Rp.300.000.000,- dan dibayarkan sebesar Rp.120.000.000,- dengan bukti SP2D Nomor :12734/BUD/2021 tanggal 13 Desember 2021;
 - c. Termin Ketiga pembayaran sebesar 30 % dari nilai kontrak Rp.300.000.000,- dan dibayarkan sebesar Rp.90.000.000,- dengan bukti SP2D Nomor :14127/BUD/2021 tanggal 27 Desember 2021

Halaman 57 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencairan dana untuk kegiatan pengecatan kampung warna-warni adalah orangnya langsung yang datang ke Kantor untuk meminta SPP dan dalam hal ini adalah pihak KODIM dan hal ini sesuai dengan prosedur untuk melakukan pencairan dana kegiatan.
- Bahwa setahu Saya yang melaksanakan pekerjaan pengecatan kampung warna-warni waktu itu adalah dari KODIM secara swakelola.
- Bahwa setahu Saya untuk anggaran sebesar Rp300.000.000,00 didalam DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari memang untuk kegiatan pengecatan kampung warna warni saja.
- Bahwa pada saat proses pencairan dana untuk kegiatan pengecatan kampung warna-warni Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ataupun saksi Syarif Maulana.
- Bahwa Saya tidak mengerti terkait dengan DPA tahun berjalan ataupun DPA pergeseran karena Saksi hanya sebagai bendahara pengeluaran sehingga tugas Saksi hanya mengeluarkan saja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Saksi. Dan yang mengetahui hal itu adalah dibidang perencanaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari yang saat itu dijabat oleh pak Makdir;
- Bahwa kegiatan pengecatan kampung warna-warni dengan anggaran Rp.300.000.000,00 adalah diswakelolakan namun untuk pencairan anggarannya pihak pelaksana melaporkan hasil pekerjaan sesuai dengan volume pekerjaan dilapangan baru kemudian dibayarkan anggarannya;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengeluarkan anggaran sebesar Rp300.000.0000,00 untuk kegiatan kampung warna-warni pada saat itu adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari karena sudah ada persetujuan dan berita acara pembayaran dari pimpinan kantor sehingga saya membuat SPPnya dan nanti melalui bagian keuangan yang mencairkan anggaran kepada penyedia swakelola dalam hal ini adalah KODIM 1417 Kendari;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari pada saat itu adalah Drs. Abdul Rifai.
- Bahwa Saksi pernah melihat kontrak swakelola dari kegiatan kampung warna-warni namun yang Saksi lihat inti dari kegiatannya adalah pengecatan dan Saksi tidak melihat jelas apakah pengecatannya dilakukan pada atap atau dindingnya.

Halaman 58 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

3. **Saksi Cornelis Padang, SE, MM**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara dan keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan di Kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara tersebut sudah benar
- Bahwa Saya menjadi sekretaris Bappeda sampai dengan bulan Mei 2021 setelah itu 30 Mei 2021 sampai dengan 28 Juni 2022 Saya sebagai Kepala dinas perumahan Lalu setelah 28 Juni itu saya menjadi Kepala Bappeda sampai sekarang
- Bahwa jabatan Saya saat itu adalah sebagai sekretaris Bappeda dan atasan Saya adalah Terdakwa Ridwansyah Taridala sebab beliau saat itu adalah Kepala BAPPEDA sekaligus Plt.Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari, Saat itu Terdakwa Ridwansyah Taridala menyampaikan "Ada RAB untuk meminta CSR Kampung warna-warni ada sama Pak Tajwid, Tolong nanti dibawakan ke Pak Syarif Maulana " Lalu kemudian Saya telepon lah Pak Tajwid "Pak tajwid katanya ada itu RAB kampung warna-warni, ada di mana?" Pak Tajwid bilang "Ada di kantor Paku Mas saya mau ambil dulu" Kebetulan pada saat itu malam sekitar pukul 21.00 Wita lalu karena Posisi rumah Saya di Tipulu Saya sampaikanlah ke Tajwid "Pak Tajwid bawa saja langsung ke hotel Sampaikan kepada Pak Syarif Maulana (Terdakwa) nanti Saya telepon" Setelah itu Pak Tajwid ke sana dan tidak bertemu dengan Terdakwa Kemudian beliau kembali menelpon Saya menyampaikan bahwa dia tidak bertemu dengan saksi Syarif Maulana selanjutnya Saya telepon lah saksi Syarif Maulana dan saksi Syarif Maulana menyampaikan kepada Saya bahwa yang bersangkutan saat itu tidak ada di hotel dan menyampaikan untuk dititip saja di resepsionis
- Bahwa sampai saat ini saya tidak pernah melihat RAB tersebut dan tidak mengetahui nilai RAB kampung warna warni tersebut.
- Bahwa setahu Saya anggaran kampung warna-warni berasal dari APBD lewat pergeseran anggaran pada Dinas Pariwisata Kota Kendari dengan nilai sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak tahu terkait perubahan pada RAB karena itu bukan tupoksi Saya dan terhadap kegiatan Kampung warna-warni tersebut setahu Saya tidak ada dana CSR.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum mengangkat tenaga ahli di Pemerintah kota Kendari ialah Peraturan Walikota Kendari Nomor 50 tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kota kendari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 16 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 50 tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kota kendari
- Bahwa saksi Syarif Maulana diangkat sebagai Tenaga ahli tim percepatan pembangunan daerah Kota Kendari Bidang perencanaan pengelolaan keunggulan daerah dengan masa jabatan tahun 2021 hingga bulan Oktober 2022 dan tugasnya untuk pengelolaan keunggulan daerah dan bagian dari keunggulan daerah adalah pemberdayaan UMKM.
- Bahwa pernah ada program yang diusulkan atau dijalankan oleh saksi Syarif Maulana yaitu yang paling saya ingat itu adalah kegiatan "Kendari Preneur" yaitu pemberdayaan usaha kecil calon entrepreneurship yang dididik atau dibina.
- Bahwa Saya memerintahkan kepada Tajwid untuk menyerahkan RAB ke saksi Syarif Maulana atas perintah dari Terdakwa Dr Drs Ridwansyah Taridala M.Si. Dan sekali lagi Saya sampaikan bahwa Saya tidak pernah menganggap ini sesuatu yang istimewa bagi Saya Ini pekerjaan Saya yang biasa untuk melayani pimpinan dan itu sering sekali Saya lakukan ketika mendapatkan perintah dari pimpinan Saya Terdakwa Dr. Drs. Ridwansyah Taridala, M.Si, lalu karena pada waktu itu sudah malam dan saat itu Saya baru saja tiba di rumah Dan lagi istirahat kemudian Saya ditelepon oleh kepala Bappeda Terdakwa Dr. Drs. Ridwansyah Taradila, M.Si Sehingga Saya berpikir praktis lebih mudah atau lebih singkat kalau saksi Tajwid itu bisa langsung bawa ke sana karena Saya menganggap ini perintah biasa sehingga Saya telepon saksi Tajwid untuk bawa saja langsung ke saksi Syarif Maulana di Hotel Plaza Inn.
- Bahwa Saya tidak tahu tentang RAB itu Jangan sampai hari ini saya belum pernah melihat RAB tersebut karena RAB tersebut memang bukan dibuat di Bappeda, Yang saya tahu RAB tersebut berdasarkan

Halaman 60 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyampaian Terdakwa Ridwansyah Taridala adalah RAB untuk CSR kampung Warna warni, Tetapi ini hal biasa Ketika ada sesuatu yang kita ingin kerjakan tetapi tidak ada penganggarnya kadang kami dari dinas pun meminta bantuan di perusahaan atau mitra tetapi perusahaan-perusahaan itu juga belum tentu diberikan.

- Bahwa program kampung warna warni sering kali dirapatkan, Program Kampung warna-warni ini adalah bagian dari program Tentara Masuk Desa yang dimintakan oleh Kodim 1417 Kendari, Teman - teman dari Kodim waktu itu meminta dukungan untuk pelaksanaan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) di Kota Kendari, seingat Saya akhir 2020 atau awal 2021 Itu sudah selesai proses pembahasan anggaran Sehingga ruang kita untuk bisa mengalokasikan itu hampir tidak ada Kemudian dengan adanya program dari Kodim tersebut kita lihat apa yang bisa kita kerjasamakan untuk dilaksanakan oleh teman-teman dari Kodim salah satunya adalah untuk pengecatan kampung warna-warni, Perbaikan rumah tidak layak huni dan ada lagi pekerjaan yang Saya lupa kegiatannya yang melibatkan banyak tenaga kerja (kalau tidak salah pengerasan jalan) jadi kegiatan kampung warna-warni itu hanya salah satu dari program TMMD sehingga ketika ditanya apakah ada rapat khusus kampung warna-warni Sebenarnya itu menjadi bagian utuh dari program TMMD karena seperti Perbaikan rumah tidak layak huni ini ada sumber anggaran di dinas perumahan Lalu yang melibatkan tenaga kerja banyak itu juga ada sumber anggarannya di dinas PU Dan yang tidak ada anggarannya itu memang pengecatan Kampung warna-warni sehingga itu yang dicarikan solusinya sehingga kalau ditanya kapan Saya itu sudah lupa karena ini seringkali kita rapatkan tetapi tidak kita rapatkan khusus Sampai pada akhirnya kita tidak memperoleh sumber biaya pengecatan Kampung warna-warni tersebut sehingga dilakukan pergeseran anggaran lewat anggaran yang masih dimungkinkan Dan dimungkinkannya itu adalah di Dinas Pariwisata karena ada kegiatan yang tidak dilaksanakan, sehingga pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan TMMD untuk pengecatan kampung warna-warni dilakukan dari Anggaran Dinas Pariwisata. Kemudian setelah dilakukan pergeseran anggaran karena ini adalah program TMMD maka tidak diperbolehkan ada biaya tenaga kerja yang boleh hanya unsur bahan makanya kami mengarahkan teman-teman dari Dinas Pariwisata untuk membuat perencanaannya



hanya untuk membeli bahan sehingga muncullah angka Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) Maka Kadis pariwisata mengusulkan pergeseran anggaran, Pergeseran anggaran itu adalah hal biasa dan sampai hari ini pun pergeseran anggaran semacam ini masih kita lakukan karena ini pun diatur dalam peraturan terkait revisi anggaran Jadi clear lah di APBD dianggarkan hanya untuk pembelian bahan dalam rangka mendukung kegiatan TMMD sehingga dananya itu ditransferkan ke rekening Kodim karena itu bagian dari swakelola kerja.

- Bahwa pergeseran mendahului perubahan karena perubahan itu nanti di bulan-bulan September dan kalau itu kita tunggu maka tidak akan terlaksana program TMMD makanya kita harus mencari kegiatan di mana Dinas yang berkaitan dengan ini yang masih bisa anggarannya digeser Dan yang bisa itu adalah Dinas Pariwisata sehingga dilakukanlah pergeseran mendahului perubahan nanti didefinisikan di perubahan dan itu diatur dalam peraturan pengelolaan keuangan daerah.
- Bahwa yang mengetahui bahwa karena tidak ada pembiayaan pihak ketiga / CSR sehingga ada pergeseran anggaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari ialah Pak Walikota, dari Bappeda dan BPKAD internal.
- Bahwa untuk hadir dalam rapat Rapat Forum Penataan Ruang (FPR) Saksi diundang Ketua Forum Penataan Ruang yaitu Terdakwa dan Saya sudah dalam kapasitas sebagai Kepala Bappeda dan ini juga adalah hal yang biasa. Jadi kita diundang khusus rapat membicarakan hal-hal yang menyangkut izin Jadi ketika ada permohonan izin terhadap penggunaan ruang lantas potensi itu tidak Sesuai peruntukan ruang maka dirapatkan di Forum Penataan Ruang (FPR)
- Bahwa Saksi juga pernah menerima undangan Rapat Forum Penataan Ruang terkait Izin Pendirian gudang PT. Midi di Jalan Kapten Pierre Tendean (Depan Taman Makam Pahlawan Kota Kendari.
- Bahwa pada waktu itu didalam rapat disampaikan Alfamidi mengajukan permohonan izin untuk gerai Alfamidi tetapi dalam permohonan itu dia akan membangun gudang yang lebih besar sehingga kemudian lebih besar gudangnya daripada tokonya Itu yang kemudian harus kita rapatkan melalui forum penataan ruang karena itu tidak sesuai dengan peruntukan ruang di Jalan Kapten Pierre Tendean itu -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan permohonan izin untuk gerai dan gudang Alfamidi tersebut masuk di Pemerintah Kota Kendari, karena pada waktu rapat saya juga bertanya apakah ini sudah ada permohonannya tetapi katanya **belum ada**;
- Bahwa pada saat rapat tersebut Saya tidak tahu apakah PT Midi sudah memasukkan surat izin untuk mendirikan gerai atau hanya untuk pendirian Gudang dan Saya tidak bisa menjawab karena ini teknis dari teman-teman perizinan dan dinas PU PR. Saat itu kami diundang hanya untuk menghadiri rapat untuk membahas tentang permohonan izinnya tadi, saya saat itu tidak diperlihatkan permohonan untuk izin apa.
- Bahwa sampai saat ini setahu Saya belum ada dan itu akan diproses ulang tetapi Saya tidak tahu detailnya mungkin nanti bisa ditanyakan ke Kadis PTSP Tetapi yang Saya ketahui waktu itu belum ada surat permohonan izinnya jadi semacam baru informasi lisan saja bahwa yang akan mereka bangun itu lebih besar gunanya daripada gerainya sehingga kalau seperti itu akan ada kompensasi yang harus mereka bayarkan ketika ada pelanggaran yang tidak sesuai dengan peruntukan
- Bahwa Saya tidak bisa pastikan apakah pergeseran anggaran itu terjadi setelah Saksi sudah menjadi Kadis, nanti dapat dilihat tanggal pergeserannya karena saya tidak detail Karena itu ada di administrasi pergeseran, Jadi pergeseran itu bisa dilakukan di Januari, Februari, Maret Yang tidak boleh itu sudah masuk dalam perubahan anggaran Jadi pergeseran anggaran mendahului perubahan itu boleh dilakukan beberapa kali pun sepanjang tidak mengubah angka obd yang disetujui DPR kalau internal boleh dilakukan misalnya terhadap rekening belanja -Siapa orang yang mengatakan bahwa tidak ada dana CSR sehingga kemudian dilakukan pergeseran anggaran? Itu ranah pimpinan Kepala Daerah-
- Bahwa setahu Saya kalau CSR resmi kalau pemberiannya itu berupa barang maka itu kami catat menjadi inventaris daerah dan kalau dalam bentuk uang itu harus masuk ke rekening penerimaan kas daerah dan untuk itu harus ada perjanjian.
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah menelpon kepada Terdakwa Ketika Saksi sudah mendapatkan informasi dari Tajwid bahwa RAB tersebut sudah dititipkan di resepsionis.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah cat Jotun itu jadi digunakan untuk pengecatan kampung warna-warni.

Halaman 63 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperintah oleh Terdakwa Dr Drs Ridwansyah Taridala M.Si untuk menerbitkan SK saksi Syarif Maulana selaku tenaga ahli yang digaji oleh APBD dan tugas pokoknya yaitu :
 1. Melakukan analisis, koordinasi dan konsolidasi lintas stake holder dalam rangka pengelolaan keunggulan daerah di Kota Kendari.
 2. Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan kebijakanbidang perencanaan, pengelolaan keunggulan daerah.
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Kendari
- Bahwa makna melaksanakan tugas lain dari Walikota Sebagaimana tugas tenaga ahli poin 3 (tiga) yang saksi sebutkan tadi adalah berupa perintah lisan.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau saksi Syarif Maulana ini memiliki kapasitas untuk mengurus CSR sebab kalau bidang tugasnya itu tidak ada.
- Bahwa Saya tidak bertanya kepada atasan Saya yakni Terdakwa Ridwansyah Taridala, apa kapasitas dari saksi Syarif Maulana sehingga diberikan RAB karena Saya tidak pernah berpikir Bahwa CSR itu dijalankan oleh saksi Syarif Maulana, Saat itu Saya hanya menjalankan perintah pimpinan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau ada CSR dari PT Midi, Saksi baru tahu setelah adanya permasalahan ini
- Bahwa kegiatan Kampung warna-warni dibiayai murni dari APBD.
- Bahwa terkait pembayaran perizinan, setahu Saksi memang ada beberapa yang resmi sebagai penerimaan negara Dan yang Saksi ingat itu seperti PBG itu ada yang harus dibayar dan itu ada aturannya;
- Bahwa terkait pelaporan terhadap pelaksanaan tugas tenaga ahli, selama ini tidak pernah ada laporan pelaksanaan tugas-tugas tenaga ahli tersebut karena pemahaman kita Tentang tenaga ahli itu hanya harus ada OPD tempat dia dilekatkan, Kami melakukan pengangkatan tenaga ahli itu karena di beberapa daerah juga Yang melakukan pengangkatan tenaga ahli salah satunya yang kami adopsi ini adalah dari DKI Jakarta sehingga ranah Tenaga ahli itu lebih banyak membantu kepala daerah dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan;
- Bahwa tenaga ahli tersebut tunduk kepada Walikota / Kepala Daerah.
- Bahwa saat Saksi menjabat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari, Saksi tidak pernah

Halaman 64 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan terkait RAB kepada saksi Tajwid selaku pembuat RAB tersebut;

- Bahwa penyusunan RAB bukanlah merupakan tugas kami di Bappeda, tugas kami adalah perencanaan dalam kaitan Merencanakan anggaran yang akan dimasukkan ke dalam APBD
- Bahwa masing masing OPD menyusun yang namanya Rencana Kerja Anggaran (RKA) kemudian RKA itu disampaikan ke Bappeda, Jadi RKA itu bisa disampaikan ke Bappeda, BPKAD, Sekda dan kepala daerah.
- Bahwa RAB yang disampaikan ke Bappeda itu tidak memuat nomor rekening karena masih bersifat internal, belum ada surat pengantar untuk ditujukan kemana saja;
- Bahwa yang berhak untuk membuat surat atau mengajukan permohonan CSR ialah Instansi yang terkait dengan tugas pokoknya misalnya dinas perlindungan anak bisa meminta kepada perusahaan membuat dia spanduk tentang kota layak anak, Dinas Kesehatan meminta kepada Bank Indonesia untuk dibuatkan septitank, Kebetulan pada saat itu Ridwansyah Taridala Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari maka dia juga membuat CSR untuk Kampung warna-warni dan itu hal yang biasa;
- Bahwa untuk permintaan CSR dari instansi terkait tersebut etikanya harus disetujui walikota secara tertulis;
- Bahwa kalau proposal yang akan diajukan ke pihak luar seharusnya ada surat pengantar, Kalau RAB tidak bisa disebut proposal.
- Bahwa ketika Terdakwa Menghubungi saksi untuk menyerahkan RAB kepada saksi Syarif Maulana, itu normative, sebab Terdakwa itu sering sekali menghubungi Saya Sebab Saya menganggap Terdakwa adalah pimpinan birokrat tulen sehingga mekanisme prosedur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu semua rapi dan Saya banyak belajar untuk itu dari Terdakwa Sehingga ketika Dia menyuruh Saya untuk membawakan ini Saya itu tidak bertanya lagi lebih jauh.
- Bahwa semestinya proposal itu harus mencantumkan objek / perusahaan yang dituju serta nomor rekening Pemda, kalau RAB tidak perlu ada seperti itu;
- Bahwa Saksi baru tahu ada kucuran dana Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Alfamidi setelah ada kasus ini. Dan yang jelas uang tersebut tidak masuk ke pemerintah kota.

Halaman 65 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak tahu masuk ke rekening siapakah dana Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Alfamidi tersebut, nanti setelah saya diperiksa di Kejaksaan terkait perkara ini baru saya mendapat informasi jika uang tersebut katanya masuk ke rekening saksi Syarif Maulana sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
- Bahwa jabatan walikota atas nama Sulkarnain Kadir berakhir tanggal 10 Oktober 2022.
- Bahwa dari sisi etikanya menurut Saya CSR itu adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya, Seharusnya Tidak boleh CSR itu ditujukan kepada perusahaan yang belum beroperasi di kota Kendari;
- Bahwa terkait kalau Alfamidi yang belum beroperasi di kota Kendari kemudian mengucurkan dananya untuk pemerintah kota Kendari, setahu Saya itu Namanya bukan CSR tetapi bantuan;
- Bahwa untuk melakukan kegiatannya tidak dibutuhkan perintah tertulis dari Walikota untuk tenaga ahli melaksanakan tugas lainnya, tetapi kalau Berkaitan dengan uang yang akan diterima oleh pemerintah daerah itu harus masuk kas daerah Jadi terkait apakah dia harus melakukan perintah tertulis itu adalah kewenangan kepala daerah dengan Tenaga ahlinya ;
- Bahwa beberapa kali terdakwa Syarif Maulana juga ke Bappeda untuk kita berdiskusi tentang seperti apa Pemikiran beliau tentang Kumpulan daerah itu sehingga kemudian melahirkan Kendari preneur, Pemberdayaan UMKM dan lain-lain;
- Bahwa ketika OPD masing-masing mengajukan anggaran tidak harus dilampirkan nomor rekening, karena ini masih dalam tahap perencanaan kegiatan, Nomor rekening itu muncul ketika proses pencairan anggaran untuk kegiatan yang ada dalam APBD, Kalau untuk pihak ketiga yang dimohonkan tersebut dalam bentuk uang harus dicantumkan nomor rekening Kas Daerah karena OPD tidak memiliki nomor rekening, OPD Hanya menerima proses keuangan yang bersumber dari APBD, tidak boleh menerima sembarangan
- Bahwa setiap permintaan anggaran CSR kepada pihak ketiga yang dalam bentuk uang itu menggunakan rekening kas daerah, tujuannya agar pemerintah kota mengetahui ada dana dari pihak ketiga;

Halaman 66 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa proposal tidak sama dengan RAB, kalau Proposal ada surat pengantar, ada nomor rekening kalau yang dimintakan dalam bentuk uang

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Drs. Abdul Rifai**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan kerja serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Kendari, namun sejak tahun 2022 saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata
- Bahwa Saksi menjelaskan pada Dinas Pariwisata Kota Kendari ada anggaran kegiatan yang sifatnya untuk orang banyak sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang kegiatannya tidak bisa dilaksanakan karena covid. yang rencananya untuk kegiatan memperingati Kendari Expo;
- Bahwa Saksi saat itu mendapatkan undangan pertemuan di Kantor Bappeda pada bulan Mei 2021, untuk membahas mengenai Kampung Warna-Warni, dan dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa sebagai Kepala Bappeda yang memimpin rapat, saksi Tajwid, saudara Martin, dan saksi Cornelius, terus ada beberapa orang yang saya lupa namanya darimana dan Saksi; dan berkenaan anggaran tersebut diminta untuk dilakukan pergeseran
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam pergeseran anggaran tidak perlu meminta persetujuan dari DPRD kota karena ini pergeseran antara sub bagian, berbeda dengan perubahan anggaran yang harus dibahas bersama dengan DPRD Kota;
- Bahwa keputusan pergeseran anggaran dilakukan pada saat rapat bersama BAPEDDA, dan karena adanya kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) oleh Kodim 1417 Halu Oleo;
- Bahwa sesuai kesepakatan bersama dilakukan pergeseran anggaran sebesar Rp.300.000.000 yang akan digunakan untuk pengecatan kampung warna-warni dan dituangkan dalam Keputusan Rapat;



- Bahwa Saksi mendengar anggaran pengecatan kampung warna warni, dan pernah dimintakan ke pihak ketiga, nanti saat dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa atas inisiatif dari Saksi selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Kendari, sisa anggaran Dinas Pariwisata sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dipergunakan untuk objek wisata
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap anggaran sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang digeser, yang kegiatannya dipergunakan untuk program pengecatan kampung warna warni diswakelolakan oleh Kodim 1417 Halu Oleo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan dan membahas jika program pengecatan kampung warna warni pernah diajukan dalam bentuk RAB;
- Bahwa pergeseran anggaran sudah sering dilakukan oleh dinas-dinas terkait Kota Kendari, tidak hanya dilakukan pada saat pengerjaan program kampung warna warni;
- Bahwa kegiatan pengecatan kampung warna warni yang diswakelolakan oleh program TMMD sudah selesai dilaksanakan dan telah dipertanggung jawabkan;
- Bahwa pada saat rapat disampaikan kalau pergeseran anggaran tersebut atas permintaan TNI, bukan disebabkan oleh dana CSR yang tidak masuk, karena kegiatan tersebut tidak ada hubungannya dengan dana CSR

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup.

5. **Saksi Maman Firmansyah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Kendari sejak tanggal 28 April 2022 hingga saat ini berdasarkan keputusan walikota kendari nomor : 685 tahun 2022 tanggal 28 april 2022 tentang pengangkatan dalam jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ridwansyah Taridala tidak pernah memerintahkan kepada PTSP untuk melakukan lobi-lobi kepada pihak ketiga terkait perijinan;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Midi Utama Indonesia pernah mengajukan permohonan Keterangan Rencana Kota (K RK) di PTSP Kota Kendari dan telah di proses oleh PTSP Kota Kendari dan pengurusan K RK di PTSP Kota Kendari tidak dipungut biaya sama sekali dan jika ada biaya yang timbul dalam pengurusan izin di luar pengurusan K RK, biayanya akan masuk ke rekening Kas Daerah Kota Kendari;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada uang senilai Rp.700.000.000,- dari PT. MUI yang masuk ke PTSP untuk biaya pengurusan izin, karena pengurusan izin yang berbayar di PTSP ada 2 (dua) yang berbayar , yaitu terhadap izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan retribusi PBG yang nilainya tergantung dari hitungan retribusinya dan itu resmi serta dapat dipertanggungjawabkan karena tagihan dan rinciannya ada;
- Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Kendari tidak ada kaitannya dengan CSR, dan tidak ada RAB kampung warna warni masuk di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari;
- Bahwa dalam pengajuan permohonan penerbitan K RK PT MUI untuk mendirikan Gudang dan Kantor cabang yang merupakan produk dari PTSP melalui aplikasi SICANTIK diajukan oleh Robert Hary Andika Simanjuntak pada tanggal 22 Juni 2022, dan pada permohonan tersebut belum disebutkan nama Perusahaan dan sesuai SOP jangka waktu dari pengajuan permohonan hingga penerbitan K RK dilakukan selama 12 hari. Dan dalam proses penerbitan K RK tersebut tidak ada intervensi dari pihak manapun baik dari Terdakwa, Saksi Syarif Maulana maupun dari Sulkarnain Kadir baik untuk mempercepat proses maupun untuk memperlambat proses penerbitan perizinan PT. MUI;
- Bahwa perizinan yang diajukan oleh PT. MUI adalah perizinan untuk pendirian Gudang dan Kantor Cabang PT. Midi yang K RK nya telah dikeluarkan, dan persyaratan yang belum dipenuhi oleh PT MUI untuk diterbitkannya izin pendirian gudang dan kantor cabang PT MUI adalah Persetujuan Lingkungan Hidup dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

Halaman 69 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Midi Utama Indonesia telah memperoleh NIB dan KRK untuk bangunan Gudang dan Kantor, selanjutnya yang harus diurus adalah persetujuan lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persetujuan Bangunan Gedung dari Dinas PUPR melalui aplikasi SIMBG. Setelah keluar Persetujuan Bangunan Gedung nanti ada Sertifikat Layak Fungsi (SLF) dari Dinas PUPR, kemudian baru bisa mendirikan bangunan gudang sama kantor;
- Bahwa PT. MUI adalah salah satu perusahaan yang masuk dalam kategori usaha skala besar dan resiko tinggi karena modalnya besar, di atas 10 Milyar, dan kategori tersebut diperlukan beberapa persyaratan dalam pengajuan izin yang dimaksud, dan PT.MUI belum memenuhi persyaratan tersebut;
- Bahwa secara umum penyelenggaraan perizinan itu masuknya melalui aplikasi Online Single Submission (oss) jadi midi ini adalah salahsatu usaha yang masuk kategori usaha skala besar dan risiko tinggi makanya ada persyaratan-persyaratan yang belum terpenuhi.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam mengajukan permohonan di OSS (*online single submission*) setiap pemohon memiliki akun untuk mengajukan permohonan perizinan dan pengurusannya diajukan secara *online*, tidak bisa diajukan secara manual (*offline*);
- Bahwa saksi menerangkan dalam pengurusan izin gerai Anoa Mart, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengurusnya, sebab pengurusan izinnya langsung lewat sistem yang namanya OSS. Jadi Saksi selaku Kadis tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa jika melihat dokumen yang diajukan, maka perizinan CV. Garuda Cipta Perkasa dalam hal pembukaan gerai Anoa Mart diajukan oleh sdr. Wahyu Setya Nugroho sebagai Direktur Utama;
- Bahwa dalam memproses perizinan gerai Anoa Mart dalam hal Keterangan Rencana Kota (KRK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Saksi selaku Kepala Dinas, tidak pernah diintervensi dari pihak manapun baik untuk mempercepat atau memperlambat prosesnya;
- Bahwa terkait dalam pengurusan izin tergantung dari jenis usahanya. Misalnya usaha UMK atau Non UMK, terdapat persyaratan-persyaratannya, bahwa terkait dengan Anoa Mart dan mart yang lain yang biasa yang kecil-kecil tergolong sebagai UMK yang mereka daftarkan di OSS, dilihat lagi kalau memang bangunannya belum ada

Halaman 70 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



otomatis dibuat PBG, nanti masuk PBG lewat sistem SIMBG, jadi semua *by system* masuknya;

- Bahwa jika sudah ada bangunan gedungnya berupa ruko yang disewa, maka otomatis bangunan Ruko sudah memperoleh PBG jadi yang diurus hanya NIB lewat sistem OSS; dan jika belum ada bangunan baru, otomatis dibutuhkan KRK, dan membutuhkan PBG yang diurus melalui sistem SIMBG;
- Bahwa tidak ada orang dari PT MUI maupun Anoa Mart yang datang menghadap kepada Saksi dalam proses pengurusan Gerai Anoa Mart;
- Bahwa terkait gerai Anoa Mart yang terdiri dari 6 (enam) gerai, maka untuk masing-masing gerai memiliki/memperoleh KRK. Jadi satu gerai wajib memiliki satu KRK jika bangunannya baru, namun jika bangunannya sudah ada dalam bentuk ruko yang disewa maka hanya mengurus NIB lewat OSS saja.
- Bahwa pengurusan perizinan gerai Anoa Mart dengan pengurusan perizinan bangunan gudang dan kantor PT Midi Utama Indonesia berbeda, sebab perizinan gerai Anoa Mart yang berjenis usaha UMK hanya dipersyaratkan KRK, PBG dan SPPL;
- Bahwa untuk gerai Anoa Mart, karena dia UMK makanya hanya membutuhkan KRK dan PBG untuk gedung baru tetapi kalau dia menyewa ruko otomatis sudah memiliki PBG jadi tidak perlu lagi diurus, untuk izin lingkungan itu tidak menjadi persyaratan karena ada surat pernyataan mandiri karena itu UMK jadi klasifikasinya beda dengan PT. MUI yang merupakan perusahaan besar risiko tinggi karena modalnya itu besar di atas Rp.2.000.000.000,00, (dua milyar rupiah) mereka itu kan mendaftar mandiri via OSS sesuai klasifikasinya maka KRK dengan sendirinya terbit.
- Bahwa persyaratan untuk membuat gerai atau mart pada aplikasi OSS dibagi menjadi dua skala besar perusahaan yaitu UMK atau Non UMK kemudian UMK terbagi lagi ada Mikro (modalnya 0 s/d Rp.1.000.000.000,00) dan Mikro Kecil (modalnya Rp.1.000.000.000,00 s/d Rp.5.000.000.000,00) sedangkan Non UMK terbagi menjadi sedang (modalnya Rp.5.000.000.000,00 s/d Rp.10.000.000.000,00) dan besar (modalnya Rp.10.000.000.000,00 keatas) jadi semuanya tergantung modal, untuk UMK mikro syaratnya itu hanya Nomor Induk Berusaha (NIB) maka sudah bisa berusaha kalau UMK kecil syaratnya itu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan surat pernyataan mandiri tentang kesesuaian



ruang dan lingkungan tetapi kalau yang di atasnya itu butuh verifikasi dari Pemerintah Daerah.

- Bahwa kalau berbentuk Badan Hukum misalnya CV maka dipersyaratkan melampirkan Akta Pendirian Perusahaan;
- Bahwa peraturan dan ketentuan tentang jenis usaha dan jenis persyaratan perizinan diatas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggara Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

6. Saksi Dr. Solihin, S.H., M.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Midi Utama Indonesia (PT MUI) yang menjabat sebagai Corporate Affairs Director..
- Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan PT MUI, Saksi selalu mendapat laporan dan informasi dari bawahan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Ridwansyah Taridala, sedangkan Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa Syarif Maulana di kantor Pak Gofar di Jl. Simatupang Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi datang bersama Lilik Tubagus Ahmad Malucky dan Agus Toto, untuk bertemu pemegang otoritas di Kota Kendari pada saat itu pak Sulkarnain Kadir;
- Bahwa sebelum hari pertemuan itu, sekitar bulan Maret tahun 2021, saksi dikonfirmasi oleh rekan PT MUI untuk bertemu dengan Plt. Walikota Kendari dan akan difasilitasi oleh Pak Gofar
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Sulkarnain Kadir datang bersama Syarif Maulana di kantor pak Gofar setelah saksi, dan tim PT MUI tiba.
- Bahwa pada pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut, Saksi menyampaikan rencana PT. Midi untuk membuka gerai Alfamidi di kota Kendari dan mendapat arahan dari saksi Sulkarnain Kadir kalau PT. Midi tidak dapat berjalan secara langsung, masuknya dengan smooth landing melakukan kerja sama dengan pengusaha lokal dan untuk mengenai proses perizinan akan dibantu oleh Syarif Maulana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada arahan tersebut, Saksi meminta kepada Kepala Departemen General Manager dari Franchise atau Waralaba yang membidangi kerjasama, dan Agus Toto sebagai General Manager perizinan untuk menindaklanjuti poin pada pertemuan tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan di kantor pak Gofar tersebut, Saksi tidak berkomunikasi dan bertemu lagi dengan Syarif Maulana maupun Saksi Sulkarnain Kadir;
- Bahwa sebagai tindak lanjut daripada kerjasama untuk mengajak pengusaha lokal, dilakukan suatu kerja sama dengan dibuat perjanjian atas satu perusahaan yaitu CV. Garuda Cipta Perkasa
- Bahwa salah satu kewajiban CV. Garuda Cipta Perkasa dalam perjanjian tersebut adalah bertanggung jawab untuk seluruh proses perizinan dan biaya perizinan serta merek yang digunakan berasal dari CV. Garuda Cipta Perkasa yaitu Anoa Mart;
- Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut ada pembagian profit sebesar 95% untuk PT. MUI dan 5% untuk CV. Garuda Cipta Perkasa, yang di tandatangani oleh kepala cabang PT. MUI.
- Bahwa setelah Arif Lutfian Nursandi menghadiri pertemuan dengan Walikota Kendari, pada saat itu bersama Syarif Maulana di rumah jabatan, saksi Arif Lutfian Nursandi melaporkan kalau ada arahan yang diajukan kepada PT. MUI untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan social.
- Bahwa saksi Arif Lutfian Nursandi tidak menyampaikan kalau ia telah melakukan kunjungan lapangan, hanya menyampaikan ada pengajuan permohonan proposal suatu kegiatan yang diajukan oleh Syarif Maulana;
- Bahwa setelah mendapat laporan dan membaca proposal tersebut, saksi merasa ada yang sedikit tidak lazim karena kegiatan tersebut atas nama Pemerintah Kota, tetapi permintaan transfernya bukan kepada rekening Pemerintah Kota, namun kepada rekening pribadi Terdakwa. Atas usulan tersebut saksi menolak;
- Bahwa kemudian Arif Lutfian Nursandi mengusulkan kepada Saksi agar proposal tersebut diteruskan ke Lazismu dan Saksi mempersilakannya;
- Bahwa belakangan Saksi mengetahui Lazizmu bersedia untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut dan melakukan transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, saksi menyampaikan kalau kerjasama tersebut jelas bukan bersama dengan PT MUI, tetapi

Halaman 73 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama bersama Lazismu dan silahkan berhubungan dengan Lazismu, PT MUI tidak perlu untuk menindaklanjutinya lagi.

- Bahwa PT MIDI UTAMA INDONESIA melihat potensi Sulawesi Tenggara di beberapa Kabupaten dan beberapa wilayah lainnya, PT MUI berencana untuk melakukan peningkatan pelayanan khususnya dalam persediaan barang, sehingga PT MUI berencana untuk membeli satu tempat yang akan dipergunakan sebagai kantor cabang dan untuk penyimpanan barang atau gudang karena kantor cabang yang sekarang disewa oleh PT. MUI dan tidak memadai.
- Bahwa Saksi menerangkan atas perencanaan tersebut, PT MUI melakukan Survei dan membeli tanah seluas 1,6 Ha setelah mendapatkan surat jawaban konfirmasi atau rekomendasi izin pemanfaatan ruang atas tempat yang dimaksud.
- Bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh Dinas Penataan Ruang dan ditandatangani oleh saksi Seko Kaimuddin selaku Kepala Bidang Penataan Ruang pada tanggal 2 Oktober 2020, yang menyebutkan bahwa "kegiatan kantor adalah kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan perdagangan dan jasa, sedangkan untuk kegiatan gudang adalah kegiatan yang diperbolehkan."
- Bahwa Saksi menerangkan rencana pembangunan gerai disampaikan setelah melihat potensi, dan ada arahan untuk melakukan kerja sama dengan pengusaha lokal, proses tersebut tentunya menjadi prioritas dari PT MUI untuk melakukan pembukaan gerai dan melakukan kerjasama dengan pengusaha lokal.
- Bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) diajukan melalui OSS, biasanya dimulai dengan penginputan NIB, selanjutnya PKKPR keluar pada tanggal 28 Desember 2021.
- Bahwa PT MUI berencana akan membangun gedung seluas 9.800 M2, luas tersebut masih di bawah koefisien dasar bangunan merujuk pada KRK yang mengatur batas maksimum pendirian gedung adalah 12.000 M2.
- Bahwa Saksi menerangkan gedung Kantor dan gudang MIDI satu kesatuan yang berjumlah dua lantai dari batas minimum, menurut KRK, 5 lantai.
- Bahwa Saksi mengartikan disinsensif adalah suatu punishment atau suatu pelanggaran. Jika merujuk pada rekomendasi dan KRK yang

Halaman 74 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan, memperbolehkan kegiatan perkantoran dan gudang, saksi merasa PT MUI tidak melakukan pelanggaran apapun.

- Bahwa atas disinsentif tersebut, saksi menyetujui untuk membayar senilai Rp. 300.000.000 ke Pemerintah kota melalui rekening Pemerintah Kota Kendari dengan catatan 1 (satu) kali bayar dan Saksi tidak mengetahui bahwa aturannya harus setiap tahun pelanggaran;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, baru beberapa hari dikeluarkan tiba-tiba ada perubahan nilai yang tadinya RP.300.000.000 dengan sekali bayar diubah menjadi Rp. 200.000,00 dan akan dibayarkan setiap tahun dengan mengikuti nilaiJual Objek Pajak.(NJOP)
- Bahwa atas perubahan nilai disinsentif tersebut, saksi tidak menyetujuinya, karena baru beberapa hari nilainya sudah berubah, dan hal tersebut sangat membebani PT MUI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya peraturan tentang disinsentif tersebut;
- Bahwa dalam proses perizinan, PT MUI tidak pernah secara langsung mengurus perizinan, PT MUI menyerahkan seluruh pengurusan izin di Kota Kendari kepada pihak ketiga, mulai dari pengurusan KRK, PBG, ANDALALIN dan lain-lain, kecuali perizinan yang berkaitan dengan Disinsentif karena tidak masuk dalam perjanjian antara PT MUI dan Wahyu Ahmad Dun sebagai pihak ketiga;
- Bahwa terkait perjanjian tersebut ditandatangani oleh saksi yang bertindak mewakili PT MUI dan Wahyu Ahmad Dun sebagai vendor atau pihak ketiga, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 1.400.000.000,- dan telah terbayarkan sebesar 50% kepada Wahyu Ahmad Dun sisanya akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa setelah diserahkan dana tersebut sebesar 50%, PT MUI tidak lagi ikut dalam menentukan peruntukan anggaran tersebut, seluruh pekerjaan langsung dilakukan oleh pihak ketiga atau vendor karena pada prinsipnya PT MUI hanya tahu hasil dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Husain dan Samuri dan tidak pernah berkomunikasi dengan keduanya, saksi tahu Husain setelah ada laporan mengenai alasan pengurusan izin yang tidak kunjung selesai.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Husain untuk memberikan sejumlah uang kepada Samuri, dan saksi tidak pernah mendapat laporan atau diminta persetujuannya tentang anggaran 50% yang telah

Halaman 75 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada pihak ketiga, diterima oleh Husain dan diserahkan ke pihak lain.

- Bahwa anggaran sebesar 50% tersebut telah diserahkan kepada pihak ketiga dan PT MUI sudah membeli tempat di Kota Kendari, namun pengurusan perizinan tidak ada titik terang, saksi memutuskan datang ke Kota Kendari untuk melihat langsung penyebab perizinan tidak kunjung keluar.
- Bahwa pada saat mencari tahu penyebab mandeknya pengurusan izin PT MUI, saksi Arif Lutfian Nursandi menyampaikan bahwa Husain tidak bisa lagi melanjutkan pengurusan perizinan Gudang PT MUI di daerah sekitar Baruga, karena uang yang diterimanya sudah habis, Husain akan melanjutkan pengurusan izin tersebut jika diberikan uang tambahan.
- Bahwa atas hal tersebut, saksi menolak untuk memberikan uang tambahan kepada Husain, karena PT. MUI melakukan perjanjian dengan Wahyu Ahmad Dun, bukan dengan Husain, dan dalam perjanjian tersebut pihak ketiga diberikan 50% di awal, dan 50% sisanya akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa pada saat itu juga, saksi mendapat informasi bahwa Wahyu Ahmad Dun dalam mengurus perizinan berkolaborasi dengan Husain.
- Bahwa Saksi menerangkan kalau saksi Arif Lutfian Nursandi tidak pernah melaporkan ia pernah bertemu dengan Walikota Kendari hanya melaporkan ada pengajuan proposal kegiatan oleh pemerintah kota Kendari;
- Bahwa sampai dengan proses persidangan ini, izin pergudangan MIDI tidak kunjung terealisasi sehingga MIDI memutuskan kontrak dengan pihak ketiga, karena tidak berkesesuaian dengan uang yang sudah MIDI setorkan sebesar 50%.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, MIDI mendapat arahan dari Pj. Walikota Kendari saat ini, untuk mengajukan kembali permohonan izin secara langsung ke OSS dan kemudian Saksi sepakat membayar disinsentif setiap tahunnya;
- Bahwa untuk pengurusan di OSS, terbit Nomor Induk Berusaha (NIB), PKKPR dan SPPL. Sedangkan untuk pengurusan PBG dibutuhkan laporan UKL-UPL terlebih dahulu sehingga MUI memerlukan konsultan untuk pekerjaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Forum Penataan Ruang atau FPR, pihak PT MUI tidak dilibatkan, hanya internal pemerintah, PT MUI sebatas konsultasi, kemudian disimpulkan kalau koefisien dasar bangunan yang diajukan oleh PT MUI, lebih besar daripada perdagangan dan jasa, sehingga ditentukanlah disinsentif tersebut.
- Bahwa adanya kemitraan kerjasama MIDI dengan UKM lokal ada beberapa model, yang pertama adalah sistem franchise atau waralaba untuk siapapun yang mempunyai badan usaha CV atau PT atau koperasi. Yang kedua, koperasi ataupun pondok-pondok pesantren dan sebagainya.
- Bahwa kemitraan yang lain juga termasuk bekerjasama dengan menggunakan brand lokal, contohnya di Kendari dan beberapa di daerah lain dan itu hal yang biasa dilakukan PT. MUI;
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama yang menggunakan Brand Lokal, Saksi menerangkan ada Sharing Profit yang diberikan sebagai partisipasi brand lokal yang digunakan oleh PT MUI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendapat laporan maupun persetujuan tentang Arif Lutfian Nursandi yang diketahui oleh Agustoto bertandatangan mengajukan proposal ke Lazismu dan adanya 2 (dua) kali pencairan dana Lazismu.
- Bahwa sebagaimana keterangan Arif Lutfian Nursandi dan Agus Toto dalam persidangan yang menerangkan bahwa untuk mencairkan dana Lazismu harus mendapat persetujuan dari saksi. namun saksi tidak memiliki kewenangan menyetujui atau memerintahkan kepada Lazismu untuk mencairkan dana tersebut, karena Lazismu bukan bagian dari PT MUI.
- Bahwa saksi menerangkan kalau Agus Toto tidak pernah menyampaikan atau melaporkan mengenai penyerahan uang kepada Wahyu Ahmad Dun yang diberikan ke Husain dan diteruskan kepada Samuri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Lazismu merupakan lembaga yang bekerja sama dengan PT. MUI dalam hal pengumpulan donasi berupa kembalian sejumlah uang konsumen Alfamidi
- Bahwa Saksi menerangkan proposal Alfamidi yang diserahkan Arif Lutfian Nursandi bersama Agus Toto kepada Lazismu tanpa sepengetahuan saksi, dan saksi tidak pernah melihat proposal tersebut, nanti pada saat persidangan saksi melihat proposal Alfa Midi yang ditujukan ke Lazismu;

Halaman 77 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Arif Lutfian Nursandi melaporkan kepada Saksi kalau ada permintaan kepada Alfa Midi untuk membangun Taman Bundaran di Jalan Baru dan membangun Kantor Kecamatan Baruga dengan nilai Rp.3.000.000.000 sebagai bentuk disintensif.
- Bahwa Saksi menerangkan nilai Rp3.000.000.000 tidak ada dalam pembahasan Dinas terkait, sebagaimana keterangan Pihak PUPR pada saat dalam persidangan, nilai tersebut muncul atas laporan ARIF ANDI LUTFIAN kepada saksi;
- Bahwa setelah mengetahui penyerahan uang tersebut kepada Samuri dan proses perizinan tidak terselesaikan, saksi memecat Agus Toto dan Arif Lutfian Nursandi, serta memutuskan hubungan kontrak dengan vendor;
- Bahwa saksi pernah memberikan kesaksian pada kasus penyuapan yang dilakukan oleh Amri sebagai Vendor PT.Midi kepada Walikota Ambon mengenai perizinan 20 gerai Alfamidi kepada Walikota Ambon sebesar Rp. 25.000.000/gerai, kasus itu terbukti di persidangan.
- Bahwa Saksi menerangkan kalau PT. MUI tidak terpaksa dalam Sharing Profit 95% untuk PT MUI dan 5% untuk Anoa Mart yang tertuang dalam perjanjian kerjasama karena hal tersebut merupakan kesepakatan kedua pihak dan saling menguntungkan antara kedua pihak;
- Bahwa Saksi menerangkan juga tidak merasa terpaksa dengan dana yang dikeluarkan dari dana Lazismu karena itu bukan uang PT. MUI dan tidak ada hubungan dengan PT. Midi Utama Indonesia dan Saksi mencabut keterangan Saksi dalam BAP Penyidik pada angka 15 dengan alasan bahwa Saksi salah dan keliru pemahaman pada saat diperiksa Penyidik Kejaksaan dan yang pasti dana tersebut bukan milik PT. MUI dan PT. MUI hanya membantu mengirimkan proposal Pemberdayaan Masyarakat saja ke Lazismu murni sebagai bantuan social dan tidak ada hubungan dengan segala perizinan PT. MUI, tidak ada harapan apapun dari PT. MUI terkait perizinan PT. MUI dengan telah membantu menyampaikan proposal program Terdakwa ke Lazismu dan apa yang Saksi sampaikan di persidangan ini adalah yang sebenarnya terjadi, demikian pula keterangan Saksi pada BAP Penyidik pada angka 7.5 Saksi menyatakan Mencabut dengan alasan yang sama yakni hanya berdasarkan asumsi Saksi saja karena kurangnya pemahaman Saksi dimana Saksi menyatakan lebih terbuka pemahamannya pada saat persidangan daripada saat pemeriksaan Penyidik, dan terkait adanya

Halaman 78 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik bahwa kewajiban PT. MUI untuk memberikan sharing profit 5 % karena Sulkairnain Kadir yang mengurus perizinan Anoa Mart, Saksi menyatakan mencabut juga karena itu murni hanya asumsi dari Saksi saksi karena kurangnya pemahaman Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan proses kerjasama antara MIDI dan vendor, awalnya vendor mengajukan suatu surat penawaran yang didalamnya ada rincian anggaran.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Agus Toto meminta kepada vendor untuk menambah nilai anggaran yang bernilai Rp.500.000.000,- karena ada anggaran yang akan diberikan kepada Husain dan diteruskan kepada Samuri..
- Bahwa saksi hanya mengetahui penawaran yang masuk, kesepakatan penawaran, dan realisasi pembayaran atas penawaran tersebut.
- Bahwa Sharing Profit 5% ke Anoa Mart dan 95% untuk PT.MUI adalah hasil kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama antara CV. Garuda Cipta Perkasa dan PT. MUI Atas Keuntungan bersih karena pengurusan izin dilakukan oleh CV. Garuda Perkasa, dan bukan untuk Plt. Walikota Kendari Sulkarnain Kadir, sebagaimana keterangan saksi yang tertuang dalam BAP. No.18. Saksi menyatakan Mencabut dengan alasan bahwa Saksi tidak menyebut seperti itu di depan penyidik);
- Bahwa yang mengetahui detailnya terkait ide Anoa Mart adalah pak Tubagus Achmad Maluky selaku General Manager Franchise, termasuk terkait sharing profitnya dan lain sebagainya tetapi dalam perizinannya untuk Anoamart ini yang mengurus semua adalah Tim pihak Terdakwa Syarif Maulana, jadi kalau sudah terpenuhi 6 Anoamart maka bisa Alfamidi juga 6 Dan seterusnya itu seperti itu dengan perbandingan 1 : 1. Terkait keterangan tersebut yang juga termuat dalam BAP Penyidik untuk Saksi DR. Solihin, SH.MH., dalam persidangan Saksi DR. Solihin, SH.MH mencabut dengan alasan bahwa adanya pembicaraan perbandingan 1 Banding 1 tersebut adalah hasil penyampaian Saksi Agus Toto dan Nursandi kepada Saksi);
- Bahwa terkait keterangan Saksi dalam BAP Penyidik tanggal 20 Maret 2023 pada angka 6 point 3 a.b , terkait adanya komitmen pembiayaan program Kampung Warna Warni Petoaha-Bungkutoko dan pembangunan Anoa mart sebanyak 6 lokasi dengan pembagian saham (sharing Profit) 95 % untuk PT. MUI Tbk. dan 5 % untuk kepentingan



Walikota Kendari Sulkarnain Kadir melalui CV. Garuda, dan pada point 5 terkait adanya pembicaraan dari Sulkarnai Kadir bahwa mengenai urusan Alfamidi dan Anoa Mart di Kota Kendari agar berkomunikasi dengan Syarif Maulana dan agar PT Midi Utama Indonesia membantu program Kampung Warna Warna di Petoaha- Bungkutoko, keterangan Saksi dalam BAP angka 13 bahwa sejak awal Sulkarnain Kadir selaku Walikota Kendari telah menginstruksikan bahwa segala urusan perizinan alfamidi dan anomart termasuk program Kampung warna warna warni dikomunikasikan dengan Syarif Maulana, **Saksi menyatakan mencabut** dengan alasan bahwa Saksi tidak menerangkan yang demikian di depan Penyidik...

- Bahwa mengenai keterangan saksi di BAP nomor. 20 yang telah membantu kampung warna warni Petoaha – Bungkutoko senilai Rp.700.000.000,00 dan memberikan sharing profit ke CV. Garuda Cipta Perkasa secara regular sebagai syarat mendapatkan izin merupakan kekhilafan Saksi dalam memberikan keterangan pada saat penyidikan dan keterangan tersebut salah dan Saksi menyatakan mencabutnya;
- Bahwa Terdakwa Syarif Maulana tidak pernah meminta biaya sebesar Rp.25.000.000,00 kepada saksi untuk 20 izin prinsip gerai Alfamidi di kota Kendari, sebagaimana yang termuat dalam BAP nomor 19 dan Saksi menyatakan mencabut keterangan dalam BAP Penyidik tersebut dengan alasan kaena saksi hanya mendapat laporan dari Arif Nursandi saja;
- Bahwa saksi menerangkan kalau Arif Lutfian Nursandi dan Agus Toto menyampaikan kepada saksi bahwa atas permintaan Terdakwa Syarif Maulana akan dikeluarkan izin prinsip dengan catatan MIDI harus membayar sekaligus sebesar Rp. 500.000.000 dari 25 gerai Alfamidi menjelang akhir jabatan Walikota Kendari Sulkarnain Kadir, jika menolak akan diberikan kepada pihak lain. Dan atas permintaan tersebut, saksi menolaknya dan menyampaikan kepada kepada Agus Toto dean Arif Lutfian Nursandi “ silahkan saja diberikan kepada pihak lain.”
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Husain, sekalipun Husain pernah menjadi Vendor Alfamidi di Kota Bau-Bau sebagaimana keterangan saksi dalam BAP Nomor 20 halaman 9, saksi hanya pernah melihat nama Husain dalam perjanjian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya uang yang ditrasfer Husain, karena saksi mewakili PT. MULhanya melakukan perjanjian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Ahmad Din, jadi untuk uang Rp.500.000.000 yang diberikan kepada HUSAIN lalu diserahkan Terdakwa Syarif Maulana hanya mendapat informasi dari Arif Lutfian Nursandi Bahwa Saksi tidak mendapat laporan dan tidak mengetahui bahwa pemberian uang sebesar Rp500.000.000 kepada SAMURI merupakan inisiatif dari Agus Toto sebagaimana keterangan Agus Toto dalam persidangan sebelumnya;

- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan atau memberikan instruksi kepada Agus Toto maupun Arif Lutfian Nursandi untuk memberikan uang dengan maksud memperlulus proses perizinan, terlebih lagi tidak tahu jika ada arahan atau perintah Agus Toto kepada HUSAIN untuk memberikan uang kepada SAMURI;
- Bahwa Saksi berfikir ini merupakan kepentingan sosial bukan kepentingan Alfamidi sehingga saksi mempersilakan Arif Lutfian Nursandi untuk mengusulkan proposal tersebut kepada Lazismu;
- Bahwa saksi salah dan khilaf dalam memberikan keterangan dalam BAP nomor 16 yang menerangkan "bahwa dana tersebut diberikan atas pengumpulan dana kembalian masyarakat yang berbelanja di Alfamidi sehingga sumbernya merupakan sumber dari PT. MUI yang kami transferkan ke rekening Lazismu" sehingga Saksi menyatakan mencabut keterangan tersebut
- Bahwa maksud saksi dalam BAP Nomor 16 adalah sumber dana tersebut merupakan dari masyarakat yang dikumpulkan oleh PT.MUI dan masuk ke rekening PT.MUI yang hasilnya selama periode tertentu diserahkan kepada LAZISMU. Jadi dana tersebut bersumber dari masyarakat bukan dari PT. MUI.
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP nomor 15 yang menerangkan "saya berharap komitmen yang terjalindahulu mengenai 6 titik Anoa Mart dan 6 titik Alfamidibisa direalisasikan sebab kami juga diawal dengan terpaksa sudah memberikan bantuan program kampung warna – warni sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) adalah keterangan salah karena Saksi keliru dalam pemahaman pada saat diperiksa di Penyidik yang pastinya uang tersebut telah diserahkan ke Lazismu untuk dikelola secara independent dan PT. MUI tidak terpaksa kmemberikan bantuan karena buang tersebut bukan milik PT. MUI;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui:

7. **Saksi Afid Hermeily, S.H., M.H.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 81 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa jabatan Saksi adalah legal manager PT. Midi Utama Indonesia Tbk;
- Bahwa yang mengurus perizinan PT. Midi Utama Indonesia untuk sebelum tanggal 17 Februari 2023 adalah Direktur Corporate Affair DR. Solihin .SH.MH.
- Bahwa menurut penyampaian dari saksi Arif Lutfian Nursandi bahwa PT Midi Utama Indonesia telah melakukan Langkah Langkah untuk mendapatkan perizinan dengan kronologis sebagai berikut :

1. Tanggal 16 maret 2021, bersama saksi Agus Toto melakukan pertemuan dengan saksi Syarif Maulana yang memperkenalkan diri sebagai staf ahli Walikota Kendari, di Kawasan driving range – felfet sport centre, jln Prof. Dr. Miriam budiarjo. Dan yang dibahas adalah potensi Alfamidi masuk di kota Kendari, dan komitmen tentang Pembiayaan program kampung warna warni Petoaha – Bungkutoko serta pembangunan Anoa Mart sebanyak 6 lokasi dengan perjanjian pembagian saham (sharing profit) 95 % saham PT. Miidi Utama Indonesia Tbk dan 5 % untuk kepentingan Walikota Kendari Sulkarnaen Kadir melalui CV. Garuda.
2. Pada tanggal 25 Maret, Saksi Arif Lutfian Nursandi bersama Catur selaku kepala Cabang Alfa Midi Kendari, Fandi bagian Licensi, dan Iman selaku Location didampingi Syarif Maulana, melakukan audiens ke rumah dinas Walikota Kendari. Pada pertemuan itu Kami dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk, semakin menaruh kepercayaan yang tinggi kepada saksi Syarif Maulana, sebab Sulkarnaen Kadir selaku Walikota Kendari, menyampaikan untuk urusan Alfamidi dan Anoa Mart di Kota Kendari agar berkomunikasi dengan Syarif maulana, dan tak lupa menyampaikan agar Alfamidi membantu program kampung Warna Warni di Petahoa – Bungkutoko yang RAB nya menyusul.
3. Hasil pertemuan tanggal 25 Maret 2023, ditindaklanjuti dengan survey lapangan di kampung warna warni Petoaha-Bungkutoko, Bersama syarif maulana dan fandi bagian License Alfamidi.
4. Bahwa medio bulan April – Mei 2021, setidaknya 2 kali pertemuan dengan bapak syarif Maulana di Jakarta/Tangerang untuk membahas

Halaman 82 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



progress pendirian Anoa Mart di Kota Kendari, sekaligus membahas Profosal Program Kampung Warna Warni Bungkutoko-Petoaha.

5. Bahwa sekitar bulan agustus 2021, Saksi Arif Lutfian Nursandi diserahkan Proposal Program Kampung Warna Warni, dari Agus Toto untuk dipelajari, namun saksi Arif Lutfian Nursandi tidak setuju jika tujuan transfer ditujukan ke rekening pribadi Syarif Maulana, karena menurut Saksi Arif Lutfian Nursandi seharusnya ditransfer ke rekening Dinas Terkait;

- Bahwa berdasarkan petunjuk saksi Syarif Maulana, perizinan Anoa Mart di Kota Kendari dijalankan oleh CV. Garuda an. Wahyu Setya Nugroho
- Bahwa sharing profit dengan CV Garuda Cipta Perkasa sesuai dengan komitmen awal sudah berjalan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Ridwansyah Taridala.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

8. Saksi Arif Lutfian Nursandi, S.E., di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mulai bekerja di Alfamidi sejak tahun 2019 dan bertempat tugas di kantor pusat di Tangerang, saksi tidak pernah bertugas di Kota Kendari;
- Bahwa jabatan Saksi pada PT Midi Utama Indonesia tbk (PT. MUI) sebagai Corporate Communication Manager.
- Bahwa Saksi mengenal Syarif Maulana sejak tanggal 16 Maret 2021 waktu itu diajak oleh atasan saya Agus Toto Untuk diperkenalkan dengan Syarif Maulana terkait program pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko;
- Bahwa pertama kali mengenal Syarif Maulana bertempat di kantor Terdakwa di kawasan Driving Range – Felfest Sport Center, Jl. Prof. Dr. Miriam Budiardjo, Depok;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan pada tanggal 16 Maret 2021 adalah Saksi, Agus Toto Dan Syarif Maulana;
- Bahwa yang disampaikan oleh Syarif Maulana dalam pertemuan tanggal 16 Maret 2021 tersebut adalah pemaparan singkat terkait program



Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko tersebut, hanya singkat saja terkait programnya itu seperti apa dan akan bagaimana;

- Bahwa terhadap kegiatan program pemberdayaan masyarakat adalah tanggungjawab Saksi yang mengurus di Alfamidi.
- Bahwa pada waktu Syarif Maulana melakukan pemaparan itu, Saksi belum yakin 100% karena menurut saya programnya itu baru bercerita di depan jadi secara Overall belum banyak Oleh karenanya waktu itu Syarif Maulana mengajak saya bertemu di Kendari bersama Pak Walikota waktu itu di Rujab seminggu kemudian lalu kemudian paginya baru survei ke Bungkutoko, Nah di sana terdakwa menjelaskan tentang program pemberdayaan masyarakat Bungkutoko di mana pertama adalah pengecatan yang beliau sampaikan bahwa masih ada Kurang lebih 90 rumah yang belum dicat, Kemudian yang bersangkutan juga menceritakan bagaimana akan dibangun pemberdayaan masyarakat di kampung tersebut Lalu Beliau juga sampaikan bahwa rencananya Kampung tersebut akan diresmikan secara besar-besaran yang rencananya menghadirkan artis ibukota dan lain-lain, Jadi pada survey singkat yang tidak lebih dari setengah jam tersebut hanya membicarakan gambaran umum program pemberdayaan masyarakat tersebut;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 16 Maret 2021 di Kantor Syarif Maulana, Saksi diajak oleh Agus Toto namun tidak ada pembahasan mengenai 6 gerai Anoa Mart atau pun shering profit;
- Bahwa saksi datang ke Kendari tanggal 25 Maret 2021 dan bertemu dengan Syarif Maulana di Rujab Walikota Kendari. dan yang mengagendakan bertemu di Rujab Walikota Kendari adalah Syarif Maulana;
- Bahwa dalam pertemuan di Rujab Walikota Kendari tanggal 25 Maret 2021, yang dan dihadiri oleh Saksi, Catur Andek Antoko selaku Kepala Cabang Alfamidi Kendari, Fandi Setiawan, dan Imanuddin Ahmad, Syarif Maulana, dan Sulkarnain Kadir. Sulkarnain Kadir mengarahkan untuk kampung warna warni agar 1 (satu) pintu yakni berurusan dengan Terdakwa Syarif Maulana, termasuk dengan program Kampung Pemberdayaan masyarakat Bungkutoko
- Bahwa dalam pertemuan di Rujab Walikota Kendari Bersama Sulkarnain Kadir tidak ada pembahasan mengenai perizinan Alfamidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Alfamidi sudah mengajukan izin pendirian gerai Alfamidi di Kota Kendari atau belum, karena Saksi hanya membahas program pemberdayaan masyarakat Bungkutoko.
- Bahwa lama waktu bertemu dengan Sulkarnain Kadir adalah 5 sampai 10 menit.
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 25 Maret 2021 di Rujab tidak ada pembahasan terkait pembangunan Anoamart sebanyak 6 (enam) titik;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 25 Maret 2021 di Rujab Walikota Kendari, saksi diajak untuk melakukan survei ke lokasi Kampung Warna-warni Bungkutoko. Dan besoknya tanggal 26 Maret 2021 saksi ke Bungkutoko tempat Kampung Warna-warni untuk melakukan survei ditemani Fandi dan Syarif Maulana, dan dalam pertemuan tersebut Syarif Maulana menunjukkan Kawasan Kampung Nelayan Bungkutoko, Kebetulan saat itu kami ada di sisi kampung yang tidak dicat yang untuk pemberdayaan kita melihat ke Perkampungan yang sudah dicat sebagian Yang masih kurang sekitar 90-an rumah yang belum dicat Dan fasilitas lain yang rencananya akan dibangun di sana;
- Bahwa pertemuan terakhir saat survei, setelah itu komunikasi via WA Tentang RAB tersebut sebab sebelumnya kami sudah ada saling tukar menukar nomor handphone sehingga sudah saling tahu nomor WhatsApp, dan yang dibicarakan via whatsapp adalah bantuan program pemberdayaan masyarakat yang mana Syarif Maulana pada saat itu menanyakan apakah bisa dibantu lalu saya sampaikan semua menunggu RAB dan tentunya akan dipelajari lebih lanjut setelah ada RAB;
- Bahwa kemudian hasilnya adalah ditindaklanjuti dengan adanya RAB yang Saksi terima dari Agus Toto Waktu pertemuan di kantor Syarif kalau tidak salah di akhir Juli atau di awal Agustus
- Bahwa setelah Saksi membaca secara cermat isi dari RAB dihari kemudian, Saksi tidak menemukan nomor rekening untuk pentransferan sehingga Saksi menghubungi Syarif Maulana untuk menanyakan nomor rekening Pemkot Kendari untuk pentransferan kalau memang program tersebut disetujui oleh atasan Saya. Lalu saat itu Syarif Maulana menyampaikan agar ditransfer ke rekening terdakwa saja. Saya sampaikan agak berat tetapi Saya akan coba bicarakan dengan atasan Agus Toto dan hasilnya memang secara aturan tidak bisa melakukan transfer ke rekening perorangan Lalu karena ada sedikit desakan untuk

Halaman 85 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



program tersebut dan memang saya pelajari juga programnya pemberdayaan itu bagus sehingga Saya Tawarkan ke Syarif Maulana waktu itu apakah memungkinkan ketika yang support bukan Alfamidi tetapi yayasan yang memiliki program yang sama dan Syarif Maulana saat itu mengatakan tidak masalah Setelah itu saya coba tanyakan ke Yayasan LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sodalqoh Muhammadiyah) Apakah masih mencari program pemberdayaan masyarakat skala besar lalu setelah Yayasan meminta dikirim RAB sehingga Saya juga meminta nomor rekening Syarif Maulana berikut copi cover tabungan yang dikirimkan via wa saat itu Selanjutnya saya kirimkan lah Proposal singkat ke LAZISMU dilampirkan dengan RAB dari Syarif Maulana Lalu kemudian terealisasi dan saya sampaikan ke Syarif Maulana bahwa tidak bisa Rp700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah) itu satu kali transfer Karena untuk dua program yang berbeda satu pengecatan Kampung warna-warni dan satunya adalah pemberdayaan Jadi untuk berjaga-jaga berkordinasi dengan LAZISMU kalapun disepakati jangan full payment;

- Bahwa desakan yang Saksi maksud yaitu desakan untuk bisa bantu program ini agar Alfamidi bisa masuk ke Kota Kendari, dan Saksi lupa berapa kali Saksi didesak sehingga Saksi berpikir untuk mencari jalan tengah Kebetulan kami juga ada program pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa pilihan Saksi jatuh pada Lazismu karena dalam masa covid lalu LAZISMU Ini juga sudah beberapa kali ke Kota Kendari Seperti pernah membawa APD ataupun sembako jadi saya rasa mungkin LAZISMU Akan tertarik tetapi tidak ada paksaan dan saya meminta untuk Proposalnya dipelajari kalau memang programnya bagus silakan diteruskan;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Syarif Maulana kalau untuk pencairan bantuan dari proposal RAB kampung Warna-warni tidak bisa dilakukan dengan Full Payment, sehingga diberikan setengah dulu.
- Bahwa pengiriman bantuan dana untuk tahap pertama Rp.350.000.000 dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2021, dimana saksi mendapat info dari Lazizmu kalau dana bantuan tersebut sudah ditransfer ke rekening Syarif Maulana dan setelah mendapat informasi dari Lazizmu mengenai transfer dana bantuan tersebut, saksi langsung menghubungi Syarif Maulana untuk menyampaikan kalau dana tahap pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000.000,- sudah ditransfer ke Rekening Syarif Maulana dan respon Syarif Maulana mengatakan “alhamdulillah, terimakasih.”

- Bahwa setelah 31 Agustus 2021, tidak ada lagi komunikasi dengan Syarif Maulana, karena pada saat itu saksi sudah menyampaikan ke Lazizmu, agar Lazizmu yang konfirmasi langsung kepada Syarif Maulana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika dalam proses pencairan tahap pertama bantuan program pemberdayaan ada proses perizinan Alfamidi yang sedang diurus.
- Bahwa sekitar tanggal 10 atau 11 Januari 2022 Saksi pernah mendapatkan FORWARD Whatsapp dari Tubagus Maluki yang disertai pertanyaan “ini apa?” yang berisi Whatsapp dari Syarif Maulana yang mengatakan “Pak kapan sisanya yang 350 akan ditransfer, biar perizinan lancar”
- Bahwa saksi juga pernah meminta pertanggungjawaban keuangan untuk tahap pertama kepada Syarif Maulana, dan diberikan soft copy laporan pertanggungjawaban pekerjaan sudah selesai 100 (seratus) persen yang Saksi teruskan ke Lazizmu untuk kroscek lebih lanjut, sebelum dana tahap 2 (dua) sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) belum diberikan kepada Syarif Maulana;
- Bahwa seingat Saksi laporan pertanggungjawaban yang dikirim kepada saksi berupa foto-foto pengecekan Kampung Warna-warni oleh anggota TNI. Yang dikirim Syarif Maulana sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa setelah laporan pertanggungjawaban yang diterima saksi itu, lalu pencairan dana tahap 2 (dua) dicairkan oleh LAZISMU sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tetapi saksi tidak mengetahui tanggal berapa proses pencairan tahap 2 (dua). Sehingga total pencairan sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Dan dikirim ke rekening pribadi Syarif Maulana.
- Bahwa sekitar seminggu sebelum Pak Walikota masa jabatannya berakhir Syarif Maulana mengajak bertemu Dan saat itu saya pilih titik Tengah di daerah Bintaro Yang mana sebelum pertemuan saya tidak tahu apa yang akan dibahas nanti setelah terjadinya pertemuan saya ketahui bahwa yang dibahas tersebut adalah terkait dengan masa berakhirnya jabatan Pak Walikota dan yang kedua Syarif Maulana mempertanyakan tentang proses perizinan Alfamidi yang 20 lokasi serta Menanyakan titik lokasi dari Alfamidi yang 20 lokasi tersebut Serta

Halaman 87 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif Maulana juga menanyakan apakah bisa uang perizinan untuk 20 titik tersebut dibayar dimuka, dengan biaya 1(satu) lokasi Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun saksi menyampaikan akan lebih dulu melaporkan kepada Agus Toto dan tidak terealisasi;

- Bahwa masih ada satu kali pertemuan lagi dengan Syarif Maulana sebelum berakhirnya masa tugas pak Walikota (saksi Sulkarnain Kadir) atau sekitar 3 hari sampai 5 hari sebelum berakhirnya masa jabatan pak Walikota yang mana Syarif Maulana saat itu mengajak untuk bertemu lagi tetapi karena saya sibuk sehingga terdakwa yang saya sampaikan untuk merapat ke kantor saya yang mana saat itu Syarif Maulana datang sendiri Dan saat itu Syarif Maulana kembali menanyakan kembali kapan biaya Perizinan yang 20 titik itu ditransfer Dan saya sampaikan bahwa saya tidak tahu menahu Nanti bisa ke Pak Agus Toto saja Namun karena saat itu pak Agus Toto Lagi meeting sehingga Syarif Maulana menunggu sampai pak Agustoto selesai meeting dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saya “ Wah ini kalau tidak jalan, gimana nanti kalau saya kasi si Biru aja” Maksudnya kalau tidak dibayar Alfamidi nanti dikasih Indomaret saja , Si Biru kalau di bahasa ritel itu adalah Indomaret;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait sharing profit dengan Anoa Mart dan Saksi juga tidak tahu menahu terkait CV Garuda Cipta Perkasa;
- Bahwa dana yang digunakan untuk bantuan pengecetan Kampung Warna-warni Bungkutoko bukan berasal dari uang Alfamidi atau PT.MUI, melainkan berasal dari dana konsumen Alfamidi yang dikelola Lazismu.
- Bahwa semua dana konsumen itu kita serahkan ke yayasan independent yaitu Lazismu, lalu setelah kita serahkan ke Lazismu laporannya ke Baznas. Bukan dipertanggung jawabkan ke PT.MUI.
- Bahwa dana konsumen itu adalah donasi yang jumlahnya berada di bawah Rp.500,- (lima ratus rupiah) yang didonasikan untuk menghindari langkanya uang receh untuk kembalian dan menghindari pengembalian dalam bentuk permen. Akhirnya setelah koordinasi dengan Kemensos di bukalah badan donasi jadi kita collab kembalian di bawah Rp500 (Lima ratus rupiah) Itu akan ditawarkan kepada konsumen apakah akan didonasikan atau tidak dan apabila didonasikan akan tercatat di struk termasuk yayasan yang mengelola. Jadi sama sekali bukan Alfamidi yang mengelola dan tidak ada kepentingan Alfamidi di situ.

Halaman 88 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang diterima oleh saksi dari Agus Toto adalah RAB program Kampung Warna-warni dan Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko.
- Bahwa saksi mengirimkan proposal ke Lazismu sekita pada medio Juli 2021.
- Bahwa yang membuat Proposal ke Lazismu adalah Saksi, dan kop surat yang digunakan dalam pengajuan proposal ke Lazismu adalah menggunakan kop surat Alfamidi, serta yang bertanda tangan di dalam proposal yang ber KOP-kan Alfamidi adalah Saksi bersama dengan Agus Toto, setelah mendapat persetujuan lisan dari saksi Solihin selaku atasan Saksi;
- Bahwa tidak bisa mengajukan proposal ke Lazismu jika tanpa persetujuan dari Solihin, minimal persetujuannya itu berupa lisan.
- Bahwa saksi menerangkan betul tanda tangan saksi di dalam bukti JPU Nomor 52.
- Bahwa dokumen yang saksi lampirkan dari proposal yang ditujukan ke Lazismu adalah RAB.
- Bahwa di dalam proposal yang diajukan oleh saksi kepada Lazismu tidak menentukan yang mana bantuan untuk pengecetan Kampung Warna-warni, dan yang mana untuk Program Pemberdayaan Masyarakat dan yang menentukan pencairan bantuan dari proposal yang diajukan saksi adalah Lazismu;
- Bahwa saksi mengajukan proposal ke Lazismu karena saksi merasa terdesak sering dipertanyakan oleh Syarif Maulana sehingga saksi mencari jalan tengah untuk meminta bantuan ke Lazismu;
- Bahwa karena Syarif Maulana Bertahan untuk tetap meminta ditransfer ke rekeningnya Sehingga kemudian saya mintalah untuk dikirimkan nomor rekening dan cover buku tabungan;
- Bahwa Saya hanya menanyakan "ini tidak ada nomor rekening, mau ditransfer ke mana Pak?" Dan terdakwa menyampaikan "Ditransfer ke saya saja" Lalu saya sampaikan bahwa tidak bisa ke perorangan lalu karena perusahaan saya tidak bisa ke rekening pribadi makanya Saya arahkan ke Lazismu. Dengan terlebih dahulu menanyakan ke Syarif Maulana Dan Syarif Maulana menyampaikan tidak masalah yang penting program tersebut berjalan;
- Bahwa terkait dengan proposal, Saksi terangkan bahwa tidak semua proposal yang kami ajukan itu disetujui Dan keputusannya itu ada di

Halaman 89 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lazismu. bukan di Alfamidi . Perlu saya jelaskan bahwa setiap proposal eksternal yang kami terima itu kalau mau Dikirim ke yayasan harus ada note dan di note nya itulah saya sampaikan silahkan dipelajari Tetapi keputusannya semua ada di Yayasan'

- Bahwa saksi hanya memfasilitasi proposal ke Lazismu karena Lazismu membutuhkan program pemberdayaan, sehingga saksi mempertanyakan ke Lazismu apakah sudah mendapatkan program pemberdayaan atau belum, dan LAZISMU menjawab belum mendapatkan, sehingga menawarkan program pemberdayaan yang diajukan di Kendari;
- Bahwa tidak ada intervensi dari Midi ketika dana dikelola oleh Lazismu.
- Bahwa kegiatan atau program atau output Lazismu tidak berada dibawah Alfamidi, salah satu Yayasan independen yang bekerja sama dengan Alfamidi untuk mengelola dana donasi konsumen karena secara aturan dana donasi Konsumen tidak boleh dikelola oleh perusahaan;
- Bahwa kepentingan Saksi mengajukan proposal ke Lazismu adalah karena saat itu Syarif Maulana terus menekan saya sehingga saya mencari jalan tengah. Saat itu Syarif Maulana terus mempertanyakan itu, Saya sampaikan bahwa saya akan bantu tetapi bukan dari saya , saya akan sampaikan LAZISMU.
- Bahwa Saksi mengatakan ada keterpaksaan karena Syarif Maulana selalu mengaitkan itu dengan perizinan, Seakan-akan mengancam saya dengan perizinan padahal saya tidak mengurus perizinan;
- Bahwa bentuk paksaan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi, contohnya : "kalau tidak, nanti perizinan akan terganggu" Saya selalu disampaikan Pak Syarif seperti itu.
- Bahwa ketika saya menolak rekening pribadi Syarif Maulana tetap memaksa untuk mentransfer ke rekening beliau dan bagi saya paksaan itu dengan mengaitkan kegiatan tersebut dengan perizinan merupakan tekanan buat saya, Itu berat untuk saya sebab seakan-akan kalau kegiatan itu tidak berjalan maka Alfamidi tidak bisa berinvestasi di kota Kendari, Itu berat untuk saya Ketika itu tidak dijalankan saya sebagai karyawan di kantor Dianggap tidak bisa menjalankan tugas dengan baik padahal yang saya jalankan adalah kegiatan sosial, Jadi tekanan-tekanan yang saya sebutkan tadi bukan paksaan tetapi dengan mengaitkan perizinan itu yang menjadikan tekanan buat saya apalagi setiap saya berbicara atau bertemu langsung dengan Syarif Maulana

Halaman 90 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



itu selalu dikatakan biar perizinan lancar sebagaimana yang di wa-kan ke Pak Luki;

- Bahwa pencairan dana sejumlah Rp. 700.000.000- (tujuh ratus juta rupiah) Itu tergantung dan menjadi kewenangan/ kehendak Lazismu;
- Bahwa Saya merasa tertekan atau terpaksa karena selalu dikaitkan dengan perizinan, Jadi yang saya bayangkan Ketika lazismu tidak mengapprove maka itu menjadi permasalahan juga buat saya sebagai karyawan karena seumur Saya bekerja baru melakukan kegiatan bersama Yayasan maupun CSR murni itu dikaitkan dengan perizinan dan itu merupakan Tekanan batin buat saya. Artinya ketika kegiatan itu tidak berjalan maka izin tidak dikeluarkan Alfamidi tidak bisa berinvestasi di Kota Kendari maka permasalahan ada di depan seperti pintu masuk dan itu beban buat saya, tekanan buat saya dan paksaan buat saya sehingga mau tidak mau saya harus melakukan itu;
- Bahwa pada saat pencairan baik tahap pertama maupun tahap kedua tersebut Saksi tidak tahu kalau PT MUI sedang mengajukan izin ke Pemerintah Kota Kendari;
- Bahwa ketika saksi meminta pertanggungjawaban kegiatan pertama kepada terdakwa, Saksi hanya bertanya apakah dana termin pertama sudah dikirim atau belum setelah itu selang berapa lama terdapat mengirim pertanggungjawaban yang pengecatan itu, seingat saya hanya itu tidak ada terkait sosialisasi pemberdayaan perempuan nelayan dan pemberdayaan UKM di Bungkutoko, dan Saksi langsung meneruskan ke Lazismu.
- Bahwa Saksi melakukan ini semua karena ada sesuatu yang saksi harapkan yaitu terkait perizinan , sementara perizinan itu bukan ranah Saya. Jadi Saya menjembatani supaya perizinan lancar atas persetujuan atasan;
- Bahwa Saksi menerangkan dana CSR untuk Alfamidi berasal dari dana Alfamidi sendiri.
- Bahwa bentuk pemaksaan dari Terdakwa Syarif Maulana kepada saksi adalah selalu mengaitkan dengan perizinan Alfamidi di Kota Kendari;
- Bahwa saksi mengenal Suyuti sebagai orang Alfamidi di Kendari.
- Bahwa penyampaian Suyuti dalam rapat Forum Penataan Ruang di ruangan Sekda Kota Kendari, yang mengatakan dana bantuan yang diberikan oleh Lazismu adalah dana CSR dari Alfamidi itu tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang diberikan RAB oleh Syarif Maulana adalah Agus Toto, bukan saksi;
- Bahwa isi percakapan chat dari Terdakwa Syarif Maulana untuk meminta sisanya, agar perizinan lancar, adalah chat yang diteruskan dari Tubagus Achmad Maluky, jadi Syarif Maulana tidak langsung menghubungi saksi;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dikirim Terdakwa Syarif Maulana kepada saksi tidak ada mengenai pemberdayaan perempuan, nelayan dan pemberdayaan UMKM di Bungkutoko, laporan pertanggungjawaban yang dikirim Syarif Maulana hanya mengenai pengecetan Kampung Warna-warni.
- Bahwa permintaan mengenai perizinan tiap titik Rp.25.000.000.000,- oleh Syarif Maulana setelah pengiriman dana Rp.700.000.000.
- Bahwa terkait dana CSR RAB kampung warna warni, Alfamidi tidak memasukkannya dalam laporan pertanggungjawaban Perusahaan Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui mengenai sharing profit 95 % dan 5%.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui jika Syarif Maulana sudah mengembalikan uang Rp.700.000.000,- setelah mendapat info dari LAZISMU;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melarang Syarif Maulana untuk mengembalikan uang ke LAZISMU karena saksi tidak mengetahui pengembalian tersebut, tetapi menurut LAZISMU jika uang yang dikembalikan tanpa melalui pemberitahuan lebih dulu, itu termasuk dalam infaq, bukan sebagai pengembalian;
- Bahwa saksi menerangkan lebih dulu penyerahan uang dari LAZISMU Rp.700.000.000,- daripada penyerahan uang Rp. 500.000.000 dari vendor Husein kepada Samuri.
- Bahwa tidak ada intervensi dari Alfamidi mengenai penguasaan dana yang dikelola oleh LAZISMU.
- Bahwa Saksi menerangkan uang yang dikeluarkan oleh Lazismu untuk bantuan program sebesar Rp.700.000.000,00 tidak ada sangkut pautnya dengan Alfamidi;
- Bahwa saksi menerangkan kaitan mengenai perizinan Alfamidi karena dimintai uang Rp.500.000.000,- untuk perizinan Alfamidi dan per titik Rp. 25.000.000.namun tidak diberikan oleh Alfamidi.

Halaman 92 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak menyarankan Syarif Maulana untuk berurusan sendiri ke LAZISMU, adalah karena LAZISMU tidak mengenal Syarif Maulana dan Syarif Maulana tidak mengenal pihak LAZISMU;
- Bahwa maksud pernyataan saksi yang mengatakan, bahwa Syarif Maulana sebagai representasi dari Walikota Kendari Sulkarnain Kadir, karena Sulkarnain Kadir sendiri yang mengarahkan untuk urusan perizinan ALFA MIDI di Kota Kendari, silahkan berkoordinasi dengan Syarif Maulana;
- Bahwa tidak pernah Sulkarnain Kadir mengatakan untuk mengurus perizinan ALFA MIDI silahkan untuk dibayar ke Terdakwa Syarif Maulana.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

10. Saksi Agus Toto Ganeffian di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa
- Bahwa jabatan saksi di Alfamidi sebagai GENERAL MANAGER LICENSE sejak tahun 2015;
- Bahwa awal mula ketemu dengan Syarif Maulana, saya lupa bulan dan tahunnya tetapi saya waktu itu ketemu dengan Pak Solihin dari tim saya Alfamidi bersama Tubagus Achmad Malucky, Pak Lilik Setiabudi direktur Property and Developmen atas rekomendasi dari Pak Lilik Terkait PT. REKON kontraktor fisik Alfamidi di Gedung TB Simatupang Jakarta. Saat itu kami duluan datang Dan kita ketemu dengan direkturnya Pak Gofar lalu kemudian belakangan Pak Syarif dan Pak Walikota datang di situlah pertama kali kita bertemu tetapi saya lupa waktunya apakah 2021 yang jelas saat itu masih covid sehingga pada saat pertemuan itu kami masih pakai masker dan Pak Wali saat itu membuka maskernya lalu mengatakan "Ini loh saya yang asli". Jujur saja kami memang sudah lama ikhtiar untuk bisa buka di Kendari tetapi beberapa kali Usaha kami tersebut nihil sehingga dari arahan Walikota tersebut disampaikan "Alfamidi kalau ada apa-apa untuk ke Pak Syarif " Seperti itulah pertemuan kami hanya beragenda perkenalan saja. Dari situ kemudian ditindaklanjuti Saya bertemu dengan Tubagus Achmad Malucky bersama Pak Syarif Maulana di UI Lalu di sana ada pembicaraan terkait



arahan Pak Walikota karena harus gunakan pengusaha lokal makanya kami mendengarkan dan diputuskanlah ada Anoamart;

- Bahwa yang mengetahui detailnya terkait ide Anoa Mart adalah pak Tubagus Achmad Maluku selaku General Manager Franchise, termasuk terkait sharing profitnya dan lain sebagainya tetapi dalam perizinannya untuk Anoamart ini yang mengurus semua adalah Tim pihak Syarif Maulana, jadi kalau sudah terpenuhi 6 Anoamart maka bisa Alfamidi juga 6 Dan seterusnya itu seperti itu dengan perbandingan 1 : 1. Terkait keterangan tersebut yang juga termuat dalam BAP Penyidik untuk Saksi Agus Toto, dalam persidangan Saksi Agus Toto mencabut dengan alasan bahwa adanya pembicaraan perbandingan 1 Banding 1 tersebut adalah hasil penyampaian Saksi Arif Lutfian Nursandi kepada Saksi);
- Bahwa terkait keterangan Saksi dalam BAP Penyidik tanggal 20 Maret 2023 pada angka 6 point 3 a.b , terkait adanya komitmen pembiayaan program Kampung Warna Warni Petoaha-Bungkutoko dan pembangunan Anoa mart sebanyak 6 lokasi dengan pembagian saham (sharing Profit) 95 % untuk PT. MUI Tbk. dan 5 % untuk kepentingan Walikota Kendari Sulkarnain Kadir melalui CV. Garuda, dan pada point 5 terkait adanya pembicaraan dari Sulkarnai Kadir bahwa mengenai urusan Alfamidi dan Anoa Mart di Kota Kendari agar berkomunikasi dengan Syarif Maulana dan agar PT Midi Utama Indonesia membantu program Kampung Warna Warna di Petoaha- Bungkutoko, keterangan Saksi dalam BAP angka 13 bahwa sejak awal Sulkarnain Kadir selaku Walikota Kendari telah menginstruksikan bahwa segala urusan perizinan alfamidi dan anomart termasuk program Kampung warna warna dikomunikasikan dengan Syarif Maulana, **Saksi menyatakan mencabut** dengan alasan bahwa Saksi tidak menerangkan yang demikian di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti yang menandatangani perjanjian kerjasama antara Anoamart dengan PT Midi,
- Bahwa rincian pertemuan kami berawal Pada Tanggal 16 Maret 2021 saya bersama Arif Lutfian Nursandi selaku Manager Corcom PT. Midi Utama Indoensia, Tbk melakukan pertemuan dengan Syarif Maulana yang memperkenalkan diri sebagai Staf Ahli Walikota Kendari di Kantor Syarif Maulana di kawasan Driving Range sampai yang terakhir itu saya ada Saya masih ingat Saya turun di Max coffee sore-sore.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima proposal Pemberdayaan Masyarakat Kampung Nelayan Bungkutoko dari Syarif Maulana namun Saksi tidak mengetahui pasti apakah ada RAB Pengecatan Kampung Warna Warna, yang pasti Saksi melihat RAB Pengecatan Kampung Warna Warni Saksi setelah dipersidangan kemudian proposal dari tersebut Saksi serahkan kepada Arif Lutfian untuk dipelajari;
- Bahwa Saksi mengenal Samuri, karena Ia yang menjalankan semua proses perizinan Anoa Mart, tetapi saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Samuri, hanya melalui telepon;
- Bahwa terkait dengan Sharing Profit dengan Anoa Mart saksi pernah mendengarnya, tetapi untuk teknis dan perhitungannya yang lebih mengetahui adalah saksi Tubagus Achmad Maluku.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada permintaan bantuan dana lain dari Syarif Maulana selain dari dana yang Rp.700.000.000,-.
- Bahwa tidak pernah Syarif Maulana meminta dana kepada saksi secara langsung. Dan Saya sampaikan Ada vendor yaitu Pak Husein yang sudah ditunjuk waktu itu Dan saya sempat marah dulu sama yang bersangkutan sebab urusan ini tidak beres-beres karena Persiapan untuk gudang seperti pengurusan Notaris dan lain-lain sudah ada tetapi belum dibangun-bangun Jadi waktu itu Pak Husen sudah melaksanakan tugas-tugasnya tetapi belum juga selesai Dan waktu itu ada Pak Samuri mengontak saya dan saya tahu dia yang mengurus Anoa Mart sehingga saya berpikir dia bisa bantu untuk perizinan gudang lalu saya konfirmasi dengan Samuri tersebut dan Pak Samuri menyampaikan bahwa ada perintah Syarif Maulana meminta dana sejumlah Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan akan membantu pengurusan perizinan gudang, kemudian saya konfirmasi lagi ke Pak Husein dan ada revisi Saat itu tetapi saya bilang "ya sudah yang penting bagaimana ini bisa berjalan karena biar bagaimana adalah tugas dan tanggung jawab beliau untuk menyelesaikan perizinan";
- Bahwa Saya tidak tahu apakah uang sejumlah Rp.500.000.000,00 sampai ke Syari Maulana. Hanya mengatasmakan Syarif Maulana itu iya. Saya percaya saja karena Pak Samuri yang menjalankan perizinan Anoa mart CV Garuda lalu yang membuat Saya yakin juga sebab ada penyampaian Pada pertemuan pertama dengan Pak Sulkarnain Kadir Yang menyampaikan bahwa segala bentuk perizinan dan lain-lain itu melalui Pak Syarif;

Halaman 95 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan laporan dari vendor Husein mengenai uang Rp.500.000.000,- yang sudah diberikan kepada Samuri.
- Bahwa terkait uang sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), waktu itu terjadi revisi dari penawaran pertama makanya saya juga untuk Mencari kebenaran hal tersebut Saya sampaikan untuk anak buah saya di Kendari Pak Fandi untuk mengecek apakah Pak Samuri tersebut betul namun kelanjutannya bisa ditanyakan kepada Pak Fandi;
- Bahwa dalam pertemuan pertama antara pihak ALFA MIDI dengan Sulkarnain Kadir tidak ada pembicaraan mengenai Anoa Mart.
- Bahwa pertemuan pertama di rumah Gofar di Jakarta adalah pertemuan silaturahmi. Tidak ada pembahasan mengenai kampung warna warni dalam pertemuan pertama di Jakarta di rumah Gofar Dan tidak ada pembahasan mengenai pembagian saham dalam pertemuan pertama di rumah Gofar;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan di Jakarta di rumah Gofar, Sulkarnain Kadir hanya menyampaikan terkait soft landing dan agar ALFA MIDI bekerjasama dengan perusahaan local;
- Bahwa bentuk pola kemitraan yang dilakukan PT.MUI dengan pengusaha lokal ada beberapa format yang kita lakukan di daerah-daerah lain seperti TOMIRA (Toko milik rakyat) di Kulon Progo jadi brand-nya adalah TOMIRA tetapi manage by Alfamidi /by Alfamart
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal perjanjian kerja sama dan besaran sharing profit;
- Bahwa Saksi pernah dengar tentang ide Kendari Preneur, tapi Saya tidak mengerti detailnya, tapi memang disampaikan ada pengecatan kampung warna warni dan ada pemberdayaan masyarakat nelayan;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pertemuan 25 Maret 2021 di Rumah Jabatan Walikota Kendari, tetapi mendapat laporan dari Arif Lutfian Nursandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengembalian uang Rp.700.000.000,- oleh Syarif Maulana ke Lazismu.
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Samuri dan menyampaikan akan membantu perizinan gudang Alfamidi;
- Bahwa Samuri adalah orang yang mengurus perizinan Anoa Mart melalui CV. Garuda Cipta Perkasa.dan tanah yang digunakan untuk Anoa Mart adalah tanah yang disewa oleh alfa midi;

Halaman 96 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Samuri meminta uang Rp.500.000.000,- agar perizinan gudang Alfamidi di Baruga bisa dibangun.dan uang Rp.500.000.000,-tersebut digunakan untuk mempercepat proses perizinan gudang di Kota Kendari, dan uang tersebut adalah uang yang berasal dari Alfamidi;
- Bahwa saksi mempercayai yang dikatakan Samuri, karena ia adalah orang kepercayaan dari Syarif Maulana;
- Bahwa setelah Saksi berhubungan dengan Samuri, saksi tidak pernah mengonfirmasi kepada Syarif Maulana.
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Samuri.
- Bahwa saksi mempercayai Samuri dan langsung memberikan uang Rp.500.000.000,- karena saksi sudah mengonfirmasi kepada FANDI, dan FANDI mengetahui dan mengenal Samuri sebagai orang yang mengurus perizinan Anoa Mart;
- Bahwa saksi menyuruh FANDI untuk mengawal penyerahan uang Rp.500.000.000,- kepada Samuri;
- Bahwa saksi menerangkan perizinan yang diurus oleh Vendor Husein adalah perizinan gudang Alfamidi.dan yang diurus adalah mulai dari sosialisasi, izin lingkungan sampai bisa beroperasi;
- Bahwa Vendor melakukan penawaran kepada ALFAMIDI untuk pengurusan izin gudang, lalu saksi melakukan revisi;
- Bahwa dilakukan revisi terakhir atas penawaran yang diberikan vendor, nilainya dinaikkan oleh saksi yang di dalamnya terdapat biaya untuk Samuri yang membantu menjalankan perizinan gudang ALFA MIDI;
- Bahwa saksi menerangkan uang Rp.500.000.000 bukan diberikan kepada vendor Husein, melainkan kepada Samuri
- Bahwa saksi menerangkan permohonan proposal bantuan dana itu terjadi antara April – Mei 2021
- Bahwa saksi menerangkan pengajuan proposal diajukan ke LAZISMU atas arahan dari Solihin;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi penanggungjawab terkait proposal bantuan dana ke LAZISMU itu adalah saksi, dan melaporkannya kepada Solihin secara lisan karena Solihin adalah atasan Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan benar tanda tangan yang ada di dalam proposal donasi konsumen tahun 2021, dalam bukti JPU Nomor 52, 53 dan 54 adalah tanda tangan saksi;

Halaman 97 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan Alfamidi tidak merasa dirugikan dengan uang Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) karena bukan uang alfamidi akan tetapi Alfamidi merasa dirugikan karena sudah membeli tanah untuk pendirian gudang., tetapi diatas tanah tersebut tidak bisa dibangun gudang Alfamidi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Rapat Forum Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemkot Kendari dengan pemberian insentif Rp.200.000.000 pertahun;
- Bahwa terkait keterangan Saksi dalam BAP Penyidik pada angka 6.9, Saksi menyatakan mencabut dengan alasan bahwa keterangan tersebut bersifat asumsi saja dari Saksi karena Saksi keliru dan kurang pemahaman pada saat penyidikan;
- Bahwa bantuan dari Lazismu berupa uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut bukan uang milik PT. MUI tapi adalah milik Lazismu serta Saksi hanya memfasilitasi bantuan saja, tidak ada hubungannya dengan perizinan Alfamidi karena Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki jabatan atau kewenangan untuk pengurusan perizinan Alfamidi;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi dalam BAP Penyidik pada angka 13 dengan alasan bahwa keterangan tersebut hanya bersifat asumsi Saksi saja karena adanya laporan dari Arif Lutfian Nursandi saja demikian pula Saksi mencabut keterangan Saksi pada BAP penyidik pada point 14 angka 2 dengan alasan bahwa Saksi tidak pernah menyebut di hadapan Penyidik bahwa sharing profit 5 % untuk kepentingan Syarif Maulana dan Sulkarnain karena telah menyiapkan dana 100.000.000,- (seratus juta) untuk biaya perizinan Anoa Mart;
- Bahwa Syarif Maulana juga tidak pernah menyampaikan kepada Saksi ataupun pihak PT. MUI yang lain bahwa Syarif Maulana akan membantu proses perizinan Gudang atau gerai PT. MUI di Kendari; Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

11. Saksi Fandi Setiawan, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama kali bekerja di PT MUI tahun 2017, sedangkan untuk penempatan kerja di Kota Kendari sejak tahun 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 saksi diberikan tugas dan tanggung jawab pada Departemen lisenca untuk memastikan kelengkapan perizinan operasional toko dan kantor Alfamidi cabang Kendari;
- Bahwa di Sulawesi Tenggara, Alfamidi telah memiliki gerai yang terdapat di wilayah Kabupaten Konawe , Kab. Konawe Selatan, Kab. Bombana,Kota Baubau, Kab. Konawe Utara,Kab. Kolaka Timur dan Kab. Kolaka;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pendirian gerai Alfamidi di Kota Kendari bukan menjadi job desk Saksi, karena di Perusahaan tempat Saksi bekerja ada SOP yang berkaitan dengan pengurusan izin, yaitu menggunakan jasa vendor, dan tugas saksi adalah untuk mengontrol jasa vendor tersebut;
- Bahwa vendor untuk pengurusan izin PT. MUI di Kota Kendari adalah Pak Husein;
- Bahwa perizinan untuk Kota Kendari secara resmi diproses lewat vendor pada tahun 2022, Yang mana saat itu Saksi ada membuat surat yang ditandatangani oleh Kepala Cabang saksi yaitu Pak Robert Simanjuntak terkait permohonan Pembangunan Kantor dan Warehouse (Gudang) Alfamidi;
- Bahwa Saksi mengenal Syarif Maulana berawal waktu itu tanggal 25 Maret 2021 ada orang dari kantor pusat yang bernama Pak Arif Lutfian Nursandi (Manager Corporate Communication PT. Midi Utama Indonesia Tbk.) Yang berkunjung ke kantor cabang di Kendari dan kapasitas Kami sebagai orang cabang yang namanya ada orang pusat datang sehingga kami mendampingi minimal antar jemput, Pada saat itu Pak Arif datang dan menyampaikan kepada Pak Catur Andek Antoko (Kepala Cabang Alfamidi Kendari pada saat itu) Bahwa agenda yang bersangkutan datang ke sini mau berkunjung ke rujab Walikota ketemu dengan Pak Sulkarnain Kadir, dan berkunjungnya itu difasilitasi Oleh temannya Dan waktu sekitar pukul 17.30 Wita pulang kantor pada tanggal 25 Maret 2021 tersebut Saya, Pak Imanuddin Ahmad (Departemen Location PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Cab. Kendari) dan Pak Catur Andek Antoko (Kepala Cabang Alfamidi Kendari pada saat itu) Kami bertiga juga ikut bergabung ke rujab walikota Dan dirujab Walikota tersebut sudah ada Pak Arif Lutfian Nursandi (Manager Corporate Communication PT. Midi Utama Indonesia Tbk.) dan Syarif Maulana. Jadi mereka sudah Di rujab Walikota terlebih dahulu baru Kemudian kami bertiga datang

Halaman 99 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



kemudian kami semua menunggu di teras atau di tempat tamu dan setelah itu datang pak Walikota dan terjadilah pertemuan;

- Bahwa Pak Arif Lutfian Nursandi yang berkomunikasi langsung dengan Syarif Maulana dan Pak Walikota dan poinnya pada saat itu yang Saya tangkap kedatangan Pak Arif Lutfian Nursandi di rujab Walikota dengan membawa kami yang **pertama** itu untuk bersilaturahmi jadi di sana Kami diperkenalkan dengan mengatakan "Ini Pak Catur Kepala cabang Alfamidi di Kota Kendari, Ini Fandi yang bagian mengurus kelengkapan perizinan Alfamidi, dan ini Imanuddin bagian survei lokasi" Setelah itu yang **kedua** disambung lagi oleh Pak Arif Lutfian Nursandi terkait sowan sowan untuk rencana investasi Alfamidi di kota Kendari dan yang **ketiga** yang Saya saksikan waktu itu Pak Walikota menyampaikan bahwa menyambut baik terkait rencana investasi Alfamidi cuma harus Soft Landing terus ***silakan dilengkapi segala legalitas perizinan yang dibutuhkan untuk operasional Alfamidi dan terkait pengurusan itu Pak Walikota menyebut Pak Syarif Maulana (Terdakwa) untuk memfasilitasi Alfamidi dalam pengurusan perizinan;***
- Bahwa pada saat itu tidak ada pembicaraan dari Pak Walikota Zulkarnain Kadir terkait permintaan bantuan pengecatan kampung warna warni atau pun kerja sama dengan Anoa Mart maupun sharing profit;
- Bahwa durasi pertemuan dengan walikota tersebut Kurang lebih setengah jam karena setelah selesai azan maghrib Pak Arif Lutfian Nursandi pamit mengingat Pak Walikota akan shalat magrib.
- Bahwa besoknya di tanggal 26 Maret 2021 kurang lebih pukul 09.00 Wita atau pukul 10.00 Wita Pak Andi meminta saya mengantar beliau ke Bungkutoko Dan di perjalanan beliau menyampaikan kepada Saksi bahwa ada janji akan bertemu dengan Syarif Maulana di sana dan setelah tiba di sana Kami menunggu beberapa saat di parkiran lalu kemudian datanglah Syarif Maulana lalu kemudian mereka jalan berdua ke arah dalam sedangkan saya menunggu di parkiran;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa tujuan Pak Arif Lutfian Nursandi datang ke Bungkutoko bertemu dengan Syarif Maulana.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui pembicaraan apa yang terjadi saat pak ArifLutfian Nursandi dan Syarif Maulana berjalan melintasi pinggiran sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal RAB yang diajukan terkait dana CSR untuk kegiatan Kampung Warna-warni;
- Bahwa nanti di tahun 2022 pihak Alfamidi baru mengurus perizinan, karena tahun 2022 manajemen baru menggagas cabang Kendari yang sudah membutuhkan kantor dan gudang sendiri, sehingga tidak perlu lagi menyewa, karena mengingat gerai Alfamidi sudah banyak di Sultra. Karena pihak manajemen Alfamidi sudah memutuskan untuk membangun kantor dan gudang, Alfamidi butuh waktu untuk melakukan survei tanah yang strategis, membutuhkan pembebasan lahan, jual-beli tanah dan pemberkasannya.
- Bahwa Alfamidi telah mendapat lahan di Baruga dekat batas kota, dan telah terjadi jual-beli terhadap lahan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melakukan preasure atau berkonsultasi dengan pemerintah kota terkait dengan PERIZINAN GUDANG PT MUI, karena untuk proses perizinan telah ada SOP yang berlaku yaitu diurus pihak ketiga, dalam hal ini adalah Husein. Tugas Saksi hanyalah mengontrol pekerjaan Husein, termasuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus izin.
- Bahwa dalam kapasitas saya dalam mengontrol proses kerja Pak Husein Saya pernah langsung ke dinas terkait untuk berkonsultasi karena memang dalam job desk saya ditugaskan untuk mengkroscek ketika ada proses perizinan atau dokumen izin yang dibuat oleh pihak vendor kami dan itu tidak sesuai dengan dokumen perizinan yang kami butuhkan dan karena ada perbedaan pendapat maka disitulah Saksi turun langsung ke dinas berkonsultasi dengan pihak terkait untuk mengkroscek sebenarnya seperti apa seharusnya dan ketika ke Dinas PUPR saya bertemu dengan Pak Seko;
- Bahwa saksi menerangkan untuk di Bappeda saksi tidak pernah melakukan kroscek ke sana, karena sepemahaman saksi selama 6 tahun bertugas di departemen lisence, Bappeda tidak memiliki korelasi dengan pengurusan perizinan;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi Dinas Penanaman Modal PTSP dan bertemu dengan Kadisnya yang bernama pak Maman dan dalam pertemuan silaturahmi itu Saksi dipertemukan dengan kepala bidang yang membidangi keperluan yang saksi urus, kepala bidang itu bernama IBNU;

Halaman 101 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait perizinan yang mengurus oleh Pak Husein selaku vendor di tahun 2022, seingat Saya dibulan Juni 2022 Saya ada menyerahkan permohonan KRK dan dokumen persyaratannya ke Pak Husein namun Keterangan Rencana Kota (KRK) yang dibutuhkan itu tidak bisa terbit karena ada kendala jadi KRK itu tidak bisa terbit sesuai dengan spesifikasi izin yang berlaku sesuai dengan bidang usaha kami yang mana bidang usaha kami yang kami ajukan untuk di lahan sana itu KRKnya kami mau Membangun ada gerai di depan, ada kantor, ada warehouse Krk-nya tidak bisa terbit karena terbentur dengan ketidaksesuaian tata ruang yang mana di wilayah situ tidak boleh ada gudang sedangkan gambar bangunan yang kami bawa itu adalah gudang yang lebih besar, dikatakan saat itu boleh ada gudang tetapi perdagangan harus lebih besar atau lebih dominan Itulah yang kemudian diterbitkan oleh Pak Husein dan saya menolak karena itu tidak sesuai dengan spesifikasi izin yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga di situlah "tidak ketemu" antara Saya dan Pak Husein Makanya saya mau kroscek langsung terkait perizinan tersebut. Jadi Ketika kami bermohon KRK ditindaklanjuti dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) itu kami bermohonnya manual Yang mana ada formulir dari dinas PTSP yang diinput oleh Admin OSS kami di kantor pusat karena tersentral, Setelah dilakukan FPR maka KRK terbit Sesuai dengan kebutuhan kami tetapi KRK Ini kan baru langkah awal namun di berita acara FPR Yang saya baca itu boleh ada gudang tetapi gudangnya itu harus lebih dominan perdagangannya jadi tetap Bersyarat;
- Bahwa saran dari pemerintah kota dalam hal ini Dinas PUPR terkait dengan ketidaksesuaian itu ialah bahwa harus melalui forum penataan ruang yang mana forum itu dihadiri sama semua pihak-pihak berwenang terkait tata ruang ini, Jadi itu harus dibahas dalam Forum Penataan Ruang (FPR) dan Saya tidak ikut dalam Forum Penataan Ruang (FPR) tersebut;
- Bahwa perlu saya sampaikan juga bahwa Saya terakhir aktif di Alfamidi itu Desember 2022 dan selama sampai Desember 2022 tersebut belum ada terbit PKKPR. Jadi masih sampai di tahap KRK dan FPR pertama;
- Bahwa Saksi pernah menemui Husein bertemu seseorang, dalam hal ini perwakilan Syarif Maulana di masjid Al Alam. Pada awalnya waktu itu Saya diperintahkan oleh Pak Agus Toto Yang merupakan general

Halaman 102 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manager Saya Untuk memastikan atau melihat benar tidak Pak Husein ini sudah menjalankan kewajibannya sehingga waktu itu Saya diperintahkan oleh Pak Agus Toto untuk menemui Pak Husein di Bank Mandiri dan saat itu sebelum Saksi berangkat Saksi izin dulu kepada kepala cabang Saksi tentang Apa yang Saksi mau lakukan dan Instruksi apa yang Saksi dapatkan dari general manager Saya di head office sehingga waktu itu Saya ketemu dengan Pak Husein di Bank Mandiri. Yang mana saat itu Saksi menunggu di parkir atau di mobil seorang diri sedangkan Pak Husein juga menggunakan kendaraan sendiri lalu dia menyampaikan kepada Saksi bahwa Dia akan menarik dana dan kemudian Saksi melihat Pak Husein Keluar dari Bank Mandiri dengan membawa kantong kresek hitam. Namun Saksi tidak melihat langsung apa isi kantong kresek hitam tersebut, namun berdasarkan penyampaian dari Pak Husein isinya adalah uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan uang itu akan diserahkan kepada orangnya Syarif Maulana atas nama Samuri dan itu sinkron dengan penyampaian Pak Agus Toto kepada Saksi, Setelah itu Saksi beriringan masuk ke masjid Al Alam Dengan Pak Husein dan Saya parkir di ujung sebab terus terang Saya takut dengan proses itu sehingga Saksi jaga jarak dengan Pak Husein dan Saksi memantau dari jauh Dan memang benar Saksi melihat Pak Husein menyerahkan kantong kresek warna hitam tersebut yang dia bawa dari Bank Mandiri ke Pak Samuri;

- Bahwa yang membuat saksi takut sehingga ketika penyerahan uang di Al Alam kemudian saksi menjauh karena kalau mau cocoklogi untuk pemikiran Saya yang awam bahwa uang ini jangan sampai uang suap sebab kalau ternyata benar isi dari kresek hitam tersebut uang Lalu ternyata penyerahannya itu dalam konteks ilegal Itulah yang membuat Saya takut kenapa Saya menyampaikan jangan sampai itu dalam konteks ilegal kaitannya dengan Samuri yang berkaitan dengan Syarif Maulana dan Syarif Maulana berkaitan dengan Pak Walikota;
- Bahwa Saya tidak mengetahui tujuan Pak Husein menyerahkan uang tersebut kepada Samuri, dan pak Husen juga tidak menyampaikan hal tersebut kepada Saya. Dan Saya lupa tanggal dan bulannya hal tersebut terjadi, tapi pastinya di tahun 2022;
- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang menyuruh Husein mengambil uang di Bank Mandiri, tetapi saat itu Agus Toto (GM License PT. Midi Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tbk) memerintahkan saya untuk mengecek / memastikan apakah benar Pak Husein telah menyerahkan Uang yang dimaksudkan;

- Bahwa Saya tidak tahu dari mana sumber uang yang diambil Husein di Bank Mandiri tersebut dan masuk ke rekeningnya siapa, tetapi ada uang dari perusahaan dari PT MUI kurang lebih Rp.742.000.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah), Saya mengetahui itu karena atas perintah Pak Agustoto Saya yang membuat administrasinya di kantor untuk penganggaran uang tersebut, jadi uang itu berupa pembayaran jasa Pak Husein sebagai vendor yang mana uang tersebut dikirimkan ke kerabat Pak Husein atas nama Wahyu Ahmad Dun alamatnya kota Palu tetapi Saya tidak tahu apakah Uang yang diambil oleh Pak husein di Bank Mandiri tersebut dari Dana tersebut atau seperti apa;
- Bahwa saksi menerangkan selama pertemuan di Rujab Walikota tanggal 25 Maret 2021 itu, Saksi, saksi Arif Lutfian Nursandi, saksi Imanuddin Ahmad dan saksi Catur, semua selalu bersama tidak pernah keluar ruangan dan terus berada di ruangan itu sampai selesai pertemuan;
- Bahwa saksi menerangkan bentuk penyampaian Sulkarnain Kadir kepada pihak Alfa Midi dalam pertemuan 25 Maret 2021, adalah silahkan Alfamidi berinvestasi di Kota Kendari dan melengkapi perizinannya yang dibutuhkan, dan untuk perizinan, untuk legalitas operasionalnya, silahkan berkoordinasi dengan Syarif Maulana;
- Bahwa ketika pertemuan di rujab Walikota Kendari tanggal 25 Maret 2021 tersebut tidak ada pembahasan terkait "Anoa Mart" dan tidak ada pembahasan terkait sharing profit 95% dan 5%, dan tidak ada pembahasan terkait kampung warna warni.
- Bahwa yang Saya ketahui Pembangunan operasional dan modal Anoamart itu Alfamidi yang biayai jadi Kepala cabang Saya Pak Catur pernah menyampaikan kepada Saya kalau Anoa Mart di Kota Kendari bentuknya perjanjian kerjasama antara PT MUI dengan CV. Garuda yaitu Pak Wahyu Setio Nugroho, dan terkait penyusunan kerjasama itu di luar job desk saya dan terhadap itu disusun oleh Departemen legal.
- Bahwa Saya tidak pernah ikut dalam pertemuan-pertemuan yang digelar antara PT MUI dengan CV. Garuda;
- Bahwa pernah ada diskusi terkait Proses perizinan dan kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk pembangunan Anoamart ini
- Bahwa yang mengurus perizinan terkait Anoamart adalah CV Garuda.

Halaman 104 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2022 pak Husein ditunjuk sebagai Vendor, dan untuk vendor bisa dikatakan resmi ditunjuk ketika ada PPJ dan SPK yang ditandatangani oleh head office;
- Bahwa untuk permohonannya memang atas nama Pak Robert sebagai atas nama dalam permohonan tersebut tetapi untuk permohonan dan segala bentuk dokumen persyaratannya yang jalankan Pak Husein jadi Pak Husein yang mengurus itu di Dinas;
- Bahwa ada perjanjian antara CV Garuda dan PT MUI dalam kerjasamanya untuk gerai Anoamart dan perjanjian tersebut pernah saya lihat dipegang oleh rekan saya Pak Diman Tetapi saya tidak mengambil untuk saya baca secara detail; dan Saya tidak siapa yang bertanda tangan pada perjanjian kerjasama antara CV Garuda dan PT MUI tersebut dan Saya tidak tahu apakah ketika dokumen tersebut dari kantor pusat sudah ada yang bertanda tangan di situ yang jelas ketika dokumen tersebut dikirim ke kantor cabang di Kendari untuk ada tanda tangan mantan kepala cabang saya Pak Catur dengan Pak Wahyu selaku Direktur CV Garuda;
- Bahwa Saya tahu terkait Anoa Mart di bulan Agustus 2021, ketika Saya disampaikan oleh Kepala Cabang Saya yang lama Pak Catur dan Pak imaduddin sebab terkait Anoamart Kepala Cabang Saya yang lama Pak Catur dan Pak imaduddin yang lebih dahulu mendapatkan info dari kantor pusat bahwa "kita mau bangun Anoa Mart" dan di bulan Agustus tersebut disuruh progres lokasi-lokasi mana yang bisa dibangun;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

12. Saksi Imanuddin Ahmad, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu Terdakwa;
- Bahwa saksi bergabung di PT. Midi Utama Indonesia sejak tahun 2016 dan jabatan sebagai Surveyor;
- Bahwa saksi menerangkan bertugas di Alfamidi Kendari sejak 2 Maret 2021.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Syarif Maulana sejak tanggal 25 Maret 2021 di Rujab Walikota Kendari dan diperkenalkan dengan Arif Lutfian Nursandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Syarif Maulana pada tanggal 25 Maret 2021 di Rujab Walikota Dikenalkan oleh Pak Arif Lutfian Nursandi Yang mana pada tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wita Kami mendapat informasi dari Pak Arif Lutfian Nursandi bahwa Kami ada akses untuk bertemu dengan Pak Walikota Kendari (Pak Sulkarnain Kadir) dan kami ke Rujab Walikota Kendari Pada sekitar pukul 17.00 Wita Dan kami bertemu dengan Pak Walikota itu pukul 18.00 atau sebelum adzan maghrib Dan dari kami itu ada saya Imanuddin Ahmad lalu ada Pak Catur Andek Antoko selaku Kepala Cabang lalu ada Pak Fandi Setiawan (Departemen License Cab. Kendari) dan ada Pak Arif Lutfian Nursandi (Manager Corporate Communication PT. Midi Utama Indonesia Tbk.);
- Bahwa dalam pertemuan pada jam 6 sore tersebut yang hadir dari pihak Alfamidi adalah Saksi sendiri, Catur, Fandi dan Arif Lutfian Nursandi;
- Bahwa saat pertemuan dengan Walikota Kendari Sulkarnain Kadir di Rujab Walikota Kendari tersebut, posisi saksi duduk jauh dari meja, sehingga saksi mendengar pembicaraan samar-samar;
- Bahwa yang dibicarakan saat pertemuan dengan Sulkarnain Kadir, adalah Alfa midi ingin melakukan ekspansi usaha di Kota Kendari dan Pak Sulkarnain Kadir menyatakan silahkan saja untuk melengkapi legalitas perizinannya dan silahkan untuk berkoordinasi dengan Terdakwa Syarif Maulana;
- Bahwa pada saat Walikota Kendari Sulkarnain Kadir menyampaikan pada kami di ruang rapat Walikota untuk berkoordinasi dengan Syarif Maulana, tidak ada tanggapan yang keluar dari Syarif Maulana berkenaan dengan yang disampaikan oleh Sulkarnain Kadir;
- Bahwa pertemuan tersebut yang berbicara dari pihak Alfamidi hanyalah Andi Arif Lutfian Nursandi, sedangkan Saksi, Catur, dan Fandi hanya berdiam diri.
- Bahwa dalam pertemuan di Rujab Walikota Kendari tanggal 25 Maret 2021 tidak ada pembahasan atau pembicaraan mengenai penataan kampung warna warni, mengenai RAB ataupun soal dana CSR dari Alfamidi. Dan juga tidak ada pembicaraan tentang Anoa Mart dan Sharing Profit.
- Bahwa Saksi hanya bertemu Syarif Maulana sekali saja yaitu pada 25 Maret 2021 di Rujab Walikota Kendari tersebut;

Halaman 106 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait permintaan dana untuk kampung warna-warni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkaitan dengan Keterangan Rencana Kota (KRK).
- Bahwa terkait pembanguinan gudang atau warehouse saksi baru tahu proses internal itu dua minggu setelah saya datang di Kendari tetapi yang saya tahu itu masih berupa jual beli. Jadi yang saya tahu hanya titiknya sedangkan terkait proses mengurus izin itu saya tidak tahu karena bukan ranah saya
- Bahwa Saksi mengetahui terkait foto pertemuan pertemuan tanggal 25 Maret 2021 di rujab Walikota tersebut sebagaimana yang terpampang pada berita acara pemeriksaan penyidik, karena saya yang memotret / mengambil foto itu makanya saya tidak ada dalam foto tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pertemuan pada 26 Maret 2021 di Kampung Warna-Warni bersama dengan Fandi Setiawandan Syarif Maulana;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdawa menyatakan tidak mengetahui;

13. Saksi Robert Hary Andika Simanjuntak, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa
- Bahwa posisi Saksi di PT. Midi Utama Indonesia (PT MUI), adalah sebagai Deputy Branche Manager, sejak tahun 2018 untuk daerah Pasuruan. Sedangkan di kota Kendari Saksi baru bergabung di Januari 2022 dalam jabatan yang sama selaku Deputy Brands Manager yang tugasnya adalah Melakukan Operasional Toko, Cabang dan warehouse yang ada di kota Kendari;
- Bahwa yang menjadi atasan saksi, adalah GM yang ada di Head Office.
- Bahwa wilayah usaha PT. Midi Utama Indonesia TBK di Sulawesi Tenggara meliputi:
 - Kab. Konawe Selatan sebanyak 6 Toko
 - Kab.Konawe sebanyak 14 Toko
 - Kab. Konawe Utara 5 Toko
 - Kab.Kolaka sebanyak 10 Toko
 - Kab. Kolaka Timur 1 Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Bau-Bau sebanyak 7 Toko
- Kab. Bombana 6 Toko
- Bahwa untuk Kota Kendari saat saksi datang ke Kota Kendari belum ada, masih dalam berproses.
- Bahwa PT MUI untuk kota Kendari berkantor di daerah Puwatu.
- Bahwa selaku Deputy Brands Manager di Tahun 2022 khusus untuk Kota Kendari, untuk perizinan Saksi melakukan permohonan terkait pembukaan Warehouse Baruga di bulan April Itu terkait pembangunan yang ada di Baruga, Baru itu yang saya lakukan di saat saya gabung di Januari 2022, Permohonan tersebut yang saya tanda tangani;
- Bahwa yang dilampirkan dalam permohonan terkait pembukaan Warehouse di Baruga tersebut adalah : KTP, surat kuasa, Sertifikat, denah lokasi dan titik tempat yang kami gunakan, Itu terkait permohonan izin untuk Warehouse dan toko di Baruga. Itu kami ajukan dibuat manual formulir kemudian diinput di kantor pusat;
- Bahwa output yang sudah didapat oleh PT Mudi terhadap permohonan izin pembukaan Warehouse dan toko di Baruga tersebut, sesuai informasi yang Saya terima di bulan April ada peninjauan terkait permohonan Jadi ada tim teknis yang datang Ke lapangan bahwa lokasi yang ada di Baruga tidak sesuai dengan tata ruang maka ada lampiran penolakan dari Pemprov;
- Bahwa yang diperbuat oleh PT. MUI untuk membuat sesuai dengan tata ruang adalah di bulan Mei Kami coba melakukan permohonan kembali untuk bermohon terkait proses tata ruang dan waktu permohonan itu dibahas dalam Forum Penataan Ruang (FPR) di mana di situ Disampaikan permohonan tersebut bisa ditindaklanjuti atau bisa dibuat gudang tetapi dengan syarat perdagangan dan jasanya lebih besar daripada pergudangannya lalu proses Ini hasilnya keluar di bulan Juni bahwa permohonan yang kami ajukan itu sudah keluar KRK nya dengan syarat Perdagangan dan jasanya harus lebih besar;
- Bahwa Saya tidak tahu apakah ada Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan terkait dengan KRK.
- Bahwa sampai dengan sekarang yang saya tahu belum terbit Izin PBG (persetujuan bangunan Gedung dan UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup);

Halaman 108 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam perizinan dikerjakan oleh Head Office, saksi hanya menjalankan operasional tugas yang ada di Kota Kendari.
- Bahwa Saya mengetahui jika yang mengurus perizinan PT MUI adalah vendor yang bernama Husein yang ditunjuk langsung oleh kantor pusat PT. MUI.
- Bahwa yang saksi ketahui dari pengurusan izin yang telah diurus oleh Husein sebagai vendor, baru sebatas adanya KRK yang dikeluarkan, izin domisili, serta rekomendasi camat dan lurah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi hambatan mengapa PBG dan UKL-UPLnya tidak diterbitkan karena tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penyerahan uang sebesar Rp. 500.000.000,- dari Husein kepada Samuri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan dana CSR ataupun penataan Kampung Warna-warni.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui adanya RAB pengecatan Kampung Warna-warni.
- Bahwa saksi yang membuat permohonan untuk izin berusaha, rekomendasi lurah dan camat, sosialisasi lingkungan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada biaya yang dikeluarkan untuk mengajukan permohonan izin;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui biaya Rp.742.500.000,- yang digunakan untuk perizinan terkait KRK, rekom, izin domisili tetapi untuk rincian pastinya saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui hanya total biayanya saja yaitu Rp. 742.500.000,- dibayar ke Wahyu Ahmad Dun sebagai pihak yang melakukan perjanjian kontrak dengan pihak PT MUI yang ditunjuk oleh GM License.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 742.500.000,- (Tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Yang ditransfer kepada Wahyu Ahmad DUN itu untuk proses perizinan yang sudah divalidasi oleh pihak license, Saya cabang hanya menjalankan bahwa proses ini sudah bisa dibayarkan berdasarkan poin-poin yang tadi disebutkan, Jadi itu khusus untuk penyedia jasa;
- Bahwa dari biaya sejumlah Rp. 742.500.000,- (Tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut izin yang keluar baru terkait

Halaman 109 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRK, Izin domisili, Rekomendasi Lurah dan camat, Sosialisasi lingkungan dan tata ruang jadi belum semua keluar;

- Bahwa yang saksi tahu PT MUI hanya mengeluarkan dana untuk perizinan sebesar Rp.742.500.000-. saksi menerangkan tidak mengetahui adanya dana lain yang dikeluarkan oleh PT MUI;
- Bahwa yang melakukan perjanjian kerjasama vendor dengan PT MUI adalah Wahyu Ahmad Dun dan Saya tidak mengetahui hubungan antara Husein dengan Wahyu Ahmad Dun.
- Bahwa Saksi mengenal saksi Ridwansyah Taridala tepatnya pada tanggal 5 Januari 2023 Di kantor walikota di ruangan Pak Sekda, Pertemuan saya dengan yang bersangkutan adalah ketika saya mendengarkan hasil FPR terkait disinsentif Itu dalam rangka pengurusan perizinan PT Midi. hasil forum, saat itu saya disampaikan Pertama terkait renovasi Kecamatan Baruga dan yang kedua untuk pembangunan RTH atau ruang terbuka hijau.
- Bahwa yang hadir pada penyampaian hasil Forum Penataan Ruang (FPR) tersebut adalah Saya bersama tim saya yaitu Pak Suyuti Sedangkan untuk Setda Kota Kendari yang hadir Terdakwa didampingi dengan Bu Kadis saat itu;
- Bahwa disinsentif itu, adalah berkaitan dengan kompensasi, tetapi berkaitan dengan kompensasi itu belum dipenuhi dan Saya sudah menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada head office dan Head Office yang nantinya akan Menindaklanjuti. Dan setahu Saksi terhadap nilai kompensasi tersebut belum dipenuhi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya perubahan disinsentif (kompensasi) dari sebesar Rp.352.091.000,- menjadi Rp.217.906.250
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dengan membayar kompensasi akan dikeluarkan izin PBG atau dilanjutkan Pembangunan gedungnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pertemuan-pertemuan sebelumnya termasuk pertemuan di rujab walikota, sebab Saksi baru bergabung Januari 2022 di Almafidi Kendari;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian kerjasama-kemitraan antara Anoa Mart dengan PT MUI. Namun berkaitan dengan bentuk kemitraannya seperti apa, saksi tidak mengetahuinya, yang lebih mengetahui adalah Head Office PT. Midi, saksi hanya menjalankan operasional saja.

Halaman 110 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Head Office itu adalah GM Franchise Location yang berhubungan langsung dengan proses kemitraan dan Franchise.
- Bahwa berdasarkan pengalaman yang saksi pernah alami, PT MUI sudah sering melakukan kemitraan dengan perusahaan lokal berupa kemitraan Franchise. Dan Saksi tidak mengetahui apakah ada bentuk kemitraan lain selain kemitraan Franchise.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berkaitan dengan sharing profit yang ada di Anoa Mart.
- Bahwa saksi mengetahui kalau bentuk kemitraan itu dalam bentuk perjanjian kerjasama antara PT. MUI dengan CV. Garuda Cipta Perkasa Setelah mendapat informasi dari General manager Franchise;
- Bahwa yang bertanda tangan pada perjanjian kerja sama antara PT MUI dengan CV. Garuda Cipta Perkasa adalah Catur dan Wahyu Setya Nugroho. Dan Saksi tidak pernah menandatangani perjanjian kerja sama antara PT MUI dengan CV. Garuda Cipta Perkasa.
- Bahwa saksi mengetahui hak dan kewajiban yang tertera dalam perjanjian kerjasama antara PT MUI dengan CV. Garuda Cipta Perkasa, yaitu melakukan proses perizinan termasuk urusan pajak adalah CV. Garuda Cipta Perkasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki hak merek Anoa Mart, apakah PT. Midi ataupun CV. Garuda Cipta Perkasa;
- Bahwa semenjak saksi bertugas sebagai Deputy branch manager Alfamidi Kendari tahun 2022 ada sharing profit sebesar 5% yang ditransfer ke CV Garuda dan yang melakukan transfer itu adalah head office dari kantor pusat langsung ke Rekening CV Garuda bukan ke rekening pribadi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berkaitan adanya klausula "perjanjian ini tidak ada hubungannya atau tidak terafiliasi dengan pihak lain" yang terdapat di dalam perjanjian kerjasama antara PT. MUI dengan CV. Garuda.
- Bahwa sejak Januari 2022 mulai saksi bergabung dengan Alfamidi Kendari, saksi tidak pernah mendapatkan ada permasalahan antara PT. MUI dengan CV. Garuda Cipta Perkasa;
- Bahwa selain dana yang ditransfer kepada Wahyu Ahmad Dun, Saya tidak tahu kalau ada dana lain yang dikeluarkan oleh PT. MUI. Hanya yang Saya dengar dari Pak Andi (Pak Arif Lutfian Nursandi) ada pengeluaran terkait CSR oleh LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq

Halaman 111 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Sodakoh Muhammadiyah) senilai Rp. 700.000.000- (tujuh ratus juta rupiah) namun Saksi tidak tahu untuk apa uang sebesar Rp. 700.000.000- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut;

- Bahwa LAZISMU adalah Badan yang mengelola terkait donasi konsumen dari kembalian di bawah Rp500 (Lima ratus rupiah), Jadi uang kembalian konsumen di bawah Rp500 (Lima ratus rupiah) Itu dikumpulkan oleh PT MUI kemudian uang tersebut ke LAZISMU untuk dikelola;
- Bahwa dana sumbangan yang masuk ke dalam Alfamidi bukan menjadi bagian harta kekayaan dari PT. MUI.;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

14. Saksi Abdi Prawira, S.T., M.T., di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2020 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Infra Struktur dan Pengembangan Wilayah di Bappeda Kota Kendari. Selanjutnya pada bulan September 2022 sampai dengan sekarang Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas PUPR Kota Kendari.
- Bahwa KRK (Keterangan Rencana Kerja) PT. MUI terbit sebelum Saksi menjabat sebagai Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR atau sebelum bulan September 2022. Permohonan KRK diajukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan di sana akan diterima oleh front office PTSP untuk selanjutnya dimintai kelengkapan dokumen berupa sertipikat tanah, KTP Pemohon, serta mengisi formulir yang nantinya akan di upload melalui aplikasi;
- Bahwa PT. Midi Utama Indonesia (PT. MUI) telah memperoleh Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Akan tetapi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) PT. MUI belum terbit karena PT. MUI sendiri yang belum mengajukan permohonan PBG;
- Bahwa untuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Itu online tanpa penilaian dan terbit otomatis Oleh BPN Pusat Sedangkan kalau Keterangan Rencana Kota (KRK) nya melalui PTSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk PBG PT. MUI sampai saat ini belum pernah mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung. Pihak PT. MUI yang bernama Suyuti pernah menemui Saksi namun bukan kaitannya dengan penerbitan PBG, pihak PT. MUI menemui saksi untuk keperluan konsultasi site plan. Konsultasi ini dilakukan atas permintaan pihak PT. MUI.
- Bahwa dalam konsultasi tersebut, Saksi mencocokkan KRK dengan site plan PT.MUI untuk kepentingan pengajuan PBG. Selain itu juga melihat koefisien dasar bangunan, sebab lokasi yang ditunjuk PT. MUI diperuntukan bagi perdagangan dan jasa, tetapi site plan yang diajukan PT. MUI lebih dominan pergudangan padahal kawasan yang diperuntukan sesuai KRK adalah perdagangan dan jasa;
- Bahwa saksi menerangkan kendala yang dialami PT. MUI, sebenarnya memiliki cara penyelesaian dengan membayar kompensasi kepada pemerintah Kota Kendari. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Kendari, kompensasi yang dimaksud dapat berupa insentif dan disinsentif. Dan itu pernah dibahas dalam Forum Penataan Ruang (FPR)pada bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023;
- Bahwa berkenaan dengan Pasal 85 ayat (1) Perda RTRW menyebutkan "Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 merupakan acuan bagi pemerintah dalam memberikan insentif dan pengenaan disinsentif". Sedangkan Pasal 85 ayat (3) Perda RTRW berbunyi "disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaanya berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini." Selain Perda RTRW Kota Kendari, perihal insentif dan disinsentif juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Bahwa pada rapat FPR pertama dilakukan simulasi pengenaan disinsentif yang akan dikenakan kepada PT. MUI sebesar Rp.352.091.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah). Nilai tersebut adalah taksiran awal karena belum dilengkapi dengan NPWP dan PBB pemohon sehingga nilai tersebut belum disetujui oleh PT. MUI, selain itu nilai tersebut juga bukan merupakan nilai final. Kemudian selanjutnya pada saat rapat FPR yang kedua setelah dokumen NPWP dan PBB pemohon lengkap, maka diketahuilah nilai pasti disinsentif yang akan dikenakan kepada PT. MUI yaitu sebesar Rp.217.906.250,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam ribu

Halaman 113 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut telah diberitahukan kepada pihak PT. MUI tetapi tidak ada tindak lanjut lagi;

- Bahwa berita acara hasil keputusan Forum Penataan Ruang (FPR) sudah ada tetapi kita minta dulu ke Alfamidi apakah mereka mau atau tidak, Kami sudah sampaikan ke pihak Alfamidi tetapi sampai sekarang tidak ada Informasi kembali apakah setuju atau tidak;
- Bahwa hasil disinsentif tersebut dapat digunakan untuk fasilitas sosial, fasilitas umum, transportasi, jalan bagi pejalan kaki, Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau bangunan gedung pemerintah (seperti renovasi kantor kecamatan Baruga);
- Bahwa jika PT. MUI membayar kompensasi atau disinsentif tersebut, maka permohonan PBG PT. MUI dapat keluar, jika telah disepakati oleh Kepala Daerah dan dibikinkan Surat Keputusan untuk perolehan disinsentifnya, selanjutnya tim ahli di PBG yang akan memberikan penilaian;
- Bahwa terkait usulan pembayaran disinsentif yang dikenakan kepada PT. MUI akan dibayarkan setiap tahun, selama bangunan yang didirikan masih tidak sesuai dengan fungsi ruangnya atau peruntukannya,
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan PBG, terlebih dahulu pemohon harus melengkapi atau memperoleh Persetujuan Lingkungan pada Dinas Lingkungan yang diproses secara online.
- Bahwa saksi menerangkan selama pengurusan izin bangunan PT. MUI, dari awal sampai saat ini, saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan saksi Husein, dan Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Wahyu Ahmad Dun.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Syarif Maulana sehubungan dengan tata ruang atau pengurusan izin PT. MUI, dan Saksi juga tidak pernah mendapat arahan atau diarahkan oleh saksi Ridwansyah Taridala juga tidak oleh walikota kendari saat itu, yakni saksi Sulkarnain Kadir.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang RAB Kampung Warna-warni. dan juga tidak pernah mendapat informasi terkait RAB Kampung warna-warni dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa PT. MUI ingin membangun gudang di Kota Kendari tetapi tidak sesuai dengan peruntukan, dengan kata lain melanggar ketentuan penataan ruang. Hal tersebut dapat saja menjadi hal yang tidak melanggar jika membayar kompensasi dalam bentuk



disinsentif. Dinas terkait telah menyampaikan kepada pihak PT. MUI, kalau PT. MUI boleh membangun dengan syarat membayar disinsentif yang telah ditentukan, tetapi PT. MUI tidak menindaklanjutinya.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

15. Saksi Seko Kaimuddin Haris, S.T., M.PW., dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi menjabat sebagai Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Kendari. Pada bulan September 2022 saksi menjabat sebagai Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Kendari. Selanjutnya pada Februari 2023 sampai dengan saat ini saksi menjabat sebagai sekretaris Bappeda Kota Kendari;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Kendari Saksi pernah mengetahui terkait adanya proses permohonan yang diajukan oleh PT Midi dalam kaitannya dengan izin atau KRK berdasarkan permohonan, yaitu pihak PT. MUI bermohon melalui PTSP;
- Bahwa saksi adalah bagian dari tim Forum Penataan Ruang (FPR) dan Saksi pernah menghadiri Forum Penataan Ruang (FPR) yang digelar sebanyak 2 (dua) kali yang salah satu agendanya membahas tentang disinsentif yang akan dibebankan kepada PT. MUI.
- Bahwa selama pengurusan izin bangunan PT. MUI dari awal sampai saat ini, saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan saksi Husein, yang belakangan diketahui oleh saksi bahwa saksi Husein merupakan orang yang dipekerjakan PT. MUI sebagai vendor yang mengurus perizinan PT. MUI.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Syarif Maulana sehubungan dengan tata ruang atau pengurusan izin PT. MUI, dan Saksi juga tidak pernah mendapat arahan atau diarahkan oleh Terdakwa Ridwansyah Taridala, juga tidak oleh Walikota kendari saat itu, yakni saksi Sulkarnain Kadir;
- Bahwa saksi tidak tahu-menahu tentang RAB Kampung Warna Warni. Dan tidak pernah mendapat informasi terkait RAB Kampung warna-warni oleh Syarif Maulana;



- Bahwa selain di Perda RTRW Kota Kendari No. 1 Tahun 2012, terkait permintaan disinsentif itu juga diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, yang mana untuk pemanfaatan ruang yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungannya dan melanggar ketentuan pemanfaatan ruang, dapat diberikan pemberian sanksi berupa pemberian Disinsentif.
- Bahwa PT. MUI ingin membangun gudang di Kota Kendari tetapi tidak sesuai dengan peruntukan, dengan kata lain melanggar ketentuan penataan ruang. Hal tersebut dapat saja menjadi hal yang tidak melanggar jika membayar kompensasi dalam bentuk disinsentif. Dinas terkait telah menyampaikan kepada pihak PT. MUI bahwa PT. MUI boleh membangun dengan syarat membayar disinsentif yang telah ditentukan, tetapi PT. MUI tidak menindaklanjutinya.
- Bahwa terkait permohonan untuk izin PBG (persetujuan bangunan Gedung) nanti di retribusi (ada perhitungan melalui OSS) kemudian baru ada pembayarannya yang besarnya by system dan ada Perda PBG dan nanti dihitung pakai Aplikasi SIMBG dari Kementerian PUPR;
- Bahwa Persetujuan Bangunan Gedung tidak diterbitkan karena PT. MUI sendiri tidak pernah mengajukan permohonan.
Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

16. Saksi Husein, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal saudara Wahyu Ahmad Dun sebagai Mitra, Jadi waktu itu Wahyu Ahmad Dun selaku yang memasukkan permohonan untuk Penawaran jasa perizinan untuk pembangunan gudang ke kantor pusat Alfamidi tetapi pelaksanaannya kami bermitra;
- Bahwa saksi adalah sebagai orang lapangan dari Wahyu Ahmad Dun;
- Bahwa ada perjanjian yang dibuat antara Wahyu Ahmad Dun dengan pihak Alfamidi dan yang bertandatangan di dalam perjanjian tersebut adalah Wahyu Ahmad Dun.
- Bahwa Saksi bertanggungjawab mengurus perizinan Alfamidi untuk wilayah Indonesia Timur meliputi, Ambon, Halmahera, Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan dan untuk Kota Kendari proses pengurusan izin Alfamidi berproses sejak April 2022.

- Bahwa proses perizinan yang saksi lakukan ialah bermohon ke pemerintah daerah Sesuai dengan izin yang kami butuhkan Adapun yang bermohon ke Dinas itu adalah Saya selaku di lapangan untuk mendapatkan Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk proses perizinan Operasional Gudang di Kota Kendari itu Setelah saya dapat data kemudian saya sampaikan ke pihak PT. MUI untuk dilengkapi;
- Bahwa yang saksi lakukan dalam pengurusan izin gudang Alfamidi, adalah saksi mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah dengan izin yang dibutuhkan untuk pendirian gudang Alfamidi yang berlokasi di Baruga;
- Bahwa permohonan perizinan gudang dilakukan secara online, dengan melengkapi syarat-syarat yang disampaikan oleh pihak dinas kepada Saksi, yang kemudian diajukan permohonan yang ditanda tangani oleh ROBERT selaku Kepala Cabang.pada tanggal 8 April 2022;
- Bahwa untuk permohonan perizinan yang dilakukan Saksi tidak ada biaya yang ditimbulkan, kecuali saat melakukan peninjauan lapangan yang kami fasilitasi;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Syarif Maulana melalui Whatsapp karena mendapat nomor handphone Syarif Maulana dari orang cabang ALFA MIDI yaitu Fandi Setiawan. Dan ada bukti percakapan Whatsapp Saksi dengan Terdakwa dan hp Saksi itu sudah diambil oleh pihak pemeriksa saat itu.
- Bahwa Saksi mendapat arahan dari kantor pusat ALFA MIDI agar uang sejumlah Rp. 500.000.000 yang sudah ditransfer, agar diberikan kepada Syarif Maulana melalui Samuri;
- Bahwa awalnya uang diambil di Bank Mandiri, uang tersebut ditransfer dari rekening kantor pusat Midi di Jakarta yang ditransfer ke rekening pak Wahyu Ahmad Dun kemudian saya bersama pak Wahyu Ahmad Dun melakukan ambil uang tersebut . Makanya Uangnya bisa cair karena ada Wahyu Ahmad Dun langsung;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada percakapan yang terjadi antara saksi dengan Samuri saat penyerahan uang Rp.500.000.000,- itu.dan Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan penyerahan uang Rp.500.000.000,- kepada Samuri, saksi hanya diperintah untuk

Halaman 117 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang itu oleh orang Kantor cabang Alfamidi Kendari dan orang kantor pusat Alfamidi.

- Bahwa pemberian uang Rp.500.000.000,- tidak ada hubungannya dengan perizinan gedung Alfamidi, dan uang Rp.500.000.000,- diambil saksi dari rekening Wahyu Ahmad Dun sebagai jasa vendor yang dikirim dari kantor pusat Alfamidi.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pembicaraan tentang program Kampung Warna-warni Bungkutoko;
- Bahwa izin yang saksi urus adalah izin operasional gudang Alfamidi, bukan izin gerai alfamidi;
- Bahwa sesuai keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik ada biaya Keterangan Rencana Kota (KRK) Rp. 45.000.000, adalah untuk biaya jasa Saksi / jasa proses perizinan. Sedangkan "biaya lain-lain" sebesar Rp. 480.000.000,- dalam rincian penawaran perizinan dipergunakan untuk biaya-biaya tak terduga seperti peninjauan lapangan, dana Entertainment dan lain-lain dan itu Saya yang ambil;
- Bahwa terkait keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik Nomor 8 terkait uang sejumlah Rp.1.485.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) Selain merupakan untuk jasa saksi juga ada pembayaran ke kas Daerah apabila ada timbul retribusi seperti PBG.
- Bahwa pada berita acara pemeriksaan penyidik No.9 saksi juga menyampaikan bahwa awalnya itu Saksi tidak ada anggaran biaya lain-lain, sebetulnya sudah ada biaya lain-lain itu namun tidak sebesar 480.000.000,- tetapi oleh Agus Toto meminta untuk dinaikkan.
- Bahwa terhadap pengurusan izin tidak ada yang masuk ke kas daerah, karena yang masuk ke kas daerah berkaitan dengan perizinan PBG, retribusi, Amdalalin. Sedangkan Perizinan Gudang Alfamidi, belum ada terbit PBG dan izin lainnya, sehingga tidak ada yang masuk ke kas daerah, jadi pengeluaran hanya murni untuk pembayaran jasa Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan item biaya lain-lain yang terdapat di dalam penawaran yang diajukan saksi kepada Alfamidi direvisi oleh Agus Toto, dan memberikan arahan kalau dana yang terdapat dalam biaya lain-lain itu, untuk diserahkan kepada Syarif Maulana melalui Samuri;
- Bahwa Saksi bertemu Samuri hanya sekali yaitu pada saat penyerahan uang Selanjutnya saya tidak pernah bertemu di kesempatan lain dengannya;



- Bahwa awalnya Saksi mengajukan biaya lain-lain lebih kecil dari 480.000.000,- kemudian direvisi atau disuruh tambah oleh Agus Toto sebab selama ini saya berkoordinasinya dengan pak Agus Toto Sebab Pak Agustoto adalah manajer yang menangani terkait perizinan di seluruh Indonesia sehingga saya selalu berkomunikasi dengannya. Jadi saya menyerahkan RAB rincian saya kemudian direvisi atau menjadi Rp. 480.000.000,00 dan pada saat direvisi sudah disampaikan bahwa "nanti ini akan diserahkan" makanya dua hari saja setelah mentransfer itu langsung diserahkan;
- Bahwa uang Rp.500.000.000,- yang diberikan kepada Samuri saksi laporkan kepada Agus Toto dengan menyampaikan bahwa "saya sudah berikan uang kepada Samuri sesuai dengan arahan bapak". Dan Agus Toto menjawab "OK".
- Bahwa izin belum keluar, baru sebatas KRK saja. Jadi sebenarnya bukan tidak keluar saya sampaikan bahwa sebelum permasalahan ini ada saya mengundurkan diri karena perijinan ini kan butuh dana untuk proses sementara dana awalnya ditransfer 50% sudah saya gunakan dan kemudian pihak perusahaan / PT Midi menyampaikan itu harus didanai oleh saya dulu nanti setelah izinnya keluar baru kemudian diganti dananya tetapi saya kan tidak punya uang sebesar itu sehingga kemudian kantor menyuruh saya untuk membuat surat permohonan mengundurkan diri dengan alasan tidak mampu membiayai;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

17. Saksi Tubagus Achmad Malucky, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Midi Utama Indonesia Tbk sejak tahun 2017. Dengan posisi jabatan sebagai Franchise and Location General manager sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai General Manager Franchise adalah melakukan kerjasama dengan masyarakat secara umum untuk dapat memiliki usaha yang Alfamidi jalankan.
- Bahwa Alfamidi setiap melakukan ekspansi pasti akan melakukan penawaran Kerjasama. Dan untuk Kota Kendari yang telah bekerjasama dengan kami Dengan kontrak kemitraan yaitu dengan CV Garuda Cipta Perkasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saat ini Alfamidi melakukan kerjasama dengan format kemitraan dengan CV. Garuda Cipta Perkasa. Dengan partisipasi para pihak dalam pembuatan pembangunan tokonya sehingga toko itu dapat dibuka;
- Bahwa dalam kerjasama antara Alfamidi dengan CV. Garuda Cipta Perkasa disepakati kalau Alfamidi melakukan suplay barang, dan juga manajemen, lalu survey atas lokasi termasuk juga personil-nya. Sedangkan CV. Garuda Cipta Perkasa bertanggungjawab dalam proses perizinan termasuk merk dagang;
- Bahwa supply barang berasal dari gudang kami ke toko yang bekerja sama dengan kami dan dalam hal ini toko yang bekerja sama adalah Anoamart;
- Bahwa kaitan CV Garuda Cipta Perkasa dengan Anoa Mart ialah CV Garuda Cipta Perkasa adalah badan usaha yang melakukan kerjasama dengan Midi sedangkan Anoamart adalah merek dagang;
- Bahwa terkait pembagian keuntungan Alfamidi dan CV Garuda Cipta Perkasa dari awal sudah ada pembicaraan sehingga Kita tuangkan dalam suatu perjanjian dan diperjanjian itu disepakati bersama bahwa CV Garuda Cipta Perkasa berpartisipasi dalam peran proses perizinan tokonya Termasuk juga merk dagang yang akan digunakan.
- Bahwa sampai dengan saat ini, kerjasama antara Alfamidi dengan Anoa Mart sudah terbangun 6 (enam) titik lokasi gerai Anoa Mart yang ada di Kota Kendari.
- Bahwa pejabat di Alfamidi yang bertanggung jawab secara langsung terhadap kerjasama itu dan juga berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah dibuat adalah Kepala Cabang kami yang home base nya di Kendari yaitu Pak Catur Andek Antoko tepatnya beliau adalah wakil kepala cabang, sedangkan untuk CV. Garuda Cipta Perkasa adalah Wahyu Setya Nugroho selaku Direktur;
- Bahwa Anoa Mart ini tentang management sistemnya berada di bawah tanggung jawab Alfamidi langsung.
- Bahwa terkait pembagian keuntungan antara CV Garuda Cipta Perkasa dengan Alfamidi, karena ada peran partisipasi dengan para pihak Jadi kami ada rasio bagi hasil dari labanya berdasarkan peranan masing-masing di mana CV Garuda mendapatkan 5% dan Alfamidi 95% dari laba yang didapatkan dari usaha tersebut;

Halaman 120 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sharing profit 5% dari laba yang didapatkan langsung ditransfer ke CV. Garuda Cipta Perkasa.
- Bahwa awal mula sehingga CV. Garuda Cipta Perkasa bisa bekerja sama dengan Alfamidi adalah diawali dengan pertemuan di Jakarta pada bulan Maret 2021 di Gedung Sovereign, dimana saksi diajak dalam suatu pertemuan yang sudah diagendakan, dan bertemu dengan Syarif Maulana dan saksi Sulkarnain Kadir. Sedangkan dari pihak Alfamidi dihadiri oleh Saksi (Tubagus Achmad Maluky), Agus Toto, Solihin, dan ada pihak PT. Rekon sebagai kontraktor rekan Alfamidi. Dan dalam pertemuan di Jakarta itu hanya sebatas silaturahmi untuk rencana Alfamidi ekspansi di Kota Kendari.
- Bahwa dalam pertemuan di Jakarta itu saksi Sulkarnain Kadir tidak menyarankan untuk pemberian izin Alfamidi di Kota Kendari karena khawatir menjadi perhatian publik, sehingga Sulkarnain Kadir mengarahkan untuk bekerjasama dengan pengusaha lokal atau brand local;
- Bahwa dalam pertemuan di Jakarta itu belum muncul nama CV. Garuda Cipta Perkasa dan tidak ada pembahasan mengenai nama Anoa Mart. Dan saksi Sulkarnain Kadir menyerahkan kepada Syarif Maulana untuk terkait teknis pelaksanaan bekerjasama dengan pengusaha lokal;
- Bahwa seingat Saya seminggu setelah pertemuan di awal bulan Maret 2021 tersebut, Saya melakukan pertemuan dengan Syarif Maulana untuk menindaklanjuti pertemuan yang di Gedung Sovereign itu, Pertemuan itu hanya kami berdua di mana kami sebelumnya telah janjian. Adapun yang dibahas saat itu adalah terkait poin-poin mengenai kerjasamanya salah satunya adalah mengenai partisipasi daripada kewajiban para pihak dalam proses kerjasama itu lalu setelah pertemuan itu ditindaklanjuti dengan beberapa komunikasi lanjutan Sehingga secara komersial tadi berproses dan juga paralel dengan proses lainnya yaitu menyiapkan dokumen badan usaha yang dibutuhkan untuk proses kerjasama ini;
- Bahwa kemudian hari yang memberikan dokumen badan usaha kepada Saksi adalah Syarif Maulana termasuk nama Anoa Mart disampaikan Terdakwa Syarif Maulana kepada saksi. Dan Badan Usaha yang ditunjuk itu adalah CV Garuda Cipta Perkasa.

Halaman 121 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk sharing profit 5% sudah dilakukan perjanjian dan ditindak lanjuti dengan pendirian toko dan sudah terlaksana sampai dengan hari ini;
- Bahwa sampai saat ini kami belum ekspansi Alfamidi di kota Kendari. Jadi pada saat pertemuan di Gedung Sovereign Salah satu hal lain yang dibahas adalah dikala Merk lokal tadi sudah terealisasi baru akan diberikan brand Alfamidi untuk masuk wilayah Kota Kendari, sekarang sudah berdiri 6 (enam) titik namun belum terlaksana ekspansi Alfamidi tersebut karena memang pada waktu itu kita kejar jumlah toko yang memang di awal diharapkan Anoamart dulu dan di kala itu sudah tercapai 6 (enam) titik sedangkan Follow up untuk Alfamidi nya belum kita tindaklanjuti lagi.
- Bahwa saksi pernah menerima chat dari Syarif Maulana yang menanyakan terkait sisa pembayaran, tapi saya tidak tahu maksud dan tujuannya itu apa, tetapi chat tersebut berisikan "Tolong dibantu sisanya supaya perizinan lancar" Namun karena saya tidak tahu dan memang ada bagian lain yang handle terkait dengan perizinan makanya saya arahkan ke Pak Andi (Arif Lutfian Nursandi) waktu itu, namun ia tidak membalasnya;
- Bahwa saksi yakin nomor itu adalah nomor milik Terdakwa Syarif Maulana, karena komunikasi sebelum-sebelumnya juga menggunakan nomor yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada perizinan Alfamidi yang diurus waktu itu, karena hal tersebut bukan bidang Saksi.
- Bahwa chat Terdakwa Syarif Maulana itu kepada saksi sekitar tanggal 9 atau tanggal 10 bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa laba yang diperoleh CV. Garuda Cipta Perkasa setiap bulannya dari sharing profit 5%, tetapi yang jelas perhitungannya itu 5% dari laba, Jadi kalau misalnya labanya itu Rp10.000.000,00 maka dari Rp10.000.000,00 tersebut 5% nya untuk CV Garuda dan 95% untuk Alfamidi. Semua itu ada laporannya.
- Bahwa Saya tidak tahu persis apakah ada kaitan antara Anoamart dengan perizinan Alfamidi yang dimintakan oleh PT. MUI karena Saksi hanya fokus dengan kerjasamanya tetapi yang saya alami pada saat pertemuan awal di Gedung Sovereign karena kami ingin membuka ekspansi dengan Brand Alfamidi dan ini juga lahirnya kita membuka dulu brand lokal tentu ada kaitannya Sebab kami pada waktu itu belum

Halaman 122 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan untuk membuka Brand langsung Alfamidi tetapi harus menggandeng dulu pengusaha lokal dengan brand lokal, Komitmennya kalau bisa saya bilang itu memang satu banding satu setelah merek local di buka, Kalau 6 anoamart maka 6 juga Alfamidi jadi berimbang, itu yang saya tahu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan RAB Program kampung Warna Warni.
- Bahwa perizinan Toko Anoamart itu melalui CV Garuda Cipta Perkasa dan lama untuk perizinan tersebut kalau Saya estimasi sekitar 1 sampai 2 bulan, Jadi kami pastikan sebelum toko buka, perizinan harus diurus dulu.
- Bahwa saksi menerangkan semua dokumen perizinan Anoa Mart telah lengkap mulai dari KRK, PBG, Amdallalin, semua dokumen perizinan tersebut aslinya dipegang oleh CV. Garuda Cipta Perkasa. dan Saksi pernah melihat dokumen perizinan Anoa Mart.
- Bahwa saksi ada copian dokumen perizinan Anoa Mart yang diberikan kepada saksi berupa KRK sampai dengan IMB/PBG;
- Bahwa terkait untuk izin lingkungan yang mengurus dan membiayai adalah pihak CV. Garuda Cipta Perkasa dan didampingi oleh tim dari Alfamidi.
- Bahwa toko Anoa Mart pertama kali dibuka pada awal tahun 2022. Dan selanjutnya berlanjut hingga 6 (enam) titik lokasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan atau keterkaitan antara CV. Garuda Cipta Perkasa dengan saksi Sulkarnain Kadir.
- Bahwa selama saksi bertemu dengan Syarif Maulana saksi pernah menyampaikan kepada Syarif Maulana terkait Alfamidi itu mempunyai dua pola kemitraan yakni waralaba dan kemitraan. namun karena ini diarahkan untuk menggunakan brand lokal Jelas tidak memungkinkan untuk menggunakan kerjasama secara Franchise atau waralaba karena kalau franchise atau waralaba Itu harus menggunakan merek dagang Alfamidi, Di awal pertemuan di Gedung Sovereign sudah disampaikan untuk menggunakan merk local;
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama antara Alfamidi dengan CV. Garuda Cipta Perkasa yang digunakan adalah Sharing Profit bukan bagi saham.
- Bahwa kesepakatan sharing profit antara Alfamidi dengan CV. Garuda Cipta Perkasa adalah 95% untuk Alfamidi dan 5% untuk CV. Garuda Cipta Perkasa. Dan itu tertuang dalam perjanjian.

Halaman 123 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan di daerah lain, juga terdapat pola kerjasama yang serupa dengan cara sharing profit.
- Bahwa dalam pertemuan dengan Syarif Maulana, pernah menyampaikan kepada Saksi untuk menggandeng pengusaha lokal tetapi tidak menunjuk siapa yang dimaksud.
- Bahwa Syarif Maulana hanya memberikan referensi pengusaha lokal kepada Saksi dengan menunjuk badan usaha local yaitu adalah CV Garuda Cipta Perkasa;
- Bahwa dalam menunjuk badan usaha tersebut Syarif Maulana menyampaikan kalau badan usaha tersebut mempunyai bidang usaha yang sama saya, Bahwa CV Garuda ini adalah pengusaha lokal di Kendari;
- Bahwa dalam banyak perjanjian kerjasama ini memberikan referensi nama pengusaha lokal atau perusahaan sebagai mitra Midi Itu lazim dilakukan, Jadi tidak harus pengusaha lokal, Siapapun juga boleh bekerja sama dengan Alfamidi.
- Bahwa mengenai 1 banding 1 tidak tercantum di dalam perjanjian kerjasama antara Alfamidi dengan CV. Garuda Cipta Perkasa, melainkan hanya sekadar penyampaian lisan saja, saat pertemuan di Sovering yang dihadiri juga oleh Agus Toto;
- Bahwa saksi menerangkan pertemuan di Falfest pada 19 Agustus 2021 pernah menerima dokumen badan usaha CV. Garuda Cipta Perkasa, AD/ART, HaKI Merek Dagang, NPWP.
- Bahwa adapun yang bertanda tangan pada perjanjian kerjasama antara ALFA MIDI dan CV. Garuda Cipta Perkasa tersebut adalah untuk ALFA MIDI ditanda tangani oleh CATUR, selaku Wakil Kepala Cabang Alfamidi, dan untuk CV. Garuda Cipta Perkasa ditanda tangani oleh WAHYU SETYA NUGROHO selaku DIREKTUR.
- Bahwa tidak ada paksaan Syarif Maulana ke Saksi mengenai sharing profit 95 % dan 5 % karena merupakan kesepakatan Bersama.
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama antara ALFA MIDI dan CV. Garuda Cipta Perkasa terdapat adendum perjanjian kerja sama yang isi adendum perjanjian kerjasama adalah mengenai penunjukkan lokasi-lokasi gerai yang akan dibuka, dan yang bertanda tangan di adendum perjanjian adalah Catur dan Wahyu Setya Nugroho.
- Bahwa terkait perizinan gerai itu tidak perlu Amdal dan Persetujuan lingkungan, karena untuk toko itu lebih ke Keterangan Rencana Kota

Halaman 124 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KRK), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) termasuk izin lingkungan (Izin tetangga lebih tepatnya);
- Bahwa pengiriman sharing profit langsung ke rekening BRI CV. Garuda Cipta Perkasa ditransfer dari kantor pusat ALFA MIDI per 3 (tiga) bulan mengacu pada laporan keuangan yang kita berikan per 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa untuk chat Terdakwa Syarif Maulana kepada saksi, ia langsung meneruskan ke Arif Lutfian Nursandi karena itu menjadi bagian tugas dari saksi Arif Lutfian Nursandi tidak ada chat pendahuluan antara saksi dengan Terdakwa Syarif Maulana.
 - Bahwa ketika JPU memperlihatkan bukti screenshot pada BA Pemeriksaan Agus Toto, Saksi menerangkan tidak tahu soal bukti screenshoot itu dari handphone siapa yang jelas wa dari Syarif Maulana ke saya itu benar dan itu saya teruskan ke Pak Arif Lutfian Nursandi (Pak Andi). Dan Saksi menerangkan tidak pernah mengurus izin operasional gerai di Kota Kendari;
 - Bahwa ekspansi Alfamidi termasuk salah satunya dengan brand local;
 - Bahwa yang menjadi kendala tidak di follow up-nya gerai Alfamidi sendiri, awalnya itu 20 : 20 dan untuk mengejar 20 Anomart ternyata tidak tercapai setelah itu berkurang lagi terakhir pada waktu itu Syarif Maulana Menjanjikan 6 dulu dibuka Dan kita baru tercapai 6 gerai pada tahun 2022 kemarin, jadi Pada saat akhirnya untuk Alfamidi segera masuk cuma pada waktu itu yang saya pahami karena masa tenggang waktu Pak Sulkarnain Kadir sudah mau habis sehingga kita ekspansinya terhenti disitu , Intinya kami agak lambat untuk mencapai angka 6 Anomart yang dibuka. Sesuai kesepakatan dipertemuan awal pada waktu di Gedung Sovereign Kita tidak bisa membuka brand Alfamidi dulu kecuali setelah nama merek Lokal di buka, dan disini lain kewajiban para pihak dalam perjanjian adalah di mana CV Garuda ini mengurus perizinannya dan di luar dugaan memang secara waktu mengalami delay dan diluar ekspektasi kami. Dan seingat saya untuk permohonan izin gerai Alfamidi sendiri belum dilakukan.;
 - Bahwa perjanjian kerjasama dengan antara Alfamidi dengan CV. Garuda Cipta Perkasa terjadi pada September 2021.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui soal permintaan uang Rp.700.000.000, dan tidak mengetahui soal permintaan uang Rp.500.000.000,-.

Halaman 125 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai pembicaraan 1:1 datang dari Syarif Maulana, pada saat pertemuan pertama di Jakarta;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui :

18. Saksi dr.Sukirman, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa terkait CV. Sukses Sejahtera Saya jelaskan bahwa saya punya tanah di depan Citraland Dan waktu itu saya bertemu dengan WAHYU SETYO NUGORHO yang merupakan tetangga saya waktu saya tugas di Puskesmas Poasia lalu kebetulan Waktu itu saya jadi imam di masjid H. kamaruddin, di situlah saya kembali bertemu dengan Wahyu dan karena lama tak bertemu saya bertanya kepada yang bersangkutan apa bisnisnya sekarang? Wahyu jawab bahwa dia sekarang bangun - bangun Ruko maka saya tawarkanlah Itu tanah saya depan Citraland Bagaimana kalau kita kerja sama membangun ruko namun Wahyu saat itu menawarkan kepada saya untuk bisnis futsal Dan saya sampaikan bahwa saya tidak ahli atau tidak tahu menahu terkait bisnis tersebut dan Wahyu menawarkan bahwa dia sewa saja tanahnya maka Setelah diamemberi gambaran terkait bisnis futsal singkat cerita dibuatlah perjanjian sewa menyewa dan WAHYU SETYO NUGORHO saya dengar cerita merupakan Direktur CV. Usaha Sejahtera;
- Bahwa CV. SUKSES SEJAHTERA dibentuk setelah saksi ada perjanjian menyewakan tanahnya, jadi Wahyu yang mengurus semua persurataannya dan terkait dengan sertifikatnya.
- Bahwa kedudukan Wahyu dalam CV. SUKSES SEJAHTERA itu, adalah sebagai Direkturnya, yang saksi baru ketahui. Karena saksi hanya perjanjian sewa-menyewa dengan Wahyu, saksi tidak terikat dengan perusahaannya.
- Bahwa sewa-menyewa tanah antara saksi dengan Wahyu adalah selama 5 tahun dengan nilai Rp.100.000.000,- pertahun.dan perjanjian sewa-menyewa tanah itu dimulai tahun 2020.
- Bahwa saat ini saksi telah mengambil alih futsalnya, karena Wahyu Setya Nugroho tidak bisa menyelesaikan utangnya pada pihak ketiga, Wahyu pernah datang kepada saksi untuk menyelesaikannya, kemudian



saksi membuat perjanjian utang lagi bersama Wahyu di Notaris Sudirman, sebesar Rp 2.000.000.000,- untuk membayar semua itu, biaya-biaya dari pihak ketiga.

- Bahwa saksi menerangkan Wahyu menjadikan aset bangunan futsal sebagai jaminan. Wahyu datang kepada saksi meminta tolong, lalu saksi mengatakan boleh tetapi jika selama 6 bulan tidak diselesaikan, saksi mengambil alih bangunan futsalnya.
- Bahwa saksi menerangkan aset bangunan futsal menjadi milik saksi pada Februari 2022, karena perjanjian utang-piutang terjadi di 2021.
- Bahwa saksi menerangkan CV. Sukses Sejahtera Kendari adalah milik tunggal Wahyu.
- Bahwa saksi menerangkan pemberian utang itu, saksi berikan kepada Wahyu karena Ia sendiri yang berutang, saksi memberikannya melalui perusahaan PT. Nur Aliah sebagai perusahaan milik anak saksi;
- Bahwa saksi menerangkan CV. Sukses Sejahtera Kendari sampai saat ini masih ada, dan futsal masih berjalan.
- Bahwa saksi menerangkan sudah mengambil alih CV. Sukses Sejahtera karena Wahyu sudah mengundurkan diri.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterlibatan saksi di dalam CV. Sukses Sejahtera Kendari dan yang memberi nama Garuda Sport Wahyu.
- Bahwa saksi menerangkan Samuri bekerja bersama Wahyu, di Garuda Sport Center.
- Bahwa saksi menerangkan hubungan Wahyu dengan Samuri adalah sebagai pengelola di CV. Sukses Sejahtera Kendari .
- Bahwa saksi menerangkan Garuda Sport Center dibangun pada tahun 2020, saksi ambil alih pada Februari 2022, karena sudah berlangsung berapa bulan, selesai pembangunan gedungnya, ternyata Wahyu tidak bisa selesaikan, lalu Wahyu minta tolong ke saya untuk selesaikan.
- Bahwa saksi menerangkan seluruh aset milik Wahyu sudah dibalik nama atas nama saksi.
- Bahwa saksi hanya sebatas mengenal nama Samuri, karena sering shalat sama-sama di Mesjid H. Kamaruddin, dan saat pembangunan mesjid itu, Samuri yang mengawasi pembangunannya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Wahyu dan Samuri ikut terlibat dalam kasus ini, nanti setelah ada kasus ini saksi baca-baca di pemberitaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Syarif Maulana, karena kami semua para kepala dinas pernah dipanggil dalam pertemuan Kendari Prenuer yang dibina Syarif Maulana di Tambak Labu, Bahwa dalam pertemuan itu, pemberdayaan UMKM juga dipanggil karena ada beberapa UMKM diundang, kemudian diberikan penghargaan dan pelatihan;
- Bahwa tidak ada percakapan apa-apa antara Saksi dengan Syarif Maulana, hanya sebatas kenal-kenalan, dan tidak ada komunikasi setelahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali persoalan Kampung Warna-warni.
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal perizinan ALFA MIDI, saksi tidak pernah terlibat.
- Bahwa tanah yang dipakai oleh Garuda Futsal adalah milik saksi.
- Bahwa pemilik sertifikat atas tanah yang disewa oleh Garuda Futsal adalah Saksi. tetapi sebagian belum dipecah.
- Bahwa saat Wahyu tidak sanggup membayar utangnya pada saksi, saksi tidak langsung mengambil alih pengelolaan Garuda Futsal, karena saksi tidak enak, karena Wahyu yang memiliki konsumen-konsumen, sehingga jika saksi mengambil alih, nanti konsumennya lari, sehingga saksi memutuskan untuk tetap memberikan kepada Wahyu, tetapi digaji oleh saksi. Jadi posisi Wahyu yang dulu sebagai direktur, berubah dan mendapat gaji dari saksi;
- Bahwa seluruh pendapatan Garuda Futsal langsung diambil alih oleh saksi, yang pembayarannya kadang setiap bulan, kadang juga dua bulan, setelah Wahyu mengeluarkan semua operasionalnya sehingga saksi tidak terima bersih.
- Bahwa tidak ada dana Garuda Futsal yang diberikan Wahyu kepada saksi Sulkarnain Kadir, tidak ada juga mengalir ke Terdakwa Syarif Maulana.
- Bahwa yang membuat pembukuan atau keuangan Garuda Futsal Center adalah Wahyu.
- Bahwa dana yang diberikan perbulan dari Wahyu ke saksi rata-rata Rp.30.000.000 sampai Rp.40.000.000 bersih.
- Bahwa dana yang Saksi terimadari Garuda Futsal, tidak ada hubungannyadengan Syarif Maulana maupun ke Sulkarnain Kadir.
- Bahwa dalam pertemuan UMKM itu, ada pengusaha yang diberikan penghargaan di forum Kendari Prenuer tetapi saksi lupa siapa.

Halaman 128 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- Bahwa saksi memang mengetahui bahwa Wahyu adalah pebisnis.
 - Bahwa setahu Saksi bisnis milik Wahyu adalah bangun Ruko, dan juga pemilik Mega Rezki Mart;
 - Bahwa saksi baru mengetahui di media jika Wahyu juga yang memiliki Anoa Mart.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

19. Saksi Moh. Mochammad Sholeh Farabi, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa jabatan Saya di Lazizmu adalah sebagai Manager Divisi Pendayagunaan dan Pendistribusian Bidang Ekonomi Dan Kesehatan di Lembaga Amil Zakat Infaq, dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazizmu);
- Bahwa Saya mengenal orang Alfamidi yang bernama Arif Lutfian Nursandi namun Saya tidak kenal dengan Agus Toto.
- Bahwa hubungan Lazizmu dengan Alfamidi adalah hubungan kemitraan, dimana ALFA MIDI mengumpulkan kembalian dari konsumen dan menyalurkannya dalam periode tertentu ke Lazizmu.
- Bahwa Lazizmu pernah mendapatkan Proposal Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bungkutoko yang disampaikan oleh Arif Lutfian Nursandi kepada saksi dan kami terima pada tanggal 23 Juli 2021.
- Bahwa Selain Proposal Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bungkutoko, Juga Terdapat Lampiran Surat Permohonan Dari Alfamidi Untuk Membantu Program tersebut sekaligus dengan fotocopi rekening atas nama Syarif Maulana;
- Bahwa bantuan yang tertera didalam surat lampiran proposal itu adalah Rp.700.000.000,00 dan keterangan dana Rp. 700.000.000,- itu tidak ada di dalam proposal, melainkan pada lampiran proposal berupa surat permohonan dari Alfa Midi.
- Bahwa permintaan bantuan kegiatan yang dimintakan kepada Lazizmu, adalah Pemberdayaan Ekonomi sekaligus dengan rehab Kampung Warna-Warni Bungkutoko.
- Bahwa penyampaian proposal bantuan kegiatan Kampung Warna-warni Bungkutoko tidak disampaikan secara langsung melainkan disampaikan melalui chat WA kepada admin Lazizmu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam chat WA itu juga sudah terdapat lampiran-lampirannya dalam bentuk soft copy dengan nilai Rp.700.000.000,00 dan ditransfer ke rekening Syarif Maulana;
- Bahwa RAB (Rincian Anggaran Biaya) Program Kampung Warna Warni Petoaha-Bungkutoko Pemerintah Kota Kendari dengan portofolio program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna Warni Kendari Water Sport adalah dua kegiatan yang berbeda, dan kami memberikan dana bantuan ke Syarif Maulana dengan mengacu pada program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna Warni Water Sport yang tertulis Kendari Preneur dan bukan Program pengecetan pada RAB Pengecetan Kampung Warna Warni Petoaha-Bungkutoko Pemerintah Kota Kendari karena beda Program, sehingga pihak Lazismu tidak memerlukan ada atau tidak adanya RAB Pengecetan Kampung Warna Warni tersebut untuk pencairan bantuan proposal pemberdayaan masyarakat ;
- Bahwa lazimnya dalam pemberian bantuan ke mitra Penerima, pihak Lazismu membuat Surat Perjanjian Kerjasama dan SOP pelaksanaan namun terhadap bantuan program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna Warni Kendari Water Sport, pihak Lazismu tidak membuat SPK dan SOP untuk Terdakwa karena menurut Lazismu yang harus membuat SPK dan SOP adalah PT. MUI sebagai pihak yang mengajukan proposal Pemberdayaan Masyarakat dan PT. MUI sudah mengerti hal itu karena sudah biasa sebagai mitra penyaluran bantuan dari Lazismu;
- Bahwa tidak dibenarkan bagi Syarif Maulana untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan program Syarif Maulana apabila belum ada SPK, SOP dan Juklaknya;
- Bahwa uang yang Saksi kirim tersebut adalah bukan uang Alfamidi, melainkan dana public. Alfamidi Hanya sekedar mengumpulkan dana publik tersebut kemudian disampaikan kepada Lazismu;
- Bahwa Lazizmu sudah lazim dalam memberikan bantuan dana langsung seperti ini, contohnya Lazizmu pernah membantu pemberdayaan UMKM.
- Bahwa pihak Lazismu mempercayai pihak Alfamidi dan Alfamidi sudah lazim meminta pencairan dana melalui rekening pribadi;
- Bahwa seandainya jika bukan Alfamidi yang meneruskan permintaan bantuan dana terkait program pemberdayaan Kampung Warna-warni

Halaman 130 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkutoko, pihak Lazizmu tidak akan memberikan bantuan dananya karena pertama Lazizmu belum mengenal Syarif Maulana. Kedua Lazizmu belum mengetahui track record Syarif Maulana seperti apa;

- Bahwa pencairan proposal bantuan dana pengecetan Kampung Warna-warni dilakukan dengan 2 tahap. Pertama tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp.350.000.000,- Tahap Kedua 13 Januari 2022 sebesar Rp.350.000.000 yang ditransfer ke rekening Syarif Maulana;
- Bahwa ketika pihak Alfamidi minta pencairan tahap 2 maka kami meminta laporan dari penggunaan dana tahap pertama dan pada saat itu kami dikirimkan laporan dalam bentuk softcopy Rehab Kampung warna-warni tersebut dan dalam laporan tersebut memang kami melihat bahwa kegiatan tersebut sudah dilaksanakan jadi kampung tersebut sudah terlihat bagus dan warna-warni, dan hal itu sesuai dengan rencana atau gambar semula dan membuat Lazizmu percaya.
- Bahwa setelah menerima laporan penggunaan dana tahap pertama tanggal 31 Agustus 2021, kemudian Lazizmu kembali mencairkan bantuan untuk tahap 2 pada tanggal 13 Januari 2022 sebesar Rp.350.000.000.;
- Bahwa saksi belum menanyakan realisasi pertanggungjawaban untuk pencairan dana bantuan tahap ke. 2
- Bahwa saksi menerangkan alasan pihak Lazizmu belum mempertanyakan bentuk laporan penggunaan untuk tahap 2 karena Lazizmu saat itu sedang ada kegiatan lain yang juga berupa pemberdayaan di daerah lain;
- Bahwa Syarif Maulana pernah datang ke Kantor Lazizmu pada tanggal 3 Maret 2023 dan itu merupakan pertemuan pertama saksi dengan Syarif Maulana dengan tujuan untuk mengembalikan dana sebesar Rp.700.000.000,-. Dan bertemu dengan direktur HRD Lazizmu bernama Daniel Ramli
- Bahwa saksi menerangkan saat Syarif Maulana datang ke Lazizmu untuk mengembalikan dana bantuan yang pernah diberikan Lazizmu, keterangan yang disampaikan kepada Syarif Maulana pada saat itu adalah pihak Lazizmu ikhlas dalam memberikan bantuan;
- Bahwa saksi merasa heran dengan adanya pengembalian dana bantuan yang sudah ada laporan pelaksanaannya;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 Syarif Maulana datang ke kantor Lazizmu hanya menyampaikan kalau ia akan mengembalikan bantuan

Halaman 131 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang pernah ia terima, sedangkan waktu Syarif Maulana mengembalikan dana itu tanggal 13 Maret 2023, dana bentuk transfer ke rekening Lazizmu.

- Bahwa uang yang dikembalikan oleh Syarif Maulana kepada Lazizmu sebesar Rp.700.000.000.
- Bahwa penyampaian pihak Alfamidi kepada Lazizmu pada saat permintaan bantuan dana waktu itu adalah ada program pemberdayaan ekonomi Masyarakat di Kampung Nelayan Warna-Warni Bungkutoko sehingga Lazizmu diminta untuk mencairkan dana dan membantu program tersebut sebesar Rp.700.000.000 dengan pencairan 2 tahap, yang masing-masing tahap jumlahnya Rp.350.000.000., Alfamidi tidak menyampaikan hal lain dan tidak ada penyampaian soal urusan perizinan dari Alfa Midi kepada Lazizmu berkaitan dengan permintaan bantuan dana pada saat itu;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk tertulis.
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama, foto-foto yang dilampirkan di dalam laporan tersebut adalah foto-foto pengecatan rumah;
- Bahwa dalam surat lampiran RAB itu, tidak ada kop surat dari pemerintah Kota Kendari, melainkan kop surat yang digunakan adalah kop surat Alfamidi.
- Bahwa menurut saksi bentuk pengajuan permohonan bantuan dana bisa dilakukan melalui Alfamidi bisa juga dilakukan dari pihak lain dengan cara langsung menyurat ke Lazizmu tanpa perlu melalui Alfamidi;
- Bahwa saksi menerangkan keputusan Lazizmu untuk memberikan bantuan kepada Kampung Warna-warni adalah berdasarkan pengemasan Lazizmu dari proposal yang disampaikan, dan memang melihat kampung tersebut sangat kumuh dan memang membutuhkan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat, sehingga menurut Lazizmu kampung tersebut termasuk dalam kelompok fakir miskin, sehingga Lazizmu memutuskan untuk membantunya.
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat nama Kendari Prenuer di dalam proposal bantuan dana itu, yang menurut Lazizmu itu adalah sebagai pihak pelaksana lapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Ridwansyah Taridala dan tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa Ridwansyah Taridala;

Halaman 132 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Syarif Maulana terkait dengan bantuan dana yang sudah ditransfer.
- Bahwa pihak Lazizmu hanya berkomunikasi dengan Alfamidi dan menyampaikan terkait dengan dana yang telah ditransfer hanya melalui Alfamidi, bukan ke Syarif Maulana.
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan permohonan bantuan dana yang dikirim ke Lazizmu tanggal 23 Juli 2021, di dalamnya terdapat 4 dokumen, yaitu :
 - Pengantar dari Alfamidi yang ber-KOP Alfamidi,
 - RAB pengecetan Kampung Warna-Warni,
 - Portofolia Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Nelayan dan
 - Lampiran nomor rekening Terdakwa Syarif Maulana.
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi pengecetan kampung warna warni dan pemberdayaan kampung nelayan adalah kegiatan yang berbeda.
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengirimkan pedoman pelaporan keuangan kepada ALFA MIDI melalui chat WA.
- Bahwa pada saat Syarif Maulana datang ke kantor Lazizmu untuk mengembalikan bantuan dana yang pernah diberikan, tanggapan pihak Lazizmu pada saat itu bahwa akan berkoordinasi lebih dulu dengan internal Alfamidi;
- Bahwa tanggapan Alfamidi dalam hal ini disampaikan oleh Arif Lutfian Nursandi atas koordinasi Lazizmu itu, menjawab tidak tahu mengapa Syarif Maulana mengembalikan dana bantuan yang pernah diberikan;
- Bahwa saksi mengenal Falhan dan Falhan adalah orang Lazizmu dan tidak mengetahui apakah Syarif Maulana sering berhubungan dengan Falhan mengenai program pemberdayaan ekonomi di Bungkutoko. Dan Saksi juga tidak mengetahui jika atas koordinasi Syarif Maulana dengan Falhan, sehingga ada bantuan pemberdayaan ekonomi nelayan oleh Lazizmu.
- Bahwa ada proposal dari Pemkot Kendari, dan melihat ada tandatangan Terdakwa Ridwansyah Taridala, tetapi dalam lampiran yang diberikan ALFA MIDI bukan nomor rekening pihak Pemkot Kendari melainkan rekening Syarif Maulana.

Halaman 133 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang memberikan nomor rekening Syarif Maulana kepada saksi adalah Arif Lutfian Nursandi, tetapi saksi tidak mengetahui mengapa ia memberikan kepada saksi;
- Bahwa untuk pencairan bantuan 2 (dua) tahap itu diatur oleh Alfamidi, termasuk soal bentuk transfer diatur oleh Alfamidi.
- Bahwa ada Gentlement Agreement yang disampaikan pihak Alfamidi kepada Lazizmu kalau akan ada pengajuan program dari Alfamidi
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Alfamidi memiliki niat untuk melakukan ekspansi gerai. Dan pihak Lazizmu mengetahui Alfamidi akan melakukan ekspansi, nanti melalui pemberitaan dan Lazizmu kecewa dengan hal itu;
- Bahwa saksi menerangkan uang Rp.700.000.000,- yang dikeluarkan oleh Lazizmu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Alfamidi karena dana yang dikumpulkan Lazizmu, adalah dana yang dikumpulkan dari konsumen Alfamidi;
- Bahwa saksi menerangkan saat mentransfer uang Rp.700.000.000 kepada rekening pribadi Syarif Maulana, pihak Lazizmu sudah mempertanyakan kepada Alfamidi, tetapi Alfamidi mengatakan tidak apa-apa, oleh karena Lazizmu mempercayai Alfamidi, sehingga Lazizmu mentrasfer uang Rp. 700.000.0000,- itu ke rekening pribadi Syarif Maulana dengan 2 tahap, tahap Pertama Rp. 350.000.000,-, dan tahap kedua, Rp. 350.000.000;
- Bahwa tahap pertama ditransfer bulan Agustus 2021, sedangkan untuk tahap 2 ditransfer pada Januari 2022.
- Bahwa setahu Saksi biaya yang masuk di tiap periodenya yang dikirim ke Lazizmu adalah Rp. 2 Milyard sampai Rp. 3 Milyard, dimana masa 1 periode itu adalah 4 bulan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

20. Saksi H. Sulkarnain Kadir, SE, ME, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sekretaris Kota Kendari namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah Walikota Kendari pada tahun 2017 dan tahun 2020 dengan pertama kali sebagai Wakil Walikota, kemudian sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Tugas Walikota, dan selanjutnya menjadi Walikota Kendari yang jabatannya berakhir pada bulan Oktober 2022.

- Bahwa kaitan saksi dalam hal penyusunan perancangan Perda tentang APBD, adalah melakukan sesuai dengan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana penyusunan anggaran itu dimulai dari Musrembang ditingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Dari situ kemudian program-program tersebut di inventarisasi oleh dinas terkait, kemudian dibahas ditingkat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), setelah rampung kemudian diusulkan ke DPRD dan disepakati Bersama.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Walikota diawal posisi Sekretaris Daerah mengalami kekosongan, dan pada tahun 2019 dijabat oleh Hj. Nahwa Umar.SE, MM.
- Bahwa saksi menerangkan jejak jabatan Terdakwa Ridwansyah Taridala awalnya sebagai Kepala Kesbangpol, kemudian berpindah menjadi Kepala Bappeda, sempat pada awal tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari menjadi Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Kendari, dan pada tahun 2022 menjadi Sekda Kota Kendari melalui assesment.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada acara pelantikan saat penunjukkan Ridwansyah Taridala sebagai Plt. Kadis Perumahan Dan Pemukiman, dan langsung melaksanakan tugasnya sebagai Plt Kadis, sejak dikeluarkannya SK oleh saksi;
- Bahwa saksi Ridwansyah Taridala menjadi Kepala Bappeda sekaligus menjadi Pelaksana Tugas Kadis Perumahan dan Permukiman, sekitar di awal tahun 2021 yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Walikota yang dikeluarkan oleh Saksi.
- Bahwa Saksi kenal Syarif Maulana pada saat mengisi beberapa acara tentang UMKM, Saya kenal yang bersangkutan awalnya di Jakarta pada sebuah seminar Di mana Syarif Maulana sebagai pengisi acara waktu itu dalam perkenalan kami saat itu cuma diskusi biasa terkait tema acara waktu itu mengenai UMKM bagaimana membina Pengusaha kecil menengah.
- Bahwa awal ketertarikan saksi menunjuk Syarif Maulana sebagai tenaga ahli adalah dilatari kondisi Covid-19 dimana kondisi masyarakat sebagian besar terdampak, termasuk Kota Kendari. Sehingga saksi sebagai Pemerintah Kota memandang perlu untuk melakukan upaya-

Halaman 135 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya agar masyarakat dapat terberdaya di tengah kondisi covid-19. Lalu saksi berpikir masyarakat perlu mendapatkan support dari luar sebagai second opinion untuk memberikan saran-saran kepada pemerintah, dan diangkatlah Syarif Maulana sebagai tenaga ahli;

- Bahwa di Pemerintahan Kota Kendari ada 6 (enam) orang tenaga ahli yang saksi tunjuk yaitu Widyamotko, mantan Kepala BPK di Sulawesi Tenggara pada Bidang Keuangan. Prof. Ruhmin Dahuri, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia pada Bidang Perikanan. Ibu Cinda yang saksi lupa nama lengkapnya pada Bidang Pertanian. Baron Harahap di Bidang Hukum. Syarif Maulana pada bidang Pengembangan UMKM dan terakhir saksi lupa.
- Bahwa antara tenaga ahli dan staf ahli berbeda. Untuk staf ahli mesti berasal dari ASN sedangkan untuk tenaga ahli berasal dari unsur non-ASN. Dan dasar penunjukkan tenaga ahli itu adalah Permendagri.
- Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan saksi dalam mengangkat tenaga ahli yakni Surat Keputusan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Syarif Maulana Sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah Tanggal 21 Januari 2021 dan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Syarif Maulana Sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah Tanggal 3 Januari 2023.
- Bahwa didalam Perwali Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari hanya mengatur soal yang sifatnya umum.
- Bahwa terhadap Perwali yang dikeluarkan khusus untuk Syarif Maulana tidak melalui seleksi, tetapi penunjukkan langsung karena saksi melihat penyampaian Syarif Maulana pada forum Seminar dan terlihat kalau Syarif Maulana memiliki banyak pengalaman dibidang UMKM, lalu saksi meminta Curriculum Vitae Syarif Maulana, dan kemudian melakukan cross check pada lembaga-lembaga yang telah dibina oleh Syarif Maulana, dan semua membenarkan, pada akhirnya saksi menunjuknya sebagai tenaga ahli.
- Bahwa saksi menerangkan di dalam Perwali Kendari Nomor 50 Tahun 2019 juncto Perwali nomor 16 tahun 20 itu, mengatur hal yang umum, sehingga tidak persis sama dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan saksi dalam menunjuk Syarif Maulana sebagai tenaga ahli, tetapi saksi

Halaman 136 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijelaskan oleh Kabag Hukum bahwa Ia melekat di salah satu bidang di Perwali itu, yakni Bidang Ekonomi.

- Bahwa background Syarif Maulana adalah Pembina UMKM Dan yang jelas bukan berasal dari ASN;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Syarif Maulana sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan, Pengelolaan Keunggulan Daerah adalah fokus untuk membina usaha kecil menengah Di kota Kendari jadi potensi-potensi UMKM, Bagaimana mereka diberdayakan, bagaimana mereka bisa Survive menghadapi situasi covid kemudian bagaimana mereka Bisa mengembangkan usahanya, antara lain :
 - Melakukan analisis, koordinasi dan konsolidasi lintas stake holder dalam rangka pengelolaan keunggulan daerah di Kota Kendari
 - Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan kebijakanbidang perencanaan, pengelolaan keunggulan daerah.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Kendari ? benar
- Bahwa saksi menerangkan Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari ini bertanggungjawab pada Walikota melalui dinas-dinas terkait dimana tempat penugasannya. Tetapi boleh juga melakukan koordinasi dengan Sekda tergantung pada kondisinya.
- Bahwa tenaga ahli ini tidak punya kewajiban membuat laporan bulanan atau progress, Mereka itu memberikan masukan atau saran Serta terlibat dalam hal-hal yang sifatnya teknis yang diperlukan oleh pemerintah kota Kendari;
- Bahwa Saya mendapatkan laporannya dari Syarif Maulana secara lisan melalui Sekretaris Daerah Dan kalau saya pun juga bertemu dengan Syarif Maulana saya anggap sebagai penyampaian informasi sekaligus laporan.
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendapat laporan dari Syarif Maulana terkait dengan fungsi bidang pengelolaan keunggulan daerah, saksi juga pernah mendapat laporan itu melalui Sekretaris Dinas.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui soal program Kampung Warna-warni.
- Bahwa di tahun 2019/2020 Pemerintah kota Kendari mendapatkan kepercayaan dari Kementerian PUPR Pusat untuk penanganan



kawasan kumuh di Kota Kendari singkatnya disetujui lah program penanganan kawasan kumuh itu Ditetapkan di kawasan Bungkutoko dan programnya itu cukup besar dan anggarannya juga cukup besar yaitu sekitar Rp. 50.000.000.000.- (Lima puluh milyar rupiah) Dan terlaksanalah program itu oleh Kementerian PUPR dan di akhir tahun 2020 itu rampung pembangunannya sesuai dengan apa yang kita saksikan sekarang Lalu ketika bulan Desember seingat saya itu peresmian tempat itu oleh Kementerian PUPR Dan Kami hadir di situ serta sempat ada dialog dengan pihak Kementerian dalam dialog itu sempat disampaikan kepada kami untuk dititip bahwa kawasan ini sudah dilakukan pembenahan oleh mereka Tetapi tentu belum sempurna sebab yang bisa diintervensi oleh Kementerian itu yang bersifat fisik Sehingga kemudian dititipi atau diserahkan kepada kami untuk mengupayakan agar apa yang belum ditangani melalui program kotaku Bisa diupayakan oleh pemerintah Baik melalui APBD maupun melibatkan pihak-pihak lain Lalu dari situ kepala Balai saat itu langsung memberikan saran kepada saya menyampaikan bahwa Kenapa tidak Ini dilakukan pengecatan mencontoh kampung warna-warni yang ada di beberapa daerah di Jawa Dan menurut kami ide itu baik sehingga kami Pemerintah kota tindaklanjuti. Jadi Ketika kami disampaikan usul itu tidak memungkinkan lagi untuk memasukkan di APBD Sebab pemerintah kota di akhir Oktober atau di awal November sudah menetapkan APBD untuk tahun berikutnya Tetapi Kami tetap menganggap bahwa ide itu baik;

- Bahwa berhubungan dengan ide tersebut, kemudian sekitar akhir bulan Januari atau awal bulan Februari 2021, Saksi pernah memerintahkan Dinas keterkaitan dalam hal ini Ridwansyah Taridala sebagai PLT Dinas PUPR untuk bagaimana menyusun perencanaan terkait ide itu serta kebutuhan Anggaran ketika ide itu akan dilaksanakan dengan tujuan RAB itu disiapkan untuk mencari pemodal atau bantuan dari pihak lain;
- Bahwa kemudian Kodim itu di pertengahan tahun 2021 sekitar bulan Juli tau Agustus 2021, pada waktu itu Pak mantan Kodim berkunjung ke kediaman Saya di rumah jabatan Kemudian menyampaikan kepada saya bahwa di Kodam 14 Hasanuddin ada program Tentara Membangun Desa (TMD). walaupun di kota itu tidak ada desa, Beliau menyampaikan bahwa Kodam 14 Hasanuddin Kendari terpilih jadi salah satu yang menjadi pelaksana Program tersebut dan ini di berbagai



daerah memang dilakukan kerjasama dengan pemerintah sehingga waktu komandan Kodim tersebut datang Silaturahmi itu kami kemudian meminta disampaikan dalam bentuk surat supaya kami bisa mempelajari program apa yang bisa dilaksanakan melalui program TMD Sehingga kemudian kan ada usulan dari pihak Balai Untuk melakukan pengecatan itu memang sempat kita rapatkan di pemerintah kota jadi ketika terbentur dana APBD sudah diketuk memang sempat muncul ide Bagaimana kalau kita menggaling pihak-pihak lain supaya terlibat yang mana pemerintah kota itu punya pengalaman Misalnya pernah mendapat support dari Bank Indonesia dalam program sanitasi kemudian juga pernah bekerja sama dengan PT PLN dengan program berupa rumah Quran Kemudian pernah juga dengan Pegadaian dalam Bentuk bank sampah Jadi Berdasarkan pengalaman itu kemudian kita coba Bagaimana sehingga program pengecatan itu dilakukan melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah;

- Bahwa Kebijakan yang dilakukan untuk Kodim bisa melakukan kegiatan swakelola mempercantik kampung warna-warni, prosesnya cukup panjang walaupun tidak lama Jadi dari Kodim kemudian berkoordinasi dengan kami lalu kami menugaskan Sekda pada waktu itu Ibu Nahwa Umar untuk mengkoordinir Dinas - Dinas terkait untuk diskusi Dengan tim dari Kodim untuk menginventarisir kegiatan-kegiatan apa yang memenuhi kriteria sesuai dengan program TMD itu, Sebenarnya banyak usulan tetapi yang akhirnya disepakati Dan memenuhi ketentuan dan disetujui oleh Pangdam 14 Hasanuddin Karena saya berangkat waktu itu bersama Pak Dandi untuk mempresentasikan dan disetujuilah tiga kegiatan yaitu pengecatan, bedah rumah dan Jalan Setapak lalu kemudian tiga kegiatan itulah yang dilaksanakan oleh Kodim Dengan total anggaran untuk ketiga kegiatan tersebut adalah hampir Rp1.000.000.000,-(Satu miliar rupiah);
- Bahwa pengecatan kampung warna-warni di Bungkutoko itu terlaksana.dan bisa dikatakan berhasil di tahun 2021 dengan menggunakan APBD Perubahan dan itu dibahas di DPRD.
- Bahwa Syarif Maulana itu beberapa kali minta waktu untuk bertemu melalui ajudan Kemudian di dalam beberapa kesempatan meminta saya untuk bertemu beberapa pihak antara lain Misalnya dengan beberapa narasumber yang dimungkinkan untuk membantu pemerintah kota dalam membina UMKM karena memang saya juga Di Jakarta ada



kesempatan maka saya penuhi Dan terkait dengan Alfamidi tidak dijadwalkan atau direncanakan saya bertemu dengan pihak Alfamidi Ketika Saya bertemu ke kolega atau kerabat terdakwa itu ternyata di sana sudah ada juga yang bertemu yang kemudian saya ketahui dari Alfamidi;

- Bahwa tidak ada yang Saya kenal dari Alfamidi Nanti kemudian di pertemuan itu baru kemudian diperkenalkan tetapi tidak ada nama mereka yang saya ingat Jadi pertemuan itu saya anggap pertemuan biasa karena memang tidak disengaja dan tidak direncanakan tetapi Kemudian dari beberapa orang memperkenalkan profil usahanya Kemudian menggambarkan seperti apa mereka mengembangkan usahanya dan sempat mengutarakan bahwa PT Midi memang sudah memiliki rencana untuk ekspansi dan mereka berminat masuk kota Kendari.
- Bahwa tidak pernah Saksi sampaikan kepada pihak Alfamidi untuk masuk ke Kota Kendari dengan cara yang soft landing, justru saksi menolak masuknya ritel modern di kota Kendari karena dapat mematikan UMKM.
- Bahwa Bersama ini Saya sampaikan bahwa saya sejak awal bertugas itu ada komitmen dengan masyarakat kota Kendari melalui visi misi kami jadi Kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM lalu berdasarkan komitmen itu kemudian kami dalam perjalanannya mendapatkan banyak masukan dari masyarakat kemudian pelaku UMKM juga beberapa Akademisi menyampaikan bahwa salah satu cara untuk melindungi Pelaku UMKM ini tidak kemudian memberikan keleluasaan kepada retail modern untuk masuk ke Kota Kendari Dan itu juga saya sampaikan di pertemuan itu;
- Bahwa Saksi menolak ritel modern di Kota Kendari dan tidak pernah menyampaikan kalau semua perizinan mengenai masuknya Alfamidi di kota Kendari akan diurus melalui Syarif Maulana;
- Bahwa setelah pertemuan itu saya menganggap bahwa sudah tidak terjadi lagi pertemuan setelahnya lalu kemudian pernah suatu ketika di rujab Dilaporkan oleh petugas piket bahwa ada tamu yang menunggu karena kebiasaan saya memang menerima tamu siapa saja di rujab itu Lalu saya bertanya berapa orang kemudian dijawab oleh petugas Ada 5 orang Kemudian saya mempersilahkan masuk ke ruang rapat karena memang juga menjadi kebiasaan saya untuk menerima tamu di situ Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya temuilah mereka dan ternyata mereka itu adalah Syarif Maulana dan beberapa orang yang saya tahu di situ bahwa mereka dari Alfamidi, Pertemuan itu terjadi tanggal 25 Maret 2021;

- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan tanggal 25 Maret 2021 di Rujab Walikota sebenarnya kurang lebih sama dengan pertemuan yang di Jakarta, Sempat ketika di pertemuan itu disampaikan bahwa Alfamidi itu punya konsep berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ritel modern yang lain Kemudian saya menyampaikan bahwa tunjukkan saja di daerah mana konsep yang anda maksudkan berbeda itu Sehingga saya bisa meyakini bahwa UMKM di kota Kendari itu tidak terancam keberlangsungannya jadi mereka memaparkan hal-hal yang mungkin agar kami yakin bahwa kekhawatiran tentang ancaman keberlangsungan UMKM tidak terjadi.
- Bahwa Saksi bertemu dengan pihak Midi itu adalah dua kali Yang pertama di Jakarta dan yang kedua di Rujab Walikota
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait bantuan dari Lazismu sebesar Rp..700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk dana pemberdayaan Masyarakat kampung warna warni Bungkutoko dan Syarif Maulana juga tidak pernah melaporkannya kepada saksi;
- Bahwa Saya pernah dengar Anoa Mart setelah kasus ini mengemuka akhirnya saya tahu bahwa ada, Dan dalam pertemuan di Rujab Walikota tidak pernah sama sekali dibahas mengenai Anoa Mart.
- Bahwa Saya tidak tahu sama sekali terkait sharing profit CV Garuda sebesar 5%.
- Bahwa saksi menerangkan jika ide mencari bantuan dari pihak lain itu muncul dikarenakan pemerintah kota telah memiliki pengalaman terkait bantuan dari pihak lain, yakni dari BI dengan program Sanisitas, PLN dengan program Rumah Quran yang saksi pernah meresmikannya. Dan Pegadaian dalam bentuk bank sampah. Pengalaman bantuan dari pihak luar itu yang kemudian dicoba untuk mencari bantuan mengenai program pengecutan dengan melibatkan pihak di luar pemerintah.
- Bahwa anggaran yang digunakan dalam program pengecutan itu adalah menggunakan anggaran perubahan, yakni APBD Perubahan yang dibahas bersama dengan pihak DPRD Kota Kendari.
- Bahwa saksi melibatkan Terdakwa Ridwansyah Taridala dalam penyusunan RAB, karena saksi telah menyampaikan soal pengecutan di wilayah Bungkutoko dalam sebuah rapat, agar dinas terkait segera

Halaman 141 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusun perencanaan terkait dengan ide pengecetan Kampung Warna-warni, berikut dengan kebutuhan anggaran yang akan dilaksanakan.

- Bahwa pihak luar yang pernah dipikirkan oleh saksi untuk bantuan modal pengecetan Kampung Warna-Warni adalah Pasific Bank sebagai Perusahaan cat, alasannya karena pada tahun 2019 pihak Pasific Bank pernah membangun komunikasi dengan pemerintah Kota Kendari.
- Bahwa saksi menerangkan RAB itu benar dibuat dan saksi melihatnya dimana nilai yang tertera dalam RAB itu adalah sekitar Rp.700.000.000,- lebih.
- Bahwa saksi menerangkan RAB itu disampaikan kepada saksi 2 kali, dan yang menyampaikan itu adalah Ridwansyah Taridala;
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah memerintahkan Ridwansyah Taradila Untuk menyerahkan RAB kepada Syarif Maulana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkaitan dengan sharing profit antara pihak Alfa Midi dengan CV. Garuda Cipta Perkasa.
- Bahwa saksi menerangkan yang menyusun RAB adalah dinas terkait dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman yang saat itu Plt. Kepala Dinasnya yaitu Terdakwa Ridwansyah Taridala;
- Bahwa Saksi lupa kapan tanggal pengangkatan Ridwansyah Taridala sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Kendari.
- Bahwa saksi menerangkan soal tidak sesuainya RAB 26 Februari 2021 dengan menjatuhnya Terdakwa Ridwansyah Taridala sebagai Plt. Kepala Dinas di bulan April, saksi tidak mengingatnya, yang jelas menurut saksi bahwa di pemerintah kota, pelaksanaan tugas itu dijalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan apa yang diduduki oleh Terdakwa Ridwansyah Taridala di bulan Februari, saksi tidak mengingat persis, tetapi yang saksi tahu jika Terdakwa Ridwansyah Taridala sebagai Kepala Bappeda definitif, kemudian pernah menjadi pelaksana tugas di Dinas Perumahan dan Permukiman;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa Syarif Maulana menyerahkan RAB kepada pihak Alfa Midi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menyerahkan RAB kepada Syarif Maulana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat laporan dari Syarif Maulana mengenai transferan uang Rp. 50.000.000,00. Untuk milad PKS, dan hal itu baru Saksi ketahui saat diperiksa di Kejaksaan.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Syarif Maulana untuk mengurus perizinan Alfamidi dan termasuk perizinan Anoa Mart, saksi tidak pernah memerintahkan karena bukan tugas Syarif Maulana;
- Bahwa rapat pembahasan Kampung Warna-warni itu dilakukan dalam rapat TAPD yang terdiri dari Sekda, Bappeda, Inspektorat, Kadis Pendapatan, BPKAD dan Dinas terkait.
- Bahwa pada saat di rapat TAPD itu, Saksi tidak mengingat dengan persis apakah Ridwansyah Taridala sudah menjadi Plt Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman;
- Bahwa saksi menerangkan di rapat TAPD itu, adalah pertemuan yang rutin digelar di awal tahun, tetapi dalam pertemuan itu yang mengemuka ada soal usulan Kepala Balai berkaitan dengan penanganan kawasan kumuh, dan pada rapat itu saksi meneruskan usulan kepala balai itu pada peserta rapat berkaitan dengan pengecetan Kampung Warna-warni, dan disepakati oleh peserta rapat TAPD bahwa ide pengecetan Kampung Warna-Warni, adalah hal yang baik sehingga perlu untuk ditindak lanjuti oleh dinas terkait.
- Bahwa Ridwansyah Taridala datang seorang diri menemui saksi di Rujab Walikota dan menyampaikan soal anggaran di dalam RAB pengecetan Kampung Warna-warni sebesar Rp.300.000.000.
- Bahwa pada saat pertemuan dengan saksi Ridwansyah Taridala itu, saksi memberikan koreksi berupa item upah tenaga kerja dan pengecetan dinding yang belum dimasukkan di dalam RAB pengecetan Kampung Warna-warni.
- Bahwa koreksi dari saksi terhadap RAB juga termasuk dengan dinding, karena pada saat itu saksi mempertanyakan apa saja item pekerjaannya, yang menurut saksi jika hanya atap saja yang dikerjakan, view-nya itu hanya bisa dilihat dari atas, sehingga tidak mengubah secara signifikan suasananya. Sehingga saksi mengatakan kenapa tidak sekalian saja dengan dindingnya.
- Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan dengan Ridwansyah Taridala belum ada penyampaian dari saksi akan ditujukan kemana saja RAB pengecetan Kampung Warna-warni itu.

Halaman 143 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berikan koreksi pada RAB pengecetan Kampung Warna-Warni itu, Terdakwa Ridwansyah Taridala kembali datang bertemu saksi dengan membawa RAB yang telah dikoreksi dengan jumlah anggaran di dalam RAB itu adalah Rp.700.000.000,- lebih.
- Bahwa jarak waktu antara pertemuan Ridwansyah Taridala membawa RAB pertama, dan RAB kedua kurang lebih 2 minggu.
- Bahwa saksi menerangkan setelah menyerahkan hasil perbaikan RAB pengecetan Kampung Warna-Warni itu, saksi menyampaikan silahkan untuk ditindak lanjuti sebagaimana hasil rapat untuk mencari pihak-pihak yang bisa diajak bermitra dengan Pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan maksud tindak lanjut yang saksi maksudkan adalah membangun komunikasi, karena di tahun 2019 ada pihak perusahaan cat yaitu Pasific Paint yang menawarkan kerja sama dengan Pemerintah Kota;
- Bahwa tidak ada perusahaan lain yang saksi sebut pada waktu itu, hanya Pasific Paint.
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme untuk mendapatkan CSR yang pernah dilakukan oleh pemerintah kota adalah Bank Indonesia, dimana saat itu Bank Indonesia memiliki inisiatif membantu pemerintah kota, dan dicocokkan dengan program pemerintah kota yaitu program kotak, sehingga disepakati waktu itu pembangunan septitank.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam membangun komunikasi dengan pihak luar pemerintah kota mesti ada RAB, untuk kepentingan dalam komunikasi agar menjadi jelas apa yang harus dikerjasamakan, karena kita belum tahu apakah pihak yang bersangkutan itu mau bekerjasama secara penuh atau secara parsial.
- Bahwa sepengetahuan Saksi di dalam RAB itu tidak ada tertulis ditujukan kepada siapa, RAB pengecetan Kampung Warna-Warni itu, dan tidak ada tertulis maksud dan tujuannya.
- Bahwa tidak adanya tujuan dan maksud di dalam RAB itu hanyalah bersifat tahap awal, artinya ketika ada pihak yang merespon RAB tersebut maka akan ditindaklanjuti dengan adanya surat resmi dari Pemerintah Kota dan berupa perjanjian kerja sama seperti yang dilakukan dengan Bank Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi setiap dinas boleh mengajukan dana CSR, selama itu dilaporkan dan mengikuti ketentuan yang berlaku dan ada Perda

Halaman 144 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



yang mengatur tentang dana CSR di Kota Kendari yakni Perda Nomor 17 Tahun 2014.

- Bahwa sesuai ketentuan di dalam Perda Nomor 17 Tahun 2014 itu, disebutkan bahwa kewenangan pembinaan dana CSR ada pada Walikota.
- Bahwa posisi saksi sebagai Kepala Daerah dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan CSR, adalah nanti akan mendapatkan laporan hasil dari komunikasi, dan dari itu akan ditindaklanjuti, dan sudah ada kesepakatan antara para pihak, dan nanti ada penandatanganan MoU oleh Kepala Daerah dan setiap kegiatan CSR harus berkoordinasi dan mendapat pengawasan dari Walikota.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa di pertemuan di Kantor Ghofar itu juga ada pihak dari Alfa Midi. Dan kapasitas Saksi adalah tamu. Dan yang lebih dulu datang pada pertemuan di kantor Ghofar adalah pihak dari Alfamidi kemudian Saksi datang. Dan Ghofar selaku tuan rumah memperkenalkan yang hadir kepada Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saat pertemuan di kantor Ghofar di Jakarta pihak Alfa Midi menyampaikan kalau perusahaannya berbeda dengan yang lain, ALFAMIDI memiliki konsep yang berbeda, lalu saksi menanyakan, tunjukkan kepada saksi konsep seperti apa yang berbeda itu yang sudah diterapkan di daerah lain tetapi jawaban dari pihak Alfamidi tidak jelas.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Wahyu Setya Nugroho, karena ia menjadi salah satu pelaku UMKM yang sempat hadir dalam peresmian Kendari Prenuer.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Wahyu Setya Nugroho selama 2 atau 3 kali pertemuan, tetapi dalam pertemuan itu tidak ada hubungan pekerjaan saksi dengan Wahyu Setya Nugroho.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Samuri karena pernah bekerjasama dengannya saat tahun 2005 sebelum saksi menjadi Walikota Kendari, berupa usaha pulsa dan travel umroh.
- Bahwa saksi sudah jarang bertemu lagi dengan Samuri karena sepengetahuan saksi, Samuri pindah domisili.
- Bahwa jika ada pertemuan saksi biasa menanyakan kepada saksi Ridwansyah Taridala mengenai perkembangan dana CSR, tetapi ia menyampaikan kepada saksi bahwa belum ada perkembangan mengenai dana CSR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat adanya program pengecetan oleh TMMD, saksi pernah menanyakan apakah tidak tumpang tindih dengan program yang diusulkan sebelumnya mengenai pengecetan, oleh karena sudah dipastikan tidak ada yang merespon bantuan CSR, maka yang ditindak lanjuti adalah program TMMD.
- Bahwa Syarif Maulana tidak pernah bertemu saksi, lalu membahas mengenai Kampung Warna-warni;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa Syarif Maulana untuk melakukan tugas lain selain daripada yang sesuai dengan SK yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud dalam tugas lain yang terdapat di dalam Surat Keputusan pengangkatan Syarif Maulana sebagai staf lain, adalah mengikuti rapat, membantu pihak dinas-dinas terkait untuk menjadi narasumber.
- Bahwa saksi menerangkan tugas lain yang dimaksud di dalam SK pengangkatan Terdakwa Syarif Maulana bukan mengenai pencarian dana CSR dan Bahwa bukan bagian dari tugas Terdakwa Syarif Maulana untuk mengurus legalitas perijinan pihak Alfamidi.
- Bahwa adanya Syarif Maulana dalam pertemuan dengan Alfamidi di Rujab Walikota Kendari, adalah karena saksi seringkali menerima tamu secara bersamaan agar lebih efektif dan selama para tamu tidak berkeberatan untuk saksi terima secara bersamaan;
- Bahwa tidak ada tugas khusus yang diberikan kepada Syarif Maulana untuk berada dalam pertemuan dengan Alfa Midi tanggal 25 Maret 2021 di Rujab Walikota Kendari, semua terjadi secara kebetulan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengingat apakah pernah menerima RAB yang telah rampung yang diberikan oleh Ridwansyah Taridala.
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 25 Maret 2021 di Rujab dengan pihak Alfamidi, saksi tidak pernah menitipkan kegiatan pengecetan kampung warna warni kepada Syarif Maulana ataupun kepada pihak alfamidi;
- Bahwa yang memiliki kewenangan dalam hal pergeseran anggaran adalah Tim Anggaran Pembahasan Daerah (TAPD).
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada penyampaian dari pengurus PKS mengenai sumbangan Rp.50.000.000 yang disampaikan kepada saksi.
- Bahwa seingat saksi program TMMD dilakukan pada pertengahan tahun yakni di bulan Juli 2021.

Halaman 146 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program pengecetan yang dilakukan dalam program TMMD, tidak lagi memerlukan biaya tenaga kerja karena sudah dikerjakan oleh TNI sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima sharing profit antara Alfamidi dengan Anoa Mart;
- Bahwa dalam pertemuan dengan pihak Alfa Midi tidak benar jika ada pembahasan mengenai 1 : 1, 1 Anoa Mart dan 1 Alfamidi.
- Bahwa saksi tidak pernah menugaskan Syarif Maulana untuk mengurus RAB pengecetan Kampung Warna-warni dan tidak pernah menugaskan Syarif Maulana untuk mencari bantuan dana untuk program pengecetan Kampung Warna-warni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya uang masuk pada Syarif Maulana sebesar Rp.700.000.000.dan Syarif Maulana yang mencari bantuan dana untuk program pengecetan Kampung Warna-warni, adalah tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pertemuan di kantor Ghofar di Jakara diajak oleh Syarif Maulana dengan kepentingan pertemuan adalah karena Ghofar adalah orang yang ahli dalam mendesain Kawasan. Dan sebelum pertemuan dengan Ghofar, tidak ada janji untuk ketemu, saksi hanya diajak oleh Syarif Maulana disela-sela kegiatan saksi saat berada di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hadirnya Syarif Maulana di dalam ruang rapat Walikota saat bertemu dengan Alfamidi memiliki maksud yang sama atau tidak, saksi hanya menerima keduanya secara bersamaan di ruang rapat agar lebih efektif, dan para tamu juga tidak berkeberatan saksi terima secara bersamaan.
- Bahwa setelah pertemuan di Rujab Walikota Kendari, saksi tidak mengetahui apakah ada pembicaraan lagi antara Syarif Maulana dengan pihak Alfa Midi.
- Bahwa dalam pertemuan di Rujab Walikota Kendari tidak ada pembahasan mengenai kerja sama Alfa Midi dengan CV. Garuda Cipta Perkasa dan tidak ada membahas brand Anoa Mart dalam pertemuan dengan Alfa Midi.
- Bahwa tidak ada lagi pertemuan lain dengan pihak Alfa Midi selain 2 pertemuan di Jakarta, dan di Rujab Walikota Kendari.

Halaman 147 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kerjasama antara Alfa Midi dengan Anoa Mart, dan Saksi mengetahui Anoa Mart saat beritanya menjadi ramai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian sharing profit antara ALFA MIDI dengan Anoa Mart;
- Bahwa saksi menerangkan saat pertemuan dengan pihak ALFA MIDI, seingat saksi sudah lebih awal, sebelum pertemuan itu, saksi sudah memerintahkan Ridwansyah Taridala untuk membuat RAB Kampung Warna-Warni, karena rapat TAPD itu dilakukan pada awal tahun.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Ridwansyah Taridala mengenai progres RAB di dalam rapat, tetapi Ridwansyah Taridala menyampaikan "belum ada progress" Tetapi saksi tidak pernah menanyakan kepada Ridwansyah Taridala kemana saja ia ajukan RAB itu untuk mendapatkan bantuan dana CSR.
- Bahwa saksi menerangkan saat rapat pergeseran anggaran, yang dilakukan dalam forum TAPD, saksi tidak menanyakan kepada Ridwansyah Taridala mengenai RAB karena ia bukan lagi menjadi Plt. Dinas Perumahan dan Pemukiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transferan uang Rp.50.000.000,00 mengenai Milad PKS dan tidak mengetahui nomor rekening siapa yang digunakan dalam transferan tersebut.
- Bahwa Saksi sering mengisi seminar-seminar UMKM dan apabila ada honorinya, Saksi tidak pernah mengambil untuk kepentingan pribadi tetapi untuk pengembangan UMKM Kota Kendari;
- Bahwa Cornelius Padang tidak pernah menyampaikan kepada saksi kalau ada RAB yang diserahkan kepada Syarif Maulana;
- Bahwa pengurusan izin di Kota Kendari sudah dilakukan secara online melalui PTSP.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar hasil mengenai Rapat Forum Tata Ruang dan selama saksi menjabat sebagai Walikota Kendari, tidak pernah mendapat permasalahan mengenai pelanggaran tata ruang.
- Bahwa Samuri tidak pernah bicara kepada saksi mengenai pengurusan izin Alfa Midi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pembagian dari Syarif Maulana dan tidak mengetahui pembagian dana dari Lazizmu sebesar Rp.700.000.000, kepada Syarif Maulana.,

Halaman 148 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait izin Indomart sudah ada di Kota Kendari sebelum saksi bertugas sebagai Walikota Kendari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau setelah pertemuan di Rujab Walikota Kendari tanggal 25 Maret 2021, keesokan harinya Syarif Maulana berkunjung ke Kampung Warna-warni Bungkutoko bersama pihak Alfamidi;
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi duluan pembuatan RAB pengecetan diawal Februari 2021 daripada pertemuan di Jakarta dan di Rujab Walikota tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak Alfa Midi sedang berupaya untuk mendapatkan KRK untuk proses perizinan Gudang yang hendak dibangunnya.
- Bahwa Syarif Maulana tidak pernah melaporkan kepada saksi mengenai perizinan gerai untuk 20 titik;
- Bahwa pengurusan izin di Kota Kendari dilakukan secara online, sehingga siapapun bisa mengurusnya asal memenuhi persyaratan perizinan;
- Bahwa sudah umum diketahui oleh dinas-dinas jika saksi menolak pendirian ritel modern di Kota Kendari dan itu sudah disampaikan saksi dalam beberapa kali rapat;
- Bahwa yang menjadi atasan langsung Syarif Maulana, adalah dinas terkait, ia berkoordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini Bappeda;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa pada pertemuan di Rujab, Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) rangkap RAB kepada saksi Syarif Maulana. Dan SK sebagai Plt Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Kota Kendari bulan Januari 2021;

21. **Saksi Syarif Maulana, S.Sos.I** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengemban tugas sebagai Tenaga Ahli Tim Percepatan Pembangunan Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah di Kantor Pemerintah Kota Kendari sejak tanggal 21 Januari 2021
- Bahwa sebagai Tim Percepatan Pembangunan Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah di Pemerintah Kota Kendari, Saksi



mendapat upah atau gaji sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya.

- Bahwa Saksi pernah menerima RAB perihal Pembangunan Kampung Warna Warni di Kota Kendari dimana sekitar akhir bulan April tahun 2021 Saksi dihubungi oleh pak Cornelius Padang selaku Sekretaris BAPPEDA via telepon dan menyampaikan kepada Saksi untuk dibantu mencari dana dari pihak ketiga dengan alasan bahwa menurut beliau Saksi mempunyai jejaring di Jakarta dan ketika Saksi hendak check out di Hotel Plaza Inn saya dititipi oleh resepsionis hotel sebuah amplop yang katanya titipan dari orang Pemkot Kendari yang ternyata isinya adalah RAB tersebut.
- Bahwa sebelum Saksi menerima RAB tersebut, Saksi pernah bertemu dengan orang dari PT. Midi Utama Indonesia di Rujab Walikota Kendari, dimana waktu itu saksi. Arif Lutfian Nursandi yang merupakan Manager Corporate Communication dari PT. Midi Utama Indonesia menghubungi Saksi dan meminta waktu untuk dipertemukan dengan pak Walikota dan kebetulan waktu itu Saksi juga hendak bertemu pak Walikota untuk membahas agenda persiapan Launching Kendari Preuner yang akan digelar pada tanggal 28 Maret 2021 dan pertemuan kami itu dilaksanakan sebelum tanggal tersebut sehingga Saya mengajak pak Arif untuk sekalian bersama-sama dengan Saya saat itu di Rujab Walikota;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu ada pak Walikota, saya sendiri, pak Arif Lutfian Nursandi dan beberapa temannya dari pihak PT. Midi Utama Indonesia namun saya tidak mengenalnya.
- Bahwa benar kutipan gambar foto pertemuan di Rujab Walikota pada tanggal 25 Maret 2021 yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa yang Saya dengar pembicaraan dari pihak PT. Midi Utama Indonesia dengan pak Walikota pada saat itu adalah PT. Midi Utama Indonesia membicarakan tentang permohonan izin pembukaan gerai Alfamidi yang saat itu pak Walikota mengatakan bahwa itu tidak bisa dilaksanakan dan apabila ada permohonan izin dalam bentuk yang lain silahkan diurus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan pihak dari PT. Midi Utama Indonesia di akhir bulan Februari atau awal maret 2021 yang difasilitasi oleh pak Gofar dari PT. Recon dan saat itu pak Gofar menyampaikan apakah pak Walikota berkenan untuk hadir dipertemuan selanjutnya dan setelah saya menghubungi ajudan Walikota dan menanyakan apakah pak Walikota ada agenda perjalanan dinas ke Jakarta untuk kemudian saya sampaikan



undangan tersebut, dan waktu itu pak Walikota berkenan hadir namun waktu itu disana sudah hadir pihak dari PT. Midi Utama Indonesia yang juga diundang oleh pak Gofar.

- Bahwa pertemuan pertama di Jakarta yang dihadiri oleh pak Walikota dan pertemuan kedua di Kendari yang dilaksanakan di Rujab Walikota tidak ada pembicaraan dari pak Walikota yang mengatakan "*untuk pengurusan izin silahkan ikuti peraturan yang berlaku dan hubungi saja pak Syarif.* namun dipertemuan yang kedua disampaikan oleh pak Walikota "*jika ada perizinan lain yang diurus, silahkan diurus sesuai dengan peraturan yang berlaku*"
- Bahwa pada pertemuan antara pihak PT. Midi Utama Indonesia dengan pak Walikota tidak ada dibahas terkait kegiatan Pembangunan Kampung Warna Warni di Kota Kendari.
- Bahwa setelah Saksi menerima RAB tersebut dari resepsionis yang disimpan dalam sebuah map, selanjutnya map tersebut Saya bawa ke Bogor dan sekitar 10 hari kemudian Saya kemudian membuka map tersebut dan kemudian map tersebut Saya serahkan kepada salah seorang pihak dari PT. Midi Utama Indonesia yaitu pak Agus Toto Ganefian yang untuk ketiga kalinya datang berkunjung ke tempat Saya dan saat itu menawarkan program kemitraan seperti yang sudah pernah dilaksanakan di daerah lain sebelumnya dengan menggunakan brand lokal dan beliau memohon kepada Saya untuk dibuatkan proposal pemberdayaan UMKM yang nantinya akan menjadi kontribusi dari pihak PT. Midi Utama Indonesia di daerah Kota Kendari dengan harapan bisa mendapat point dari masyarakat dan pemerintah setempat sehingga PT. Midi Utama Indonesia dapat diberikan izin oleh pemerintah setempat dan saat itu Saya mengatakan bahwa ini ada program dari pemerintah Kota Kendari berupa Pembangunan Kampung Warna Warni yang lokasinya sama dengan proposal kegiatan Saya yang akan dilaksanakan program pemberdayaan Masyarakat.
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan Proposal Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan atas nama Kendari Prenur sekaligus RAB Pengecetan Kampung Warna Warni tersebut kepada pak Agus Toto Ganefian yang kemudian diteruskan ke Lazismu dan kemudian direalisasikan dalam bentuk pemberian dana sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari pihak Lazismu namun waktu itu Saya diberitahu oleh saksi Arif Lutfian Nursandi bahwa realisasi tersebut adalah untuk kegiatan dalam proposal Saya dan bukan realisasi RAB dari pemerintah Kota Kendari, yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali termin pembayaran dimana masing-masing pencairannya sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan masuk ke rekening pribadi Saya karena merupakan realisasi dari proposal Saya. Dan dana tersebut belum digunakan dan posisinya standby waktu itu.

- Bahwa Saksi tidak pernah chat Whats App dari Nomor 081380761960 dengan mengatakan *"izin pak mohon dibantu sisanya, supaya perizinan lancar"* kepada Sdr. Agus Lutfian Nursandi atau ke Tubagus Achmad Maluki dan itu bukan nomor handphone Saya;
- Bahwa dana yang direalisasikan oleh Lazismu tersebut adalah proposal Saya terkait program pemberdayaan, sehingga diawal bulan Juli 2021 Sdr. Arif Lutfian Nursandi meminta Saya untuk mengirimkan No. Rekening pribadi Saya dan sekalian beliau meminta difotokan alamat tempat buka rekening bahkan saat itu beliau mengatakan bahwa *"dana ini merupakan bantuan dari kami melalui Lazismu untuk program proposal pak Syarif"*.
- Bahwa Saya tidak mengatasnamakan pemerintah Kota Kendari untuk proposal pemberdayaan masyarakat sehingga ketika Saya diminta untuk memberikan rekening pribadi untuk merealisasikan dana Saya kemudian memberikannya tetapi tetap peruntukannya untuk kegiatan seperti yang tertuang dalam proposal Saya tersebut.
- Bahwa Saya belum menjalankan kegiatan tersebut dengan pertimbangan menunggu keseluruhan komitmen dari pihak PT. Midi Utama Indonesia yang menjanjikan kepada saya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang apabila dicairkan setengah terlebih dahulu lalu kemudian program dilaksanakan maka apabila setengah dananya tidak dicairkan, itu akan menjadi beban kami kepada masyarakat, kemudian kami juga menunggu SPK, SOP, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis terkait serta petunjuk pelaporan penggunaan dana dari pihak PT. Midi Utama Indonesia tersebut sehingga kegiatan belum bisa kami jalankan apabila kami belum menerima secara utuh sesuai dengan pengajuan diproposal kami.
- Bahwa sebelum pencairan dana yang kedua kami sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi program dilokasi kegiatan dengan mengundang beberapa SKPD terkait sebagai narasumber dan setelah itu baru kemudian Sdr. Arif Lutfian Nursandi baru memberitahukan kepada saya *"kami berencana untuk memberi support ke Pemerintah Kota Kendari untuk program pengecutan"* sehingga saat itu pula saya menyampaikan *"sudah terlaksana melalui APBD"* bahkan saat itu saya mengirimkan foto-fotonya

Halaman 152 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



sebagai bukti melalui chat termasuk foto-foto kegiatan sosialisasi yang saya lakukan.

- Bahwa Saksi tidak dapat menggunakan dana dari Lazismu tersebut dikarenakan Saksi belum menerima SPK, SOP, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis terkait serta petunjuk pelaporan penggunaan dana, karena berdasarkan pengalaman di organisasi enterpreuneur ini dengan lembaga lain kami selalu mengedepankan aspek terkait tertib administrasi sehingga biasanya nanti ada petunjuk pelaksanaannya baru kemudian kami melaksanakan kegiatannya.
- Bahwa setelah Setelah pencairan dana yang kedua, saya kemudian diberi Nomor handphone Manager Program Lazismu yang bernama Falhan oleh Sdr. Arif Lutfian Nursandi, sehingga saya mengejar pak Falhan dan menyampaikan ke beliau bahwa saya menunggu SPK, SOP, Bintek, Juklak dll untuk pelaksanaan kegiatan dan setelah saya sampaikan seperti itu, Sdr. Falhan menyampaikan ke saya bahwa akan dikomunikasikan dulu dengan pihak PT. MUI lalu ketika saya komunikasikan kembali ke pihak PT. MUI saya disampaikan bahwa hal tersebut akan dikomunikasikan dulu dengan pihak LAZISMU, sampai dengan berkali-kali Saksi mencoba komunikasi tetapi antara pihak PT. MUI dengan LAZISMU saling lempar tanggung jawab sampai akhirnya Saksi mengembalikan dana tersebut, apalagi pihak PT. MUI mengancam akan memproses hukum bantuan tersebut akibat perizinan gudangnya di Kota Kendari terkendala;
- Bahwa dana tersebut Saksi kembalikan karena Sdr. Falhan yang merupakan Manager Program Lazismu sudah tidak bisa dihubungi dan juga tidak bisa mengakomodir permintaan Saksi untuk memberikan SOP dan petunjuk pelaksanaan, akhirnya Saksi bersama salah seorang teman mengembalikan dana tersebut ke kantor PP Muhammadiyah dimana LAZISMU bernaung yang beralamat di kawasan menteng Jakarta Pusat pada bulan Maret 2023.
- Bahwa Saksi mengembalikan dana tersebut sekaligus sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan pengembalian dana tersebut berkali-kali saya lakukan sejak bulan Oktober 2022 akan tetapi setiap Saya datang kesana selalu disampaikan bahwa mereka belum mendapat petunjuk dari PT. MUI sampai akhirnya dana tersebut Saya kembalikan dan diterima oleh pihak LAZISMU nanti pada bulan Maret 2023.



- Bahwa kronologis Saya diangkat menjadi tenaga ahli di kota Kendari berawal ketika Saya pernah menjadi narasumber sebuah seminar di Jakarta yang dalam seminar tersebut hadir beberapa kepala daerah, kemudian setelah saya memberikan materi, pihak panitia memperkenalkan saya dengan berapa kepala daerah termasuk diantaranya adalah Walikota Kendari, selanjutnya saya diundang ke Kota Kendari untuk menyampaikan pemaparan terkait potensi pengembangan UMKM dihadapan pimpinan SKPD di Kota Kendari dan akhirnya Walikota Kendari mengangkat saya sebagai Tenaga Ahli Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah.
- Bahwa sebagai tenaga ahli saya ditugaskan diantaranya melakukan analisis, koordinasi dan konsolidasi lintas stakeholder, lalu saya juga diminta untuk membantu memberi saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah Kota Kendari kemudian saya diminta untuk melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Walikota.
- Bahwa dari Amanah yang saya terima saya bertanggung jawab kepada pemerintah Kota Kendari yakni instansi terkait yang membidangi UMKM.
- Bahwa hubungan kerja Saya dengan mantan Walikota Kendari pada saat itu ialah sebagai anggota tim yang konsen mengurus UMKM karena ada hubungannya dengan pengelolaan keunggulan daerah;
- Bahwa Saya mengirim foto-foto kegiatan terkait program kampung warna warni yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Kendari kepada Sdr. Arif Lutfian Nursandi selaku pihak PT. MUI karena sebelumnya beliau menghubungi saya dan menyampaikan "bahwa ada kemungkinan PT. MUI membantu biaya pengecatan untuk program kampung warna warni" sehingga dengan mengirimkan foto-foto kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan bahwa kegiatan program kampung warna warni telah selesai dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui APBD;
- Bahwa pada akhir September 2022, Saya diminta datang oleh Sdr. Arif Lutfian Nursandi di kantor Alfa Tower lalu beliau menyampaikan kepada saya "pak Syarif kami sudah mendirikan 6 gerai Anoa Mart, dan kami juga sudah memberi uang bantuan sebesar Rp700.000.000,00 'sekarang mohon dikeluarkan izin Alfamidi yang 6 maupun 20" dan atas penyampaian tersebut saya menyampaikan "saya menolak jika bantuan 6 gerai Anomart dan bantuan dana sebesar Rp700.000.000,00 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk program pemberdayaan masyarakat kampung warna warni dikaitkan dengan perizinan, saya keberatan” selanjutnya Sdr. Arif Lutfian Nursandi menawarkan opsi baru dengan merayu saya “pak Syarif gini aja, sebagaimana dikota-kota lain, kami biasa menerapkan Rp25.000.000,00 pertitik dan sekaligus saja minta untuk 20 titik” lalu saya mengatakan “itu tidak bisa, itu bukan domain saya dan merupakan domain dari pemerintah Kota Kendari dan kalau saya aminkan, maka resiko buat saya” sehingga Sdr. Arif Lutfian Nursandi menjawab “oh iya sudah, kalau begitu tidak klop, saya akan proses hukum ya’ untuk bantuan Rp. 700.000.000,00”.

- Bahwa terkait dengan uang yang dikirimkan kepada sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada panitia milad PKS, bersama ini saya jelaskan bahwa Selama Saya menjadi tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari. Walikota pernah beberapa kali mengisi kegiatan di komunitas Enterpreuneur yang Saya pimpin dan bahkan panitia sering mengadakan event bisnis maupun workshop yang menghadirkan Narasumber dan salah satu Narasumber yang diminta oleh panitia adalah Walikota Kendari sehingga dari kegiatan itu ada honor yang diberikan kepada pak Walikota namun beliau tidak bersedia untuk menerimanya, namun karena mereka mengetahui saya sebagai salah satu tim percepatan beliau, kemudian panitia menyampaikan honor tersebut kepada Saya dan Saya menerimanya bahkan untuk beberapa event, sehingga ketika ada moment atau kegiatan tertentu yang meminta kontribusi dari Kepala Daerah maka spontanitas otomatis uang honor pak Walikota tersebutlah yang Saya serahkan;
- Bahwa Saya tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa Ridwansyah Taridala perihal RAB kampung warna warni waktu itu.
- Bahwa terkait RAB kampung warna warni dari pihak Pemerintah Kota Kendari Saya berkomunikasi dengan pak Cornelius Padang (saat itu menjabat sebagai Sekretaris Bappeda Kota Kendari) bahwa jika nanti ada pihak ketiga yang akan memberikan bantuan untuk program kampung warna warni, maka Saya akan menghubungkannya dengan pihak pemerintah Kota Kendari, Dan Saya tidak pernah konfirmasi ataupun mengkomunikasikan RAB tersebut kepada Ridwansyah Taridala termasuk penyerahan RAB kampung warna warni kepada

Halaman 155 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Agus Toto Ganefian tidak pernah Saya informasikan atau komunikasikan kepada Ridwansyah Taridala;

- Bahwa terkait penerimaan bantuan dana yang Saksi terima dari Lazismu juga tidak pernah Saksi sampaikan kepada saksi Ridwansyah Taridala karena merupakan bantuan untuk kegiatan proposal Saksi;
- Bahwa terkait bantuan dana yang disetujui untuk dicairkan oleh LAZISMU adalah permintaan bantuan dana dari proposal saya memang waktu itu ada penegasan dari saksi Arif Lutfian Nursandi bahwa proposal yang diakomodir adalah proposal yang pertama terkait dengan program pemberdayaan kemudian juga nomenklatur transfer dana dari LAZISMU tertulis "untuk program pemberdayaan"
- Bahwa tidak ada uang yang diserahkan oleh PT. MUI terkait dengan RAB kampung warna warni yang saya serahkan kepada saksi Agus Toto waktu itu.
- Bahwa Saya menerima RAB di akhir bulan April tahun 2021 dan kemudian di bulan Mei 2021 (10 hari kemudian) Saya serahkan RAB tersebut kepada Sdr. Agus Toto Ganefian selaku pihak PT. MUI. Sedangkan Saya menerima dana bantuan untuk program pemberdayaan masyarakat tahap I dari LAZISMU nanti pada tanggal 31 Agustus 2021, jadi rentang waktunya sekitar 3 bulan.
- Bahwa terkait kiriman WA dari pak Luki yang meneruskan pesan WA dari Saksi dari No. Hp 081380761960 dengan bunyi "izin pak, mohon dibantu sisanya. spy perizinan lancar", Saya nyatakan bahwa Saya tidak pernah mengirim pesan WA seperti itu kepada pak Luki dan itu bukan Nomor handphone Saya serta merupakan forward atau pesan terusan, kemudian sebagaimana yang Saya terangkan pada point 10 diberita acara pemeriksaan Saya, itu semua tidak benar karena waktu itu Saya dalam kondisi sakit bahkan berkali-kali Saya katakan kepada penyidik bahwa Saya tidak membantu PT. MUI dalam urusannya melakukan kegiatan di Kota Kendari namun ternyata Berita Acara yang keluar dari hasil pemeriksaan oleh penyidik seperti itu bunyinya dan waktu itu Saya bertandatangan serta tidak membacanya lagi dikarenakan kondisi kesehatan Saya yang sangat tidak memungkinkan saat itu untuk mengelak atau membantah, bahkan infus pun dicabut sebelum habis untuk kemudian dimasukkan Kembali ke dalam tahanan, untuk itu pada persidangan hari ini keterangan Saya pada point 10 dan



12 dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Saya **cabut** dan menyatakan bahwa itu tidak benar;

- Bahwa maksud dan tujuan Saya menyerahkan RAB dari pemerintah Kota Kendari kepada Sdr. Agus Toto Saya menyampaikan bahwa kalau ada permohonan atau permintaan dari pemerintah Kota Kendari untuk kegiatan infrastruktur untuk pengecetan, kebetulan saya ketitipan memungkingah PT. MUI bisa mensupport, lalu dijawab oleh pak Agus Toto "nanti saya coba saya bawa"
- Bahwa setelah Terdakwa menerima transferan dana dari LAZISMU yang rencananya untuk bantuan program pemberdayaan, Terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan dana dari LAZISMU tersebut kepada Saksi Ridwansyah Taridala ataupun kepada Walikota karena waktu itu Saya merasa ini belum selesai ditransfer sesuai dengan janji dari PT. MUI, kemudian Saya juga tidak melaporkan karena program ini merupakan program inisiatif yang tidak ada hubungannya dengan APBD, jadi Saya menganggap tidak penting untuk melaporkan penerimaan dana dari LAZISMU tersebut kepada Walikota Kendari;
- Bahwa pada waktu Saksi bertemu dengan Sdr. Arif Lutfian Nursandi di Gedung Alfa Tower, waktu itu Sdr. Arif Lutfian Nursandi mengatakan bahwa bantuan dana untuk program pemberdayaan yang telah diberikan oleh LAZISMU selalu dikaitkan dengan perizinan yang hendak diurus oleh PT. MUI di Kota Kendari namun Saya tidak berkenan apabila dana bantuan tersebut dikaitkan dengan perizinan sehingga Saya berupaya untuk mengembalikan dana bantuan tersebut;
- Bahwa Saya kenal dengan Samuri sebagai anggota UMKM dan beliau bersama beberapa orang di Kota Kendari termasuk Sdr. Wahyu dalam circle UMKM Kota Kendari termasuk orang-orang yang cukup berprestasi dalam pengelolaan UMKM.

22. **Saksi Erlis Sadya Kencana**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja.
- Bahwa jabatan Saksi adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari, berdasarkan SK Walikota Kendari Nomor 64 tahun 2019, tanggal 14 Januari 2019.
- Bahwa pada saat itu yang menjadi Kepala Bappeda adalah Terdakwa Ridwansyah Taridala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang rencana CSR maupun Kampung Warna Warni.
- Bahwa ada rekomendasi untuk Alfamidi terkait Tata Ruang yang ditanda tangani oleh saksi Seko Kaimuddin Haris pada tanggal 2 Oktober 2020.
- Bahwa pernah dilaksanakan rapat Forum Penataan Ruang yang membahas tentang permohonan Alfamidi yaitu membahas tentang permohonan Alfamidi yang mana tentang luas gudang dan toko atau Retail yaitu tanggal 6 Januari 2023 di ruang Sekda.
- Bahwa didalam Forum Penataan Ruang Saksi sebagai sekretaris dan ketuanya adalah Terdakwa (Sekda).
- Bahwa pada rapat tersebut dilaksanakan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dihadiri oleh Sekda, Kepala Dinas terkait, asisten dan Saksi mengikuti dua kali rapat yaitu rapat kedua dan terakhir.
- Bahwa apabila Gudang lebih luas dari toko retailnya maka dapat diberikan DISINSENTIF berdasarkan peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari.
- Bahwa Disintensif ada 2 yaitu :
 - Disinsentif fiskal, berupa pengenaan pajak yang tinggi.
 - Disinsentif non fisik, berupa kewajiban membayar kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban membayar imbalan dan/atau pembatasan penyediaan sarana dan prasarana
- Bahwa yang melakukan penghitungan Kompensasi atas permohonan izin Kantor, Retail dan Gudang PT. Midi Utama Indonesia adalah :

Kelompok Kerja Perhitungan Disintensip Pembangunan Kantor, Retail, dan Gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Yang terdiri dari :

 - Pengarah : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Bappeda Kota Kendari, Kepala BPN Kota Kendari
 - Ketua : Kabid Penataan Ruang DPUPR Kota Kendari.
 - Sekretaris : Kabid Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bappeda Kota Kendari.
 - Anggota : Kasi Pemamfaatan dan Ruang DPUPR Kota Kendari, Kasi Perencanaan Tata Ruang dan Pemetaan DPUPR Kota Kendari, Kasi Pengendalian dan Kelayakan Tata Ruang DPUPR Kota Kendari, Kasi Penataan dan Pemberdayaan BPN Kota Kendari, Kasubdid Pengembangan infrastruktur Bid PIW Bappeda Kota Kendari.

Halaman 158 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Kelompok Kerja Perhitungan Disinsentif Pembangunan Kantor, Retail dan Gudang PT. MIDI Utama Indonesia Tbk, nilai kompensasi Rp. 352.091.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan puluh satu ribu rupiah), kemudian berubah menjadi Rp. 217.906.250,- setelah dilengkapi bukti NJOP obyek Pajak oleh PT. MUI;
 - Bahwa pada saat rapat pihak PT. Midi tidak hadir.
 - Bahwa hasil perhitungan sudah diinformasikan ke Pihak Alfamidi secara tertulis, melalui Pak Seko Kaimuddin sebagai kepala bidang Penataan Ruang.
 - Bahwa pembayaran disinsentif merupakan salah satu persyaratan untuk penerbitan izin.
 - Bahwa Terdakwa Ridwansyah Taridala tidak pernah mengupayakan atau mencari jalan keluar selain dari disinsentif untuk memuluskan permohonan Alfamidi, begitu pula Pihak Lain;
 - Bahwa perhitungan nilai disinsentif diputuskan oleh forum, bukan oleh Terdakwa Ridwansyah Taridala dan besaran disinsentif menggunakan rumus, dan berdasarkan nilai NOJP;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli yang bernama **Yan Fathahillah Purnama** dan **La Ode Muhammad Taufiq Afoeli** sebagai berikut:

1. **Ahli Yan Fathahillah Purnama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
 - Bahwa dalam rumusan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada beberapa unsur yang dapat saya rincikan sebagai berikut yaitu :
 - Unsur subjek yaitu melekat pada pegawai negeri dan penyelenggara Negara;
 - Unsur subjektif yaitu melekat frasa dengan maksud;



- Unsur perbuatan yaitu menyerahkan sesuatu atau melakukan pembayaran tetapi bukan paksaan.
- Bahwa terkait dengan pegawai negeri dan penyelenggara Negara yang ada dalam rumusan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membatasi secara limitative yaitu dalam Pasal 1 ketentuan umum baik Undang-Undang Kepegawaian maupun dalam KUHP disebutkan bahwa pegawai negeri adalah orang yang menerima upah dari keuangan Negara ataupun keuangan daerah sedangkan penyelenggara Negara memang terdapat penyebutan mengenai penyelenggara Negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi namun demikian kita tidak menemukan apa yang dimaksud dengan penyelenggara Negara akan tetapi dalam undang-undang yang lain yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara dikatakan bahwa Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menyelenggarakan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif serta fungsi-fungsi kenegaraan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa salah satu unsur dari Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang melakukan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu. Dan terkait dengan hal tersebut dalam hukum pidana kita mengenal ada 2 bentuk paksaan yaitu paksaan fisik dan paksaan psikis dan jika kita melihat dalam konteks Pasal 12 huruf (e) maka sifatnya adalah paksaan psikis.
- Bahwa perbedaan antara paksaan fisik dengan paksaan psikis dapat dilihat pada akibat yang ditimbulkan dimana paksaan fisik itu objeknya adalah tubuh atau fisik orang yang dipaksa sedangkan paksaan psikis objeknya adalah kejiwaan atau tekanan bathin seseorang yang menerima paksaan tersebut sehingga jika dikaitkan dengan rumusan Pasal 12 huruf (e) seseorang dengan adanya paksaan psikis sehingga terjadi pemberian atau pembayaran kepada seseorang sesuai dengan rumusan Pasal 12 huruf (e) tersebut;
- Bahwa tidak ada Batasan apakah pemberian itu harus dilakukannya sendiri atau meminta bantuan kepada orang lain sebagai upaya untuk



melepaskan paksaan dari si pemberi paksaan tersebut. Hal ini tergantung pada suasana kebathinannya dari orang yang dipaksa.

- Bahwa kekuasaan itu dimaknai sebagai hak atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menekan seseorang untuk melakukan apa yang kita inginkan dan jika dikaitkan dengan rumusan Pasal 12 huruf (e), kekuasaan itu melekat pada pegawai negeri atau penyelenggara Negara kemudian kekuasaan yang dimilikinya tersebut disalahgunakan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan kebiasaan dalam ketatanegaraan;
- Bahwa bentuk kesalahan ada dua yaitu kesengajaan dan kealpaan, kalau kita melihat dalam rumusan delik tersebut yang mana menyebutkan kesengajaan terbagi menjadi beberapa unsur:
 - Kesengajaan sebagai maksud,
 - Kesengajaan sebagai kemungkinan,
 - Kesengajaan sebagai kepastian dan dolus inventualis,
- Dalam Pasal 12 huruf (e) disebutkan secara limitatif mengenai bentuk kesengajaan tersebut yaitu bentuk kesengajaan sebagai maksud yang mempunyai konsekuensi antara niat, perbuatan dan akibat harus benar-benar terjadi sehingga tidak memungkinkan terjadinya bentuk kesengajaan yang lain;
- Bahwa terkait dengan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Adami Chazawi dalam bukunya berjudul "Hukum Pidana Korupsi" menyatakan bahwa seseorang yang menerima paksaan tersebut, ia tidak mesti mengetahui apakah orang yang memaksa tersebut memiliki kekuasaan.
- Bahwa menguntungkan diri sendiri tidak sama dengan memperkaya diri sendiri dan merupakan dua hal yang berbeda dimana kalau kita melihat unsur pada Pasal 2 ayat (1) yaitu menguntungkan diri sendiri dengan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan biasanya ada penambahan harta kekayaan bagi pelaku tindak pidana sedangkan menguntungkan diri sendiri tidak mempunyai tolak ukur atau parameternya karena bisa saja seperti meminta potongan pembayaran, memberikan bantuan pekerjaan dan lain sebagainya sebagaimana rumusan Pasal 12 huruf (e) tersebut sehingga berbeda dengan unsur memperkaya diri sendiri



- Bahwa berdasarkan teori dalam hukum pidana, ketika kesengajaan ditempatkan dalam rumusan delik maka harus dibuktikan dan didalam unsur Pasal 12 huruf (e) sikap bathin yang dimaksud adalah kesengajaan sebagai maksud maka itu perlu dibuktikan;
- Bahwa secara teoritis ketika kita harus membuktikan rumusan delik maka itu harus tertulis dalam rumusan delik, sedangkan kerugian itu tidak tertulis dalam rumusan delik sehingga itu tidak perlu dibuktikan
- Bahwa pembantuan dalam Pasal 56 KUHP dapat dilakukan baik sebelum ataupun pada saat tindak pidana itu dilakukan, pembantuan yang dilakukan sebelum tindak pidana dilakukan biasanya itu berupa sarana atau kesempatan sedangkan pembantuan yang dilakukan pada saat tindak pidana dilakukan adalah seseorang menerima bantuan yang sifatnya memberikan terjadinya tindak pidana tersebut dan dikatakan pembantuan apabila memenuhi 2 unsur kesengajaan ganda yaitu dia mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku adalah merupakan suatu tindak pidana baik itu sebahagian atau keseluruhan dan dia melakukan perbuatan pembantuan tersebut secara sengaja;
- Bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP itu disebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kata 'sengaja' disini tidak disebutkan secara limitatif sehingga membuka seluruh kemungkinan segala bentuk kesengajaan dalam bentuk apa saja dan terkait niat jahat atau yang biasa disebut dengan 'mens rea' dalam hukum pidana terdapat bentuk kesengajaan yang berwarna dimana ketika seseorang melakukan tindak pidana dia mengetahui dan menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut dengan niat jahat dan dalam hukum pidana hal tersebut tidak dapat diterima sedangkan kesengajaan yang tidak berwarna dimana kesengajaan yang dilakukan tidak mesti didahului dengan niat jahat dalam melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa dalam teori kesengajaan berwarna mengharuskan seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana memiliki niat jahat didalam dirinya namun hal tersebut akan mempersulit pembuktian yang dilakukan dalam sebuah tindak pidana, sedangkan kesengajaan yang tidak berwarna tidak perlu adanya niat jahat yang mendahuluinya;
- Bahwa pelaku yang melakukan suatu perbuatan itu tidak mesti mengetahui apa yang dilakukan oleh si pembantu sehingga niat untuk melakukan suatu tindak pidana sebagai pembantu harus dengan adanya unsur kesengajaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kalau yang memberikan bantuan ini tidak mengetahui bahwa bantuan yang diberikannya itu ternyata disalahgunakan dan dipakai untuk melakukan tindak pidana maka sikap bathin dari orang yang membantu melakukan tindak pidana harus ada unsur kesengajaan dimana si pembantu dia mengetahui adanya tindak pidana baik sebahagian aataupun keseluruhan kemudian kesengajaan memberikan sarana dan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindak pidana sehingga secara tidak langsung sipembantu ini membantu melakukan terjadinya tindak pidana;
- Bahwa pasal 51 adalah terkait dengan alasan pembenar atau alasan yang membenarkan sifat melawan hukum suatu perbuatan, parameter untuk menentukan Pasal 51 KUHP adalah apakah perintah jabatan tersebut berada dalam hukum publik kemudian ada subkoordinasi atau dalam lingkup struktur kepegawaian serta dilakukan dengan cara yang seimbang, patut dan sesuai kewajaran kemudian terkait dengan perintah jabatan yang tidak sah maka yang perlu dipahami bahwa perintah tersebut seolah-olah dianggap sah lalu masih berada dalam lingkup pekerjaannya serta dilakukan dengan itikad baik;
- Bahwa terhadap ilustrasi “dimana seseorang diperintah untuk melakukan sesuatu yang memang ada dalam tugas dan tanggung jawabnya selanjutnya hasil dari pelaksanaan tugas tersebut diberikan kepada seseorang yang tidak mempunyai kapasitas”, maka menurut Ahli dari ilustrasi yang digambarkan tersebut dan kita kembalikan kepada parameter untuk menentukan Pasal 51 KUHP yaitu apakah perintah jabatan tersebut berada dalam hukum publik kemudian apakah masih dalam dimensi struktur kepegawaian serta apakah perbuatan yang dilakukan tersebut dianggap seimbang, patut dan sesuai kewajaran dan dalam konteks penyelenggaraan negara apabila perbuatan tersebut dianggap tidak patut maka ia tidak bisa berlindung dengan Pasal 51 KUHP karena tidak setiap perintah jabatan harus menjadi sebuah alasan pembenar;
- Bahwa terkait perintah jabatan apabila berada dalam hukum publik kemudian masih dalam dimensi struktur kepegawaian serta perintah tersebut seimbang, patut dan sesuai kewajaran maka dia masuk dalam kategori perintah jabatan yang sah sedangkan perintah jabatan yang tidak sah terkadang karena masih dianggap dalam lingkup pekerjaannya

Halaman 163 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menganggap perintah tersebut seolah-olah adalah perintah yang sah serta dilakukan dengan itikad yang baik;

- Bahwa dalam konteks hukum pidana perintah itu tidak harus tertulis tetapi dapat pula berupa perintah lisan tetapi hal ini harus diperjelas 'sehingga ketika seorang Walikota memberikan perintah kepada bawahannya, apakah perintah tersebut masuk dalam kategori yang masih berkaitan dengan pekerjaannya dan masih dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan maka itu masih masuk dalam kategori perintah yang sah tetapi apabila itu tidak masuk dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan maka itu tidak termasuk sebagai perintah yang sah
- Bahwa dalam administrasi pemerintahan disebutkan bahwa perintah yang dilakukan oleh Plt. Kepala Dinas adalah merupakan tupoksinya dan apabila perintah tersebut dalam konteks peraturan perundang-undangan yang sah dan penyelenggaraan pemerintahan maka itu masuk dalam kategori perintah jabatan yang sah.
- Bahwa perbedaan antara perintah jabatan dengan perintah atasan ialah jika kita kembali pada KUHP maka kita tidak menemukan adanya perintah atasan dan yang ada hanya perintah jabatan, dan yang masuk dalam kategori Pasal 51 KUHP dimana diterangkan bahwa perintah jabatan adalah perintah jabatan yang sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan
- Bahwa perintah jabatan itu berada dalam bentuk hukum publik, kemudian ada subkoordinasi dalam lingkup kepegawaian serta unsur unsurnya patuh, wajar dan seimbang dan itulah parameternya;
- Bahwa menurut Ahli untuk Pasal 12 e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi terkategori sebagai delik formil kemudian ketika dirubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tetap juga sebagai delik formil
- Bahwa kenapa pembentuk Undang-Undang tidak memperluas sampai pada korporasi karena rumusan deliknya itu ditujukan pada orang atau seseorang tetapi menurut pendapat saya namun apabila seseorang tersebut berada dalam ruang lingkup korporasi maka orang tersebut bisa dimasukkan dalam kategori Pasal 12 e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi karena kalau kita membatasi Pasal 12 e hanya kepada orang maka setiap tindakan pemerasan yang dilakukan terhadap



korporasi walaupun itu dilakukan oleh orangnya langsung maka tidak dapat dikenakan pidana kepadanya dan saya sendiri tidak menemukan rumusan delik yang berkaitan dengan korporasi akan tetapi perlu diingat bahwa korporasi tersebut dilaksanakan oleh orang dalam bentuk pengurus atau organisasi dan sebagainya sehingga menurut saya Pasal 12 e dapat dikenakan kepada orang yang menjadi pengurus sebuah korporasi

- Bahwa apabila tindakan paksaan tersebut ditujukan untuk memperoleh keuntungan seperti yang saya katakan sebelumnya dimana terdapat ketakutan apabila paksaan tersebut tidak dilaksanakan dan pendapat saya yang menerima paksaan tersebut tidak dapat dipidana;
- Bahwa apakah dalam tindak pidana pemerasan ada pihak yang harus dirugikan, maka hal ini tergantung dari Pasal yang dikenakan, dan apabila berbicara dalam konteks Pasal 12 e saya tidak melihat apakah seseorang tersebut dirugikan atau tidak karena dalam Pasal tersebut bukan persoalan apakah ada pihak yang dirugikan atau tidak
- Bahwa apabila dari kedua pihak baik sama-sama mempunyai kepentingan, maka itu berarti suap menyuap.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

2. **Ahli La Ode Muhammad Taufiq Afoeli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa konsep Plt. secara lebih tegas harus dilihat dari kompetensi atau kewenangan yang dilekatkan kepadanya, secara sistematis Plt. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dan komposisi tugasnya dimaknai sebagai suatu instruksi yang bersifat jelas yang berarti tidak ada ruang bagi siapa yang diberikan tugas untuk melakukan hal lain diluar dari yang ditugaskan dan terkait dengan kewenangannya maka konsep Plt. Itu lebih dekat pada mandat namun ada beberapa pakar yang juga mengatakan bahwa sebenarnya tidak terjadi pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat namun saya meyakini bahwa mandat itu merupakan salah satu cara dimana setiap badan atau pejabat pemerintahan memiliki kewenangan secara substansi kita juga



menemukan bahwa mandat itu sebenarnya suatu pelimpahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi atau pejabat atasan kepada pejabat bawahan yang tanggung jawabnya tidak berpindah dari mandatum ke mandataris sehingga tanggung jawab tersebut melekat pada pemberi mandat;

- Bahwa dalam perbuatan Administrasi Negara perintah dalam hal ini harus dimaknai pada konsep beschikking yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi dalam arti sempit atau khusus dalam konsep pemerintahan, dari sini perintah itu sebenarnya harus kembali pada format apa yang digunakannya yaitu apakah dia berada pada keputusan ataukah berada pada tindakan konkrit;
- Bahwa dalam konsep Administrasi Pemerintahan, Ahli berpendapat bahwa perintah lisan tersebut harus ditentukan formatnya secara jelas karena yang dapat diterima sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan oleh Administrasi Pemerintahan adalah keputusan atau tindakan konkrit yang terikat pada peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa terhadap suatu perintah, arahan atau petunjuk untuk dapat dinilai sebagai suatu bentuk penyelenggaraan administrasi Negara/pemerintahan tetap harus tertuang dalam dua format yaitu keputusan yang bersifat beschikking atau tindakan konkrit dan tentunya terikat pada peraturan perundang-undangan serta azas-azas umum pemerintahan yang baik untuk membatasi sejauh mana kompetensi perbuatan administrasi pemerintahan.
- Bahwa terhadap contoh atau ilustrasi “seorang pejabat diperintahkan membuat suatu produk perencanaan kemudian atas perintah pemberi mandat, pejabat tersebut diperintah untuk menyampaikan produk tersebut kepada seseorang selanjutnya produk perencanaan tersebut sudah tidak lagi diketahui sampai dimana perjalanannya dan kemudian timbul persoalan’.

Terkait ilustrasi tersebut diatas dapat Ahli jelaskan jika dihubungkan dengan azas-azas pemerintahan yang baik yaitu bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat 3 hal yang harus didasarkan pada setiap perbuatan administrasi pemerintahan yaitu pertama harus berdasarkan pada azas legalitas dimana setiap perbuatan pemerintahan itu harus terlebih dahulu termuat dalam peraturan perundang-undangan, kemudian yang kedua tidak melanggar hak azasi manusia yang artinya



dimensinya cenderung pada kemanfaatan dan yang ketiga sejalan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik dan didalam azas-azas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan selain dari peraturan undang-undangan dan jika kemudian seorang pejabat administrasi pemerintahan seperti yang diilustrasikan sebelumnya ia tidak melakukan pemantauan maka itu bertentangan dengan salah satu azas-azas umum pemerintahan yang baik bahwa setiap penyelenggara administrasi Negara terikat dengan azas kecermatan yang salah satunya terdiri dari prinsip akuntabilitas sehingga setiap keputusan atau tindakan administrasi Negara harus dapat dipertanggungjawabkan baik dalam prosesnya maupun hasilnya kepada masyarakat serta peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999;

- Bahwa apabila dalam sebuah perintah dari pemberi perintah kepada penerima perintah untuk diserahkan kepada seseorang berikutnya yang telah disebutkan oleh pemberi perintah terjadi suatu kesalahan, maka Ahli berpendapat bahwa apabila konsep perintah tersebut adalah mandat maka kita kembali melihat bagaimana bentuk pertanggungjawaban dalam hal mandat dimana dalam hal mandat sama sekali tidak terjadi pergeseran tanggung jawab sehingga apabila terjadi kesalahan dalam sebuah perintah maka yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat namun apabila yang ditugaskan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan lalu kesalahan tersebut terjadi karena inisiatif penerima mandat sehingga tidaklah adil jika pertanggung jawabannya dibebankan kepada pemberi mandat.
- Bahwa dalam beberapa literatur kita menemukan bahwa bentuk perintah secara administrasi tidak selamanya dalam bentuk keputusan bisa juga dalam bentuk memo juga bisa selama sejalan dengan kewenangan yang melekat padanya sesuai dengan lingkup kerjanya, ketepatan pejabat yang berwenang dan substansinya juga cocok serta prosedurnya juga tepat maka boleh saja perintah tersebut diformat dalam bentuk memo
- Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan ruang bahwa tindakan riil seorang Pejabat merupakan sebuah keputusan walaupun tidak tertulis, dapat Ahli jelaskan bahwa perbuatan Administrasi Negara bentuknya kalau



bukan keputusan maka dia berupa tindakan konkrit atau tindakan nyata baik itu fiktif negatif atau fiktif positif akan tetapi apabila muatannya adalah perintah maka dalam administrasi Negara itu sudah jelas kalau bukan keputusan sudah pasti tindakan

- Bahwa tidak semua tindakan Administrasi Negara harus bermakna administrasi, diawal penyampaian pendapat Ahli dengan jelas Ahli katakan bahwa perbuatan administrasi Negara itu terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Regelling, beschikking dan materiil, dan apabila perbuatannya itu diluar dari konteks administratif maka itu tergolong sebagai perbuatan pada dimensi yang lain dan tunduk pada hukum materiil.
- Bahwa kalau Plt (Pelaksana Tugas) Itu diatur juga dalam Peraturan Pemerintah berarti konteksnya kurang tepat dan apabila kita melihat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dikatakan bahwa yang diatur dibawah peraturan perundang-undangan oleh Undang-Undang adalah delegasi sehingga Plt. Walaupun diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan daerah tetap bersifat mandat dan itu jelas disebutkan dalam Pasal 14 undang-undang tersebut karena batasan didalam mandat itu yang diselenggarakan adalah tugas rutin
- Bahwa terhadap Tindakan tindakan seorang pejabat yang secara sewenang-wenang kemudian memerintahkan bawahannya lalu terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat tersebut, maka hal ini sebenarnya sama jika menentukan keabsahan keputusan tata usaha Negara dimana sebuah keputusan tata usaha negara dapat dinilai keabsahannya dari 3 aspek pertama yaitu sesuai dengan wewenang dengan pejabat yang membentuk kemudian kedua sesuai dengan prosedur dan ketiga kesesuaian antara substansi dengan objek keputusan lalu jika yang terjadi kecacatan pada kewenangannya maka keputusan tata usaha negara tersebut tidak san dan tidak pernah ada
- Bahwa terhadap ilustrasi "Seorang Walikota yang sewenang-wenang kemudian memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu dan sesuatu yang diperintahkan tersebut tidak bertentangan dengan kewenangannya sebagai bawahan namun ternyata ada sesuatu yang terjadi atas perintah dari Walikota tersebut selaku atasannya, maka menurut Ahli Kalau menurut saya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan sewenang-wenang tersebut adalah kedua belah pihak baik Walikota sebagai yang memberi perintah dan juga bawahannya



selaku yang menerima perintah karena dalam penyelenggaraan pemerintahan setiap pejabat ataupun badan tata usaha Negara wajib untuk mengedepankan peraturan perundang-undangan dan juga azas-azas umum pemerintahan yang baik dimana dalam azas tersebut terdapat suatu azas yang mengharuskan bahwa setiap pengambilan tindakan dan pelaksanaan tugas harus dijalankan berdasarkan pada kecermatan sehingga ketika bertindak, sebagai bawahan harus terlebih dahulu mengklarifikasi ketika didalam pendalaman dokumen dan informasi yang ada ditemukan sesuatu hal yang perlu diklarifikasi;

- Bahwa apabila tindakan pejabat tersebut sifatnya diskresi maka dapat Ahli jelaskan bahwa diskresi dalam pendekatan teori disebut juga *freies ermerssen* yang dikonstruksikan sebagai suatu alasan dimana ketika pejabat tata usaha Negara terbatas oleh suatu keadaan yang akan mengganggu optimalitas penyelenggaraan pemerintahannya misalnya terjadi stagnasi penyelenggaraan pemerintahan, terdapat kekosongan hukum, ketidakpastian hukum dan hal-hal lain yang terelaborasi dengan keterbatasan peraturan namun diskresi bukan berarti diambil tanpa adanya kewenangan yang diberikan pada si pengambil diskresi oleh karena diskresi tetap tergolong sebagai perbuatan administrasi Negara maka lazim diskresi tetap harus berdasar pada wewenang
- Bahwa terhadap ilustrasi “seorang Walikota dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan kewenangannya dapat mengatur semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah ternyata terjadi kekosongan jabatan dan atas hal itu tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut, akan tetapi seorang Walikota berwenang untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan daerah”, menurut Ahli terhadap ilustrasi diatas bahwa tindakan Walikota tersebut bukan merupakan diskresi karena dalam hal penentuan Plt. Dan Plh. Itu diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yaitu merupakan konteks mandat secara intern karena diskresi itu penyelenggaraan pemerintahan karena kekosongan hukum bukan karena kekosongan jabatan;
- Bahwa agak sulit kita menemukan terminologi jabatan tanpa wewenang, dari awal saya menjelaskan bahwa Pejabat itu adalah pemangku jabatan dan didalam jabatan tersebut terdapat hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengurus atau melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kewenangan publik sehingga tidak bisa kita temukan realisasi sebuah Jabatan tanpa wewenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau perintah atasan tanpa kewenangan berarti perintah atasan tersebut tidak berdimensi pada wewenangnya dan dalam pendekatan hukum administrasi Negara apakah ada bentuk penyalahgunaan wewenang apabila berkaitan dengan perintah tanpa wewenang maka jawabannya ada yaitu sewenang-wenang yang berarti apabila seorang pejabat tidak punya wewenang maka dia tidak bisa bertindak jika itu dilihat dalam konteks administrasi Negara.
- Bahwa perbuatan administrasi Negara itu terbagi 2 (dua) yaitu membuat keputusan dan melakukan tindakan namun secara umum perbuatan administrasi Negara dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu dalam hal Regelling, kemudian dalam hal beschikking serta dalam hal melakukan materil dan apabila kita berbicara perbuatan pemerintah tanpa wewenang maka itu bisa saja dilakukan tetapi dalam konteks hukum materil yang tunduk pada hukum lain diluar hukum administrasi Negara;
- Bahwa azas-azas umum pemerintahan yang baik itu ditemukan pada 2 peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN yang memuat 7 azas-azas pemerintahan yang baik yaitu azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggara Negara, azas keterbukaan, azas kepentingan umum, azas profesionalitas, azas proporsionalitas dan azas akuntabilitas kemudian di Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 juga memuat azas-azas pemerintahan yang baik namun ada beberapa perluasan misalnya kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan kepentingan umum, tidak menyalahgunakan wewenang dan pelayanan publik sehingga terdapat beberapa perbedaan penentuan azas-azas umum pemerintahan yang baik dari kedua Undang-Undang tersebut namun secara fungsional azas-azas umum pemerintahan yang baik ini dijadikan sebagai dasar bagi pejabat pemerintahan untuk membuat dan melaksanakan keputusan dan atau melakukan sebuah tindakan dan secara garis besar azas-azas umum pemerintahan yang baik merupakan salah satu instrumen yang mendasar pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan selain peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam Administrasi Pemerintahan iktikad baik kalau ditafsirkan adalah kehendak atau keinginan yang baik sehingga apabila di hubungkan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik maka itikad baik adalah berkaitan dengan pelayanan publik yang baik.

Halaman 170 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Terdakwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan perkara *a quo*, Terdakwa/Penasihat Hukum telah pula menghadirkan Ahli yang bernama Dr. Hendrawan S.H., M.H. dan Dr. Kurniawan Ilyas, S.H., M.H., yang memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Ahli Dr. Kurniawan Ilyas, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa yang dimaksud dengan RAB dalam peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016 adalah Rencana Anggaran Biaya yang muatannya adalah tentang jenis pekerjaan, uraian pekerjaan, volume pekerjaan, kuantitas pekerjaan, harga satuan pekerjaan, total harga satuan pekerjaan termasuk juga dengan spek sebuah pekerjaan dan pedomannya ada pada lampiran 1 peraturan ini sekalipun sudah termuat juga dalam peraturan PUPR No. 1 Tahun 2022 hanya saja standarnya sama dalam penyusunannya;
- Bahwa dalam RAB batasan ruang lingkupnya itu adalah pedoman dalam memasukkan standar bagi penyusun sebagai dasar perencanaan dan tidak bisa keluar dari ketentuan PUPR No. 28 Tahun 2016;
- Bahwa dari pedoman penyusunan RAB sesuai peraturan PUPR No. 28 Tahun 2016, tidak ada pencantuman No. rekening apapun baik itu No. rekening pribadi ataupun Negara atau pemerintah dan justru akan menjadi sebuah kekeliruan apabila didalam RAB dicantumkan sebuah No. rekening;
- Bahwa RAB itu merupakan kebutuhan kedalam atau internal dan jika dia berlaku keluar maka harus disertai dengan surat biasa yang mempunyai maksud dan tujuan serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa kalau dilihat dari Permendagri No. 54 tahun 2009 yang mempunyai kewenangan untuk menyurat keluar adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah yang apabila berhalangan maka bisa digantikan atau dimandatkan kepada Sekretaris Daerah;
- Bahwa RAB tidak bisa digunakan keluar apabila tidak ada lampiran surat biasanya yang menjelaskan maksud dan tujuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kewenangan penganggaran keuangan daerah, batas-batas kewenangan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah bisa dilihat Kita bisa lihat di Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 pada Pasal 4 huruf (f) tentang pengelolaan keuangan daerah, salah satunya adalah Kepala Daerah yang menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan itu merupakan kekuasaan mutlak yang melekat pada Kepala Daerah namun bisa dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah ataupun SKPD;
- Bahwa terhadap kewenangan Kepala Daerah untuk membuat suatu kegiatan yang tidak ada dalam APBD dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 menetapkan bahwa pengelolaan keuangan termasuk juga APBD sehingga ketika suatu kegiatan tidak ada pos anggarannya maka harus dilihat dari 2 sumber salah satunya di Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD dimana dikatakan bisa dilakukan pergeseran tanpa adanya perubahan anggaran dan bisa juga dilakukan pergeseran dengan perubahan anggaran namun hal ini harus dilihat dari jenisnya yaitu apabila antar unit, organisasi, sub-organisasi atau antar kegiatan maka harus dilihat apakah ada asumsi KUA Pengguna Anggaran sedangkan pergeseran dengan perubahan anggaran biasanya ada penambahan anggaran;
- Bahwa terhadap suatu kegiatan tidak terdapat pos anggarannya dalam APBD dan kemudian seorang kepala daerah hendak mencari sumber anggaran dari luar APBD misalnya dalam bentuk CSR, maka kita bisa melihat aturan yang berlaku disuatu daerah misalnya di Kota Kendari ada Perda yang mengatur tentang itu dan juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat sehingga dana seperti CSR dapat digunakan tetapi harus jelas peruntukannya baik itu untuk pengembangan pembangunan fisik, pengadaan dan lain sebagainya karena CSR tersebut baik yang sifatnya bantuan atau hibah harus terlebih dahulu tercatat sebagai pemasukkan daerah
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memantau atau mengawasi pelaksanaan dan penggunaan dana CSR, khusus di Kota Kendari dapat dilihat dalam Perda No. 17 Tahun 2014 pada Pasal 18 dan Pasal 19 dimana untuk kewenangan dan pembinaan penggunaan dan pengelolaan dana CSR berada pada kepala daerah dalam hal ini Walikota Kendari

Halaman 172 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan CSR sebenarnya mutlak berada pada kewenangan kepala daerah sedangkan SKPD hanya dapat mengelola dana CSR tersebut atas permintaan atau perintah dari kepala daerah;
- Bahwa fungsi paraf yang terdapat dalam RAB yaitu merujuk pada Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Pemerintah Daerah adalah sebuah tanda tangan singkat (Pasal 20 ayat (4)) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi baik substansi, redaksi dan juga termasuk dan prosedur sehingga yang bertanggungjawab terhadap materi dan redaksi dalam sebuah RAB adalah pamaraf.
- Bahwa RAB untuk kebutuhan internal dinas untuk dasar perencanaan sebuah anggaran atau kegiatan, tidak perlu mencantumkan nomor rekening.
- Bahwa dalam lampiran 1 peraturan PUPR No. 28 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa dalam penyusunan RAB harus mengacu pada bahan, kuantitas bahan, harga satuan, jenis bahan, jenis barang termasuk dengan kebutuhan pekerjaanya dan ini menjadi panduan bagi semua pembuat RAB; dan untuk permintaan dana CSR No. Rekening harus dibuat tersendiri menggunakan surat biasa dan bukan terlampir dalam RAB dimana dalam surat biasa tersebut terdiri dari kop surat, perihal surat, lampiran, tanggal surat serta siapa yang bertanda tangan dan itu semua terpisah dengan RAB.
- Bahwa perbedaan antara proposal dengan RAB adalah kalau proposal itu terdiri dari pendahuluan, tujuan dan manfaat, lokasi pekerjaan, daftar penerima manfaat dan banyak hal lagi yang terkandung didalamnya sedangkan RAB hanya berisi jenis pekerjaan, uraian pekerjaan, volume pekerjaan, kuantitas pekerjaan, harga satuan pekerjaan, total harga satuan pekerjaan termasuk juga dengan spek sebuah pekerjaan;
- Bahwa menurut Ahli prosedur untuk memperoleh bantuan dana melalui CSR ialah bisa dari inisiatif pemilik CSR dalam hal ini perusahaan dan ada juga permintaan dari instansi atau organisasi yang prosedurnya tetap menggunakan surat biasa yang disampaikan dari pejabat yang berwenang kepada pemilik CSR atau perusahaan walaupun tanpa menggunakan RAB terkecuali ada permintaan dari pemilik CSR;
- Bahwa RAB adalah sebuah rencana kegiatan dan ketika menjadi rencana maka harus ada indikatornya perihal kebutuhan apa yang ingin kita kerjakan misalnya apabila kita ingin membuat sebuah bangunan

Halaman 173 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



maka kita harus melihat kebutuhan pekerja, upah kerjanya, materialnya, berapa volume kebutuhannya dan berapa jumlah total keseluruhannya serta tidak perlu ada No. Rekening didalamnya. Dan RAB bisa saja dibuat walaupun belum diketahui dari mana sumber anggarannya karena itu merupakan bahan dari sebuah perencanaan;

- Bahwa pergeseran anggaran ada dua jenis, yaitu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan anggaran dan ada pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan anggaran kemudian untuk pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan anggaran misalnya pergeseran anggaran antar organisasi, unit organisasi, program kegiatan dan atau jenis kegiatan sedangkan pergeseran yang menyebabkan perubahan anggaran misalnya pergeseran antara objek yang sama dalam suatu SKPD, pergeseran sub rincian oleh pengguna anggaran
- Bahwa mekanisme pergeseran anggaran diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020, pergeseran dilakukan sehingga terjadi perubahan disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dimana salah satu platfonnya adalah bagaimana alokasi anggaran tersebut terpakai atau tidak, dan yang pasti terlibat antara lain kepala daerah yang melihat apakah ada atau tidaknya perubahan asumsi KUA kemudian TAPD yang menyiapkan dan menyusun perubahan isi atau rancangan KUA tadi yang bersumber dari RKPD Perubahan kemudian masuk di KUA-PPAS yang disepakati bersama dengan DPR;
- Ketika kepada Ahli dipersidangan diperlihatkan RAB kampung warna warni, menurut Ahli RAB ini sudah memenuhi standar dalam peraturan menteri PUPR No. 28 Tahun 2016 dimana dalam RAB tersebut sudah memenuhi substansi mengenai jenis pekerjaan, volume pekerjaan, satuan harga barang dan total harga
- Bahwa apabila RAB tersebut akan dipergunakan untuk mencari dana CSR oleh sebuah SKPD maka harus terlebih dahulu terdapat surat biasa yang ditujukan kepada subjek kemudian perihalnya terkait objek pekerjaan sedangkan RAB yang sebagai lampiran saja yang bisa juga tidak dilampirkan, dan apakah dalam surat biasa tersebut memerlukan pencantuman No. Rekening didalamnya, tergantung pada kepala daerahnya akan kebutuhannya apakah mau dicantumkan atau tidak sedangkan di RAB tidak dicantumkan No. Rekening;
- Bahwa RAB secara nyata dan jelas hanya berlaku di internal daerah apalagi RAB tersebut tidak mempunyai tujuan sehingga apabila



dipergunakan oleh orang lain maka tanggung jawabnya kepada sipengguna RAB ini dan bukan si pembuat RAB.

- Bahwa ketika kita berbicara tata naskah dinas yang berlaku di Kota Kendari maka sesuai dengan Perwali No. 40 Tahun 2021 pencantuman No. Rekening bukan merupakan hal yang wajib dan walaupun No. Rekening tersebut di cantumkan maka itu hanya sebuah ide atau pikiran dari penandatanganan pembuat surat agar anggaran yang dimintakan melalui program CSR misalnya bisa masuk ke rekening yang sah sesuai yang disebutkan dalam surat tersebut;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup.

2. **Ahli Dr. Hendrawan,SH.M.H** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja.
- Bahwa saat ini Ahli sebagai Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini dan sekarang Ahli diperbantukan oleh pimpinan Universitas Halu Oleo untuk menjadi Dekan di Universitas Lakidende namun kewajiban akademik Ahli tetap dilaksanakan di Universitas Halu Oleo
- Bahwa secara teori tentang seseorang melakukan tindak pidana maka banyak rujukan yang terkait dengan itu, dan hukum pidana itu mengatur 3 hal yaitu pertama terkait dengan tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana dan yang ketiga terkait dengan pemidanaan. Orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dapat dikenakan pidana. Menurut Moelyatno orang yang melakukan tindak pidana untuk dapat dipidana dapat dilihat dari pintu masuknya yaitu pertanggungjawaban pidana, dan didalam teori pertanggungjawaban pidana itu terkait dengan dua hal yaitu terkait dengan kesalahan serta terkait dengan subjek keadaan pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa seseorang sehingga dapat dikatakan telah memenuhi unsur dari pasal 56 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut, bahwa pasal Pasal 56 itu masuk pada bagian penyertaan dimana dalam unsur pasal tersebut ada yang disebut pleger atau disebut orang yang melakukan kemudian ada doer pleger atau disebut dengan orang yang menyuruh melakukan



lalu ada mede pleger atau yang disebut turut serta melakukan selanjutnya ada yang disebut uitlokker atau orang yang menganjurkan dan yang terakhir adalah medeplichtige atau yang dikenal dengan pembantuan. Pembantuan inilah yang dirumuskan dalam Pasal 56 KUHP baik itu ayat (1) maupun ayat (2) dan terkait dengan pertanyaan yang ditujukan kepada saya perihal Pasal 56 ayat (2) yang dinyatakan “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana maupun keterangan dalam melakukan tindak pidana” dan dalam konteks hukum pidana terdapat 3 syarat agar seseorang dapat dipidana sebagai pembantu yaitu pertama mens rea (harus ada niat jahat) yang kemudian bertransformasi didalam sikap bathin pelaku pembantuan, lalu yang kedua niat jahat dalam pembantuan ini tidak hanya bisa dibuktikan bahwa pelaku pernah bertemu dengan pembantu, berkomunikasi dengan pembantu tetapi harus dibuktikan secara substansial bahwa ada meeting in off mind (pertemuan pikiran antara pelaku dengan pembantu) selanjutnya syarat yang ketiga adalah harus ada hubungan relasi antara pelaku dan pembantu untuk mewujudkan kausa yang signifikan untuk mewujudkan sebuah tindak pidana, tetapi item yang terpenting untuk mewujudkan causa tersebut tetap merujuk pada niat sehingga dari ketiga syarat agar seseorang itu dapat dipidana bersifat kumulatif dengan artian apabila salah satu unsur dari bagian tersebut tidak terpenuhi maka seseorang yang dituduh atau yang didakwa melanggar Pasal 56 ayat (2) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa niat tidak dapat kita ukur bahwa seseorang itu akan melakukan tindak pidana, namun niat tersebut dapat diwujudkan apabila actus reus atau perbuatannya sudah terwujud, sehingga perbuatan ini menjadi bagian penting untuk mengukur kadar niat seseorang apakah ia akan melakukan kejahatan ataukah ia tidak akan melakukan kejahatan sehingga apabila dikaitkan dengan unsur pembantuan dalam Pasal 56 ayat (2) maka ukurannya harus ada meeting in off mind (pertemuan pikiran antara pelaku dengan pembantu) yang ditunjukkan dengan adanya sikap bathin dan tujuan sejak awal yaitu jika seseorang tersebut sudah mengetahui bahkan menghendaki sesuatu perbuatan itu bertentangan dengan hukum maka hal ini masuk dalam kategori pembantuan namun apabila tidak diketahui maka itu tidak masuk sebagai perbuatan pembantuan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) maupun pada ayat (1) KUHP;



- Bahwa dalam pasal 51 KUHP itu terkait dengan pertanggung jawaban pidana dan dalam hal ini seseorang walaupun melakukan tindak pidana meskipun melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tetapi ada 4 syarat maka seseorang tersebut dapat dipidana yaitu :

1. Alasan pemaaf yang teraktualisasi dalam Pasal 44 KUHP;
2. Noodtestand atau keadaan memaksa;
3. Overmacht;
4. Melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan perintah Undang-Undang seperti yang tertuang dalam Pasal 50 KUHP;

Yang kemudian diterjemahkan lagi secara spesifik dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) yang menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan perintah dari pejabat yang sah dan memiliki kuasa dan kewenangan yang sah serta Pasal 51 ayat (2) yang menjelaskan bahwa sumber perintah berasal dari pejabat yang tidak sah namun karena yang diberi perintah mempunyai itikad baik sehingga ia menjalankan perintah tersebut maka keduanya tidak dapat dipidana. Kemudian terkait dengan isi perintah apakah harus tertulis ataukah dapat berupa perintah lisan, maka dapat kita lihat dari pertama sumber perintah tersebut harus berasal dari hubungan struktural antara atasan dan bawahan serta orang yang memberi perintah tersebut telah memenuhi beberapa syarat seperti mempunyai SK pengangkatan, digaji oleh Negara, memiliki kuasa tertentu untuk melakukan tindakan hukum terhadap pejabat yang berada dibawahnya sehingga dalam konteks hukum pidana maka perintah tersebut tidak hanya harus tertulis tetapi juga dapat secara lisan;

- Bahwa misalnya sebagai ilustrasi, seorang Walikota memberikan perintah kepada salah seorang pimpinan SKPD untuk membuat RAB dan ternyata RAB tersebut disalahgunakan oleh pihak lain, maka yang bertanggungjawab bukan yang membuat RAB tetapi yang menyalahgunakan RAB tersebut selama pembuat RAB ini tidak mengetahui bahwa RAB yang dibuatnya digunakan untuk kepentingan kejahatan.
- Bahwa ciri-ciri dari perintah yang sah yaitu yang memberi perintah mempunyai kuasa dan kuasa yang melekat pada dirinya karena ditetapkan oleh Undang-Undang seperti SK pengangkatan dan digaji oleh Negara untuk menjalankan sebuah organisasi biasanya berasal dari Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil selama kedudukannya



sebagai Penyelenggara Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa ada 3 syarat untuk mengatakan seseorang melakukan tugas pembantuan yaitu adanya niat jahat lalu harus ada meeting in off mind serta adanya relasi antara pelaku dengan pembantu, dan terkait pembuatan RAB yang tidak dicantumkan No. Rekening didalam RAB tidak dapat dikualifikasi sebagai pembantuan, apabila pembuatan RAB tersebut dilakukan karena adanya kewenangan yang melekat pada dirinya dan bersumber dari pejabat atau pemberi perintah yang sah maka itu tidak termasuk dalam perbuatan pembantuan dan dalam hukum pidana terdapat azas *Id perfectum est quad ex omnibus suis partibus constant* yaitu sesuatu dinyatakan sempurna apabila seluruh bagiannya lengkap sehingga apabila pembuat RAB tidak memasukkan No. Rekening tidak dapat disebut sebagai sarana karena bagiannya tidak lengkap dengan catatan selama tidak dimasukkan sebagai kewajiban dalam pembuatan RAB serta tidak ada niat jahat didalamnya sehingga pembuatan RAB tersebut akan memberikan kesempatan terhadap orang lain maka ia tidak dapat dipidana. Kalaupun tidak dimasukkan No. Rekening didalam RAB tersebut juga dikatakan bukan sebagai perbuatan pembantuan karena syarat seseorang dapat dipidana harus dilihat pada mens rea sehingga yang harus dibuktikan adalah niat kenapa No. Rekening tersebut harus dimasukkan dan atau tidak dimasukkan.
- Bahwa terkait relasi antara pelaku dengan pembantu, apakah relasi tersebut karena jabatan atautkah relasi dalam sebuah pekerjaan, dijelaskan bahwa hubungan relasi itu bisa saja terkait dengan jabatan dan bisa saja sebaliknya relasi terhadap sebuah pekerjaan diluar dari jabatan sehingga didalam hubungan relasi dalam Pasal 56 ayat (1) ataupun ayat (2) dikatakan hubungan relasi itu harus tercipta antara pelaku dengan pembantu dengan adanya komunikasi yang dilakukan secara intensif serta ada hubungan pekerjaan yang terjalin dalam suatu hal namun perlu diingat bahwa hubungan relasi tersebut harus kembali dilihat pada niat yang dibangun dalam mewujudkan suatu delik;
- Bahwa terkait dimasukkannya "lalai" dalam kualifikasi Pasal 56 KUHP dijelaskan kalau didalam hukum pidana kita pasti mengenal yang namanya opzet/dolus atau kesengajaan serta culpa atau kelalaian dan kelalaian itu tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana hanya



saja unsur kesengajaannya yang paling kecil tetapi itu semua tergantung pada objek perkaranya

- Bahwa terkait dengan Pasal 51 ayat (1) mengenai adanya perintah jabatan dari pejabat yang sah atau berwenang jika dikaitkan dengan relasi dalam hubungan kepegawaian, perintah jabatan harus di dasari hubungan antara atasan dan bawahan dan perintah tersebut harus berasal dari pejabat yang sah dan berwenang sehingga bisa dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan serta pejabat tersebut mempunyai kuasa untuk memerintahkan organ-organ yang berada dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan orang yang diperintah karena struktur organisasi berkewajiban untuk menjalankan perintah tersebut dengan syarat memenuhi unsur Pasal 51 ayat (2) yaitu sipenerima perintah mengira bahwa sumber perintah tersebut berasal dari pejabat yang sah serta si penerima perintah menjalankan perintah tersebut sesuai dengan kewajibannya;
- Bahwa terhadap ilustrasi: "si A memberikan perintah kepada si B untuk memberikan RAB kepada si C dan ternyata si C adalah tenaga ahli dari si A berdasarkan SK dari si A".

Bentuk pertanggung jawabannya menurut ahli terkait ilustrasi tersebut adalah bahwa "penyerahan SK itu tidak bertentangan dengan suatu kewajiban untuk memberikan perintah dan dianggap masih dalam satu kesatuan organisasi selama si C mempunyai hubungan langsung dengan si A selaku yang memberi perintah secara jabatan sehingga si B selaku si penerima perintah tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana"

- Bahwa dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP terdapat frasa "itikad baik" dan hal inilah yang menjadi dasar pembatasan kapan pembantu itu tidak bisa dipidana yaitu apabila sumber perintah berasal dari Pejabat yang sah kemudian terkait dengan frasa tersebut agar pembantu ini bisa dikenakan pidana maka terdapat 2 syarat yaitu pembantu menduga, memperkirakan bahkan mengetahui bahwa sumber perintah tersebut berasal dari atasan selanjutnya kandungan perintah dari atasan tersebut tidak bertentangan dengan kewajibannya;
- Bahwa untuk mengukur terjadinya penyalahgunaan dapat dilihat dari beberapa hal antara lain, apabila pemberi perintah memberikan perintah untuk membuat RAB maka si penerima perintah karena kewajibannya sehingga dia membuat RAB, dan itu dianggap tidak menyalahi perintah



jabatan selanjutnya apabila RAB tersebut kemudian diperintahkan untuk menyerahkan kepada orang lain dari pemberi perintah yang sama maka hal tersebut juga tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan perintah jabatan.

- Bahwa Terdakwa selaku penerima perintah tidak perlu mengetahui perihal mengapa si pemberi perintah memberikan perintah untuk memberikan RAB tersebut kepada orang lain selama RAB yang diserahkan masih mempunyai hubungan atau relasi dan walaupun RAB tersebut seharusnya tidak diserahkan kepada orang lain tersebut tetapi perintah tersebut masih berasal dari pejabat yang sama yang memberi perintah maka Terdakwa dianggap telah menjalankan perintah jabatan;
- Bahwa secara teori terkait dengan perintah jabatan dalam sejarah perkembangan hukum kita bahkan sejak zaman romawi itu tidak dapat dipidana dan ada adagium "*Id damnum dat qui iubet dare, eius vero nulla culpa est, cui parere necesse sit*" pertanggungjawaban tidak akan diminta dari mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan kepada mereka yang memberi perintah sehingga atas dasar tersebut jelas yang bertanggungjawab adalah si pemberi perintah.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Ahli A de charge tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal tahun 2021, jabatan Terdakwa adalah sebagai Kepala BAPPEDA Kota Kendari berdasarkan SK Walikota No. 1148 Tahun 2019 tanggal 29 November Tahun 2019, yang ditugaskan juga oleh Sulkarnain Kadir, selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari berdasarkan SK Walikota tertanggal 12 Januari 2021 nomor. 875.1/47/2021 dan jabatan Pelaksana tersebut hanya 3 (tiga) bulan dan masih diperpanjang karena belum ada di tetapkan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari yang definitive;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari yaitu di awal bulan Januari tahun 2021, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu Walikota Kendari melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - Perumusan kebijakan dibidang Perumahan, Kawasan Pemukiman serta dibidang Pertanahan;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang Perumahan, Kawasan Pemukiman serta bidang Pertanahan;
 - Pendataan, perencanaan dan pemantauan dan evaluasi perizinan rumah swadaya;
 - Penataan kualitas perumahan kumuh dan pencegahan perumahan kumuh dan kawasan pemukiman;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi perintah pimpinan.
- Bahwa pada awal tahun 2021 atas perintah dari Pak Walikota Kendari dalam rapat yang dilaksanakan oleh Walikota Kendari saat itu Terdakwa selaku pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari diperintahkan untuk membuat RAB untuk menindaklanjuti program kegiatan Penataan kawasan di Kelurahan . Bungkutoko dan Kelurahan. Petoaha karena program tersebut adalah tupoksi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa lalu mengarahkan pembuatan RAB tersebut kepada Kepala Bidang yang membidangi yaitu saksi Tajwid selanjutnya Tajwid membentuk tim untuk melakukan survey lokasi, kebutuhan dan juga sasaran yang ada dan setelah selesai dibuat selanjutnya Terdakwa laporkan ke Walikota kemudian dikoreksi oleh Walikota lalu dikembalikan kepada Terdakwa untuk diperbaiki dengan menambah item pekerjaan berupa penambahan penggunaan cet kualitas yang bagus dan juga item upah kerja;
- Bahwa untuk pembangunan kampung warna warni semua tupoksi melekat karena tujuannya adalah ingin menata kawasan Kelurahan. Bungkutoko dan Kelurahan. Petoaha agar tidak kumuh dan lingkungannya diperbaiki dengan cara pengecatan atap rumah dan dinding rumah sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) unit dan itulah yang menjadi tujuan dari pembuatan RAB tersebut dengan nilai sebesar Rp.258.474.510,00 (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah) setelah dikoreksi oleh Walikota Sulkarnain Kadir berubah menjadi Rp.721.056.722,00

Halaman 181 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dengan pertimbangan bahwa kalau hanya pengecatan atap saja tidak akan merubah suasana, sehingga Walikota menyarankan selain melakukan pengecatan atap juga harus dilakukan pengecatan dinding dan harus menggunakan cat kualitas terbaik karena lokasinya berada dipinggir laut dan juga penambahan upah kerja;

- Bahwa setelah RAB dikoreksi atau diperbaiki oleh Terdakwa melalui Tajwid bersama Timnya kemudian Terdakwa melaporkan kembali ke Walikota Sulkarnain Kadir diama Sulkarnain setuju dan mengambil 1 rangkap RAB tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menyerahkan 1 rangkap kepada Syarif Maulana namun Terdakwa lupa untuk segera memberikan kepada Sarif Maulana karena menurut Terdakwa bahwa Terdakwa sementara konsen dengan tugas-tugas sebagai Kepala Bappeda;
- Bahwa pada saat sedang dalam penugasan di luar Daerah, Terdakwa mengingat bahwa ada tugas yang belum Terdakwa laksanakan yakni memberikan 1 rangkap RAB kepada Syarif Maulana kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sekretaris BAPPEDA yaitu saksi Cornelius Padang untuk menyerahkan RAB tersebut kepada Syarif Maulana sesuai perintah Walikota;
- Bahwa bagaimana cara pak Cornelius Padang menyerahkan RAB tersebut kepada Syarif Maulana, Terdakwa sudah tidak memonitor lagi karena waktu itu Saksi lagi keluar daerah;
- Bahwa ketika Saksi diminta membuat RAB oleh pak Walikota (saksi Sulkarnain Kadir) sampai dengan Saksi menyerahkan RAB tersebut kepada pak Walikota (saksi Sulkarnain Kadir), Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Syarif Maulana;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Syarif Maulana ketika diperkenalkan oleh pak Walikota di bulan Januari 2021 kebetulan waktu itu di salah satu acara yaitu "Kendari Fest" dan Syarif Maulana itu adalah tenaga ahli langsung berada dibawah Walikota walaupun secara administrasinya mereka berkantor di BAPPEDA Kota Kendari namun Terdakwa tidak punya kewenangan kepada teanaga ahli;
- Bahwa untuk pembuatan RAB Kampung Warna Warni tersebut tidak ada anggarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Syarif Maulana menyampaikan bahwa Terdakwa sudah memerintahkan Cornelis Padang untuk menyerahkan RAB kepada Syarif Maulana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dipergunakan untuk apakah RAB tersebut oleh Syarif Maulana, dan Terdakwa pada saat itu hanya menjalankan perintah pimpinan walau saya tahu tujuan RAB tersebut adalah untuk penataan Kawasan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa RAB tersebut ternyata menjadi dasar bagi Lazismu mengeluarkan anggaran sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk mendukung program pemberdayaan di Kota Kendari dan nanti setelah Saya dipanggil oleh pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi ketika RAB tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan ditanyakan terkait kebenaran tandatangan Terdakwa yang tertera di RAB tersebut baru kemudian Terdakwa mengetahui kalau ada masalah dengan RAB tersebut;
- Bahwa sebelum RAB tersebut diserahkan kepada Syarif Maulana, Terdakwa sudah mengetahui kalau Syarif Maulana ini adalah tenaga ahli dibidang perencanaan keunggulan daerah;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak untuk menyerahkan RAB tersebut kepada Syarif Maulana karena memang perintah dari Walikota selaku pimpinan Saksi dan Terdakwa tidak mungkin mempertanyakan kepada pak Walikota selaku pimpinan Saya "mengapa RAB tersebut harus diserahkan kepada Syarif Maulana, karena hal tersebut melanggar etika birokrasi;
- Bahwa setelah beberapa kali pertemuan kalau tidak salah dipertengahan tahun 2021, Sekda yang saat itu dijabat oleh ibu Nahwa Umar mengatakan bahwa untuk penataan kawasan Bungkutoko dan Petoaha tidak ada anggaran, lalu kita mencoba mencari dukungan dari pihak luar namun tidak membuahkan hasil sehingga kegiatan dimaksud terancam tidak dapat dilaksanakan namun setelah didiskusikan dalam forum tersebut ternyata terdapat dana yang tidak terpakai dan sesuai arahan pak Walikota, Terdakwa sebagai Kepala BAPPEDA diminta untuk menelusuri anggaran yang tidak terpakai tersebut dan didapatkan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari, selanjutnya Saksi memanggil Kadisnya dan menanyakan ketersediaan anggaran yang tidak terpakai itu dan dikatakan memang terdapat anggaran yang sedianya akan dipergunakan untuk HUT Kota Kendari tetapi karena

Halaman 183 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



adanya Covid-19 sehingga tidak dapat digunakan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dilakukan mekanisme pergeseran anggaran sehingga kegiatan penataan kawasan Bungkutoko dan Petoaha menggunakan anggaran dari DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari dan pelaksanaannya dilakukan oleh KODIM 1417 Halu Oleo Kendari.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari dalam kegiatan penataan kawasan Bungkutoko dan Petoaha tersebut anggarannya juga mengikuti RAB yang Terdakwa buat pada saat itu, karena terkait kegiatan dimaksud Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari hanya berkoordinasi dengan KODIM 1417 Halu Oleo Kendari.
- Bahwa atas izin hakim ketua diperlihatkan SK Walikota Nomor 875.1/47/2021 tertanggal 12 Januari 2021 sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman. Bahwa SK tersebut adalah benar dan ada lagi SK setelahnya.
- Bahwa ketika pertemuan dengan Walikota Kendari dan membahas terkait program kampung warna warni, tidak pernah ada pembahasan atau pembicaraan bahwa RAB yang dibuat tersebut akan diserahkan ke PT. MUI atau ke pihak mana saja;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari, Terdakwa hanya ditugaskan untuk membuat RAB terkait program kampung warna warni. Tidak ada perintah dari Walikota kepada Terdakwa agar mencari biaya atau pendanaan terkait program kampung warna warni.
- Bahwa terkait tidak dicantumkannya nomor rekening didalam RAB tersebut, sesuai pengalaman Terdakwa selama bertugas sebagai ASN sampai dengan posisi saat ini, di RAB itu tidak pernah dicantumkan Nomor Rekening kecuali ada surat pengantar yang bersifat surat biasa yang ada maksud dan tujuannya biasanya dicantumkan Nomor Rekening sesuai kebutuhan dan RAB itu hanya sebagai lampiran saja;
- Bahwa Saya tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait dengan kegiatan kampung warna warni.
- Bahwa ketika Terdakwa menyampaikan kepada pak Cornelius Padang untuk menyerahkan RAB kepada Syarif Maulana, Terdakwa hanya mengingatkan kepada pak Cornelius bahwa dulu pernah ada perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak Walikota untuk menyerahkan RAB kepada Syarif Maulana, mohon untuk dibantu dulu.

- Bahwa terkait dengan keterangan Syarif Maulana yang menerangkan bahwa pak Cornelius meminta kepada Syarif Maulana untuk dibantu mencari dana kepada pihak ketiga terkait dengan program kampung warna warni sebelum RAB tersebut diserahkan, dengan ini Terdakwa jelaskan bahwa untuk mencari dana kepada pihak ketiga itu bukan merupakan tupoksi kami di BAPPEDA Kota Kendari namun Terdakwa tidak mengetahui kalau di Dinas Perumahan dan Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada pak Cornelius agar meminta bantuan untuk dicarikan dana dari pihak ketiga kepada Syarif Maulana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempertanyakan kepada Syarif Maulana terkait RAB yang dititipkan kepada pak Cornelius waktu itu.
- Bahwa tidak dicantumkannya Nomor Rekening didalam RAB tersebut sesuai pengalaman saya selama bertugas sebagai ASN sejak dari kelurahan, kecamatan, OPD hingga sekarang sampai dengan posisi saat ini, pada RAB itu tidak pernah dicantumkan Nomor Rekening kecuali pada surat pengantar yang bersifat surat biasa yang juga sudah ada maksud dan tujuannya biasanya baru dicantumkan Nomor Rekening sesuai kebutuhan dan RAB itu sifatnya hanya sebagai lampiran saja. Terdakwa juga biasa membuat RAB saat dikelurahan Ketika ada rencana kegiatan 17san misalnya tetapi tidak pernah ada pencantuman nomor rekening.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan surat-surat bukti sekaligus juga merupakan barang bukti, berupa:

1. 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Andy Corcom dengan Maluki MUI sejak 29 Januari 2020 s/d 03 Maret 2023.
2. 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Andy Corcom dengan Syarif Kendari sejak 17 Juni 2022 s/d 03 Maret 2023.
3. 1 (satu) Rangkap Dokumen Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna-Warni Kendari Water Front City.
4. 1 (Lembar) Fotocopy Buku Rekening Bank Mandiri A/n Syarif Maulana No. Rek. 133-00-1085049-3
5. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Kampung Warna Warni Petoaha-Bungkutoko

Halaman 185 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) Rangkap Bukti Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri dari PT MUI No. Rekening 764-5094115 ke CV Garuda Cipta Perkasa No.Rekening 064601000861561.
7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Pembagian Surplus Kas Ke Midi dan CV Cipta
8. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Pembayaran Kepada CV Garuda Cipta Perkasa.
9. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Note 9 Warna Hitam dan Sim Card Nomor 081380755903
10. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan a/n Imanuddin Ahmad (Location Manager PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Cabang Kendari, perihal : Melakukan Audensi Ke Rumah Dinas Walikota Kendari Sulkarnain Kadir, Kendari 25 Maret 2021.
11. 1 (satu) Lembar In House Transfer dari Laziz Muhammad No. Rek 1190006777666 ke Syarif Maulana No. Rek. 1330010850493 total Rp. 350.000.000,00 tanggal 31 Agustus 2021;
12. 1 (satu) Lembar In House Transfer dari Laziz Muhammad No. Rek 1190006777666 ke Syarif Maulana No. Rek. 1330010850493 total Rp. 350.000.000,00 tanggal 13 Januari 2022;
13. 1 (Satu) Lembar Asli Register SP2D periode : 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 Pemerintah Kota Kendari, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
14. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 140/SMP-LS/BO/2.23.3.26.0-00.01/2021 tanggal 9 Desember 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditandatangani oleh Hj. Sitti Asmanah, SE,M.Si selaku Kuasa BUD;
15. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 170/SMP-LS/BO/2.23.3.26.0-00.01/2021 tanggal 23 Desember 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditandatangani oleh Hj. Sitti Asmanah, SE,M.Si selaku Kuasa BUD;
16. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian (Kontrak Swakelola) antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari dengan Kodim 1417 / Kendari tentang Pengecatan Kampung Warna-warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan nomor kontrak 556/057/Kontrak Swakelola/IX/2021, tanggal 15 September 2021 dengan nilai kontrak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);



17. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Swakelola Pengecatan Kampung Warna-warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, Nama Pelaksana : Kodim 1417 dengan nomor kontrak 556/057/Kontrak-Swakelola/IX/2021 dengan nilai Kontrak 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
18. 1 (Satu) Rangkap Asli Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Syarif Maulana, S.Sos.I Sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K selaku Walikota Kendari;
19. 1 (Satu) Rangkap Asli Keputusan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Syarif Maulana, S.Sos.I Sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K selaku Walikota Kendari.
20. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/691/KRK/XI/2021 tanggal 30 November 2021 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;
21. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/635/KRK/XI/2021 tanggal 02 November 2021 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;
22. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/747/KRK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;
23. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/271/KRK/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;



24. 2 (dua) lembar Asli PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0911210029902 tanggal 9 November 2021 Kepada CV. GARUDA CIPTA PERKASA yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
25. 3 (tiga) lembar Asli PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120007230517 tanggal 1 Februari 2019 Kepada PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk. yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
26. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Swakelola Pengecatan Kampung Warna-Warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri, Lokasi Kota Kendari, Nama Pelaksana KODIM 1417/Kendari, No. Kontrak: 556/057/Kontrak-Swakelola/IX/2021, Tanggal Kontrak 15 September 2021, Nilai Kontrak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Yang Ditandatangani Oleh Abdul Rifai (selaku Pihak Petama) Penjabat Pembuat Komitmen dengan Windarto, S.Sos., MM (selaku Pihak Kedua) Pelaksana Swakelola KODIM 1417/Kendari.
27. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Swakelola Pengecatan Kampung Warna-Warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri, Lokasi Kota Kendari, Nama Pelaksana KODIM 1417/Kendari, No. Kontrak: 556/057/Kontrak-Swakelola/IX/2021, Tanggal Kontrak 15 September 2021, Nilai Kontrak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Yang Ditandatangani Oleh Abdul Rifai (selaku Pihak Petama) Penjabat Pembuat Komitmen dengan Windarto, S.Sos., MM (selaku Pihak Kedua) Pelaksana Swakelola KODIM 1417/Kendari beserta Lampiran.
28. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Lurah, Pejabat Pengawas, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas dan Pejabat Fungsional Perencana Lingkup Pemerintah Kota Kendari, ditandatangani oleh H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulkarnain K (Walikota Kendari), Kendari 2 Januari 2020, beserta lampiran.

29. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Perjanjian Kerja Sama Antara PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk dengan YAYASAN Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) tentang Penghimpunan Donasi VIA Kasir di Gerai Alfamidi No: MIDI-LAZISMU/CORCOM/DONASI /IX/2020/003 No:113.BP/SKP/1.17/B/2020 pada tanggal 1 September 2020;
30. 1 (satu) lembar *fotocopy* Transfer dana Ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri – Status Transaksi dengan Nomor Referensi : 22020900691729 dari rekening 689-0253600/ Rek. Pundi Amal dengan Rekening Tujuan Nama : LAZISMU BANK PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Kota Jakarta Nomor Rekening 1230005117371 Nama pemilik rekening LAZIS MUHAMMADIYAH Jumlah Rp768.477.767,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah)
31. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Prosedur Seleksi, Pendaftaran Rekanan & Pengurusan Perizinan Toko oleh Rekanan MUI dengan Nomor Registrasi Arsip MUI/SOP/LC/004 berlaku per 20 Juli 2016.
32. 2 (dua) lembar *fotocopy* Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja ("SPK") Nomor: 022/MUI/SMZ1/KDI/LCS/IV/2022 tanggal 7 april 2022 antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (pihak Pertama dengan menunjuk ALWI AKIV (Pihak Kedua).
33. 2 (dua) lembar *fotocopy* Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja ("SPK") Nomor: 058/MUI/SMZ1/KDI/LGL/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (pihak Pertama dengan menunjuk Bapak Husain (Pihak Kedua).
34. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-AMRI/PERIZINAN/I/2022/012, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Amri, S.Pd., SH., MH (Pihak Kedua). Tanggal 25 Januari 2022.
35. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-MAA/PERIZINAN/IV/2022/036, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Muh. Alwi Akib (Pihak Kedua). Tanggal 5 april 2022.

Halaman 189 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- 36.1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-HUSAIN/PERIZINAN/ V/2020/036, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Husain (Pihak Kedua). Tanggal 18 Mei 2020.
- 37.1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-ANA/PERIZINAN/X/2018/077, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan A. Neneng Asdar, SE (Pihak Kedua). Tanggal 11 Oktober 2018.
- 38.1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-WAD/PERIZINAN/V/2022/058, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Wahyu Ahmad Dun (Pihak Kedua). Tanggal 20 Mei 2022.
- 39.1 (satu) Rangkap Fotocopy Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) No: 020/MUI/SMZ1/ KDI/LGL/XI/19. Hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019.
- 40.1 (satu) Rangkap Fotocopy Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) No: 004/MUI/SMZ1/ KDI/LGL/I/2020. Hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020
41. Uang Tunai sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diterima dari EDI SURYANTO selaku Direktur Utama LAZISMU;
- 42.1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.74-84 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Jakarta 14 Januari 2019. ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).
43. 1 (satu) lembar *fotocopy* Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.74-8826 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, menunjuk saudara Sulkarnain K, SE Wakil Walikota Kendari Masa Jabatan Tahun 2017-2022 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Walikota Kendari, Jakarta 31 Desember 2018. ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).
- 44.1 (satu) lembar *fotocopy* Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.74-84 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, mengesahkan pengangkatan saudara Sulkarnain K,SE Wakil Walikota Kendari menjadi Walikota Kendari sisa Masa Jabatan Tahun 2017-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Jakarta 14 Januari 2019. Ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).

45. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Baron Harahap, SH. MH sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pembinaan Hukum, Kendari 28 Januari 2021. Ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K (Walikota Kendari).
46. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ghofar Rozaq Nazila, S. Ars sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Wilayah, Kendari 21 Januari 2021. ditandatangani oleh Sulkarnain. K (Walikota Kendari).
47. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Giri Susilo Hadi Joko Purnomo, SS.,MM., CRMO sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kendari 21 Januari 2021. ditandatangani oleh Sulkarnain. K (Walikota Kendari).
48. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Drs. Widyatmantoro sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Penganggaran dan Pengawasan, Kendari 5 Januari 2021. ditandatangani oleh Sulkarnain. K (Walikota Kendari).
49. 1 (satu) Lembar Asli Bukti Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso a/n Syarif Maulana No. Rek. 1330010850493 kepada Lazis Muhammadiyah No. Rek. 1230005117405 sejumlah Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) tanggal 13 Maret 2023. Perihal Pengembalian Dana Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna-Warni Kendari.
50. 1 (satu) Buah HP Merk Samsung Warna Hitam No. Sim Card 081210610142
51. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Badan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 116.BP/KEP/I.17/B/2023. Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Manajer Pendayagunaan dan Pendistribusian Bidang Ekonomi dan Kesehatan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazizmu) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jakarta 31 Januari 2023.

Halaman 191 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- 52.1 (satu) Rangkap Fotocopy Proposal Kegiatan Donasi Konsumen 2021. Nama Program: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari, 23 Juli 2021. Dibuat oleh Arif L. Nursandi (Reg. Manager). Untuk Pencairan Tahap Pertama
- 53.1 (satu) Rangkap Fotocopy Proposal Kegiatan Donasi Konsumen 2021. Nama Program: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari, 23 Juli 2021. Dibuat oleh Arif L. Nursandi (Reg. Manager). Untuk sisa yang harus dibayarkan.
- 54.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Profil Kegiatan Tahun Anggaran 2019-2020. Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Kendari KWS. Bungkutoko (NSUP). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
- 55.1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 565 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Kendari TA. 2021 ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K (Walikota Kendari), Kendari 30 Juli 2020. Beserta lampiran.
- 56.1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 658 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Kendari TA. 2021 ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K (Walikota Kendari), Kendari 10 Agustus 2021. Beserta lampiran.
57. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Peroide 1/07/22 s/d 31/07/22 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.
58. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Peroide 1/08/22 s/d 16/03/23 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.
59. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Peroide 1/08/22 s/d 31/08/22 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 26 (dua puluh enam) Lembar Rekening Koran Periode 1/09/22 s/d 16/03/23 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.
61. 1 (satu) Rangkap Bukti Transaksi a/n Syarif Maulana nomor rekening 1330010850493.
62. 1 (satu) Hp Merk Samsung Galaxy S10 Lite Warna Hitam, No. Serial RR8N200HXXV, No. Model SM-G770F/DS.
63. 1 (satu) Rangkap Percakapan Bukti Rekaman dalam Flashdisk di ruang sekda kota kendari pada tanggal 6 januari 2023.
64. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pengelolaan Gerai Anoamart antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk. dengan CV. Garuda Cipta Perkasa, Nomor: MIDI-GCP/FRC/IX/2021/002.
65. 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk 8 GB warna Hitam Merah.
66. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Rapat Forum Penataan Ruang Kota Kendari tentang Pengenaan Disinsentif Rencana Pembangunan Retail, Kantor dan Tempat Penyimpanan Sementara PT. Midi Utama Indonesia. Nomor : 650/3/BA/FPR-Kendari/II/2023, Kendari Tanggal 8 Februari 2023
67. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-WAD/PERIZINAN/V/2022/058 antara PT. MIDI UTAMA Indonesia Tbk. (Pihak Pertama) dan Wahyu Ahmad Dun (Pihak Kedua)., Tangerang, 20 Mei 2022.
68. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Penawaran Biaya Jasa Pengurusan Izin Pendirian DC/Office di Kota Kendari. Ditandatangani oleh Wahyu Ahmad Dun. Kendari, 26 April 2022.
69. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Berita Acara Rapat Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Kendari Tahun 2022 tentang Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Rapat dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
70. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PT. Midi Utama Indonesia Tbk kepada Bapak Asmawa Tosepu AP., M. Si (Pj. Walikota Kendari) Perihal Kesanggupan Pembayaran Biaya Kompensasi, Tangerang 26 Januari 2023.
71. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari, Nomor: 600/1266/PUPR/X/2020, Kendari 2 Oktober 2020. Perihal Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang,

Halaman 193 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



ditandatangani oleh Seko Kaimuddin Haris, ST., MPW (Kepala Bidang Penataan Ruang).

72. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari, Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor: 653/271/KRK/VII/2022, kendari 1 Juli 2022. Ditandatangani oleh Maman Firman Syah, S. STP., MM (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari).
73. 2 (dua) Lembar Fotocopy Risalah Rapat Sosialisasi Terkait Rencana Kegiatan Pembangunan DC PT. Midi Utama Indonesia, Tbk di Kota Kendari. Kendari 14 April 2022. Mengetahui Saldy, SH (Camat Baruga).
74. 2 (dua) Lembar Fotocopy Notulen sosialisasi DC Kendari, Kendari 14 April 2022.
75. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili Lembaga/Usaha Nomor :517.3/91/2022, kendari 31 Maret 2022. Ditandatangani oleh Syafril A. Tekaka, S. Pi (Lurah Watubangga).
76. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Informasi Transfer dari rekening nomor 791-0966990 / Bank A Kendari ke Wahyu Ahmad Dun No. Rek. 1510015755751, jumlah Rp. 742.500.000,00
77. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Garuda Cipta Perkasa", nomor 78 tanggal 28 Juni 2021. Notaris Andi Aulia J, SH., M.Kn, Kota Kendari.
78. 1 (satu) Lembar Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha : 0911210029902, nama pelaku usaha : CV Garuda Cipta Perkasa. Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta tanggal 9 November 2021, perubahan ke-12 tanggal 20 Maret 2023.
79. 2 (dua) Lembar Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha : 0911210029902, nama pelaku usaha : CV Garuda Cipta Perkasa. Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta tanggal 9 November 2021, perubahan ke-11 tanggal 1 November 2022.
80. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Mandiri, Kesiediaan Memenuhi Kewajiban, Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.
81. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Mandiri, Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal, Nama Badan Usaha : CV Garuda



Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.

82. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Mandiri, Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L), Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.
83. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Keangguapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 28 Oktober 2022.
84. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang, Nama Penanggung jawab : Wahyu Setya Nugroho, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.
85. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-0044609-AH.01.14 Tahun 2021, Perihal Surat Keterangan Terdaftar CV Garuda Cipta Perkasa. Jakarta, 02 Juli 2021.ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
86. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa, Nafika Sari, R (Pihak I) dan Wahyu Setya Nugroho (Pihak II). Menerikan kuasa untuk mengurus dan mengatasnamakan pihak II (kedua) pada Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua Wua, Kota Kendari dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM, No. 165, Luas 737,16 M²
87. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, perihal Peta dan Tata Letak Bangunan, nama pemohon Wahyu Setya Nugroho, lokasi tanah Jl. Jend. A. Yani.
88. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor : 653/747/KRK/XII/2021, Kendari 22 Desember 2021. Ditandatangani oleh Hj. Satria Damayanti, SE., ME. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
89. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa, Nurhayati (Pihak I) dan Wahyu Setya Nugroho (Pihak II). Menerikan kuasa untuk mengurus dan mengatasnamakan pihak II (kedua) pada Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL) dan Izin Mendirikan



Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kel. Watu-watu Kec. Kendari Barat, Kota Kendari dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM, No. 111, Luas 450 M².

90. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, perihal Peta dan Tata Letak Bangunan, nama pemohon Wahyu Setya Nugroho, lokasi tanah Jl. Mayjen Sutoyo.
91. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor : 653/652/KRK/XI/2021, Kendari 12 November 2021. Ditandatangani oleh Hj. Satria Damayanti, SE., ME. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
92. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa, Dr. Ir. H. Sarawa, MS (Pihak I) dan Wahyu Setya Nugroho (Pihak II). Menerikan kuasa untuk mengurus dan mengatasnamakan pihak II (kedua) pada Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan BTN Unhalu Blok I No.5, Kel. Kambu Kec. Kambu, Kota Kendari dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM, No. 05075, Luas 300 M².
93. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, perihal Peta dan Tata Letak Bangunan, nama pemohon Wahyu Setya Nugroho, lokasi tanah Jl. Kompleks Perumahan Dosen UHO.
94. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor : 653/635/KRK/XI/2021, Kendari 2 November 2021. Ditandatangani oleh Hj. Satria Damayanti, SE., ME. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
95. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Persetujuan Bangunan Gedung, Nomor : SK-PBG-747105-16032023-001, Nama Pemohon Wahyu Setya Nugroho, Kendari 16 Maret 2023.
96. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Walikota Kendari, Nomor 81/DTKP/VII/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan, a/n Rezky Fitriadilah Manuhutu, Kendari 22 Juli 2013.
97. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Walikota Kendari, Nomor 80/DTKP/VII/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan, a/n Irwandatullah Manuhutu, Kendari 22 Juli 2013.
98. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Walikota Kendari, Nomor 19/DTKP/VI/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, a/n Susi S, Kendari 28 Juni 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Kendari, Nomor : 411 Tahun 2001, Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kendari 27 November 2001.
100. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Bukti Setoran Bank Sultra a/n Wahyu Setyo Nugroho
101. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Terima Setoran Pajak, Tanggal 4 April 2022. a/n Garuda Cipta Perkasa.
102. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Perhitungan Pajak Daerah, a/n Anoa Mart, Kendari 15 Juli 2022.
103. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Perhitungan Pajak Daerah, No. Nota : 003416/NOTA/04/2022 a/n Anoa Mart, Kendari 15 Juli 2022.
104. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Setoram Pajak Daerah (SSPD), a/n Anoa Mart / Unhalu kambu, Jl. Malaka/Bundaran Tank, Kendari April 2022
105. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Setoram Pajak Daerah (SSPD), a/n Anoa Mart / Unhalu kambu, Jl. Mayjen Sutoyo/ Jl. Malaka, Kendari April 2022
106. 1 (satu) Lembar Fotocopy Informasi Transfer dari Rek. 791-0966990 / Bank A Kendari, rekening tujuan Bapenda Kendari, Jumlah Rp. 2.217.400,00.
107. 2 (dua) Lembar Fotocopy Laba (Rugi) Standar CV. Garuda Cipta Perkasa, Toko : SM69, SM70, SM77, SM79, SM83, SM84, Periode : Jan-2022 s/d Dec-2022
108. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laba (Rugi) Standar CV. Garuda Cipta Perkasa, Toko : SM84, Periode : Jan-2022 s/d Dec-2022
109. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Buku Rekening a/n CV Garuda Cipta Perkasa, No.Rek: 0646-01-000861-56-1.
110. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Sertifikat Merek, a/n CV. Garuda Cipta Perkasa, Tanggal Penerimaan :17 Juli 2021, nomor pendaftaran IDM001020503
111. 2 (dua) Lembar Fotocopy Transaksi Keuangan CV. Garuda Cipta Perkasa.
112. 1 (satu) Lembar Percakapan via WhatsApp dengan Feisal Yusuf PU.
113. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Sukses Sejahtera Kendari Nomor : 23.- atas nama Andi Aulia Jusman, S.H., M.Kn. Notaris Kota Kendari tanggal 17 Juni 2020;

Halaman 197 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Januari tahun 2021 yang berisi :
- e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
115. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Februari tahun 2021 yang berisi :
- e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;
116. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Maret tahun 2021 yang berisi :
- e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2021;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2021;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2021;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2021;
117. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan April tahun 2021 yang berisi :
- e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2021;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2021;

Halaman 198 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2021;
- h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2021;
- 118. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Mei tahun 2021 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2021;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2021;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2021;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2021;
- 119. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juni tahun 2021 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2021;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2021;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2021;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2021;
- 120. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juli tahun 2021 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
- 121. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Agustus tahun 2021 yang berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
- f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
- g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
- h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
- 122. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan September tahun 2021 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;
- 123. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Oktober tahun 2021 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
- 124. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan November tahun 2021 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;

Halaman 200 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
- 125. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Desember tahun 2021 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
- 126. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Januari tahun 2022 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
- 127. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Februari tahun 2022 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
- 128. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Maret tahun 2022 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;

Halaman 201 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
- g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
- h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
- 129. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan April tahun 2022 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;
- 130. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Mei tahun 2022 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
- 131. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juni tahun 2022 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;

Halaman 202 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juli tahun 2022 yang berisi :
- e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
133. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Agustus tahun 2022 yang berisi :
- e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;
134. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan September tahun 2022 yang berisi :
- e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
135. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Oktober tahun 2022 yang berisi :
- e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;

Halaman 203 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
- h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
- 136. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan November tahun 2022 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;
- 137. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Desember tahun 2022 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
- 138. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Januari tahun 2023 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
- 139. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Februari tahun 2023 yang berisi :

Halaman 204 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
- f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
- g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
- h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
- 140. 1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Petikan Keputusan Walikota Kendari, Nomor: 1009 Tahun 2022, Kendari 2 September 2022.
- 141. 2 (dua) Lembar *Fotocopy* Keterangan Rencana Kota (K RK), Nomor: 653/271/KRK/VII/2022, a/n Robert Hary Andika Simanjuntak, Kendri 1 Juli 2022.
- 142. 1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha, Nomor : 28122210217471018, a/n PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk., 28 Desember 2022.
- 143. 1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Keputusan Walikota Kendari Nomor 1129 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kota Kendari Tahun 2021-2026, Kendari 29 Desember 2021.
- 144. 1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Keputusan Ketua Forum Penataan Ruang Kota Kendari, Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tim Perhitungan Disinsentif Terkait Rencana Pembangunan Retail, Kantor, dan Tempat Penyimpanan Sementara PT. Midi Utama Indonesia, Kendari 20 Januari 2023.
- 145. 1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Surat Sekretariat Daerah Kota Kendari, nomor: 005/402/2023, Perihal : Undangan Rapat Forum Penataan Ruang, Kendari 07 Februari 2023. Ditandatangani oleh Ridwansyah Taridala, M. Si.
- 146. 1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Beranda Kementerian Investasi/BKPM, Persyaratan Dasar Bangunan Gedung
- 147. 1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Sertifikat Hak Milik Nomor 2421 dengan Luas Tanah 3.025 M² di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.
- 148. 1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Surat Perjanjian Sewa Tanah tanggal 27 Oktober 2020 antara dr. H. Sukirman, M. Kes, MARS, Sp. PA (sebagai pihak pertama) dengan Wahyu Setyo Nugroho (sebagai pihak kedua)

Halaman 205 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



berupa sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Malaka, Kel. Laloara, Kec. Kambuh, Kota Kendari seluas 5.064 M².

149. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Hutang Piutang hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 antara Wahyu Setyo Nugroho (sebagai pihak pertama) dengan dr. H. Sukirman, M. Kes, MARS, Sp. PA (sebagai pihak kedua).
150. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Nurul Aliyah" tanggal 03 Maret 2015 nomor 05 dari Notaris Hidayat, S.H. di Kendari.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Nota Pembelaannya melampirkan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari Nomor: 875.1/47 Tahun 2021 Walikota Kendari Tertanggal, 12 Januari 2021, diberi tanda T-I;
2. Fotocopy Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, diberi tanda T-II;
3. Fotocopy Surat-surat Keluar Pemerintah Daerah Kota Kendari Tahun 2021, diberi tanda T-III;
4. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diberi tanda T-IV;
5. Fotocopy Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diberi tanda T-V;
6. Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diberi tanda ti T-VI;
7. Fotocopy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 Tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, diberi tanda T-VII;
8. Fotocopy Permendagri No.54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi tanda T-VIII;



9. Fotocopy Perda Kota Kendari No. 17 tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, diberi tanda T-IX;
10. Fotocopy Peraturan Walikota Kendari Nomor: 50 Tahun 2019 Tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari. diberi tanda T-X)

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, bukti surat baik yang diajukan Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Walikota Kendari Sulkarnain Kadir mengangkat **Terdakwa Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si.**, sebagai Kepala Bappeda Kota Kendari berdasarkan SK Walikota No. 1148 Tahun 2019 tanggal 29 November Tahun 2019, dan Terdakwa ditugaskan pula oleh Walikota Kendari selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari berdasarkan SK Walikota tertanggal 12 Januari 2021 Nomor. 875.1/47/2021 dan masih diperpanjang Kembali karena belum ada ditetapkan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari yang definitive berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Walikota Kendari Nomor : 875.1/ 1315/ Tahun 2021 Tanggal 12 April 2021, Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari pada saat itu juga dibenarkan oleh saksi Tajwid, saksi Cornelius Padang, saksi Erlis Sadya Kencana dan saksi Sulkarnain Kadir;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Bappeda adalah membantu Walikota di bidang perencanaan kota, melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi perintah pimpinan, sedangkan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan dan Pertanahan Kota Kendari adalah membantu Walikota Kendari dibidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan



Pertanahan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi perintah pimpinan;

- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Kota Kendari mendapatkan Program Pengembangan Pengawasan Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dari Kementerian PUPR dengan nilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dimana Wilayah Bungkutoko menjadi objek kegiatan tersebut. Kegiatannya berupa: pengaspalan jalan, penataan jalan, pembangunan tangga dan dermaga Water From City, Jalan Setapak, Raung Terbuka Hijau (RTH), Sculpture, dan Letter Kota tambatan bagi perahu masyarakat serta pembangunan MCK dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal;
- Bahwa Kementerian PUPR melalui Kepala Balai pada Desember 2020 meminta agar Pemerintah Kota Kendari mengupayakan penataan pemukiman daerah Bungkutoko yang belum sempat ditangani oleh Kementerian PUPR tersebut dengan cara/melalui APBD;
- Bahwa Walikota Kendari Sulkarnain Kadir pada tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Kendari Nomor 16 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 50 tahun 2016 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari melakukan pengangkatan tenaga ahli pada lingkup pemerintahan Kota Kendari dimana salah satunya adalah mengangkat Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah atas **Syarif Maulana S.Sos.I** yang juga merupakan seorang *Entrepreneurship* dengan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 bertanggal 21 Januari 2021 dan Surat keputusan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2022 bertanggal 3 Januari 2022, dengan masa kerja sejak tahun 2021 sampai dengan Oktober 2022, dan menerima gaji yang bersumber dari APBD Kota Kendari senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan. Selain Syarif Maulana S.Sos.I sebagai Tenaga Ahli juga terdapat nama-nama lain diantaranya Widayamotko, mantan Kepala BPK di Sulawesi Tenggara pada Bidang Keuangan. Prof. Ruhmin Dahuri, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia pada Bidang Perikanan, Ibu Cinda yang saksi lupa nama lengkapnya pada Bidang Pertanian, Baron Harahap di Bidang Hukum, Syarif Maulana pada bidang Pengembangan UMKM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Syarif Maulana sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan, Pengelolaan Keunggulan Daerah, antara lain :
 - Melakukan analisis, koordinasi dan konsolidasi lintas stake holder dalam rangka pengelolaan keunggulan daerah di Kota Kendari;
 - Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengelolaan keunggulan daerah.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Kendari;
- Bahwa salah satu tugas Syarif Maulana adalah melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah di kota Kendari menjadi potensi-potensi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), bagaimana mereka diberdayakan dan bisa mengembangkan usahanya dan untuk itu Syarif Maulana memiliki program-program yang telah diusulkan dan dijalankan/diterapkan, misalnya ada program Kendari Preneur; Pemberdayaan Usaha Kecil, memberikan pembelajaran, pendidikan dan pembinaan bagi calon-calon entrepreneurship;

Terkait Rekap RAB Kampung Warna Warni Bungkutoko-Petoaha:

- Bahwa pada awal tahun 2021 dalam rapat dengan TAPD Walikota Kendari Sulkarnain Kadir menyampaikan rencana untuk membangun Petoaha menjadi Kampung Warna-warni sebagaimana permintaan dari Kementerian PUPR melalui Kepala Balai namun pelaksanaannya tidak dapat menggunakan anggaran APBD disebabkan pembahasan anggaran APBD sudah ketok palu pada November 2020, sehingga dalam pertemuan tersebut Walikota Kendari meminta untuk dilakukan penggalangan dana dari pihak ketiga sebagai sumber pembiayaan penataan pemukiman Petoaha menjadi Kampung Warna-warni dan yang menjadi leading sector dalam hal ini adalah Dinas Pemukiman dan Perumahan yang kala itu dijabat oleh Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan sehingga dalam Rapat TAPD tersebut Walikota Kendari (Sulkarnain Kadir) memerintahkan Terdakwa membuat RAB untuk menindaklanjuti program kegiatan Penataan kawasan di Kelurahan-Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan membuat rencana kegiatan dan anggarannya yang dipersiapkan untuk mencari pemodal atau bantuan dari pihak lain;

Halaman 209 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menindaklanjuti perintah pak Walikota tersebut dengan mengarahkan pembuatan RAB dimaksud kepada saksi Tajwid S.Sos. sebagai Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari yang kemudian saksi Tajwid S.Sos. membentuk Tim yang bertugas melakukan survey lokasi, survey kebutuhan dan juga sasaran yang ada dan setelah selesai dibuat oleh saksi Tajwid S.Sos bersama timnya selanjutnya Terdakwa Ridwansyah Taridala bersama Tajwid S.Sos melapor ke Walikota Sulkarnain Kadir untuk menunggu arahan berikutnya dan waktu itu RAB tersebut yang anggaran senilai Rp. 271.000.000,00-(dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dikoreksi oleh Walikota dengan penambahan item pekerjaan Pengecatan dinding dan biaya upah kerja yang belum termuat dalam RAB tersebut kemudian pada tanggal 26 Februari 2021, Terdakwa datang ke Rujab melapor kepada Walikota Sulkarnain Kadir tentang hasil RAB yang telah direvisi menjadi Rp.721.056.722,00,-(tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) karena adanya penambahan item material cat dari sebelumnya hanya Pengecatan bagian atap ditambahkan pengecatan bagian dinding, serta penambahan upah kerja pengecatan tersebut dimana RAB dibuat 2 (dua) rangkap oleh Tajwid lalu ditandatangani oleh Terdakwa selaku Plt Kadis Perumahan dan Pemukiman Kota Kendari dan diparaf oleh Tajwid S.Sos dimana 1 rangkap diambil oleh Walikota Sulkarnain Kadir dan berpesan agar diberikan pula kepada Syarif Maulana;
- Bahwa RAB Pengecatan tersebut setelah direvisi menjadi Rp.721.056.722,00,-(tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) ditandatangani oleh Terdakwa dan di paraf oleh saksi Tajwid;
- Bahwa menurut **Ahli Dr. Kurniawan Ilyas,S.H, M.H.,** bahwa RAB dalam peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016 adalah Rencana Anggaran Biaya yang muatannya adalah tentang jenis pekerjaan, uraian pekerjaan, volume pekerjaan, kuantitas pekerjaan, harga satuan pekerjaan, total harga satuan pekerjaan termasuk juga dengan spek sebuah pekerjaan. Bahwa pedoman penyusunan RAB sesuai peraturan PUPR No. 28 Tahun 2016, tidak ada pencantuman No. rekening apapun baik itu No. rekening pribadi ataupun Negara atau pemerintah dan justru akan menjadi sebuah kekeliruan apabila didalam RAB dicantumkan sebuah No. rekening. Bahwa RAB itu merupakan kebutuhan kedalam atau internal dan jika dia berlaku

Halaman 210 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar maka harus disertai dengan surat biasa yang mempunyai maksud dan tujuan serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2009 yang mempunyai kewenangan untuk menyurat keluar adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah yang apabila berhalangan maka bisa digantikan atau dimandatkan kepada Sekretaris Daerah.

- Bahwa menurut **Ahli Dr. Kurniawan Ilyas, S.H, M.H.**, kewenangan Kepala Daerah untuk membuat suatu kegiatan yang tidak ada dalam APBD dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 menetapkan bahwa pengelolaan keuangan termasuk juga APBD sehingga ketika suatu kegiatan tidak ada pos anggarannya maka harus dilihat dari 2 sumber salah satunya di Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD dimana dikatakan bisa dilakukan pergeseran tanpa adanya perubahan anggaran dan bisa juga dilakukan pergeseran dengan perubahan anggaran namun hal ini harus dilihat dari jenisnya yaitu apabila antar unit, organisasi, sub-organisasi atau antar kegiatan maka harus dilihat apakah ada asumsi KUA Pengguna Anggaran sedangkan pergeseran dengan perubahan anggaran biasanya ada penambahan anggaran;
- Bahwa terhadap suatu kegiatan tidak terdapat pos anggarannya dalam APBD dan kemudian seorang kepala daerah hendak mencari sumber anggaran dari luar APBD misalnya dalam bentuk CSR, maka kita bisa melihat aturan yang berlaku disuatu daerah misalnya di Kota Kendari ada Perda yang mengatur tentang itu dan juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat sehingga dana seperti CSR dapat digunakan tetapi harus jelas peruntukannya baik itu untuk pengembangan pembangunan fisik, pengadaan dan lain sebagainya karena CSR tersebut baik yang sifatnya bantuan atau hibah harus terlebih dahulu tercatat sebagai pemasukkan daerah
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memantau atau mengawasi pelaksanaan dan penggunaan dana CSR, khusus di Kota Kendari dapat dilihat dalam Perda No. 17 Tahun 2014 pada Pasal 18 dan Pasal 19 dimana untuk kewenangan dan pembinaan penggunaan dan pengelolaan dana CSR berada pada kepala daerah dalam hal ini Walikota Kendari
- Bahwa Rekap RAB Kampung Warna-Warni Kel. Petoaha dan Bungkutoko tersebut berisi item kegiatan pengecatan sejumlah dinding dan atap rumah di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha serta upah tukang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Tadjid dan Cornelius Padang, RAB tersebut tidak dicantumkan Nomor Rekening karena bukan merupakan sebuah proposal namun hanya daftar kebutuhan bahan material dan belum final untuk dipergunakan karena belum dilampiri Surat Pengantar serta belum diketahui hendak ditujukan ke pihak mana saja;
- Bahwa sekitar bulan April 2021 saat Terdakwa sedang dalam penugasan di luar daerah, Terdakwa teringat ada tugas yang disampaikan Pak Walikota yang belum di laksanakan yakni menyerahkan RAB tersebut ke Syarif Maulana kemudian Terdakwa sebagai Kepala Bappeda meminta tolong kepada Sekretaris Bappeda yaitu saksi Cornelius Padang untuk menanyakan RAB tersebut kepada Tajwid dan agar diserahkan kepada Syarif Maulana sesuai perintah Walikota Sulkarnain Kadir;
- Bahwa selanjutnya Saksi Cornelius Padang menghubungi Saksi Tajwid menanyakan keberadaan RAB yang dijawab oleh Tajwid bahwa 1 rangkap RAB tersebut tersimpan di kantor PUPR sebagai arsip dan oleh saksi Cornelius Padang diarahkan untuk diantar ke Syarif Maulana yang berada di Hotel Plaza Inn Kendari namun oleh karena tidak ketemu Syarif Maulana maka saksi Tadjid menitip RAB yang terbungkus dalam amplop di resepsionis hotel;
- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2021 terjadi pertemuan pertama secara tidak terencana ketika saksi Sulkarnain Kadir (Walikota) bersama Syarif Maulana bersilaturahmi ke kolega Syarif Maulana yaitu pak Gofar bertempat di Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan, yang ternyata di sana juga sudah ada dari pihak PT. MUI yaitu saksi Dr. Solihin, Tubagus Ahmad Maluku, Agus Toto dan Lilik. Pada pertemuan tersebut DR. Solihin mengenalkan diri dan teman-temannya berasal dari PT Midi Utama Indonesia dan menyampaikan keinginannya untuk ekspansi ke Kota Kendari dengan membuka retail modern dengan brand "Alfamidi" namun menurut keterangan Saksi Solihin dan Saksi Agus Toto, bahwa Sulkarnain Kadir menanggapi dengan 2 prinsip pembicaraan yakni bahwa bahwa PT. MUI boleh ekspansi tetapi dengan menggandeng atau kerja sama dengan Pengusaha Lokal dan bahwa mengenai proses perijinannya nanti dibantu Terdakwa, sedangkan **Tubagus Achmad Maluku menerangkan bahwa Sulkarnain Kadir menyampaikan bahwa Teknis pelaksanaan untuk bekerja sama dengan pengusaha lokal silahkan koordinasi dengan Syarif Maulana** sedangkan menurut Saksi Sulkarnain Kadir dan Syarif Maulana pada pertemuan pertama tersebut Sulkarnain Kadir langsung

Halaman 212 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



menolak untuk ekspansi dengan menggunakan brand “Alfamidi” karena akan mematikan pelaku usaha UMKM dan tidak ada penyampaian Sulkarnain Kadir bahwa pengurusan perijinannya alfamidi akan dibantu oleh Syarif Maulana karena perijinan bukan bidang Syarif Maulana. Bahwa pihak PT. MUI juga menyampaikan adanya bentuk kerja sama PT. MUI dengan mitra lokal daerah dan Sulkarnain Kadir menyampaikan mengatakan bahwa apabila ada permohonan izin dalam bentuk yang lain silahkan diurus sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Bahwa seminggu setelah pertemuan di Jakarta tersebut, kemudian pada tanggal 16 Maret 2021 Saksi Agus Toto dan saksi Arif Lutfian Nursandi menemui Syarif Maulana di Kantor Syarif Maulana di Kawasan Driving Range-Felfest Sport Center daerah Depok dimana dalam pertemuan tersebut, Syarif Maulana hanya membahas tentang rencana bantuan atas Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko yang belum Saksi Agus Toto dan saksi Arif Lutfian Nursandi menyakini 100 (seratus) persen karena belum melihat dilapangan sehingga Syarif Maulana mengajak bertemu di Kota Kendari bersama saksi Sulkairnain Kadir. Bahwa menurut Saksi Agus Toto dan saksi Arif Lutfian Nursandi serta Syarif Maulana dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan lain selain pembicaraan Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Bungkutoko, **tidak ada pembicaraan mengenai :**

1. Pembiayaan Program Kampung Warna warni Petoaha-Bungkutoko;
2. Pendirian Anoa Mart yang terdiri dari 6 (enam) gerai dengan Sharing Profit 95 % untuk PT. MUI dan 5 % untuk kepentingan Walikota saksi Sulkairnain Kadir melalui CV. Garuda;
3. Tidak ada penyampaian Terdakwa bahwa pemerintah Kota Kendari dibawah kepemimpinan Walikota saksi Sulkairnain Kadir akan memberikan kesempatan Alfamidi untuk mendirikan gerainya dengan pendirian Anoa Mart dengan perbandingan 1 banding 1 dengan gerai alfamidi

Dan terhadap 3 (tiga) hal tersebut, masing-masing termuat dalam BAP Penyidik terhadap saksi Arif Lutfian Nursandi, Saksi Agus Toto dan Saksi Solihin dalam persidangan telah disangkal dan dicabut dengan alasan masing-masing :

- Saksi Solihin mencabut perihal 1 dengan alasan karena hanya mendengar penyampaian dari saksi Agus Toto sedangkan perihal 2



dan 3, saksi Solihin hanya mendengar penyampaian dari Tubagus Achmad Maluki;

- saksi Arif Lutfian Nursandi menyangkal bahwa 3 (tiga) perihal tersebut dengan alasan tidak benar dibicarakan dalam pertemuan tersebut;
- Saksi Agus Toto mencabut dengan alasan bahwa Saksi tidak menyebut hal tersebut dalam BAP Penyidik dan Saksi pada waktu itu baru kembali dari luar negeri dan langsung terbang menuju Kendari untuk diperiksa dihadapan Penyidik dan saksi tidak terlalu memahami pada saat diperiksa Penyidik namun yang pasti Saksi tidak mengatakan hal tersebut di depan Penyidik;
- Sedangkan Saksi Tubagus Achmad Maluki dalam persidangan tidak pernah menerangkan adanya dengan Sharing Profit 95 % untuk PT. MUI dan 5 % untuk kepentingan Walikota saksi Sulkairnain Kadir melalui CV. Garuda namun perbandingan gerai Anoa Mart 1 banding 1 dengan gerai alfamidi, saksi Tubagus Acmad Maluki dengar sendiri dari Syarif Maulana namun bukan pada pertemuan tanggal 16 Maret tersebut;
- Bahwa kemudian setelah pertemuan tanggal 16 Maret 2021 tersebut dilanjutkan dengan percakapan via WA oleh Arif Nursandi kepada Syarif Maulana dimana Syarif Maulana menanyakan apa yang bisa dibantu yang dijawab oleh Arif Nursandi bahwa terkait Program Pemberdayaan Masyarakat akan dipelajari lebih lanjut setelah ada RAB nya;
- Bahwa pertemuan Kedua dengan Walikota Kendari terjadi tanggal 25 Maret 2021 menjelang magrib, Arief Lutfian Nursandy, Catur Andik Antoko, Imanuddin dan Fandi yang semuanya mewakili PT. Midi Utama Indonesia bersama Syarif Maulana datang ke rumah Jabatan Walikota Sulkarnain Kadir, Saat pertemuan tersebut, dari pihak PT MUI menyampaikan kedatangannya hanya sekedar bersilaturahmi serta menyampaikan bahwa mereka telah melakukan survei untuk rencana pembukaan gerai Alfa Midi, namun oleh Walikota Kendari Sulkarnain Kadir kembali menyampaikan kebijakan Pemkot Kendari yang menolak retail modern. Dan dipertemuan tersebut menurut keterangan Saksi Arief Lutfian Nursandy, bahwa Walikota Sulkarnain Kadir menyampaikan bahwa mengenai perizinan Alfamidi berurusan dengan Syarif Maulana dan agar PT. MUI membantu program Kampung Warna Warni sedangkan menurut Saksi Fandi dan Imanuddin bahwa Walikota Sulkarnain Kadir hanya menyampaikan sambutan baik terhadap niat PT. MUI yang berencana investasi di Kota Kendari tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dengan cara soft-landing dan agar dilengkapi legalitas ijinnya serta menunjuk Syarif Maulana untuk memfasilitasi pengurusan perizinannya, tidak ada penyampaian Sulkarnain Kadir agar PT. MUI membantu Program Kampung Warna-Warni atau mengenai proposal atau RAB atau pun sharing profit Anoa Mart;

- Bahwa sekitar awal Mei 2021, Syarif Maulana lalu menyerahkan dokumen berupa proposal Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko atas nama Kendari Prenuer yang menurut keterangan Syarif Maulana dan Saksi Rusdianto Suhartono terlampir pula RAB Proposal sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Syarif Maulana sekaligus Syarif Maulana menyerahkan pula RAB Pengecatan Kampung Warna Warni kepada saksi Agus Toto Ganneffian (Pihak PT Midi Utama Indonesia) di Kantor Terdakwa (Gedung Felfes, Depok). Dengan alasan bahwa Syarif Maulana sementara mengajukan proposal bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko ke PT. Mul dan siapa tahu pihak PT. MUI juga bisa membantu kebutuhan anggaran Pengecatan Kampung Warna-warni Petoaha Kota Kendari sebagaimana dalam RAB Kota yang ditandatangani oleh Terdakwa Ridwansyah Taridala tersebut, namun menurut keterangan Saksi Agus Toto bahwa Saksi Agus Toto hanya memperhatikan cover atau sampul dari proposal Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko yang tertulis Kendari Preneur tanpa memperhatikan apakah terlampir pula RAB atas Proposal tersebut dan apakah juga ada RAB Pengecatan Kampung Warna Warni senilai Rp. 721.056.772,80,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah delapan puluh sen), kemudian langsung menyerahkan kepada Saksi Arif Lutfian Nursandi;
- Bahwa RAB terkait Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko dengan total nilai Rp.700.000.000,00 yang ditandatangani Syarif Maulana tidak termasuk dalam lampiran proposal permintaan bantuan yang diajukan oleh PT. MUI kepada Lazismu
- Bahwa pada awal Juli 2021 saksi Arif Lutfian Nursandi menghubungi Syarif Maulana melalui telepon meminta nomor rekening tujuan kemudian Syarif Maulana menyampaikan agar ditransfer ke rekening pribadi Syarif Maulana namun menurut pihak PT. MUI secara aturan tidak bisa melakukan transfer ke rekening perorangan sehingga setelah mempelajari proposal programnya pemberdayaan tersebut, saksi Arif Lutfian Nursandi meminta persetujuan Agus Toto dan Solihin untuk memfasilitasi bantuan program

Halaman 215 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



tersebut ke Yayasan LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sodalokoh Muhammadiyah yang juga mengelola dana umat berupa dana yang dikumpulkan oleh Alfamidi terhadap pengembalian sisa uang belanja konsumen alfamidi dengan nilai dibawah Rp.500,- (lima ratus rupiah) yang biasanya terkumpul 2 atau 3 milyar rupiah setiap triwulannya yang oleh pihak PT. MUI diserahkan kepada pihak Lazismu untuk dikelola secara mandiri sebagai dana sosial;

- Bahwa tidak ada penyampaian dari saksi Arif Lutfian Nursandi kepada saksi Solihin maupun saksi Agus Toto tentang bagaimana bentuknya atau caranya Syarif Maulana memaksakan dana RAB tersebut untuk ditransfer ke rekening Syarif Maulana sebagaimana dalam BAP Saksi Solihin pada angka 7.5 dan BAP saksi Agus Toto pada angka 6.9 namun hanya berdasarkan asumsi saksi Solihin dan Agus Toto saja dihadapan Penyidik kemudian saksi Solihin dan saksi Agus Toto di depan persidangan mengaku keliru karena kurangnya pemahaman kedua saksi tersebut dalam penyampaian keterangan demikian dihadapan Penyidik;
- Bahwa PT. MUI melalui saksi Agus Toto dan saksi Arif Lutfian Nursandi pada tanggal 23 Juli 2021 membuat Surat Pengantar Proposal Kegiatan Donasi Konsumen dengan Nama Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Kendari dengan tujuan kegiatan berupa penyaluran donasi dan meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan di kampung Bungkutoko Kota Kendari dengan total anggaran sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan pencairan 2 tahap, yang masing-masing tahap jumlahnya Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi Muhammad Saleh Farabi dari pihak Lazismu bahwa penyampaian pihak Alfamidi kepada Lazizmu pada saat permintaan bantuan dana waktu itu adalah untuk Program Pemberdayaan Ekonomi di Kampung Nelayan Warna-Warni Bungkutoko dimana keterangan dana atau RAB atas Proposal Pemberdayaan masyarakat nelayan sejumlah Rp. 700.000.000,- itu tidak ada di dalam proposal tersebut, melainkan hanya ada pada lampiran proposal berupa surat pengantar dari PT. MUI. Tertanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Arif L. Nursandi selaku Reg. Manager dan Agus Toto selaku GM. License;
- Bahwa permintaan bantuan kegiatan yang dimintakan PT. MUI kepada Lazizmu, adalah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan sekaligus dengan Rekap RAB Kampung Warna-Warni Kel. Petoaha dan Bungkutoko;



- Bahwa Dokumen yang terlampir dalam Proposal dari Alfamidi tersebut yaitu:
 - a. Forto polio program pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna Warni Kendari Water Front City, dengan catatan kaki tertulis KendariPreneur/Lazismu 2022;
 - b. Copy halaman pertama Buku Tabungan atas nama Syarif Maulana No. 133-00-1085049-3 pada Bank Mandiri;
 - c. RAB (Rincian Anggaran Biaya) Program Kampung Warna Warni Petoaha-Bungkutoko Pemerintah Kota Kendari yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Ridwansyah Taradila, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tertanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp. 721.056.722,80
 - d. Surat Pengantar dari Alfamidi yang ber kop Alfamidi dengan nama Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Kendari;
- Bahwa bantuan program pemberdayaan masyarakat Kampung Warna-warni ke rekening Syarif Maulana sebesar Rp.700.000.000 dari Lazismu ditransfer dalam 2 (dua) tahap, yakni:
 - 1. Tahap I sebesar Rp.350.000.000,- ditransfer ke rekening Syarif Maulana tanggal 31 Agustus 2021;
 - 2. Tahap II sebesar Rp.350.000.000,- ditransfer ke rekening Syarif Maulana tanggal 13 Januari Januari 2022;
- Bahwa adapun yang menjadi pemahaman Lazismu sehingga melakukan transfer bantuan dana untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diajukan oleh PT. MUI adalah karena berdasarkan proposal tersebut uraian kegiatannya berkaitan dengan bantuan modal usaha dan *upgrading skill* yang juga merupakan salah satu program Lazismu;
- Bahwa menurut saksi Muhammad Saleh Farabi dari pihak Lazismu bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dan Program pengecetan Kampung Warna Warni adalah 2 (dua) program yang berbeda dimana Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan merupakan Program Peningkatan Ekonomi sedangkan Program Pengecetan Kampung Warna Warni merupakan Program Sosial dan pihak Lazismu melakukan transfer ke rekening Syarif Maulana dengan mengaju pada proposal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari oleh KendariPrenuer dan tidak mengaju pada RAB yang ditandatangani oleh Terdakwa Ridwansyah Taridala (RAB Kota) sehingga ada atau pun tidak terlampirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB Program pengecetan Kampung Warna Warni, tidak menjadi persoalan karena RAB tersebut tidak dipakai sebagai acuan pemberian bantuan oleh pihak Lazismu kepada Syarif Maulana;

- Bahwa menurut Saksi Arif Lutfian Nursandi, Laporan pertanggungjawaban Terdakwa atas penggunaan anggaran Pemberdayaan Masyarakat Nelayan tahap I adalah berupa foto-foto Program Pemberdayaan Perempuan dan Nelayan Kendari Water Front City sedangkan menurut Syarif Maulana bahwa Syarif Maulana baru melaksanakan Sosialisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Nelayan kemudian Arif Lutfian Nursandi menanyakan bagaimana ini Program Pengecetan Kampung Warna Warni yang dijawab oleh Syarif Maulana kalau untuk Program Pengecetan Kampung Warna Warni telah dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Kota Kendari yang kemudian disusul dengan pengiriman bukti berupa foto Sosialisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Nelayan dan foto-foto Program Pengecetan Kampung Warna Warni kemudian Arif Lutfian Nursandi meminta kembali pihak Lazismu untuk melakukan pencairan tahap II untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko pada tanggal 13 Januari 2022 namun PT. MUI melalui Agus Toto dan Arif Lutfian Nursandi tetap menggunakan Surat Pengantar tertanggal 23 Juli 2021.
- Bahwa sebelum pencairan tahap kedua tersebut, Saksi Arif Lutfian Nursandi menerima kiriman whats upp dari Saksi Tubagus Achmad Maluki yang meneruskan Whats Up terusan yang kata Tubagus Achmad Maluki berasal dari Syarif Maulana dengan bunyi : "izin Pak, Mohon dibantu sisanya, spy perizinan lancar" namun hal tersebut dibantah oleh Syarif Maulana bahwa itu bukan WhatsUp dari Syarif Maulana dan itu hanya merupakan pesan terusan;
- Bahwa Terhadap anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko oleh KendariPreneur tersebut, Syarif Maulana belum melakukan programnya namun hanya berupa Sosialisasi Program Pemberdayaan Perempuan kampung Warna Warni Kerjasama antara Pemerintah Kota Kendari dan KendariPreneur serta Women and Family Preneur sebagaimana terlampir dalam bukti T-7 dan Bukti T 8 berupa flasdisk Video Kegiatan dengan alasan karena belum ada Petunjuk operasional Pelaksanaan (SOP), Surat perintah Kerja (SPK), Bimtek Pedoman Pelaporan Penggunaan dana tersebut dari pihak Lazismu meskipun telah diminta berulang kali oleh Syarif Maulana melalui pihak Lazismu atas nama Falhan dan kemudian Syarif Maulana mengembalikannya keseluruhan

Halaman 218 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Lazismu pada tanggal 13 Maret 2023;

- Bahwa menurut saksi Muhammad Soleh Farabi bahwa pihak Lazismu tidak memberikan petunjuk operasional (SOP), Surat Perintah Kerja (SPK), Bimtek Pedoman Pelaporan penggunaan dana tersebut kepada Syarif Maulana karena seharusnya PT. MUI yang memberikannya sebagai pihak yang mengajukan proposal dan pihak Lazismu beranggapan bahwa PT. MUI sudah mengetahui keharusan adanya SOP. SPK dan Bimtek Pedoman pelaporan dimaksud karena sudah terbiasa sebagai mitra Lazismu demikian juga bahwa benar Syarif Maulana tidak bisa melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dengan menggunakan dana bantuan dari pihak Lazismu manakala belum ada petunjuk operasional (SOP), Surat Perintah Kerja (SPK), Bimtek Pedoman Pelaporan penggunaan dana tersebut yang diberikan kepada Syarif Maulana;
- Bahwa menurut Saksi Solihin dan Saksi Agus Toto bahwa dana yang digunakan untuk bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari. Bantuan Operasional Kampung Pelangi-Petoaha-Bunggutoko Ke Syarif Maulana bukan berasal dari uang Alfamidi atau PT.MUI, melainkan berasal dari dana konsumen Alfamidi yang dikelola secara independent oleh Lazismu sehingga merupakan kewenangan dari pihak Lazismu untuk disalurkan kemana saja tanpa campur tangan pengaturan oleh PT. MUI;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Arif Lutfian Nursandi, Solihin, Agus Toto dan Tubagus Achmad Maluky bahwa uang yang dikeluarkan oleh Lazismu untuk bantuan program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari. sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pengurusan perijinan oleh Alfamidi atau PT. MUI ataupun tidak dilatarbelakangi adanya harapan PT. MUI bahwa adanya bantuan tersebut agar Syarif Maulana dapat membantu memperlancar proses perijinan PT. MUI di Kota Kendari, bahwa **PT. MUI juga tidak merasa terpaksa memberikan bantuan** kepada Syarif Maulana sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik atas Saksi Solihin tanggal 21 Maret 2023 pada point 15, *dimana di dalam persidangan, Saksi Solihin menyatakan mencabut dengan alasan Saksi salah dan keliru pemahaman pada saat diperiksa oleh Penyidik* karena dana tersebut sama sekali bukan milik PT. MUI akan tetapi PT. MUI hanya membantu mengirimkan proposal/surat pengantar permintaan bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan ke

Halaman 219 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Lazismu murni sebagai bantuan social saja, Bahwa bantuan tersebut juga tidak ada hubungannya dengan segala perizinan PT. MUI di Kendari, bahwa tidak ada harapan kepada Syarif Maulana ataupun kepada Sulkarnain Kadir bahwa dengan adanya pemberian bantuan tersebut akan membantu memperlancar perizinan PT. MUI dan karena apa yang yang Saksi katakan di persidangan dibawah sumpah adalah yang sebenarnya terjadi;

- Bahwa menurut saksi Solihin, saksi Agus Toto bahwa PT. MUI tidak merasa dirugikan dengan uang Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan Lazismu kepada Syarif Maulana dan uang tersebut tidak ada kaitannya dengan pengurusan perizinan Alfamidi di Kota Kendari karena uang itu bukan milik PT. MUI dan tidak ada hubungan dengan pengurusan perijinan PT. Midi Utama Indonesia di Kota Kendari;
- Bahwa untuk pengurusan perizinan Gudang Alfamidi/PT MUI menggunakan jasa vendor yang bernama Husein, Syarif Maulana sama sekali tidak pernah membantu pengurusan perijinan PT. MUI dan menurut pihak PT. MUI bahwa Syarif Maulana sama sekali tidak pernah menyampaikan kepada pihak PT. MUI bahwa Syarif Maulana akan membantu proses perizinan Gudang Alfamidi/PT MUI di Kota Kendari. Bahwa saksi Agus Toto menerangkan bahwa saksi mengetahui Syarif Maulana tidak memiliki jabatan atau kewenangan untuk pengurusan perijinan PT. MUI.
- Bahwa Saksi Solihin tidak mengetahui adanya komitmen-komitmen kecuali hanya berdasarkan penyampaian atau laporan saja, terkait adanya komitmen berupa pembiayaan Program Kampung Warna-warni Petoaha-Bungkutoko sebagaimana dalam BAP Penyidik pada point 7 angka 3.a, adalah merupakan hasil laporan dari saksi Arif Nursandi, sedangkan angka 3.b bahwa Pembangunan Anoa Mart sebanyak 6 lokasi dengan perjanjian pembagian Saham 95 % saham untuk PT. MUI Tbk dan 5 % untuk kepentingan Walikota Kendari Sulkarnain Kadir melalui CV. Garuda sebesar 5 % adalah juga berdasarkan penyampaian dari Tubagus Ahmad Maluki, sedangkan saksi Tubagus Ahmad Maluki dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui adanya hubungan antara CV. Garuda Cipta Perkasa dengan Sulkarnain Kadir maupun Syarif Maulana dan kesepakatan *sharing profit dilakukan* antara ALFA MIDI dengan CV. Garuda Cipta Perkasa adalah 95% untuk Alfamidi dan 5% untuk CV. Garuda

Halaman 220 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Perkasa sebagai pihak yang mengurus dan membiaya segala perijinan Anoa Mart;

- Bahwa pada Juli 2021 dilakukan rapat TPAD guna merespon program TMMD Kodim 1417 Haluoleo Kendari. Dalam rapat tersebut diputuskan pergeseran anggaran dari Dinas Pariwisata sebesar Rp.300.000.000,- untuk kegiatan pengecatan kampung warna warni. Nilai Rp.300.000.000,- untuk membeli bahan pengecatan atap kawasan kumuh Petoaha, sedangkan untuk tenaga kerjanya tidak dibiayai lagi sebab menggunakan tenaga tentara dari Kodim 1417 Haluoleo Kendari sebagai wujud program TMMD. Penggunaan anggaran Rp.300.000.000,- telah dilaksanakan dan diwakelolakan kepada Kodim 1417 Haluoleo Kendari pada Oktober hingga Desember 2021;

Terkait Pembangunan Gerai Lokal Anoa Mart dan sharing Profit :

- Bahwa Tubagus Achmad Maluky sebagai General Manager Franchise PT. MUI bertugas melakukan kerjasama dengan masyarakat secara umum untuk dapat memiliki usaha yang ALFA MIDI jalankan dan setiap ALFA MIDI melakukan ekspansi disuatu daerah pasti akan melakukan penawaran kerjasama termasuk di Kendari. Bahwa PT MUI sudah sering melakukan kemitraan dengan perusahaan lokal berupa kemitraan Franchise dan saat ini bekerja sama dengan pengosaha Lokal dengan brand Anoa Mart. Bahwa Tubagus Achmad Maluky menerangkan bahwa awal mula CV. Garuda Cipta Perkasa bisa bekerja sama dengan Alfamidi adalah diawali dengan pertemuan di Jakarta pada bulan Maret 2021 di Gedung Sovering, dimana saksi diajak dalam suatu pertemuan yang sudah diagendakan oleh PT. MUI, dan bertemu dengan Syarif Maulana dan Sulkarnain Kadir. Sedangkan dari pihak Alfamidi dihadiri oleh Saksi sendiri, Agus Toto, Solihin, dan ada pihak PT. Rekon sebagai kontraktor rekan ALFA, Dalam Pertemuan Di Jakarta Itu Hanya Sebatas Silaturahmi Untuk Rencana Alfamidi Ekspansi Di Kota Kendari, dimana Sulkarnain Kadir tidak memberi izin gerai Alfamidi di Kota Kendari, sehingga Sulkarnain Kadir mengarahkan untuk bekerjasama dengan pengusaha lokal atau brand local, saat itu belum muncul nama CV. Garuda Cipta Perkasa atau Anoa Mart, dan Sulkarnain Kadir menyerahkan kepada Terdakwa Syarif Maulana terkait teknis pelaksanaan bekerjasama dengan brand local. Bahwa seminggu setelah pertemuan diawal Maret 2021 di Souvering tersebut, Saksi bertemu dengan Syarif Maulana membahas mengenai poin-poin kerjasama, salah satunya mengenai

Halaman 221 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



partisipasi kewajiban para pihak dalam bekerjasama. Dalam pertemuan selanjutnya disepakati bahwa Syarif Maulana yang menyiapkan dokumen badan usaha lokal yang akan nantinya kerjasama dengan ALFA MIDI, selanjutnya di kemudian hari Syarif Maulana memberikan dokumen badan usaha lokal termasuk nama Anoa Mart kepada Saksi;

- Bahwa terkait keterangan saksi Agus Toto sebagaimana dalam BAP Penyidik tanggal 20 Maret 2023 pada point 13 bahwa sejak awal Sulkarnain Kadir selaku Walikota Kendari telah mengintruksikan bahwa segala urusan perizinan alfamidi dan Anoa Mart termasuk program kampung warna warni dikomunikasikan dengan Syarif Maulana, Saksi menyatakan bahwa hal tersebut hanya berdasarkan laporan dari saksi Arif Nursandi saja dan saksi mengaku keliru pemahaman dalam penyampaian keterangan di hadapan Penyidik demikian pula keterangan saksi pada point 14 angka 2, bahwa Syarif Maulana dan Sulkarnain Kadir yang menyiapkan dana Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya perizinan sebagai dasar untuk memberikan sharing profit 5 % kepada Syarif Maulana dan Sulkarnain, dicabut dengan alasan Saksi tidak pernah menyebut nama Terdakwa dan Sulkarnain Kadir di hadapan Penyidik untuk sharing profit;
- Bahwa menurut Syarif Maulana, pengajuan CV. Garuda Cipta Perkasa milik saksi Wahyu Setya Nugroho ke PT. MUI untuk bekerja sama dengan pengusaha lokal adalah semata-mata karena dari hasil pemantauan dan pemetaan yang dilakukan Syarif Maulana selaku Entrepreneur bidang UMKM terhadap para pelaku UMKM di Kota Kendari, CV. Garuda Cipta Perkasa lah yang memiliki progress peningkatan usaha yang lebih baik dibanding pelaku UMKM yang lain, selanjutnya Syarif Maulana menyerahkan nomor telepon saksi Wahyu Setya Nugroho kepada Tubagus Achmad Maluki untuk berhubungan langsung;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2021, saksi Wahyu Setya Nugroho dihubungi oleh Fandi via telpon yang memperkenalkan dirinya dari PT. Midi Utama Indonesia yang menyampaikan bahwa PT.MUI akan membangun kemitraan dengan pengusaha lokal untuk membesarkan brand lokal Dan nomor telpon Wahyu Setya Nugroho diperoleh Fandi dari Tubagus Ahmad Malucky.
- Bahwa pertemuan pertama terjadi di bulan Agustus 2021 yang juga dihadiri oleh saksi Muhammad Isra dari CV. Garuda Cipta Perkasa di warung "Kopi Bongkar", Fandi Setiawan mengutarakan kembali PT. Midi Utama Indonesia membuka kemitraan dan ingin membangun brand dengan



pengusaha lokal, dan menjelaskan syarat-syarat yang harus disiapkan jika ingin mengikuti kemitraan itu, berupa badan usaha, hak merek yang sudah didaftarkan dimana saksi Wahyu Setya Nugroho ternyata sudah memiliki semua persyaratan tersebut kemudian dilanjutkan pertemuan berikutnya di warung kopi yang dihadiri oleh Fandi, Catur dan 3 (tiga) orang temannya, sedangkan saksi Wahyu Setya Nugroho ditemani oleh Muhammad Isra. Kemudian Catur sebagai Kepala Cabang PT.MUI di Kendari menanyakan apakah saksi Wahyu Setya Nugroho sudah memiliki Badan Hukum dan Hak Merek? Lalu saksi Wahyu Setya Nugroho menjawab sudah memiliki semuanya yang pernah disiapkan untuk kemitraan dengan Indogrosir. Kemudian Catur memperlihatkan contoh draf perjanjian dan dilihat oleh saksi Wahyu dan Muhammad Isra lalu mempelajarinya. Setelah mempelajarinya saksi Wahyu Setya Nugroho memberikan penawaran berkaitan dengan sharing profitnya yaitu dengan meminta 7%, hingga akhirnya disepakati sebesar 5 % untuk saksi Wahyu Setya Nugroho sebagai pemilik legalitas badan usaha lokal dan yang mengurus dan membiaya segala perijinan kerjasama tersebut;

- Bahwa penandatanganan kesepakatan perjanjian antara saksi Wahyu Setya Nugroho dari pihak CV. Garuda Cipta Perkasa dengan Catur dari pihak PT. Midi Utama Indonesia dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 dengan menggunakan brand Anoa Mart milik CV. Garuda Cipta Perkasa dilakukan dengan sukarela dan saling menguntungkan satu sama lain;
- Bahwa seperti tertuang dalam kesepakatan perjanjian, terkait segala macam pengurusan perizinan, biaya-biaya yang timbul dari perizinan, biaya yang timbul dari pengelolaan gerai, dan resiko yang terjadi atas nama hak merek dibebankan kepada pihak CV Garuda Cipta Perkasa, sedangkan tanggungjawab dari pihak PT. Midi Utama Indonesia, adalah berkaitan dengan pengelolaan menajemennya, Serta tidak ada batasan jumlah dalam pendirian gerai Anoa Mart;
- Bahwa pengurusan izin pendirian Anoa Mart dilaksanakan oleh staf CV. Garuda Cipta Perkasa dengan mengurus langsung ke PTSP, Dinas PUPR, kemudian melakukan validasi data, turun bersama teman-teman PUPR di lokasi, setelah terbit KRK lalu kembali lagi ke PTPSP untuk mengurus SIMBG yang semua pengurusan izin itu selesai kurang lebih 1(satu) sampai 2)dua) bulan;
- Bahwa saat ini gerai Anoa Mart ada 6 titik yang semuanya berada di Kota Kendari, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anoa Mart di Jalan Lasitarda di Perdosa Kampus Unhalu.
- Anoa Mart Jalan Mayjend Sutoyo,
- Anoa Mart Jalan Mataiwoi,
- Anoa Mart Jalan Bunga Kamboja,
- Anoa Mart Jalan Saranani,
- Anoa Mart jalan Patimura;
- Bahwa berkaitan dengan sharing profit 5% semuanya masuk ke rekening perusahaan CV. Garuda Cipta Perkasa yang ditransfer langsung oleh pihak PT. MUI dan menjadi keuntungan Perusahaan CV. Garuda Cipta Perkasa, tidak ada bagian atau keuntungan yang diberikan kepada Syarif Maulana maupun saksi Sulkarnain Kadir;
- Bahwa saksi Wahyu Setya Nugroho mengenal Syarif Maulana sebagai pendiri Kendari Preneur yang dihadiri oleh para pelaku UMKM Kota Kendari serta para pejabat pemerintahan Kota Kendari;
- Bahwa tidak ditemukan fakta adanya peran Terdakwa Ridwansyah Taridala, Syarif Maulana ataupun Sulkarnain Kadir lain dalam pengurusan ijin Kerjasama tersebut;
- Bahwa tidak ada nama Syarif Maulana maupun saksi Sulkarnain Kadir di Akta Pendirian CV. Garuda Cipta Perkasa. Dan yang memegang Hak Cipta Anoa Mart adalah CV Garuda Cipta Perkasa bukan Syarif Maulana ataupun Sulkarnain Kadir;
- Bahwa Wahyu Setya Nugroho menerangkan bahwa tidak ada penyampaian oleh Fandi Setiawan maupun Catur bahwa perjanjian kemitraan ini dibangun atas permintaan Syarif Maulana, saksi Ridwansyah Taridala maupun saksi Sulkarnain Kadir;
- Bahwa tidak ditemukan fakta keterlibatan penggunaan RAB Pengecetan Kampung Warna Warni Yang ditandatangani oleh Terdakwa dalam pelaksanaan Kerjasama atau kemitraan usaha antara CV Garuda Cipta Perkasa dan PT MUI yang mengakibatkan adanya sharing profit dimaksud;

Terkait Perijinan Gudang dan Kantor PT. MUI di Kota Kendari :

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 saksi Robert Hary Andika Simanjuntak (Deputy Brands Manager PT.MUI di Kendari) menandatangani permohonan penerbitan KRK PT. MUI untuk mendirikan Gudang dan Kantor cabang secara online melalui aplikasi SICANTIK pada Dinas PTSP Kota Kendari dan dari permohonan tersebut telah diterbitkan KRK (Keterangan Rencana Kota) Nomor. 653/271/KRK/VII/2022 tanggal 1 Juli

Halaman 224 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang sesuai peruntukannya adalah untuk kawasan Perdagangan dan Jasa;

- Bahwa sesuai SOP Dinas PTSP Kota Kendari, jangka waktu dari pengajuan permohonan hingga penerbitan KRK dilakukan selama 12 hari. Dan dalam proses penerbitan KRK tersebut tidak ada intervensi dari Terdakwa maupun dari Sulkarnain Kadir ataupun pihak manapun baik untuk mempercepat proses maupun untuk memperlambat prosesnya penerbitan KRK;
- Bahwa PT. Midi adalah salah satu perusahaan yang masuk dalam kategori usaha skala besar dan resiko tinggi dan .izin pendirian Gudang dan Kantor Cabang PT. MUI belum diterbitkan karena ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh PT. MUI yaitu Persetujuan Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas PUPR sedangkan untuk permohonan Izin Gerai Alfamidi belum pernah diajukan oleh PT. MUI ke Dinas PTSP Kota Kendari;
- Bahwa yang mengurus perizinan Gudang dan Kantor PT MUI adalah vendor yang bernama Husein yang ditunjuk langsung oleh kantor pusat PT. MUI dan dari pengurusan izin yang telah diurus oleh Husein sebagai vendor, baru sebatas adanya KRK yang dikeluarkan, izin domisili, rekomendasi camat dan lurah dimana dalam mengurus izin domisili, rekomendasi camat dan lurah tersebut, tidak ada keterlibatan apapun baik dari Syarif Maulana, Terdakwa Riswansyah Taridala maupun Sulkarnain Kadir;
- Bahwa *site plan* yang diajukan PT. MUI lebih dominan pergudangan padahal kawasan yang diperuntukan sesuai KRK adalah perdagangan dan jasa sehingga kendala yang dialami PT. MUI, sebenarnya memiliki cara penyelesaian dengan membayar kompensasi kepada pemerintah Kota Kendari. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Kendari, kompensasi yang dimaksud dapat berupa insentif dan disinsentif, Pasal 85 ayat (1) Perda RTRW menyebutkan "*Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 merupakan acuan bagi pemerintah dalam memberikan insentif dan pengenaan disinsentif*". Sedangkan Pasal 85 ayat (3) Perda RTRW berbunyi "*disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini.*" Selain Perda RTRW Kota Kendari, perihal insentif dan disinsentif juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Halaman 225 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- Bahwa pembahasan disinsentif yang akan dikenakan kepada PT. MUI dibahas dalam Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Kendari pada bulan Desember 2022 dan yang kedua pada bulan Januari 2023 yang juga dihadiri oleh Terdakwa, dimana pada waktu itu saksi Sulkarnain Kadir tidak menjabat lagi sebagai Walikota Kendari. Bahwa pada rapat FPR pertama dilakukan simulasi taksiran jumlah pengenaan disinsentif yang akan dikenakan kepada PT. MUI sebesar Rp.352.091.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah) yang belum dilengkapi dengan NPWP dan PBB pemohon atau PT. MUI dan bukan merupakan nilai final pada saat rapat FPR yang kedua setelah dokumen NPWP dan PBB pemohon lengkap, maka diketahuilah nilai pasti disinsentif yang akan dikenakan kepada PT. MUI yaitu sebesar Rp.217.906.250,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang harus dibayar setiap tahunnya selama adanya pelanggaran tata ruang oleh PT. MUI, berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Kendari dan nilai tersebut telah diberitahukan kepada pihak PT. MUI secara tertulis tetapi tidak ada tindak lanjut lagi;
- Bahwa uang senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirimkan Syarif Maulana ke rekening PKS dengan keterangan "Milad dr Sulkarnain Kadir WL Kendari" adalah inisiatif Syarif Maulana sendiri tanpa pernah disampaikan kepada Walikota Sulkarnain Kadir, dan sumber dana Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirimkan Syarif Maulana ke rekening Partai Keadilan Sejahtera, menurut Syarif Maulana adalah honorarium Sulkarnain Kadir saat beberapa kali menjadi Narasumber pada kegiatan Lembaga GenPro yang ditolak oleh Sulkarnain Kadir untuk menerimanya dan juga dibenarkan oleh saksi Sulkarnain Kadir;
- Bahwa menurut dari keterangan saksi Agus Toto, saksi Tubagus Ahmad Malucky, dan saksi Dr. Solihin di persidangan bahwa baik Terdakwa Ridwansyah Taridala, Syarif Maulana, maupun Sulkarnain Kadir tidak pernah membicarakan perizinan Gudang, Kantor maupun Gerai Alfamidi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa dinyatakan Terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan disisi lain, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair dan meminta Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya pandangan yang berbeda tersebut secara hukum merupakan hal yang lazim dalam penegakan hukum kemudian Hakim oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk memutuskan perbedaan pandangan tersebut dengan berlandaskan pada Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana Hakim haruslah mendapatkan keyakinan yang utuh atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk kemudian menyatakan dengan keyakinan yang sepenuhnya bahwa Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bahwa Terdakwa haruslah dipidana atas perbuatan yang dilakukannya, demikian pula sebaliknya, sehingga apabila Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa bukan berarti Majelis Hakim lebih memihak kepada Penuntut Umum, sebaliknya kalau Majelis Hakim membebaskan Terdakwa bukan pula berarti Majelis Hakim lebih memihak kepada Terdakwa, akan tetapi semata-mata Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas penggalan kebenaran materiil yang berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keyakinan mana akan dipertanggungjawabkan Majelis Hakim dihadapan hukum itu sendiri, masyarakat dan utamanya dihadapan Sang Maha Pengadil di Hari Kemudian;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan di atas, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si. diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Subsidair : Perbuatan Terdakwa Syarif Maulana, S. Sos.I diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah

Halaman 227 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan *primair* dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan *primair*, maka haruslah terpenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya,
4. Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
5. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas;

Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan tentang pengertian Pegawai Negeri sebagai berikut:

Pegawai Negeri adalah meliputi :



- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara.

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 20/2001 yang berbunyi sebagai berikut :

“Yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU No. 28/1999);”

Pasal 1 Angka 1 UU No. 28/1999:

“Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

Menimbang, bahwa pengertian pegawai negeri dalam Pasal 1 angka 2 huruf c “UU TIPIKOR” menegaskan bahwa : “Pegawai negeri meliputi orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si.**, sebagai Aparatur Sipil Negara diangkat oleh Walikota Kendari Sulkarnain Kadir sebagai Kepala Bappeda Kota Kendari berdasarkan SK Walikota No. 1148 Tahun 2019 tanggal 29 November Tahun 2019, dan Terdakwa ditugaskan pula oleh Walikota Kendari selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari berdasarkan SK Walikota tertanggal 12 Januari 2021 Nomor. 875.1/47/2021 dan masih diperpanjang Kembali karena belum ada ditetapkan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari yang definitive berdasarkan Surat Perintah



Pelaksana Tugas dari Walikota Kendari Nomor : 875.1/ 1315/ Tahun 2021
Tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari pada saat itu juga dibenarkan oleh saksi Tajwid, saksi Cornelius Padang, saksi Erlis Sadya Kencana dan saksi Sulkarnain Kadir;

Menimbang, bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku kepala Bappeda adalah membantu Walikota di bidang perencanaan kota, melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi perintah pimpinan, sedangkan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan dan Pertanahan Kota Kendari adalah membantu Walikota Kebdari dibidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi perintah pimpinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan "*Geen straf zonder schuld*" atau di Indonesia dikenal dengan istilah "tidak pidana tanpa kesalahan";

Menimbang, bahwa menurut Pompe bahwa definisi mengenai kesengajaan (*dolus, intent, opzet vorsatz*) terdapat dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* yang mengartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada bathin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut



memori penjelasan (*memorie van teolichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah: menghendaki dan menginsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain. Unsur menguntungkan ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (R Wiyono, SH “ Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Th 2008, hal 46).

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 Juni 1989, Nomor: 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa “ Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “ cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa kata “menguntungkan” mengandung arti pula bahwa diri sendiri atau orang lain yang dimaksud tidak semata-mata mendapatkan sesuatu berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak, fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum atau dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut adalah merupakan tujuan yang diharapkan dari adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan seorang terdakwa yang dalam Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berupa Tindakan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, sebelum Majelis Hakim lebih jauh mempertimbangkan tujuan suatu perbuatan itu dilakukan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut yang diuraikan dalam unsur-unsur berikutnya dan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri



atau orang lain” akan dipertimbangkan kemudian pada saat unsur perbuatannya telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya sebagaimana yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana yang dianut dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ternyata telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusannya nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, karena bertentangan dengan asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana sehingga yang dimaksud perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil yakni perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara, kekuasaan tercipta dari adanya kewenangan dimana kewenangan itu adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “badan dan/atau



pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara a quo adalah adanya RAB Pengecatan sejumlah dinding dan atap rumah di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha yang ditandatangani oleh Terdakwa yang kemudian di duga dijadikan sarana oleh Syarif Maulana dengan secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum hingga kemudian menuntut pula pertanggungjawaban hukum kepada Terdakwa Ridwansyah Taridala;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim sebelum dipertimbangkan apakah RAB Pengecatan sejumlah dinding dan atap rumah di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha tersebut telah dipergunakan secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan oleh Syarif Maulana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam pembuatan RAB Pengecatan tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Bappeda Kota Kendari juga Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan dan Pertanahan Kota Kendari dengan tugas dan tanggungjawab membantu Walikota Kendari dibidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi perintah pimpinan;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Kota Kendari mendapatkan Program Pengembangan Pengawasan Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dari Kementerian PUPR dengan nilai Rp. 50.000.000.000,-. (lima puluh milyar rupiah) dimana Wilayah Bungkutoko menjadi objek kegiatan tersebut. Kegiatannya berupa: pengaspalan jalan, penataan jalan, pembangunan tangga dan dermaga Water From City, Jalan Setapak, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Sculpture, dan Letter Kota tambahan bagi perahu masyarakat serta pembangunan MCK dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal dan Kementerian PUPR melalui Kepala Balai pada Desember 2020 meminta agar Pemerintah Kota Kendari mengupayakan penataan pemukiman daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkutoko yang belum sempat ditangani oleh Kementerian PUPR tersebut dengan cara/melalui APBD;

- Bahwa pada awal tahun 2021 dalam rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Walikota Kendari Sulkarnain Kadir menyampaikan rencana untuk membangun Petoaha menjadi Kampung Warna-warni sebagaimana permintaan dari Kementerian PUPR melalui Kepala Balai namun pelaksanaannya tidak dapat menggunakan anggaran APBD disebabkan pembahasan anggaran APBD sudah ketok palu pada November 2020, sehingga dalam pertemuan tersebut Walikota Kendari meminta untuk dilakukan penggalangan dana dari pihak ketiga sebagai sumber pembiayaan penataan pemukiman Petoaha menjadi Kampung Warna-warni dan yang menjadi leading sector dalam hal ini adalah Dinas Pemukiman dan Perumahan yang kala itu dijabat oleh Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan sehingga dalam Rapat TAPD tersebut Walikota Kendari (Sulkarnain Kadir) memerintahkan Terdakwa membuat Rekap anggaran Biaya (RAB) untuk menindaklanjuti program kegiatan Penataan Kawasan di Kelurahan-Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan membuat rencana kegiatan dan anggarannya yang dipersiapkan untuk mencari pemodal atau bantuan dari pihak lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa menindaklanjuti perintah pak Walikota tersebut dengan mengarahkan pembuatan RAB dimaksud kepada saksi Tajwid S.Sos sebagai Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari yang kemudian saksi Tajwid S.Sos membentuk Tim yang bertugas melakukan survey lokasi, survey kebutuhan dan juga sasaran yang ada dan setelah selesai dibuat oleh saksi Tajwid S.Sos bersama timnya selanjutnya Terdakwa bersama Tajwid S.Sos melapor ke Walikota Sulkarnain Kadir untuk menunggu arahan berikutnya dan waktu itu RAB tersebut yang anggaran senilai Rp. 271.000.000,00-(dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dikoreksi oleh Walikota dengan penambahan item pekerjaan Pengecatan dinding dan biaya upah kerja yang belum termuat dalam RAB tersebut kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 Terdakwa datang ke Rujab membawa hasil revisi RAB yang sudah direvisi dengan nilai Rp.721.056.722,00,-(tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) karena adanya penambahan item material cat dari sebelumnya hanya Pengecatan bagian atap ditambahkan pengecatan bagian dinding, serta penambahan upah kerja pengecatan

Halaman 234 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dimana Rekab RAB Kampung Warna-Warni Kel. Petoaha dan Bungkutoko tersebut dibuat tanpa pencantuman nomor rekening tujuan dan dibuat 2 (dua) rangkap oleh Tajwid lalu ditandatangani oleh Terdakwa selaku Plt Kadis Perumahan dan Pemukiman Kota Kendari dan diparaf oleh Tajwid S,Sos dimana 1 rangkap diambil oleh Walikota Sulkarnain Kadir dan berpesan pula agar diberikan pula kepada Syarif Maulana;

- Bahwa Rekab RAB Kampung Warna-Warni Kel. Petoaha dan Bungkutoko berisi item kegiatan pengecatan sejumlah dinding dan atap rumah di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha serta upah tukang;
- Bahwa menurut saksi Tadjwij dan Cornelius Padang, RAB tersebut tidak dicantumkan Nomor Rekening karena bukan merupakan sebuah proposal namun hanya berupa daftar kebutuhan bahan material yang sifatnya belum final untuk dipergunakan mencari pemodal atau bantuan dari pihak lain karena belum dilampiri Surat Pengantar serta belum diketahui hendak ditujukan ke pihak mana saja;
- Bahwa sekitar bulan April 2021 saat Terdakwa Ridwansyah Taridala sedang dalam penugasan di luar daerah, kemudian teringat ada tugas yang disampaikan Pak Walikota yang belum di laksanakan yakni menyerahkan RAB tersebut ke Syarif Maulana kemudian Terdakwa sebagai Kepala Bappeda meminta tolong kepada Sekretaris Bappeda yaitu saksi Cornelius Padang untuk menanyakan RAB tersebut kepada Tajwid dan agar diserahkan kepada Syarif Maulana sesuai perintah Walikota Sulkarnain Kadir;
- Bahwa selanjutnya Saksi Cornelius Padang menghubungi Saksi Tajwid menanyakan keberadaan RAB yang dijawab oleh Tajwid bahwa 1 rangkap RAB tersebut tersimpan di kantor PUPR sebagai arsip dan oleh saksi Cornelius Padang diarahkan untuk diantar ke Syarif Maulana yang berada di Hotel Plaza Inn Kendari namun oleh karena tidak ketemu Syarif Maulana maka saksi Tadjwij menitip RAB yang terbungkus dalam amplop di resepsionis hotel;
- Bahwa menurut keterangan saksi Cornelius Padang, saksi Sulkarnain Kadir dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa membuat RAB untuk permintaan bantuan melalui pihak ketiga adalah hal yang biasa dilakukan oleh masing-masing dinas terkait apabila ada kegiatan yang tidak didukung dengan anggaran dalam APBD dan pencantuman nomor rekening dan tujuan surat tercantum dalam Surat Pengantar bukan dalam RAB;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa Ridwansyah Taridala dalam membuat menandatangani RAB Pengecetan sejumlah dinding dan atap rumah di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha serta upah tukang, tertanggal 26 Februari 2021 tersebut adalah dalam jabatan Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan dan Pertanahan Kota Kendari dimana memiliki kewenangan membantu Walikota Kendari dibidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi perintah pimpinan dimana yang memberikan perintah tersebut adalah seorang Walikota sebagai penguasa yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut **P.A.F Lamintang**, 1984: 500, bahwa Perintah jabatan atau *ambtelijk bevel* dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu *ambtelijke positie* atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa adanya perintah dari penguasa yang berwenang untuk itu juga yang diberikan pada saat Rapat Tim TAPD Kota Kendari tersebut didasari dari adanya rencana untuk membangun Petoaha menjadi Kampung Warna-warni sebagaimana permintaan dari Kementerian PUPR melalui Kepala Balai yang pelaksanaannya tidak dapat menggunakan anggaran APBD disebabkan pembahasan anggaran APBD sudah ketok palu pada November 2020, sehingga dalam pertemuan tersebut Walikota Kendari meminta untuk dilakukan penggalangan dana dari pihak ketiga sebagai sumber pembiayaan penataan pemukiman Petoaha menjadi Kampung Warna-warni dan yang menjadi leading sector dalam hal ini adalah Dinas Pemukiman dan Perumahan yang kala itu dijabat oleh Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam membuat RAB Pengecetan sejumlah dinding dan atap rumah di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha serta upah tukang, tertanggal 26 Februari 2021 tersebut berada dalam hubungan publik dimana perintah diberikan dengan wewenang baik wewenang yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Kota Kendari maupun oleh Walikota Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemberi perintah dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penyusunan RAB tersebut apakah terdapat kesalahan yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak mencantumkan nomor rekening kas daerah sebagai nomor rekening tujuan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tajwid dan Cornelius Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa RAB tersebut tidak dicantumkan Nomor Rekening karena bukan merupakan sebuah proposal namun hanya berupa daftar kebutuhan bahan material yang sifatnya belum final untuk dipergunakan mencari pemodal atau bantuan dari pihak lain karena belum dilampiri Surat Pengantar serta belum diketahui hendak ditujukan ke pihak mana saja. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan pendapat **Ahli Dr. Kurniawan Ilyas, S.H, M.H., yang pada pokoknya bahwa RAB dalam peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016 adalah Rencana Anggaran Biaya yang muatannya adalah tentang jenis pekerjaan, uraian pekerjaan, volume pekerjaan, kuantitas pekerjaan, harga satuan pekerjaan, total harga satuan pekerjaan termasuk juga dengan spek sebuah pekerjaan. Bahwa pedoman penyusunan RAB sesuai peraturan PUPR No. 28 Tahun 2016, tidak ada pencantuman No. rekening apapun baik itu No. rekening pribadi ataupun Negara atau pemerintah dan justru akan menjadi sebuah kekeliruan apabila didalam RAB dicantumkan sebuah No. rekening. Bahwa RAB itu merupakan kebutuhan kedalam atau internal dan jika dia berlaku keluar maka harus disertai dengan surat biasa yang mempunyai maksud dan tujuan serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2009 yang mempunyai kewenangan untuk menyurat keluar adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah yang apabila berhalangan maka bisa digantikan atau dimandatkan kepada Sekretaris Daerah.**

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim tidak dicantumkannya nomor rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Kendari dalam RAB Pengecatan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan PUPR No. 28 Tahun 2016 dan bukan sebagai suatu kesalahan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa atas perintah Walikota Sulkarnain Kadir yang baru diingat kembali oleh Terdakwa di kemudian

Halaman 237 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



hari lalu memerintahkan Cornelius Padang sebagai sekretaris Bappeda waktu itu untuk memberikan 1 (satu) rangkap RAB tersebut kepada Syarif Maulana tanpa menanyakan kepada Walikota Sulkarnain Kadir tentang kepentingan apa RAB tersebut diberikan kepada Syarif Maulana dan tanpa berupaya menolak perintah tersebut, oleh Terdakwa beralasan bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena melanggar etika birokrasi karena yang memberikan perintah adalah atasan Terdakwa dimana Terdakwa sudah biasa melayani perintah Sulkarnain Kadir sebagai atasan Terdakwa, dan perintah itu pun masih termasuk dalam lingkup pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud 'perintah' dalam pasal 51 KUHP, maka mengutip putusan Hoge Raad 17 Desember 1899 No. 6603, **E. Utrecht** (1999: 377) berpendapat bahwa perintah di sini bukan saja perintah dalam arti konkrit, tetapi juga suatu instruksi yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pengertian perintah kaitannya dalam Pasal 51 KUHP menurut Utrecht tersebut, maka menurut Majelis Hakim, perintah Sulkarnain Kadir tersebut kepada Terdakwa merupakan instruksi yang bersifat umum karena Terdakwa memahami bahwa RAB tersebut disamping belum dilampiri Surat Pengantar juga belum diinstruksikan kepada siapa RAB itu akan ditujukan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perintah Sulkarnain Kadir untuk menyerahkan RAB tersebut kepada Syarif Maulana dilakukan dengan iktikad baik, mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa dalam membuat dan menandatangani RAB Pengecetan sejumlah dinding dan atap rumah di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha serta upah tukang, tertanggal 26 Februari 2021 tersebut serta memberikannya kepada Syarif Maulana dilakukan tidak **secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam perkara a quo Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah RAB Pengecetan sejumlah dinding dan atap rumah di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha serta upah tukang telah dipergunakan secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan oleh Syarif Maulana sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan **Syarif Maulana S.Sos.I** adalah Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 bertanggal 21 Januari 2021 dan Surat keputusan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2022 bertanggal 3 Januari 2022, yang memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain :

- Melakukan analisis, koordinasi dan konsolidasi lintas stake holder dalam rangka pengelolaan keunggulan daerah di Kota Kendari;
- Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengelolaan keunggulan daerah.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Kendari;

Menimbang, bahwa salah satu tugas Syarif Maulana adalah konsen melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah di kota Kendari menjadi potensi-potensi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), bagaimana mereka diberdayakan dan bisa mengembangkan usahanya dan untuk itu Terdakwa memiliki program-program yang telah diusulkan dan dijalankan/diterapkan, misalnya ada program Kendari Preneur, Pemberdayaan Usaha Kecil, memberikan pembelajaran, pendidikan dan pembinaan bagi calon-calon entrepreneurship;

Menimbang, bahwa pada sekitar awal bulan Mei 2021 Syarif Maulana lalu menyerahkan dokumen berupa proposal Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko atas nama Kendari Prenuer yang menurut keterangan Saksi Syarif Maulana dan Saksi Rusdianto Suhartono) terlampir pula RAB Proposal sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Syarif Maulana, sekaligus Saksi Syarif Maulana menyerahkan pula RAB Pengecatan Kampung Warna Warni kepada saksi Agus Toto Ganneffian (Pihak PT Midi Utama Indonesia) di Kantor Saksi Syarif Maulana (Gedung Felfes, Depok). Dengan alasan bahwa Saksi Syarif Maulana sementara mengajukan proposal bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko ke PT. Mul dan siapa tahu pihak PT. MUI juga bisa membantu kebutuhan anggaran Pengecatan Kampung Warna-warni Petoaha Kota Kendari sebagaimana dalam RAB Kota yang ditandatangani oleh Terdakwa Ridwansyah Taridala tersebut karena lokasinya juga sama, namun menurut keterangan Saksi Agus Toto bahwa Saksi Agus Toto hanya memperhatikan cover atau sampul dari proposal Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko yang tertulis Kendari Preneur tanpa memperhatikan apakah terlampir pula RAB atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proposal Pemberdayaan Masyarakat tersebut dan apakah juga ada RAB Pengecatan Kampung Warna Warni senilai Rp. 721.056.722,80,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh sen), kemudian langsung menyerahkan kepada Saksi Arif Lutfian Nursandi;

Menimbang, bahwa pada awal Juli 2021 saksi Arif Lutfian Nursandi menghubungi Syarif Maulana melalui telepon meminta nomor rekening tujuan kemudian Syarif Maulana menyampaikan agar ditransfer ke rekening pribadi saja namun pihak PT. MUI secara aturan tidak bisa melakukan transfer ke rekening perorangan sehingga menurut saksi Arif Lutfian Nursandi setelah mempelajari proposal programnya pemberdayaan tersebut, saksi Arif Lutfian Nursandi meminta persetujuan Agus Toto dan Solihin untuk memfasilitasi program tersebut ke Yayasan LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sodakoh Muhammadiyah yang juga mengelola dana umat berupa dana yang dikumpulkan oleh Alfamidi terhadap pengembalian sisa uang belanja konsumen alfamidi dengan nilai dibawah Rp.500,- (lima ratus rupiah) yang biasanya terkumpul 2 atau 3 milyar rupiah setiap triwulannya yang oleh pihak PT. MUI diserahkan kepada pihak Lazismu untuk dikelola secara mandiri sebagai dana sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. MUI melalui saksi Agus Toto dan saksi Arif Lutfian Nursandi pada tanggal 23 Juli 2021 membuat Surat Pengantar Proposal Kegiatan Donasi Konsumen dengan Nama Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Kendari dengan tujuan kegiatan berupa penyaluran donasi dan meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan di kampung Bungkutoko Kota Kendari dengan total anggaran sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan dengan pencairan 2 tahap, yang masing-masing tahap jumlahnya Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yakni Tahap I sebesar Rp.350.000.000,- ditransfer ke rekening Syarif Maulana tanggal 31 Agustus 2021 dan tahap II Tahap II sebesar Rp.350.000.000,- ditransfer ke rekening Syarif Maulana tanggal 13 Januari Januari 2022;

Menimbang, bahwa menurut saksi Muhammad Saleh Farabi dari pihak Lazismu bahwa penyampaian pihak Alfamidi kepada Lazismu pada saat permintaan bantuan dana waktu itu adalah untuk program pemberdayaan ekonomi di Kampung Nelayan Warna-Warni Bungkutoko dimana keterangan dana atau RAB atas Proposal Pemberdayaan masyarakat nelayan sejumlah Rp. 700.000.000,- itu tidak ada di dalam proposal tersebut, melainkan hanya

Halaman 240 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



ada pada lampiran proposal berupa surat pengantar dari PT. MUI. Tertanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Arif L. Nursandi selaku Reg. Manager dan Agus Toto selaku GM. License;

Menimbang, bahwa permintaan bantuan kegiatan yang dimintakan PT. MUI kepada Lazizmu, adalah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan sekaligus dengan Rekab RAB Kampung Warna-Warni Kel. Petoaha dan Bungkutoko sedangkan Dokumen yang terlampir dalam Proposal dari Alfamidi tersebut yaitu:

1. Forto polio program pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna Warni Kendari Water Front City, dengan catatan kaki tertulis KendariPreneur/Lazizmu 2022;
2. Copy halaman pertama Buku Tabungan atas nama Syarif Maulana No. 133-00-1085049-3 pada Bank Mandiri;
3. RAB (Rincian Anggaran Biaya) Program Kampung Warna Warni Petoaha-Bungkutoko Pemerintah Kota Kendari yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Ridwansyah Taradila, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tertanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp. 721.056.722,80
4. Surat Pengantar dari Alfamidi yang ber kop Alfamidi dengan nama Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Kendari;

Menimbang, bahwa menurut saksi Muhammad Saleh Farabi dari pihak Lazizmu bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dan Program pengecetan Kampung Warna Warni adalah 2 (dua) program yang berbeda dimana Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan merupakan Program Peningkatan Ekonomi sedangkan Program Pengecetan Kampung Warna Warni merupakan Program Sosial kemudian pihak Lazizmu melakukan transfer ke rekening Saksi Syarif Maulana dengan mengaju pada proposal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari oleh KendariPrenuer dan tidak mengaju pada RAB yang ditandatangani oleh Terdakwa Ridwansyah Taridala (RAB Kota) sehingga ada atau pun tidak terlampirnya RAB Program pengecetan Kampung Warna Warni, tidak menjadi persoalan karena tidak dipakai sebagai acuan pemberian bantuan oleh pihak Lazizmu kepada Saksi Syarif Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, menurut Majelis Hakim, RAB Program pengecetan Kampung Warna Warni secara hukum tidak dipergunakan oleh Syarif Maulana dalam menerima bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pemberdayaan Masyarakat dari pihak Lazismu tetapi yang dipergunakan adalah Proposal Program Pemberdayaan Masyarakat milik Kendari Preneur atau Syarif Maulana sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah saksi Syarif Maulana melakukan upaya paksa atau pemaksaan baik kepada PT. MUI atau pun kepada pihak Lazismu sehingga PT. MUI membuat proposal atau Surat Pengantar dan kemudian pihak Lazismu melakukan transfer bantuan program pemberdayaan masyarakat Nelayan ke rekening Syarif Maulana sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dari rangkaian tindak lanjut dari pertemuan pada tanggal 16 Maret 2021 di mana Saksi Agus Toto dan saksi Arif Lutfian Nursandi serta Saksi Syarif Maulana di Kantor Saksi Syarif Maulana di Kawasan Driving Range-Felfest Sport Center dimana hanya membahas tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko dan selanjutnya pada sekitar awal bulan Mei 2021 Syarif Maulana lalu menyerahkan dokumen proposal Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko atas nama Kendari Prenuer dan melampirkan pula RAB Pengecatan Kampung Warna Warni kepada saksi Agus Toto hingga pada awal Juli 2021 saksi Arif Lutfian Nursandi menghubungi Syarif Maulana melalui telepon meminta nomor rekening tujuan kemudian Syarif Maulana menyampaikan agar ditransfer ke rekening pribadi Saksi Syarif Maulana saja namun pihak PT. MUI secara aturan tidak bisa melakukan transfer ke rekening perorangan sehingga saksi Arif Lutfian Nursandi meminta persetujuan Agus Toto dan Solihin untuk memfasilitasi program tersebut ke Yayasan LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sodakoh Muhammadiyah, kemudian Agus Toto dan saksi Arif Lutfian Nursandi pada tanggal 23 Juli 2021 membuat Surat Pengantar Proposal Kegiatan Donasi Konsumen dengan Nama Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Kendari dengan tujuan kegiatan berupa penyaluran donasi dan meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan di kampung Bungkutoko Kota Kendari dengan total anggaran sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan dengan pencairan 2 tahap, yang masing-masing tahap jumlahnya Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), maka dari rangkaian fakta tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta berupa bentuk paksaan apa yang dilakukan Saksi Syarif Maulana baik kepada PT. MUI maupun kepada pihak Lazismu dalam pemberian bantuan proposal Kendari Preneur;

Halaman 242 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Menimbang, bahwa kemudian pada pencairan tahap II Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko pada tanggal 13 Januari Januari 2022 namun PT. MUI melalui Agus Toto dan Arif Lutfian Nursandi tetap menggunakan Surat Pengantar tertanggal 23 Juli 2021, karena sebelumnya Saksi Arif Lutfian Nursandi menerima kiriman whats upp dari Saksi Ahmad Maluki yang meneruskan Whats Up terusan yang katanya dari Syarif Maulana dengan bunyi “izin Pak, Mohon dibantu sisanya, spy perizinan lancar”, sehingga **Saksi Arif Lutfian Nursandi merasa terpaksa** meminta pihak Lazismu melakukan transfer tahap kedua;

Menimbang, bahwa frase “merasa terpaksa” menurut hakim adalah merupakan sikap bathin dari saksi Arif Lutfian Nursandi yang sifatnya subyektif dan sulit dipergunakan untuk menentukan tolak ukur yang kemudian akhirnya membuat saksi Arif Lutfian Nursandi merasa dipaksa atau terpaksa mengingat kalimat tersebut hanya merupakan kata-kata yang sifatnya forward atau diteruskan bukan langsung dari Syarif Maulana serta tidak ada tindakan atau perbuatan lain yang dilakukan Syarif Maulana sendiri sebagai *actus reus* dari adanya dugaan *means rea* dari *Terdakwa sebagai perwujudan sikap bathin* Syarif Maulana dalam *upaya menekan atau memaksa* saksi Arif Lutfian Nursandi, misalnya apakah itu menelfon secara berulang kali untuk meminta pencairan kedua ataukah mengancam untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu kepada saksi Arif Lutfian Nursandi jika tidak melakukan transferan, demikian pula, menurut keterangan saksi Solihin dan Agus Toto yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada penyampaian dari saksi Arif Lutfian Nursandi kepada saksi Solihin maupun saksi Agus Toto tentang bagaimana bentuk pemaksaan yang dilakukan Syarif Maulana kepada saksi Arif Lutfian Nursandi agar dana bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko tersebut untuk ditransfer ke rekening Syarif Maulana, sehingga menurut Majelis Hakim, sikap bathin saksi Arif Lutfian Nursandi yang merasa terpaksa tersebut oleh karena tidak diketahui atau tidak dapat diduga oleh Syarif Maulana dan sifatnya sangat subyektif maka hal tersebut secara hukum tidak dapat dipergunakan sebagai tolak ukur dalam pembuktian adanya perbuatan pidana berupa pemaksaan yang dilakukan Syarif Maulana;

Menimbang, bahwa terhadap pesan whats up yang bersifat forward atau diteruskan tersebut juga telah dibantah oleh Syarif Maulana bahwa itu bukan WhatsUp dari Syarif Maulana dan terhadap fakta tersebut tidak ada hasil uji forensic digital terhadap validasi informasi elektronik tersebut apakah benar dari nomor telepon milik Syarif Maulana ataukah bukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Saksi Solihin dan Saksi Agus Toto dan Tubagus Achmad Maluki yang pada pokoknya menerangkan bahwa dana yang digunakan untuk bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari- Bantuan Operasional Kampung Pelangi-Petoaha-Bunggutoko Ke Syarif Maulana bukan berasal dari uang Alfamidi atau PT.MUI, melainkan dana yang berasal dari dana konsumen Alfamidi berupa pengembalian sisa uang belanja setiap konsumen yang diperuntukan untuk bantuan social kemanusiaan yang dikelola secara independent oleh Lazismu sehingga merupakan kewenangan dari pihak Lazismu untuk disalurkan kemana saja tanpa campur tangan pengaturan oleh PT. MUI. Bahwa pihak PT. MUI membuat Surat Pengantar untuk permintaan bantuan program pemberdayaan Masyarakat yang dimintakan Syarif Maulana menurut pihak PT. MUI tidak ada sangkut pautnya dengan pengurusan perijinan oleh Alfamidi atau PT. MUI ataupun tidak dilatarbelakangi adanya harapan dari PT. MUI bahwa adanya bantuan tersebut agar Syarif Maulana dapat membantu memperlancar proses perijinan PT. MUI di Kota Kendari, **PT. MUI juga tidak merasa dirugikan dan tidak merasa terpaksa memberikan bantuan** kepada Syarif Maulana sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik atas Saksi Solihin tanggal 21 Maret 2023 pada point 15, dan BAP Penyidik atas nama Agus Toto *di dalam persidangan, Saksi Solihin menyatakan mencabut dengan alasan keliru pemahaman dan hanya merupakan asumsi saksi saja pada saat diperiksa oleh Penyidik karena dana tersebut sama sekali bukan milik PT. MUI akan tetapi PT. MUI hanya membantu mengirimkan proposal/surat pengantar permintaan bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan ke pihak Lazismu murni sebagai bantuan social saja dan apa yang Saksi katakan di persidangan dibawah sumpah adalah yang sebenarnya, hal yang sama dilakukan oleh saksi Agus Toto yang mencabut keterangan dalam BAP Penyidik sebagaimana pada angka 11 yang berbunyi "kami terpaksa menyampaikan kepada Lazismu untuk Kembali mentransfer sisanya... dstny dan keterangan di BAP Penyidik pada angka 14 angka 2 "bahwa pihak Syarif Maulana dan Sulkarnain Kadir menyiapkan dana ...dstnya sebagai dasar sharing profit 5 %...dstnya, demikian pula kalimat....bahwa tekanan yang diberikan oleh Syarif Maulana dan Sulkarnain Kadir disatu sisi merugikan perusahaan kami, dicabut saksi dengan alasan yang sama bahwa itu hanya asumsi saksi Agus Toto yang keliru dan kurang*

Halaman 244 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman saat diperiksa di penyidikan dan nanti setelah dipersidangan saksi baru mendapatkan pemahaman yang lebih terbuka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tidak tersalurkannya bantuan tersebut kepada masyarakat nelayan Bungkutoko sesuai proposal program Pemberdayaan oleh Syarif Maulana hingga kemudian Syarif Maulana mengembalikannya bantuan tersebut ke pihak Lazismu dengan dalil Syarif Maulana bahwa Syarif Maulana baru melakukan kegiatan sosialisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Nelayan sebagaimana terlampir dalam bukti T-7 dan Bukti T 8 berupa foto dan flasdisk Video Kegiatan, bahwa Syarif Maulana belum melaksanakan kegiatan program Pemberdayaan tersebut oleh karena karena belum ada petunjuk operasional (SOP), Surat perintah Tugas (SPK), Bimtek Pedoman Pelaporan penggunaan dana tersebut baik dari pihak Lazismu maupun dari pihak PT. MUI meskipun telah diminta berulang kali oleh Syarif Maulana melalui pihak Lazismu atas nama Falhan sedangkan menurut saksi Muhammad Soleh Farabi bahwa pihak Lazismu tidak memberikan petunjuk operasional (SOP), Surat perintah Tugas (SPK), Bimtek Pedoman Pelaporan penggunaan dana tersebut kepada Syarif Maulana karena seharusnya PT. MUI yang memberikannya sebagai pihak yang mengajukan proposal demikian juga menurut saksi Muhammad Soleh Farabi bahwa benar Syarif Maulana tidak dapat melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dengan menggunakan dana bantuan dari pihak Lazismu tersebut manakala belum ada petunjuk operasional (SOP), Surat perintah Tugas (SPK), Bimtek Pedoman Pelaporan penggunaan dana tersebut yang diberikan kepada Syarif Maulana hingga kemudian menurut Majelis Hakim, beralasan bagi Syarif Maulana yang tidak menerima petunjuk operasional (SOP), Surat perintah Tugas (SPK), Bimtek Pedoman Pelaporan penggunaan dana tersebut untuk tidak menggunakan bantuan tersebut sesuai peruntukannya sebagaimana dalam proposal pemberdayaan Masyarakat tersebut untuk selanjutnya berupaya secara berulang kali mengembalikan ke pihak Lazismu sejak bulan Oktober 2022 (berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi a de charge Rusdianto Suhartono) namun ditolak dan akhirnya berhasil mengembalikan secara keseluruhan kepada Lazismu pada tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa apakah ada keterkaitan hukum antara Terdakwa ataupun RAB Pengecatan Kampung Warna warni tersebut terhadap pembangunan Anoa Mart dan sharing profit sebesar 5 %, untuk menguntungkan Syarif Maulana dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Kerjasama dengan pengusaha lokal sudah lazim digunakan oleh PT. MUI manakala akan ekspansi usahanya disuatu daerah baru yakni bekerja sama

Halaman 245 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



dengan cara mengandeng pengusaha lokal. Bahwa penandatanganan kesepakatan perjanjian antara saksi Wahyu Setya Nugroho dari pihak CV. Garuda Cipta Perkasa dengan Catur dari pihak PT. Midi Utama Indonesia dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 dengan menggunakan brand Anoa Mart dilakukan dengan sukarela dan saling menguntungkan satu sama lain. Bahwa seperti tertuang dalam kesepakatan perjanjian, terkait segala macam pengurusan perizinan, biaya-biaya yang timbul dari perizinan, biaya yang timbul dari pengelolaan gerai, dan resiko yang terjadi atas nama hak merek dibebankan dan dibayar oleh pihak CV Garuda Cipta Perkasa bukan PT. MUI dan pembebanan tanggungjawab kepada CV Garuda Cipta Perkasa itulah yang dipergunakan sebagai dasar adanya pemberian sharing profit 5 % kepada CV. Garuda Cipta Perkasa milik Saksi Wahyu Setya Nugroho dan bukan karena permintaan Syarif Maulana maupun Sulkarnain Kadir dan bukan pula atas bantuan sarana dari Terdakwa Ridwansyah Taridala. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan shering profit tersebut bukan untuk kepentingan ataupun atas permintaan atau upaya dari Syarif Maulana dan Sulkarnain Kadir, bahwa sharing profit 5% tersebut semuanya masuk ke rekening perusahaan CV. Garuda Cipta Perkasa yang ditransfer langsung oleh pihak PT. MUI ke CV. Garuda Cipta Perkasa, tidak ada fakta bahwa ada bagian atau keuntungan dari sharing profit tersebut diberikan oleh Saksi Wahyu Setya Nugroho baik kepada Terdakwa Ridwansyah Tarida, Syarif Maulana maupun saksi Sulkarnain Kadir demikian pula tidak ditemukan fakta adanya peran Terdakwa Syarif Maulana ataupun Sulkarnain Kadir lain dalam pengurusan ijin Kerjasama tersebut, bahwa tidak ada nama Syarif Maulana maupun saksi Sulkarnain Kadir di Akta Pendirian CV. Garuda Cipta Perkasa serta yang memegang Hak Cipta atas nama brand Anoa Mart adalah CV Garuda Cipta Perkasa bukan Syarif Maulana ataupun Sulkarnain Kadir demikian pula sebaliknya bahwa tidak ada penyampaian oleh Fandi Setiawan maupun Catur kepada saksi Wahyu Setya Nugroho bahwa perjanjian kemitraan ini dibangun atas permintaan Syarif Maulana, Terdakwa Ridwansyah Taridala maupun saksi Sulkarnain Kadir dan faktanya Kerjasama tersebut masih berlanjut dan dinikmati bersama baik oleh PT. MUI sendiri maupun CV. Garuda Cipta Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terkait unsur selainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut secara item per item lagi karena telah ikut pula dipertimbangkan



dalam pertimbangan unsur “melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya” kaitannya dengan penggunaan RAB tersebut oleh Syarif Maulana secara melawan hukum dan atau menyalahgunakan kekuasaannya;

Menimbang, bahwa terkait unsur mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (2) KUHP., Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan pula sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*Geen straf zonder schuld*” atau di Indonesia dikenal dengan istilah “tidak pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang, bahwa menurut Pompe bahwa definisi mengenai kesengajaan (*dolus, intent, opzet vorsatz*) terdapat dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* yang mengartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada bathin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori penjelasan (*memorie van teolichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah: menghendaki dan menginsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa dalam membuat RAB Pengecatan Kampung warna Warni tersebut dilakukan karena jabatan dan kewenangan Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari atas perintah dari atasan yang sah untuk itu yaitu Sulkarnain Kadir sebagai Walikota Kendari yang dimaksudkan bukan untuk dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan bagi orang lain tetapi semata-mata dimaksudkan untuk



mengetahui anggaran kebutuhan material dan upah kerja terhadap rencana program pengembangan Kampung Warna Warni Petoaha Bungkutoko yang dibutuhkan pihak pemerintahan Kota Kendari dan diharapkan untuk mendapatkan bantuan CSR (Corporate social responsibility) dari pihak ketiga, dalam hal ini pihak ketiga yang nantinya diharapkan bisa membantu adalah perusahaan Cat Jotun yang sudah beroperasi di Kota Kendari. Bahwa diketahui bersama bahwa Corporate social responsibility merupakan **salah satu bentuk kepatutan yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang berada di sekitar perusahaan**. Adanya tanggungjawab sosial perusahaan ini dapat memberikan sebuah perubahan positif di dalam kehidupan masyarakat atau komunitas.

Menimbang, bahwa dalam pemberian RAB Pengecatan tersebut oleh Terdakwa kepada Syarif Maulana berdasarkan fakta persidangan bahwa atas perintah Walikota Sulkarnain Kadir yang baru diingat kembali oleh Terdakwa di kemudian hari lalu memerintahkan Cornelius Padang sebagai sekretaris Bappeda waktu itu untuk memberikan 1 (satu) rangkap RAB tersebut kepada Syarif Maulana tanpa menanyakan kepada Walikota Sulkarnain Kadir tentang kepentingan apa RAB tersebut diberikan kepada Syarif Maulana dan tanpa berupaya menolak perintah tersebut, oleh Terdakwa beralasan bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena melanggar etika birokrasi karena yang memberikan perintah adalah atasan Terdakwa dimana Terdakwa sudah biasa melayani perintah Sulkarnain Kadir sebagai atasan Terdakwa, dan perintah itu pun masih termasuk dalam lingkup pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud 'perintah' dalam pasal 51 KUHP, maka mengutip putusan Hoge Raad 17 Desember 1899 No. 6603, **E. Utrecht** (1999: 377) berpendapat bahwa perintah di sini bukan saja perintah dalam arti konkrit, tetapi juga suatu instruksi yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pengertian perintah kaitannya dalam Pasal 51 KUHP menurut Utrecht tersebut, maka menurut Majelis Hakim, perintah Sulkarnain Kadir tersebut kepada Terdakwa merupakan instruksi yang bersifat umum karena Terdakwa memahami bahwa RAB tersebut disamping belum dilampiri Surat Pengantar juga karena belum diinstruksikan kepada pihak ketiga yang mana RAB itu akan diperuntukkan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perintah Sulkarnain Kadir untuk menyerahkan RAB tersebut kepada Syarif Maulana dilakukan dengan iktikad baik, mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP, demikian pula tidak ditemukan fakta yang cukup meyakinkan hakim bahwa Terdakwa sudah dari sejak awal mengetahui bahwa Syarif Maulana akan berhubungan dengan PT. MUI dalam pencarian bantuan program dengan cara melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kemudian Terdakwa menyiapkan sarana untuk itu yakni dengan sengaja membuat RAB untuk keperluan Syarif Maulana nanti di kemudian hari sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tidak dicantumkannya nomor rekening kas Daerah Pemerintah Kota Kendari sebagai nomor rekening tujuan dalam RAB tersebut, berdasarkan keterangan saksi saksi Tadjid dan Cornelius Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa RAB tersebut tidak dicantumkan Nomor Rekening karena bukan merupakan sebuah proposal namun hanya berupa daftar kebutuhan bahan material yang sifatnya belum final untuk dipergunakan mencari pemodal atau bantuan dari pihak lain karena belum dilampiri Surat Pengantar serta belum diketahui hendak ditujukan ke pihak mana saja. Bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan pendapat Ahli Dr. Kurniawan Ilyas, S.H., M.H., yang pada pokoknya bahwa RAB dalam peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016 adalah Rencana Anggaran Biaya yang muatannya adalah tentang jenis pekerjaan, uraian pekerjaan, volume pekerjaan, kuantitas pekerjaan, harga satuan pekerjaan, total harga satuan pekerjaan termasuk juga dengan spek sebuah pekerjaan. Bahwa pedoman penyusunan RAB sesuai peraturan PUPR No. 28 Tahun 2016, tidak ada pencantuman No. rekening apapun baik itu No. rekening pribadi ataupun Negara atau pemerintah dan justru akan menjadi sebuah kekeliruan apabila didalam RAB dicantumkan sebuah No. rekening. Bahwa RAB itu merupakan kebutuhan kedalam atau internal dan jika dia berlaku keluar maka harus disertai dengan surat biasa yang mempunyai maksud dan tujuan serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2009 yang mempunyai kewenangan untuk menyurat keluar adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah yang apabila berhalangan maka bisa digantikan atau dimandatkan kepada Sekretaris Daerah.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim tidak dicantumkannya nomor rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Kendari dalam RAB Pengecatan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan PUPR No. 28 Tahun 2016 dan bukan sebagai suatu kesengajaan agar Syarif maulana ataupun orang lain dapat menggunakannya secara melawan hukum

Halaman 249 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



di luar internal pemerintah Kota Kendari sehingga Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terasebut di atas, unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi secara item per item dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *primair* Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan *subsidiar* sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Unsur menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
3. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam dakwaan primair secara mutatis mutandis dianggap pula menjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan subsidiar sepanjang terkait dengan pertimbangan akan fakta-fakta persidangan dalam pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan *subsidiar* ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pokok dalam dakwaan *subsidiar*, maka menurut Majelis Hakim dalam



perkara aquo adalah kembali kepada adanya dugaan pembantuan Terdakwa dalam pemberian kesempatan, sarana atau keterangan yang diberikan Terdakwa kepada Syarif Maulana untuk melakukan kejahatan sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan "*Geen straf zonder schuld*" atau di Indonesia dikenal dengan istilah "tiada pidana tanpa kesalahan";

Menimbang, bahwa menurut Pompe bahwa definisi mengenai kesengajaan (*dolus, intent, opzet vorsatz*) terdapat dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* yang mengartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*);

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah: menghendaki dan menginsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan pula bahwa Terdakwa dalam membuat RAB Pengecatan Kampung warna Warni tersebut dilakukan karena jabatan dan kewenangan Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari atas perintah dari atasan yang sah untuk itu yaitu Sulkarnain Kadir sebagai Walikota Kendari yang dimaksudkan bukan untuk dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan bagi orang lain tetapi semata-mata dimaksudkan untuk mengetahui anggaran kebutuhan material dan upah kerja terhadap rencana program pengembangan Kampung Warna Warni Petoaha Bungkutoko yang dibutuhkan pihak pemerintahan Kota Kendari dan diharapkan untuk mendapatkan bantuan CSR (Corporate social responsibility) dari pihak ketiga, dalam hal ini pihak ketiga yang nantinya diharapkan bisa membantu adalah perusahaan Cat Jotun yang sudah beroperasi di Kota Kendari. Bahwa diketahui bersama bahwa Corporate social responsibility merupakan salah satu bentuk kepatutan yang



diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Adanya tanggungjawab sosial perusahaan ini dapat memberikan sebuah perubahan positif di dalam kehidupan masyarakat atau komunitas.

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa atas perintah Walikota Sulkarnain Kadir yang baru diingat kembali oleh Terdakwa di kemudian hari lalu memerintahkan Cornelius Padang sebagai sekretaris Bappeda waktu itu untuk memberikan 1 (satu) rangkap RAB tersebut kepada Syarif Maulana tanpa menanyakan kepada Walikota Sulkarnain Kadir tentang kepentingan apa RAB tersebut diberikan kepada Syarif Maulana dan tanpa berupaya menolak perintah tersebut, oleh Terdakwa beralasan bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena melanggar etika birokrasi karena yang memberikan perintah adalah atasan Terdakwa dimana Terdakwa sudah biasa melayani perintah Sulkarnain Kadir sebagai atasan Terdakwa, dan perintah itu pun masih termasuk dalam lingkup pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud 'perintah' dalam pasal 51 KUHP, maka mengutip putusan Hoge Raad 17 Desember 1899 No. 6603, **E. Utrecht** (1999: 377) berpendapat bahwa perintah di sini bukan saja perintah dalam arti konkrit, tetapi juga suatu instruksi yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pengertian perintah kaitannya dalam Pasal 51 KUHP menurut Utrecht tersebut, maka menurut Majelis Hakim, perintah Sulkarnain Kadir tersebut kepada Terdakwa merupakan instruksi yang bersifat umum karena Terdakwa memahami bahwa RAB tersebut disamping belum dilampiri Surat Pengantar juga belum diinstruksikan kepada siapa RAB itu akan ditujukan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perintah Sulkarnain Kadir untuk menyerahkan RAB tersebut kepada Syarif Maulana dilakukan dengan iktikad baik, mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tidak dicantumkannya nomor rekening kas Daerah Pemerintah Kota Kendari sebagai nomor rekening tujuan dalam RAB tersebut, berdasarkan keterangan saksi Tadwij dan Cornelius Padang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa RAB tersebut tidak dicantumkan Nomor Rekening karena bukan merupakan sebuah proposal namun hanya berupa daftar kebutuhan bahan material yang sifatnya belum final untuk dipergunakan mencari pemodal atau bantuan dari pihak lain karena belum dilampiri Surat Pengantar serta belum diketahui hendak ditujukan ke pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saja. Bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan pendapat Ahli Dr. Kurniawan Ilyas, S.H., M.H., yang pada pokoknya bahwa RAB dalam peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016 adalah Rencana Anggaran Biaya yang muatannya adalah tentang jenis pekerjaan, uraian pekerjaan, volume pekerjaan, kuantitas pekerjaan, harga satuan pekerjaan, total harga satuan pekerjaan termasuk juga dengan spek sebuah pekerjaan. Bahwa pedoman penyusunan RAB sesuai peraturan PUPR No. 28 Tahun 2016, tidak ada pencantuman No. rekening apapun baik itu No. rekening pribadi ataupun Negara atau pemerintah dan justru akan menjadi sebuah kekeliruan apabila didalam RAB dicantumkan sebuah No. rekening. Bahwa RAB itu merupakan kebutuhan kedalam atau internal dan jika dia berlaku keluar maka harus disertai dengan surat biasa yang mempunyai maksud dan tujuan serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2009 yang mempunyai kewenangan untuk menyurat keluar adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah yang apabila berhalangan maka bisa digantikan atau dimandatkan kepada Sekretaris Daerah.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim tidak dicantumkannya nomor rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Kendari dalam RAB Pengecatan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan PUPR No. 28 Tahun 2016 dan bukan sebagai suatu kesengajaan agar dikemudian hari baik Syarif Maulana maupun orang lain dapat menggunakannya secara melawan hukum di luar internal pemerintah Kota Kendari sehingga Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana untuk itu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta yang dapat meyakinkan hakim bahwa Terdakwa sudah dari sejak awal mengetahui bahwa Syarif Maulana akan berhubungan dengan PT. MUI dalam pencarian bantuan program tersebut dengan cara melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan hingga Terdakwa dengan sengaja menyiapkan sarana untuk itu yakni dengan sengaja membuat RAB untuk dipergunakan secara melawan hukum oleh Syarif Maulana nanti di kemudian hari sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karenanya menurut Hakim, Sarana berupa RAB Pengecatan tersebut dibuat oleh Terdakwa tidak dengan pengetahuan atau niat dan kesengajaan untuk dipergunakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum sehingga unsur pembantu dalam Pasal 56 ayat (2) Kdalam dakwaan subsidiUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 253 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun unsur pembantu dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula salah satu unsur pokok dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni unsur menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Mkenimbang, bahwa meskipun unsur pokok ini lebih tepat ditujukan dalam perkara Syarif Maulana, namun tidak ada salahnya mempertimbangkan pula apakah dalam perkara aquo, Syarif Maulana menggunakan RAB Pengecatan tersebut untuk melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi ini;

Menimbang, bahwa unsur ini identik dengan delik jabatan karena suatu pemberian sesuatu atau janji yang berhubungan dengan jabatan seseorang yang bersifat public. Apakah Syarif Maulana menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangannya karena ada jabatannya;

Menimbang, bahwa unsur "Menerima hadiah atau janji" merupakan unsur yang bersifat alternatif (pilihan) sehingga apabila salah satu saja terbukti, maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "menerima" adalah "menyambut, mengambil, (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dsb", oleh karenanya pengertian "menerima" terkait dengan "penerimaan sesuatu yang diberikan" dapat diartikan berupa penerimaan sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, edisi ke-empat, hal. 451);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "hadiah" menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, bahwa sesuatu tersebut dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian menerima hadiah tersebut di atas, maka menerima hadiah mempunyai arti menerima suatu pemberian yang mempunyai nilai, dimana suatu pemberian yang mempunyai nilai tersebut dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud;



Menimbang, bahwa selesainya perbuatan menerima sesuatu atau janji, harus nyata-nyata telah diterima oleh orang yang menerima, maka dalam tindak pidana formil dengan perbuatan menerimapun diperlukan syarat materiil, terutama pada perbuatan menerima sesuatu berupa benda/hadiah yang baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atau benda ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna. Demikian juga dengan obyek sesuatu janji yang diberikan oleh si pemberi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk selesainya perbuatan menerima suatu janji, haruslah secara nyata apa yang dijanjikan tersebut telah dipenuhi dan diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Syarif Maulana sebagai Pegawai Negeri telah menerima hadiah atau janji yang ada hubungannya dengan jabatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Sulkarnain Kadir sebagai Walikota Kendari pada saat itu, mengangkat Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah atas **Syarif Maulana S.Sos.I** dengan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 bertanggal 21 Januari 2021 dan Surat keputusan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2022 bertanggal 3 Januari 2022, serta menerima gaji yang bersumber dari APBD Kota Kendari sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dimana salah satu tugas Syarif Maulana juga adalah melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah di kota Kendari menjadi potensi-potensi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), bagaimana mereka diberdayakan dan bisa mengembangkan usahanya dan untuk itu Terdakwa memiliki program-program Kendari Preneur;

Menimbang, bahwa jabatan Terdakwa sebagai Tenaga Ahli tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan bahwa PT. MUI yang berencana melakukan ekspansi dengan membuka retail modern Alfamidi di Kota Kendari yang disampaikan oleh perwakilan PT. MUI kepada walikota Sulkarnain Kadir pada pertemuan awal bulan Maret 2021 di Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan yang juga dihadiri oleh Syarif Maulana , diman dari pihak PT. MUI dihadiri oleh saksi Dr. Solihin, Tubagus Ahmad Maluky, Agus Toto dan Lilik namun ditolak oleh Sulkarnain Kadir dengan alasan retail modern akan



mematikan pelaku UMKM namun menurut keterangan Saksi Solihin dan Saksi Agus Toto, bahwa Sulkarnain Kadir menanggapi dengan 2 prinsip pembicaraan yakni bahwa bahwa PT. MUI boleh ekspansi tetapi dengan menggandeng atau kerja sama dengan Pengusaha Lokal dan bahwa mengenai proses perijinannya nanti dibantu Syarif Maulana, sedangkan menurut Saksi Sulkarnain Kadir dan Syarif Maulana, pada pertemuan pertama tersebut Sulkarnain Kadir langsung menolak untuk ekspansi dengan menggunakan brand "Alfamidi" karena akan mematikan pelaku usaha UMKM dan tidak ada penyampaian Sulkarnain Kadir bahwa pengurusan perijinannya alfamidi akan dibantu oleh Syarif Maulana karena perijinan bukan bidang tugas Syarif Maulana. Bahwa pihak PT. MUI yang tetap berniatb ekspansi retail modern lalu menawarkan adanya bentuk kerja sama PT. MUI dengan mitra lokal daerah yang oleh Sulkarnain Kadir menyampaikan mengatakan bahwa apabila ada permohonan izin dalam bentuk yang lain silahkan diurus sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seminggu kemudian yakni tanggal 16 Maret 2021 Saksi Agus Toto dan saksi Arif Lutfian Nursandi menemui Terdakwa di Kantor Syarif Maulana di Kawasan Driving Range-Felfest Sport Center daerah Depok dimana dalam pertemuan tersebut hanya membahas tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko yang belum Saksi Agus Toto dan saksi Arif Lutfian Nursandi menyakini 100 (seratus) persen karena belum melihat dilapangan sehingga Syarif Maulana mengajak bertemu di Kota Kendari bersama saksi Sulkairnain Kadir. Bahwa menurut Saksi Agus Toto dan saksi Arif Lutfian Nursandi serta Syarif Maulana dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan lain selain pembicaraan Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Bungkutoko yang ditawarkan Terdakwa dan **tidak ada pembicaraan mengenai :**

1. Pembiayaan Program Kampung Warna warni Petoaha-Bungkutoko;
2. Pendirian Anoa Mart yang terdiri dari 6 (enam) gerai dengan Sharing Profit 95 % untuk PT. MUI dan 5 % untuk kepentingan Walikota saksi Sulkairnain Kadir melalui CV. Garuda;
3. Tidak ada penyampaian Terdakwa bahwa pemerintah Kota Kendari dibawah kepemimpinan Walikota saksi Sulkairnain Kadir akan memberikan kesempatan Alfamidi untuk mendirikan gerainya dengan pendirian Anoa Mart dengan perbandingan 1 banding 1 dengan gerai alfamidi



Menimbang, bahwa sekitar awal Mei 2021 Syarif Maulana lalu menyerahkan dokumen berupa proposal Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko atas nama Kendari Prenuer yang menurut keterangan Syarif Maulana dan Saksi Rusdianto Suhartono) terlampir pula RAB Proposal sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Syarif Maulana sebagai Penanggungjawab Program, sekaligus Syarif Maulana menyerahkan pula RAB Pengecatan Kampung Warna Warni kepada saksi Agus Toto Ganneffian (Pihak PT Midi Utama Indonesia) di Kantor Syarif Maulana (Gedung Felfes, Depok). Dengan alasan Syarif Maulana bahwa Syarif Maulana sementara mengajukan proposal bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko ke PT. MUI dan siapa tahu pihak PT. MUI juga bisa membantu kebutuhan anggaran Pengecatan Kampung Warna-warni Petoaha Kota Kendari sebagaimana dalam RAB Kota yang ditandatangani oleh Terdakwa Ridwansyah Taridala tersebut, namun menurut keterangan Saksi Agus Toto bahwa Saksi Agus Toto hanya memperhatikan cover atau sampul dari proposal Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko yang tertulis Kendari Preneur tanpa memperhatikan apakah terlampir pula RAB atas Proposal tersebut dan apakah juga ada RAB Pengecatan Kampung Warna Warni senilai Rp. 721.056.722,80,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh sen), kemudian langsung menyerahkan kepada Saksi Arif Lutfian Nursandi;

Menimbang, bahwa pada awal Juli 2021 saksi Arif Lutfian Nursandi menghubungi Syarif Maulana melalui telepon meminta nomor rekening tujuan kemudian Syarif Maulana menyampaikan agar ditransfer ke rekening pribadi Syarif Maulana saja namun pihak PT. MUI secara aturan tidak bisa melakukan transfer ke rekening perorangan sehingga setelah mempelajari proposal programnya pemberdayaan tersebut, saksi Arif Lutfian Nursandi meminta persetujuan Agus Toto dan Solihin untuk memfasilitasi program tersebut ke Yayasan LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sodakoh Muhammadiyah yang juga mengelola dana umat berupa dana yang dikumpulkan oleh Alfamidi terhadap pengembalian sisa uang belanja konsumen alfamidi dengan nilai dibawah Rp.500,- (lima ratus rupiah) yang biasanya terkumpul 2 atau 3 milyar rupiah setiap triwulannya yang oleh pihak PT. MUI diserahkan kepada pihak Lazismu untuk dikelola secara mandiri sebagai dana social. Bahwa kemudian PT. MUI melalui saksi Agus Toto dan saksi Arif Lutfian Nursandi pada tanggal 23 Juli 2021 membuat Surat Pengantar Proposal Kegiatan Donasi Konsumen dengan Nama Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan kegiatan berupa penyaluran donasi dan meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan di kampung Bungkutoko Kota Kendari dengan total anggaran sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan dengan pencairan 2 tahap, yang masing-masing tahap jumlahnya Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut saksi Muhammad Saleh Farabi dari pihak Lazismu bahwa penyampaian pihak Alfamidi kepada Lazismu pada saat permintaan bantuan dana waktu itu adalah untuk program pemberdayaan ekonomi di Kampung Nelayan Warna-Warni Bungkutoko dimana keterangan dana atau RAB atas Proposal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan sejumlah Rp. 700.000.000,- itu tidak ada di dalam proposal tersebut, melainkan hanya ada pada lampiran proposal berupa surat pengantar dari PT. MUI. Tertanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Arif L. Nursandi selaku Reg. Manager dan Agus Toto selaku GM. License. Bahwa Dokumen yang terlampir dalam Proposal dari Alfamidi tersebut yaitu:

1. Forto polio program pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna Warni Kendari Water Front City, dengan catatan kaki tertulis KendariPreneur/Lazismu 2022;
2. Copy halaman pertama Buku Tabungan atas nama Syarif Maulana No. 133-00-1085049-3 pada Bank Mandiri;
3. RAB (Rincian Anggaran Biaya) Program Kampung Warna Warni Petoaha-Bungkutoko Pemerintah Kota Kendari yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Ridwansyah Taradila, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tertanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp. 721.056.722,80
4. Surat Pengantar dari Alfamidi yang ber kop Alfamidi dengan nama Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Kendari;

Menimbang, bahwa bantuan program pemberdayaan masyarakat Kampung Warna-warni ke rekening Syarif Maulana sebesar Rp.700.000.000 dari Lazismu ditransfer dalam 2 (dua) tahap, yakni:

1. Tahap I sebesar Rp.350.000.000,- ditransfer ke rekening Syarif Maulana tanggal 31 Agustus 2021.
2. Tahap II sebesar Rp.350.000.000,- ditransfer ke rekening Syarif Maulana tanggal 13 Januari Januari 2022.

Menimbang, bahwa bantuan program pemberdayaan masyarakat Kampung Warna-warni yang ditransfer oleh Lazismu ke rekening Syarif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana sebesar Rp.700.000.000 dimaksudkan sebagai bantuan untuk kepentingan kegiatan KendariPreneur pada Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dengan uraian program berupa pemberian bantuan modal usaha karamba, bantuan kapal/mesin. Pelatihan vocasi pengolahan ikan, bantuan modal usaha, bantuan branding&packanging, homestay, perbaikan Sanitasi dan Bantuan Promosi, sehingga menurut Majelis Hakim bantuan tersebut senyatanya diperuntukkan untuk masyarakat nelayan Bungkutoko dengan difasilitasi oleh Kendari Preneur dimana Syarif Maulana sebagai Penanggungjawabnya dan sama sekali bukan untuk kepentingan atau untuk dinikmati oleh pribadi Syarif Maulana;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut saksi Muhammad Saleh Farabi dari pihak Lazismu bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dan Program pengecetan Kampung Warna Warni adalah 2 (dua) program yang berbeda dimana Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan merupakan Program Peningkatan Ekonomi sedangkan Program Pengecetan Kampung Warna Warni merupakan Program Sosial kemudian pihak Lazismu melakukan transfer ke rekening Syarif Maulana dengan mengaju pada proposal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari oleh KendariPrenuer dan tidak mengaju pada RAB yang ditandatangani oleh Terdakwa Ridwansyah Taridala (RAB Kota) sehingga ada atau pun tidak terlampirnya RAB Program pengecetan Kampung Warna Warni, tidak menjadi persoalan karena tidak dipakai sebagai acuan pemberian bantuan oleh pihak Lazismu kepada Syarif Maulana;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tidak tersalurkannya bantuan tersebut kepada masyarakat nelayan Bungkutoko sesuai proposal program Pemberdayaan oleh Syarif Maulana hingga kemudian Syarif Maulana mengembalikannya bantuan tersebut ke pihak Lazismu dengan dalil dari Syarif Maulana bahwa Syarif Maulana baru melakukan Langkah awal berupa kegiatan sosialisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Nelayan sebagaimana terlampit dalam bukti T-7 dan Bukti T 8 berupa flasdisk Video Kegiatan, bahwa belum melaksanakan kegiatan program Pemberdayaan tersebut oleh karena karena belum ada petunjuk operasional (SOP), Surat Perintah Kerja (SPK), Bimtek Pedoman Pelaporan penggunaan dana tersebut baik dari pihak Lazismu maupun dari pihak PT. MUI meskipun telah diminta berulang kali oleh Terdakwa melalui pihak Lazismu atas nama Falhan sedangkan menurut saksi Muhammad Soleh Farabi bahwa pihak Lazismu tidak memberikan petunjuk operasional (SOP), Surat Perintah Kerja (SPK), Bimtek Pedoman Pelaporan

Halaman 259 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



penggunaan dana tersebut kepada Syarif Maulana karena seharusnya PT. MUI yang memberikannya sebagai pihak yang mengajukan proposal demikian juga saksi Muhammad Soleh Farabi membenarkan bahwa Syarif Maulana tidak dapat melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dengan menggunakan dana bantuan dari pihak Lazismu tersebut manakala belum ada petunjuk operasional (SOP), Surat Perintah Kerja (SPK), Bimtek Pedoman Pelaporan penggunaan dana tersebut yang diberikan kepada Terdakwa, apalagi mencermati bukti T-7 dimana terdapat pernyataan Terdakwa dalam media online tersebut bahwa *sosialisasi ini sebagai Langkah awal dan terealisasinya program tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama... dstnya*, maka dari fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim, beralasan hukum bagi Syarif Maulana yang tidak menerima petunjuk operasional (SOP), Surat perintah Kerja (SPK), Bimtek Pedoman Pelaporan penggunaan dana tersebut untuk tidak menggunakan bantuan tersebut sesuai peruntukannya sebagaimana dalam proposal pemberdayaan Masyarakat tersebut, untuk selanjutnya mengembalikannya secara keseluruhan kepada Lazismu pada tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa apakah pemberian bantuan atas program KendariPrenuer pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari juga diketahui dan patut diduga, bahwa hal tersebut diberikan kepada Syarif Maulana apakah karena ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki Syarif Maulana sebagai seorang Tenaga Ahli/Pegawai Negeri atau yang menurut pikiran orang yang memberikannya ada hubungan dengan jabatannya”, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kata-kata “padahal diketahui” dan “patut diduga” dalam rangkaian kalimat “sebagaimana dalam unsur ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sikap bathin si pegawai negeri atau penyelenggara negara itu ketika hendak menerima hadiah atau janji yang disodorkan kepadanya oleh si pemberi. Dalam hal ini ada dua bentuk alternative kesalahan si Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam menerima hadiah atau janji tersebut, yakni pertama, berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan terjadi dalam hal si pegawai negeri penerima hadiah atau janji itu sebenarnya mengetahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, sedangkan di sisi yang lain digolongkan sebagai kealpaan yakni dalam hal si pegawai negeri penerima hadiah atau janji itu sepatutnya menduga bahwa menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut hadiah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji itu diberikan karena ada hubungan dengan jabatannya. Jadi dalam pasal ini sebenarnya memuat dua macam bentuk kesalahan yakni kesengajaan dan kealpaan (pro parte dolus pro parte culpa) untuk dibuktikan salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut. Bahwa sudah cukup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa diwaktu yang hampir bersamaan PT. MUI yang berencana melakukan ekspansi dengan di Kota Kendari bertemu dengan Terdakwa dan Walikota Sulkarnain Kadir di Jakarta pada bulan Maret 2021 di Gedung Sovering, yang juga dihadiri dari pihak Alfamidi dihadiri oleh Saksi Agus Toto, Solihin, dan ada pihak PT. Rekon sebagai kontraktor rekan Alfamidi, dimana dalam pertemuan tersebut Saksi Sulkarnain Kadir pada pokoknya menolak pendirian gerai Alfamidi kemudian PT. MUI melakukan penawaran bentuk Kerjasama lain berupa Kerjasama dengan pengusaha local;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa teknis pelaksanaan Kerjasama kemudian tersebut ditindaklanjuti oleh PT. MUI setelah melakukan beberapa pertemuan lanjutan dengan melakukan Kerjasama dengan CV. Garuda Cipta Perkasa milik saksi Wahyu Setya Nugroho dan pengajuan CV. Garuda Cipta Perkasa ke PT. MUI menurut Syarif Maulana semata-mata karena dari hasil pemantauan dan pemetaan Syarif Maulana

Halaman 261 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para pelaku UMKM di Kota Kendari, bahwa CV. Garuda Cipta Perkasa lah yang memiliki progress peningkatan usaha yang lebih baik dibanding pelaku UMKM yang lain, selanjutnya Syarif Maulana menyerahkan nomor telepon saksi Wahyu Setya Nugroho kepada Tubagus Achmad Maluki untuk berhubungan langsung hingga kemudian terjadi kesepakatan dan penandatanganan kesepakatan perjanjian antara saksi Wahyu Setya Nugroho dari pihak CV. Garuda Cipta Perkasa dengan Catur dari pihak PT. Midi Utama Indonesia pada bulan Agustus 2021 dengan menggunakan brand Anoa Mart dimana kesepakatan Kerjasama tersebut dilakukan dengan sukarela dan saling menguntungkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa segala pengurusan legalitas atas kerja sama tersebut yang berhubungan dengan OPD terkait sampai akhirnya berdiri gerai Anoa Mart adalah sepenuhnya diurus dan dibiayai oleh Saksi Wahyu Setya Nugroho sendiri dan sama sekali tidak berhubungan dengan Syarif Maulana juga tidak berhubungan dengan jabatan Syarif Maulana sebagai Pegawai Negeri dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli bukan jabatan tersebut bukan merupakan bagian dari OPD terkait perizinan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap permohonan Perijinan Gudang dan Kantor PT. MUI di Kota Kendari dimana pada tanggal 22 Juni 2022 saksi Robert Hary Andika Simanjuntak (Deputy Brands Manager PT.MUI di Kendari) menandatangani permohonan penerbitan KRK PT. MUI untuk mendirikan Gudang dan Kantor cabang secara online melalui aplikasi SICANTIK pada Dinas PTSP Kota Kendari dan dari permohonan tersebut telah diterbitkan KRK (Keterangan Rencana Kota) Nomor. 653/271/KRK/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang sesuai peruntukannya adalah untuk kawasan Perdagangan dan Jasa dimana yang mengurus perizinan Gudang dan Kantor PT MUI adalah vendor yang bernama Husein yang ditunjuk langsung oleh kantor pusat PT. MUI dan dari pengurusan izin yang telah diurus oleh Husein sebagai vendor, baru sebatas adanya KRK yang dikeluarkan, izin domisili, rekomendasi camat dan lurah dan tidak ada fakta hukum akan adanya keterlibatan apapun baik dari Syarif Maulana, Terdakwa Riswansyah Taridala maupun Sulkarnain Kadir dalam hubungannya dengan kedudukan dan jabatan masing-masing dalam pengurusan ijin yang dilakukan vendor tersebut;

Menimbang, bahwa PT. Midi adalah salah satu perusahaan yang masuk dalam kategori usaha skala besar dan resiko tinggi sehingga memerlukan beberapa perijinan Dan izin pendirian Gudang dan Kantor Cabang PT. MUI

Halaman 262 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 262



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diterbitkan karena ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh PT. MUI yaitu Persetujuan Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas PUPR sedangkan untuk permohonan Izin Gerai Alfamidi belum pernah diajukan oleh PT. MUI ke Dinas PTSP Kota Kendari;

Menimbang, bahwa pengurusan ijin Anoa Mart maupun perizinan Gudang dan Kantor PT. MUI di Kendari sama sekali tidak berhubungan dengan jabatan Syarif Maulana sebagai Pegawai Negara dengan tugas sebagai Tenaga Ahli bidang peningkatan ekonomi UMKM karena pengurusan Perijinan sudah dididelegasikan pemerintahan kota Kendari kepada masing-masing dinas terkait diantaranya Dinas PTSP, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup yang tidak ada kaitannya dengan tugas Syarif Maulana sebagai Tenaga Ahli.

Menimbang, bahwa kedudukan PT. MUI sebagai salah satu perusahaan dengan usaha skala besar dengan resiko tinggi, tentunya punya pengalaman dalam pengurusan perijinan pendirian gerainya di seluruh wilayah administrative Indonesia sehingga dari kedudukan tersebut, menurut Majelis Hakim dapat diduga oleh Syarif Maulana bahwa PT. MUI memiliki pemahaman dan pengetahuan bahwa segala pengurusan perijinan pendirian gerai Alfamidi haruslah melalui Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait dan sama sekali tidak berhubungan dengan jabatan Syarif Maulana sebagai Pegawai Negeri dengan kedudukan sebagai Tenaga Ahli bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah sehingga menurut Majelis Hakim, pemberian bantuan atas program KendariPrenuer pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari yang diterima oleh Syarif Maulana pada saat itu patut pula diduga oleh Syarif Maulana bahwa hal tersebut tidak ada hubungannya dengan jabatan Syarif Maulana sebagai Pegawai Negeri dengan kedudukan sebagai Tenaga Ahli bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah yang sama sekali bukan membidangi perijinan pendirian gerai ataupun Gudang PT. MUI demikian pula keterangan Saksi Solihin dan Saksi Agus Toto bahwa dana yang digunakan untuk bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari yang di kirim Ke Syarif Maulana bukan berasal dari uang Alfamidi atau PT.MUI, dan keterangan dari saksi Arif Lutfian Nursandi, Solihin, Agus Toto dan Tubagus Ahmad Maluky bahwa uang yang dikeluarkan oleh Lazismu untuk bantuan program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari. sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pengurusan perijinan oleh Alfamidi atau PT. MUI ataupun tidak dilatarbelakangi adanya harapan PT. MUI bahwa adanya bantuan tersebut ada

Halaman 263 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan jabatan Syarif Maulana sebagai Tenaga Ahli Walikota Sulkarnain Kadir sehingga dapat membantu memperlancar proses perijinan PT. MUI di Kota Kendari, karena PT. MUI mengetahui dengan cukup bahwa untuk perijinan gerai Alfamidi bukan kewenangan Syarif Maulana akan tetapi kewenangan OPD terkait, bahwa PT. MUI membantu memfasilitasi ke Lazismu murni merupakan bantuan sosial untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat Nelayan Kampung Warna warni Bungktoko;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait adanya pemberian hadiah sejumlah Rp. 38.902.479, (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) berupa sharing profit 5 % kepada saksi Wahyu Setya Nugroho untuk Syarif Maulana atau atas permintaan Syarif Maulana, telah dipertimbangkan pula sebelumnya bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa penandatanganan kesepakatan perjanjian antara saksi Wahyu Setya Nugroho dari pihak CV. Garuda Cipta Perkasa dengan Catur dari pihak PT. Mudi Utama Indonesia dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 dengan menggunakan brand Anoa Mart dilakukan dengan sukarela dan saling menguntungkan satu sama lain. Bahwa dalam kesepakatan perjanjian, terkait segala macam pengurusan perizinan, biaya-biaya yang timbul dari perizinan, biaya yang timbul dari pengelolaan gerai, dan resiko yang terjadi atas nama hak merek dibebankan kepada pihak CV Garuda Cipta Perkasa sebagai dasar pemberian sharing profit 5 % kepada CV. Garuda Cipta Perkasa milik Saksi Wahyu Setya Nugroho dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sharing profit 5 % tersebut bukan untuk kepentingan ataupun atas permintaan atau upaya penekanan dari Syarif Maulana dan Sulkarnain Kadir, bahwa sharing profit 5% tersebut semuanya masuk ke rekening perusahaan CV. Garuda Cipta Perkasa yang ditransfer langsung oleh pihak PT. MUI ke CV. Garuda Cipta Perkasa, tidak ada fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ada bagian atau keuntungan yang diberikan oleh Saksi Wahyu Setya Nugroho kepada Syarif Maulana maupun saksi Sulkarnain Kadir demikian pula tidak ditemukan fakta adanya peran Terdakwa Ridwansyah taridala, Syarif Maulana ataupun Sulkarnain Kadir lain dalam pengurusan ijin Kerjasama tersebut, bahwa tidak ada nama Syarif Maulana maupun saksi Sulkarnain Kadir di Akta Pendirian CV. Garuda Cipta Perkasa serta yang memegang Hak Cipta atas nama brand Anoa Mart adalah CV Garuda Cipta Perkasa bukan Syarif Maulana ataupun Sulkarnain Kadir demikian pula sebaliknya bahwa tidak ada penyampaian oleh Fandi Setiawan maupun Catur kepada saksi Wahyu Setya Nugroho bahwa perjanjian kemitraan ini dibangun

Halaman 264 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Syarif Maulana, Terdakwa Ridwansyah Taridala maupun saksi Sulkarnain Kadir;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pemberian bantuan sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) menurut keterangan dari saksi Arif Lutfian Nursandi, Solihin, Agus Toto dan Tubagus Ahmad Maluky bahwa uang yang dikeluarkan oleh Lazismu untuk bantuan program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari. sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pengurusan perijinan oleh Alfamidi atau PT. MUI ataupun tidak dilatarbelakangi adanya harapan PT. MUI bahwa adanya bantuan tersebut agar Syarif Maulana dapat membantu memperlancar proses perijinan PT. MUI di Kota Kendari, **PT. MUI juga tidak merasa terpaksa memberikan bantuan** kepada Syarif Maulana sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik atas Saksi Solihin tanggal 21 Maret 2023 pada point 15, *di dalam persidangan, Saksi Solihin menyatakan mencabut dengan alasan Saksi salah dan keliru pemahaman pada saat diperiksa oleh Penyidik karena dana tersebut sama sekali bukan milik PT. MUI akan tetapi PT. MUI hanya membantu mengirimkan proposal/surat pengantar permintaan bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan ke pihak Lazismu murni sebagai bantuan social saja dan karena apa yang yang Saksi katakan di persidangan dibawah sumpah adalah yang sebenarnya terjadi dan menurut saksi Agus Toto bahwa Saksi mngetahui bahwa Syarif Maulana sebagai pegawai negeri tidak memiliki kewenangan untuk memperlancar atau menerbitkan perizinan yang dibutuhkan PT.MUI;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, unsur menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pembantu dalam Pasal 56 ayat (2) KUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan salah satu unsur pokok dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan

Halaman 265 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *subsidiar* Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *primair* dan dakwaan *subsidiar* Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam status Tahanan Kota, maka perlu diperintahkan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan Kota segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana telah telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini dan telah ditunjukan dalam persidangan, meskipun dalam perkara ini Terdakwa dibebaskan dari seluruh tuntutan Penuntut Umum namun oleh karena masih berhubungan dengan perkara lain atas nama Terdakwa Sulkarnain Kadir, maka perlu ditetapkan dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sulkarnain Kadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si.**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan *primair* dan dakwaan *subsidiar* Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Kota segera setelah putusan ini diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Andy Corcom dengan Maluki MUI sejak 29 Januari 2020 s/d 03 Maret 2023.
 - 2) 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Andy Corcom dengan Syarif Kendari sejak 17 Juni 2022 s/d 03 Maret 2023.
 - 3) 1 (satu) Rangkap Dokumen Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna-Warni Kendari Water Front City.
 - 4) 1 (Lembar) Fotocopy Buku Rekening Bank Mandiri A/n Syarif Maulana No. Rek. 133-00-1085049-3
 - 5) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Kampung Warna Warni Petoaha-Bungkutoko
 - 6) 1 (satu) Rangkap Bukti Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri dari PT MUI No. Rekening 764-5094115 ke CV Garuda Cipta Perkasa No.Rekening 064601000861561.
 - 7) 1 (satu) Lembar Fotocopy Pembagian Surplus Kas Ke Midi dan CV Cipta
 - 8) 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Pembayaran Kepada CV Garuda Cipta Perkasa.
 - 9) 1 (satu) buah HP Merk Samsung Note 9 Warna Hitam dan Sim Card Nomor 081380755903
 - 10) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan a/n Imanuddin Ahmad (Location Manager PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Cabang Kendari, perihal : Melakukan Audensi Ke Rumah Dinas Walikota Kendari Sulkarnain Kadir, Kendari 25 Maret 2021.
 - 11) 1 (satu) Lembar In House Transfer dari Laziz Muhammad No. Rek 1190006777666 ke Syarif Maulana No. Rek. 1330010850493 total Rp. 350.000.000,00 tanggal 31 Agustus 2021;
 - 12) 1 (satu) Lembar In House Transfer dari Laziz Muhammad No. Rek 1190006777666 ke Syarif Maulana No. Rek. 1330010850493 total Rp. 350.000.000,00 tanggal 13 Januari 2022;
 - 13) 1 (Satu) Lembar Asli Register SP2D periode : 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 Pemerintah Kota Kendari, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 14) 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 140/SMP-LS/BO/2.23.3.26.0-00.01/2021 tanggal 9 Desember 2021

Halaman 267 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditandatangani oleh Hj. Sitti Asmanah, SE,M.Si selaku Kuasa BUD;

- 15) 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 170/SMP-LS/BO/2.23.3.26.0-00.01/2021 tanggal 23 Desember 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditandatangani oleh Hj. Sitti Asmanah, SE,M.Si selaku Kuasa BUD;
- 16) 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian (Kontrak Swakelola) antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari dengan Kodim 1417 / Kendari tentang Pengecatan Kampung Warna-warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan nomor kontrak 556/057/Kontrak Swakelola/IX/2021, tanggal 15 September 2021 dengan nilai kontrak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- 17) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Swakelola Pengecatan Kampung Warna-warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, Nama Pelaksana : Kodim 1417 dengan nomor kontrak 556/057/Kontrak-Swakelola/IX/2021 dengan nilai Kontrak 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- 18) 1 (Satu) Rangkap Asli Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Syarif Maulana, S.Sos.I Sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K selaku Walikota Kendari;
- 19) 1 (Satu) Rangkap Asli Keputusan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Syarif Maulana, S.Sos.I Sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K selaku Walikota Kendari.
- 20) 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/691/KRK/XI/2021 tanggal 30 November 2021 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kendari;
- 21) 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/635/KRK/XI/2021 tanggal 02 November 2021 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara



elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;

22) 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/747/KRK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;

23) 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/271/KRK/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;

24) 2 (dua) lembar Asli PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0911210029902 tanggal 9 November 2021 Kepada CV. GARUDA CIPTA PERKASA yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;

25) 3 (tiga) lembar Asli PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120007230517 tanggal 1 Februari 2019 Kepada PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk. yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;

26) 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Swakelola Pengecatan Kampung Warna-Warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri, Lokasi Kota Kendari, Nama Pelaksana KODIM 1417/Kendari, No. Kontrak: 556/057/Kontrak-Swakelola/IX/2021, Tanggal Kontrak 15 September 2021, Nilai Kontrak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Yang Ditandatangani Oleh Abdul Rifai (selaku Pihak Petama) Penjabat Pembuat Komitmen dengan Windarto, S.Sos., MM (selaku Pihak Kedua) Pelaksana Swakelola KODIM 1417/Kendari.

27) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Swakelola Pengecatan Kampung Warna-Warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri, Lokasi Kota Kendari, Nama Pelaksana KODIM 1417/Kendari, No. Kontrak: 556/057/Kontrak-Swakelola/IX/2021, Tanggal Kontrak 15 September 2021, Nilai Kontrak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Yang Ditandatangani Oleh Abdul Rifai (selaku Pihak Petama) Penjabat Pembuat Komitmen dengan Windarto, S.Sos., MM (selaku Pihak Kedua) Pelaksana Swakelola KODIM 1417/Kendari beserta Lampiran.

- 28) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Lurah, Pejabat Pengawas, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas dan Pejabat Fungsional Perencana Lingkup Pemerintah Kota Kendari, ditandatangani oleh H. Sulkarnain K (Walikota Kendari), Kendari 2 Januari 2020, beserta lampiran.
- 29) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Perjanjian Kerja Sama Antara PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk dengan YAYASAN Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) tentang Penghimpunan Donasi VIA Kasir di Gerai Alfamidi No: MIDI-LAZISMU/CORCOM/DONASI /IX/2020/003 No:113.BP/SKP/1.17/B/2020 pada tanggal 1 September 2020;
- 30) 1 (satu) lembar *fotocopy* Transfer dana Ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri – Status Transaksi dengan Nomor Referensi : 22020900691729 dari rekening 689-0253600/ Rek. Pundi Amal denagan Rekening Tujuan Nama : LAZISMU BANK PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Kota Jakarta Nomor Rekening 1230005117371 Nama pemilik rekening LAZIS MUHAMMADIYAH Jumlah Rp768.477.767,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah)
- 31) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Prosedur Seleksi, Pendaftaran Rekanan & Pengurusan Perizinan Toko oleh Rekanan MUI dengan Nomor Registrasi Arsip MUI/SOP/LC/004 berlaku per 20 Juli 2016.
- 32) 2 (dua) lembar *fotocopy* Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja ("SPK") Nomor: 022/MUI/SMZ1/KDI/LCS/IV/2022 tanggal 7 april 2022 antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (pihak Pertama dengan menunjuk ALWI AKIV (Pihak Kedua).
- 33) 2 (dua) lembar *fotocopy* Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja ("SPK") Nomor: 058/MUI/SMZ1/KDI/LGL/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 antara

Halaman 270 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (pihak Pertama dengan menunjuk Bapak Husain (Pihak Kedua).

34) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-AMRI/PERIZINAN/I/2022/012, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Amri, S.Pd., SH., MH (Pihak Kedua). Tanggal 25 Januari 2022.

35) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-MAA/PERIZINAN/IV/2022/036, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Muh. Alwi Akib (Pihak Kedua). Tanggal 5 april 2022.

36) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-HUSAIN/PERIZINAN/ V/2020/036, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Husain (Pihak Kedua). Tanggal 18 Mei 2020.

37) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-ANA/PERIZINAN/X/2018/077, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan A. Neneng Asdar, SE (Pihak Kedua). Tanggal 11 Oktober 2018.

38) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-WAD/PERIZINAN/IV/2022/058, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Wahyu Ahmad Dun (Pihak Kedua). Tanggal 20 Mei 2022.

39) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) No: 020/MUI/SMZ1/ KDI/LGL/XI/19. Hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019.

40) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) No: 004/MUI/SMZ1/ KDI/LGL/I/2020. Hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020

41) Uang Tunai sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diterima dari EDI SURYANTO selaku Direktur Utama LAZISMU;

42) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.74-84 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Jakarta 14 Januari 2019. ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).

43) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.74-8826 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, menunjuk saudara Sulkarnain K,

Halaman 271 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE Wakil Walikota Kendari Masa Jabatan Tahun 2017-2022 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Walikota Kendari, Jakarta 31 Desember 2018. ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).

44)1 (satu) lembar *fotocopy* Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.74-84 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, mengesahkan pengangkatan saudara Sulkarnain K, SE Wakil Walikota Kendari menjadi Walikota Kendari sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Jakarta 14 Januari 2019. Ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).

45)1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Baron Harahap, SH. MH sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pembinaan Hukum, Kendari 28 Januari 2021. Ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K (Walikota Kendari).

46)1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ghofar Rozaq Nazila, S. Ars sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Wilayah, Kendari 21 Januari 2021. ditandatangani oleh Sulkarnain. K (Walikota Kendari).

47)1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Giri Susilo Hadi Joko Purnomo, SS.,MM., CRMO sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kendari 21 Januari 2021. ditandatangani oleh Sulkarnain. K (Walikota Kendari).

48)1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Drs. Widyatmantoro sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Penganggaran dan Pengawasan, Kendari 5 Januari 2021. ditandatangani oleh Sulkarnain. K (Walikota Kendari).

49)1 (satu) Lembar Asli Bukti Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso a/n Syarif Maulana No. Rek. 1330010850493 kepada Lazis Muhammadiyah No. Rek. 1230005117405 sejumlah Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) tanggal 13 Maret 2023. Perihal Pengembalian Dana Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna-Warni Kendari.

Halaman 272 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- 50)1 (satu) Buah HP Merk Samsung Warna Hitam No. Sim Card 081210610142
- 51)2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Badan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 116.BP/KEP/I.17/B/2023. Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Manajer Pendayagunaan dan Pendistribusian Bidang Ekonomi dan Kesehatan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazizmu) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jakarta 31 Januari 2023.
- 52)1 (satu) Rangkap Fotocopy Proposal Kegiatan Donasi Konsumen 2021. Nama Program: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari, 23 Juli 2021. Dibuat oleh Arif L. Nursandi (Reg. Manager). Untuk Pencairan Tahap Pertama
- 53)1 (satu) Rangkap Fotocopy Proposal Kegiatan Donasi Konsumen 2021. Nama Program: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari, 23 Juli 2021. Dibuat oleh Arif L. Nursandi (Reg. Manager). Untuk sisa yang harus dibayarkan.
- 54)1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Profil Kegiatan Tahun Anggaran 2019-2020. Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Kendari KWS. Bungkutoko (NSUP). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
- 55)1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 565 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Kendari TA. 2021 ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K (Walikota Kendari), Kendari 30 Juli 2020. Beserta lampiran.
- 56)1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 658 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Kendari TA. 2021 ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K (Walikota Kendari), Kendari 10 Agustus 2021. Beserta lampiran.



- 57) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Peroide 1/07/22 s/d 31/07/22 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.
- 58) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Peroide 1/08/22 s/d 16/03/23 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.
- 59) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Peroide 1/08/22 s/d 31/08/22 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.
- 60) 26 (dua puluh enam) Lembar Rekening Koran Peroide 1/09/22 s/d 16/03/23 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.
- 61) 1 (satu) Rangkap Bukti Transaksi a/n Syarif Maulana nomor rekening 1330010850493.
- 62) 1 (satu) Hp Merk Samsung Galaxy S10 Lite Warna Hitam, No. Serial RR8N200HXXV, No. Model SM-G770F/DS.
- 63) 1 (satu) Rangkap Percakapan Bukti Rekaman dalam Flashdisk di ruang sekda kota kendari pada tanggal 6 januari 2023.
- 64) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pengelolaan Gerai Anoamart antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk. dengan CV. Garuda Cipta Perkasa, Nomor: MIDI-GCP/FRC/IX/2021/002.
- 65) 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk 8 GB warna Hitam Merah;
- 66) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Rapat Forum Penataan Ruang Kota Kendari tentang Pengenaan Disinsentif Rencana Pembangunan Retail, Kantor dan Tempat Penyimpanan Sementara PT. Midi Utama Indonesia. Nomor : 650/3/BA/FPR-Kendari/II/2023, Kendari Tanggal 8 Februari 2023;
- 67) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-WAD/PERIZINAN/V/2022/058 antara PT. MIDI UTAMA Indonesia Tbk. (Pihak Pertama) dan Wahyu Ahmad Dun (Pihak Kedua)., Tangerang, 20 Mei 2022.
- 68) 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Penawaran Biaya Jasa Pengurusan Izin Pendirian DC/Office di Kota Kendari. Ditandatangani oleh Wahyu Ahmad Dun. Kendari, 26 April 2022.
- 69) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Berita Acara Rapat Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Kendari Tahun 2022 tentang Permohonan Persetujuan



Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Rapat dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.

- 70) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PT. Midi Utama Indonesia Tbk kepada Bapak Asmawa Tosepu AP., M. Si (Pj. Walikota Kendari) Perihal Kesanggupan Pembayaran Biaya Kompensasi, Tangerang 26 Januari 2023.
- 71) 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari, Nomor: 600/1266/PUPR/X/2020, Kendari 2 Oktober 2020. Perihal Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang, ditandatangani oleh Seko Kaimuddin Haris, ST., MPW (Kepala Bidang Penataan Ruang).
- 72) 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari, Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor: 653/271/KRK/VII/2022, kendari 1 Juli 2022. Ditandatangani oleh Maman Firman Syah, S. STP., MM (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari).
- 73) 2 (dua) Lembar Fotocopy Risalah Rapat Sosialisasi Terkait Rencana Kegiatan Pembangunan DC PT. Midi Utama Indonesia, Tbk di Kota Kendari. Kendari 14 April 2022. Mengetahui Saldy, SH (Camat Baruga).
- 74) 2 (dua) Lembar Fotocopy Notulen sosialisasi DC Kendari, Kendari 14 April 2022.
- 75) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili Lembaga/Usaha Nomor :517.3/91/2022, kendari 31 Maret 2022. Ditandatangani oleh Syafril A. Tekaka, S. Pi (Lurah Watubangga).
- 76) 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Informasi Transfer dari rekening nomor 791-0966990 / Bank A Kendari ke Wahyu Ahmad Dun No. Rek. 1510015755751, jumlah Rp. 742.500.000,00
- 77) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Garuda Cipta Perkasa", nomor 78 tanggal 28 Juni 2021. Notaris Andi Aulia J, SH., M.Kn, Kota Kendari.
- 78) 1 (satu) Lembar Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha : 0911210029902, nama pelaku usaha : CV Garuda Cipta Perkasa. Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta tanggal 9 November 2021, perubahan ke-12 tanggal 20 Maret 2023.
- 79) 2 (dua) Lembar Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha : 0911210029902, nama pelaku usaha : CV Garuda



Cipta Perkasa. Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta tanggal 9 November 2021, perubahan ke-11 tanggal 1 November 2022.

- 80) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Mandiri, Kesiediaan Memenuhi Kewajiban, Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.
- 81) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Mandiri, Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal, Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.
- 82) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Mandiri, Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L), Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.
- 83) 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Keangguapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 28 Oktober 2022.
- 84) 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang, Nama Penanggung jawab : Wahyu Setya Nugroho, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.
- 85) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-0044609-AH.01.14 Tahun 2021, Perihal Surat Keterangan Terdaftar CV Garuda Cipta Perkasa. Jakarta, 02 Juli 2021.ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
- 86) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa, Nafika Sari, R (Pihak I) dan Wahyu Setya Nugroho (Pihak II). Menerikan kuasa untuk mengurus dan mengatasnamakan pihak II (kedua) pada Keterangan Rencana Kota (K RK), Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua Wua, Kota Kendari dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM, No. 165, Luas 737,16 M²



- 87) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, perihal Peta dan Tata Letak Bangunan, nama pemohon Wahyu Setya Nugroho, lokasi tanah Jl. Jend. A. Yani.
- 88) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor : 653/747/KRK/XII/2021, Kendari 22 Desember 2021. Ditandatangani oleh Hj. Satria Damayanti, SE., ME. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
- 89) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa, Nurhayati (Pihak I) dan Wahyu Setya Nugroho (Pihak II). Menerikan kuasa untuk mengurus dan mengatasnamakan pihak II (kedua) pada Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kel. Watu-watu Kec. Kendari Barat, Kota Kendari dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM, No. 111, Luas 450 M².
- 90) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, perihal Peta dan Tata Letak Bangunan, nama pemohon Wahyu Setya Nugroho, lokasi tanah Jl. Mayjen Sutoyo.
- 91) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor : 653/652/KRK/XI/2021, Kendari 12 November 2021. Ditandatangani oleh Hj. Satria Damayanti, SE., ME. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
- 92) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa, Dr. Ir. H. Sarawa, MS (Pihak I) dan Wahyu Setya Nugroho (Pihak II). Menerikan kuasa untuk mengurus dan mengatasnamakan pihak II (kedua) pada Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan BTN Unhalu Blok I No.5, Kel. Kambu Kec. Kambu, Kota Kendari dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM, No. 05075, Luas 300 M².
- 93) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, perihal Peta dan Tata Letak Bangunan, nama pemohon Wahyu Setya Nugroho, lokasi tanah Jl. Kompleks Perumahan Dosen UHO.
- 94) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor : 653/635/KRK/XI/2021, Kendari 2 November 2021. Ditandatangani oleh Hj. Satria Damayanti, SE., ME. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Persetujuan Bangunan Gedung, Nomor : SK-PBG-747105-16032023-001, Nama Pemohon Wahyu Setya Nugroho, Kendari 16 Maret 2023.
- 96) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Walikota Kendari, Nomor 81/DTKP/VII/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan, a/n Rezky Fitriadilah Manuhutu, Kendari 22 Juli 2013.
- 97) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Walikota Kendari, Nomor 80/DTKP/VII/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan, a/n Irwandatullah Manuhutu, Kendari 22 Juli 2013.
- 98) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Walikota Kendari, Nomor 19/DTKP/VI/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, a/n Susi S, Kendari 28 Juni 2016.
- 99) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Kendari, Nomor : 411 Tahun 2001, Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kendari 27 November 2001.
- 100) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Bukti Setoran Bank Sultra a/n Wahyu Setyo Nugroho
- 101) 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Terima Setoran Pajak, Tanggal 4 April 2022. a/n Garuda Cipta Perkasa.
- 102) 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Perhitungan Pajak Daerah, a/n Anoa Mart, Kendari 15 Juli 2022.
- 103) 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Perhitungan Pajak Daerah, No. Nota : 003416/NOTA/04/2022 a/n Anoa Mart, Kendari 15 Juli 2022.
- 104) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Setoram Pajak Daerah (SSPD), a/n Anoa Mart / Unhalu kambu, Jl. Malaka/Bundaran Tank, Kendari April 2022
- 105) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Setoram Pajak Daerah (SSPD), a/n Anoa Mart / Unhalu kambu, Jl. Mayjen Sutoyo/ Jl. Malaka, Kendari April 2022
- 106) 1 (satu) Lembar Fotocopy Informasi Transfer dari Rek. 791-0966990 / Bank A Kendari, rekening tujuan Bapenda Kendari, Jumlah Rp. 2.217.400,00.
- 107) 2 (dua) Lembar Fotocopy Laba (Rugi) Standar CV. Garuda Cipta Perkasa, Toko : SM69, SM70, SM77, SM79, SM83, SM84, Periode : Jan-2022 s/d Dec-2022
- 108) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laba (Rugi) Standar CV. Garuda Cipta Perkasa, Toko : SM84, Periode : Jan-2022 s/d Dec-2022

Halaman 278 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Buku Rekening a/n CV Garuda Cipta Perkasa, No.Rek: 0646-01-000861-56-1.
- 110) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Sertifikat Merek, a/n CV. Garuda Cipta Perkasa, Tanggal Penerimaan :17 Juli 2021, nomor pendaftaran IDM001020503
- 111) 2 (dua) Lembar Fotocopy Transaksi Keuangan CV. Garuda Cipta Perkasa.
- 112) 1 (satu) Lembar Percakapan via WhatsApp dengan Feisal Yusuf PU.
- 113) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Akta Perseroan Komanditer CV. Sukses Sejahtera Kendari Nomor : 23.- atas nama Andi Aulia Jusman, S.H., M.Kn. Notaris Kota Kendari tanggal 17 Juni 2020;
- 114) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Januari tahun 2021 yang berisi :
- i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
- 115) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Februari tahun 2021 yang berisi :
- i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;
- 116) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Maret tahun 2021 yang berisi :
- i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2021;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2021;

Halaman 279 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan MaretTahun 2021;
- l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan MaretTahun 2021;
- 117) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan April tahun 2021 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan AprilTahun 2021;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan AprilTahun 2021;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan AprilTahun 2021;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan AprilTahun 2021;
- 118) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Mei tahun 2021yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan MeiTahun 2021;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan MeiTahun 2021;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan MeiTahun 2021;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan MeiTahun 2021;
- 119) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juni tahun 2021 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan JuniTahun 2021;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan JuniTahun 2021;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan JuniTahun 2021;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan JuniTahun 2021;
- 120) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juli tahun 2021 yang berisi :

Halaman 280 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
- j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
- k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
- l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
- 121) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Agustus tahun 2021 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
- 122) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan September tahun 2021 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;
- 123) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Oktober tahun 2021 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;

Halaman 281 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
- 124) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan November tahun 2021 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
- I. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
- 125) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Desember tahun 2021 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
- I. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
- 126) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Januari tahun 2022 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
- I. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
- 127) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Februari tahun 2022 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;

Halaman 282 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
- k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
- l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
- 128) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Maret tahun 2022 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
- 129) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan April tahun 2022 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;
- 130) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Mei tahun 2022 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;

Halaman 283 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 131) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juni tahun 2022 yang berisi :
- i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
- 132) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juli tahun 2022 yang berisi :
- i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
- 133) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Agustus tahun 2022 yang berisi :
- i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;
- 134) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan September tahun 2022 yang berisi :
- i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;



- k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
- l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
- 135) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Oktober tahun 2022 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
- 136) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan November tahun 2022 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;
- 137) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Desember tahun 2022 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
- 138) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Januari tahun 2023 yang berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
- j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
- k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
- l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
- 139) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Februari tahun 2023 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
- 140) 1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Petikan Keputusan Walikota Kendari, Nomor: 1009 Tahun 2022, Kendari 2 September 2022.
- 141) 2 (dua) Lembar *Fotocopy* Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor: 653/271/KRK/VII/2022, a/n Robert Hary Andika Simanjuntak, Kendri 1 Juli 2022.
- 142) 1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha, Nomor : 28122210217471018, a/n PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk., 28 Desember 2022.
- 143) 1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Keputusan Walikota Kendari Nomor 1129 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kota Kendari Tahun 2021-2026, Kendari 29 Desember 2021.
- 144) 1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Keputusan Ketua Forum Penataan Ruang Kota Kendari, Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tim Perhitungan Disinsentif Terkait Rencana Pembangunan Retail, Kantor, dan Tempat Penyimpanan Sementara PT. Midi Utama Indonesia, Kendari 20 Januari 2023.
- 145) 1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Surat Sekretariat Daerah Kota Kendari, nomor: 005/402/2023, Perihal : Undangan Rapat Forum Penataan

Halaman 286 dari 288 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Ruang, Kendari 07 Februari 2023. Ditandatangani oleh Ridwansyah Taridala, M. Si.

146) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Beranda Kementerian Investasi/BKPM, Persyaratan Dasar Bangunan Gedung

147) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2421 dengan Luas Tanah 3.025 M² di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.

148) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Tanah tanggal 27 Oktober 2020 antara dr. H. Sukirman, M. Kes, MARS, Sp. PA (sebagai pihak pertama) dengan Wahyu Setyo Nugroho (sebagai pihak kedua) berupa sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Malaka, Kel. Laloara, Kec. Kambuh, Kota Kendari seluas 5.064 M².

149) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Hutang Piutang hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 antara Wahyu Setyo Nugroho (sebagai pihak pertama) dengan dr. H. Sukirman, M. Kes, MARS, Sp. PA (sebagai pihak kedua).

150) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Nurul Aliyah" tanggal 03 Maret 2015 nomor 05 dari Notaris Hidayat, S.H. di Kendari.

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sulkarnain Kadir;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari oleh kami, Nursinah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H.,M.H., dan Drs Parsungkunan S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La ode Muh. Iksyar Asri, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sera Achmad S.H.,M.H.

Nursinah,S.H.,M.H.

Drs. Parsungkunan, S.H.

Panitera Pengganti

La ode Muh. Iksyar Asri, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)